



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Pemkab Banyumas) TA 2020 pada hakikatnya merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.

Mekanisme penyusunan dan penyampaian laporan keuangan secara umum merupakan pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Laporan keuangan SKPD tersebut kemudian dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan SAP tersebut, laporan keuangan disusun menggunakan basis akrual, yang pada Pemkab Banyumas diterapkan mulai TA 2014.

Pemkab Banyumas mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan antara lain:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.



4. Keseimbangan antar generasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Laporan keuangan Pemkab Banyumas TA 2020 yang disusun berdasarkan SAP Berbasis Akrual terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Neraca, yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional (LO), yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
5. Laporan Arus Kas (LAK), yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, aktivitas investasi aset nonkeuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pada periode tertentu
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang berisi penjelasan naratif atas informasi kuantitatif yang bersifat moneter yang disajikan pada LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. LKPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Melalui LKPD Kabupaten Banyumas, para pengguna laporan diharapkan dapat memperoleh informasi untuk menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. LKPD Kabupaten Banyumas memuat informasi mengenai:

1. informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
2. informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;



3. informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. informasi mengenai informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemkab Banyumas TA 2020 disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.



13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penyusutan Aset Tetap.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemkab Banyumas TA 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I** Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- Bab II** Gambaran Umum Pemkab Banyumas, Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD, menjelaskan tentang Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan.
- Bab III** Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan.
- Bab IV** Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
- Bab V** Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
- Bab VI** Penjelasan atas Informasi Refocusing dan Realokasi Anggaran Terkait Penanganan Pandemi Covid-19.
- Bab VII** Penjelasan atas Informasi Non Keuangan.
- Bab VIII** Penutup.



BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS, EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Banyumas

a. Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

b. Letak Geografis dan Topografi

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu bagian wilayah Provinsi Jawa Tengah yang terletak di antara 108°39'17" – 109°27'15" Bujur Timur dan 7°15'05" – 7°37'10" Lintang Selatan.

Kabupaten Banyumas terdiri atas 27 kecamatan dan berbatasan dengan wilayah beberapa kabupaten, yaitu:

- Sebelah utara dengan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang;
- Sebelah timur dengan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen;
- Sebelah selatan dengan Kabupaten Cilacap;
- Sebelah barat dengan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes.

Wilayah Banyumas seluas 132.758 Ha atau sekitar 4,08 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah (3.254 juta Ha). Lebih dari 45 persen dari wilayah Kabupaten Banyumas merupakan daerah dataran yang tersebar di bagian tengah dan selatan serta membujur dari barat ke timur.

Ketinggian wilayah di Kabupaten Banyumas sebagian besar berada pada kisaran 25 – 100 meter dpl yaitu seluas 42.310,3 Ha dan 100-500 meter dpl yaitu seluas 40.385,3 Ha.

c. Visi dan Misi

Pemerintah Kabupaten Banyumas (Pemkab Banyumas) memiliki visi:

“Mewujudkan Banyumas yang Maju, Adil Makmur dan Mandiri”

Visi tersebut mengandung 3 (tiga) frase, yaitu sebagai berikut:

1) Maju

Secara harfiah, maju berarti berjalan (bergerak) ke muka atau menjadi lebih baik, atau berkembang. Maju dimaknai sebagai sebuah harapan kondisi Kabupaten Banyumas yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, dengan keunggulan tertentu yang



membedakan dengan daerah lainnya. Kemajuan akan ditandai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, pemerintahan maupun infrastruktur menuju ke arah yang lebih baik. Perkembangan daerah tersebut akan menjadikan wilayah Kabupaten Banyumas ideal untuk ditinggali dan mampu menjadikan masyarakat bahagia.

2) Adil Makmur

Adil secara harfiah berarti sama atau tidak memihak, sedangkan makmur berarti banyak hasil atau serba kecukupan (tidak kekurangan). Adil Makmur dimaknai sebagai sebuah harapan untuk menciptakan masyarakat yang serba kecukupan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, baik pada bidang pendidikan, kesehatan, sandang (pakaian), pangan, dan papan (rumah). Kemakmuran ditandai dengan berkurangnya penduduk miskin dan meningkatnya pemerataan pendapatan. Kemakmuran tersebut diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik kota maupun desa.

3) Mandiri

Secara harfiah mandiri berarti keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Mandiri dimaknai sebagai sebuah harapan agar daerah dan masyarakat mampu mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan mengurangi ketergantungan dengan daerah lain. Kemandirian didorong dengan mengembangkan pertanian sehingga Kabupaten Banyumas mampu menjadi Pelopor Kedaulatan Pangan di Jawa Tengah, serta mengembangkan potensi lokal untuk pengembangan industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

Sedangkan misi Pemkab Banyumas adalah:

- 1) Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat;
- 2) Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan;
- 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan;
- 4) Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan;
- 5) Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan;
- 6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan;
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal;
- 8) Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.



d. Organisasi dan Personalia

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut, Pemkab Banyumas menetapkan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang diatur dalam beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 16 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7);
2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas ;
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas;
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas;
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas;



8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas;
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 52 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan;
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas;
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 53 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Banyumas;
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas ;
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas;
15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas;



16. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas;
17. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas;
18. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
19. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas;
20. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas;
21. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas;
22. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Banyumas.
23. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 69 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas;
24. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;



25. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 71 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas;
26. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
27. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 77 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Banyumas;
28. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas;
29. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas;
30. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.

Secara keseluruhan, SKPD pada Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

**NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PADA PEMKAB
BANYUMAS TAHUN 2020**

1. Sekretariat Daerah, yang membawahkan asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, asisten perekonomian dan sumber daya alam dan asisten administrasi umum.
2. Sekretariat DPRD.
3. Dinas Daerah sebanyak 17 (tujuh belas) dinas yakni:
 - a. Dinas Pendidikan
 - b. Dinas Kesehatan
 - c. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - d. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - e. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 - f. Dinas Pekerjaan Umum



- g. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - h. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - i. Dinas Perikanan dan Peternakan
 - j. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
 - k. Dinas Lingkungan Hidup
 - l. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - m. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
 - n. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - o. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - p. Dinas Perhubungan
 - q. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
4. Lembaga teknis daerah yang terdiri atas 6 (enam) badan, 2 (dua) rumah sakit, dan inspektorat daerah, yakni:
- a. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - c. Badan Keuangan dan Aset Daerah
 - d. Badan Pendapatan Daerah
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - g. Inspektorat Daerah
 - h. Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas
 - i. Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang
5. Lembaga lain yang terdiri atas:
- a. Satuan Polisi Pamong Praja.
 - b. Kecamatan sebanyak 27 kecamatan.

Pemkab Banyumas dipimpin oleh bupati dan wakil bupati. Bupati Banyumas untuk periode 2018-2023 dijabat oleh Ir. H. Achmad Husein sedangkan Wakil Bupati dijabat oleh Drs. H. Sadewo Tri Listiono.



2.2 Struktur Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banyumas selama 2016-2020 terus mengalami peningkatan. Pandemi COVID-19 Tahun 2020 telah mempengaruhi kinerja perekonomian Kabupaten Banyumas. Meskipun belum tersedia data publikasi resmi, PDRB Kabupaten Banyumas mengalami penurunan dengan melambatnya kegiatan ekonomi sebagai dampak pembatasan kegiatan masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19.

Perkembangan PDRB Kabupaten Banyumas Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2020 disajikan dalam tabel-tabel berikut:

PDRB Kabupaten Banyumas menurut Sektor/Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan 2010 pada tahun 2018– 2020 (miliaran rupiah)

Sektor/ Lapangan Usaha	2018	2019	2020*
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.514,24	4.528,29	4.596,45
Pertambangan dan Penggalian	1.854,41	1.916,34	1.874,04
Industri Pengolahan	8.477,60	9.155,02	9.150,31
Pengadaan Listrik dan Gas	39,96	42,03	43,10
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	33,10	34,48	35,91
Konstruksi	4.963,73	5.177,00	4.984,97
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.170,05	6.670,47	6.423,63
Transportasi dan Pergudangan	1.448,39	1.563,88	1.065,89
Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	1.334,79	1.438,32	1.336,53
Informasi dan Komunikasi	2.464,76	2.754,12	3.134,35
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.114,07	1.161,89	1.180,39
Real Estate	929,39	980,32	976,69
Jasa Perusahaan	112,04	123,34	116,85
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	1.086,57	1.126,12	1.111,05
Jasa Pendidikan	1.791,43	1.936,53	1.931,54
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	368,29	395,10	426,04
Jasa Lainnya	711,67	776,07	733,88
JUMLAH	37.414,50	39.779,32	39.121,62

*Angka sementara
Sumber: BPS.



**PDRB Kabupaten Banyumas menurut Sektor/Lapangan Usaha
atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2018– 2020 (miliaran rupiah)**


Sektor/ Lapangan Usaha	2018	2019	2020*
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6.351,39	6.470,10	6.681,39
Pertambangan dan Pengecilian	2.854,73	2.983,61	2.990,22
Industri Pengolahan	12.143,97	13.301,27	13.618,07
Pengadaan Listrik dan Gas	47,24	49,74	50,70
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	37,16	39,37	43,32
Konstruksi	6.613,48	7.123,21	6.883,64
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.601,53	8.398,41	8.178,31
Transportasi dan Pergudangan	1.743,30	1.922,95	1.344,47
Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	1.645,17	1.795,06	1.671,23
Informasi dan Komunikasi	2.329,85	2.638,37	3.005,97
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.609,03	1.700,08	1.731,55
Real Estate	1.094,93	1.176,50	1.180,17
Jasa Perusahaan	154,80	175,03	169,60
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	1.527,19	1.609,66	1.609,99
Jasa Pendidikan	2.750,60	3.043,17	2.988,55
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	496,95	541,67	596,59
Jasa Lainnya	894,81	980,66	938,33
JUMLAH	49.896,13	53.948,86	53.682,12

*Angka sementara
Sumber: BPS.

Selama tiga tahun terakhir lapangan usaha-lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar pada PDRB Kabupaten Banyumas adalah lapangan usaha industri pengolahan, kemudian diikuti oleh lapangan usaha perdagangan, dan lapangan usaha konstruksi.

2.3 Inflasi

Inflasi atau perubahan harga konsumen sering digunakan sebagai satu indikasi stabilitas ekonomi melalui pantauan gejolak harga-harga barang kebutuhan masyarakat. Laju inflasi di Kabupaten Banyumas selama kurun waktu tahun 2016-2020 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dengan trend mengalami penurunan dan searah dengan laju inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Secara umum inflasi di Kabupaten Banyumas terkendali, barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat cukup tersedia dan terdistribusi dengan baik sehingga tidak terjadi gejolak harga yang signifikan mendorong inflasi yang tinggi.



**Inflasi Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional (%)
Tahun 2016–2020**


Sumber: BPS Kabupaten Banyumas 2016-2020

Selama Januari-Juni 2020 inflasi di Kabupaten Banyumas relatif rendah, bahkan sempat mengalami deflasi sebesar minus 0,08 persen pada bulan April. Rendahnya inflasi dikuatkan disebabkan karena merosotnya daya beli masyarakat sebagai dampak Pandemi COVID-19. Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan berbagai bentuk bantuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat agar perekonomian bergerak kembali.

2.4 Kemiskinan

Persentase Penduduk Miskin

Pandemi COVID-19 berdampak pada peningkatan kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyumas selama kurun waktu 2016–2020 telah mengalami penurunan meskipun masih lebih tinggi dari rata-rata nasional maupun Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2020 meningkat sebesar 5,83 persen; dari 12,53 persen pada tahun 2019 menjadi 13,26 persen pada tahun 2020. Perbandingan persentase penduduk miskin Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten sekitar pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut:




Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Dalam periode 2016-2020 capaian indikator persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyumas memenuhi target yang ditentukan dalam perencanaan daerah, sedangkan pada tahun 2019 hanya memenuhi 99,84 persen dari target. Dengan kejadian luar biasa pandemi COVID-19 pemerintah dan pemerintah daerah mengubah target indikator persentase penduduk miskin tahun 2020 dari 11,53 persen menjadi 12,53 persen.

Capaian indikator persentase penduduk miskin Kabupaten Banyumas dibandingkan dengan target daerah pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut:




Target dan Realisasi Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020



Jumlah Penduduk Miskin

Dalam kurun waktu tahun 2016-2020 jumlah penduduk miskin pada di Kabupaten Banyumas berfluktuasi, dengan kecenderungan menurun, sebagaimana gambar di bawah ini:



Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2020

Dengan jumlah penduduk yang besar maka jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyumas juga tinggi. Dalam lingkup regional wilayah Barlingmascakeb persentase penduduk miskin Kabupaten Banyumas tahun 2020 menempati peringkat ke-2 terendah dari 5 (lima) kabupaten. Namun dari sisi jumlah penduduk miskin Kabupaten Banyumas memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi. Jumlah penduduk miskin bertambah 14.190 jiwa dari 211.650 pada tahun 2019 menjadi 225.840 pada tahun 2020. Perbandingan persentase penduduk miskin dan jumlah penduduk miskin Kabupaten Banyumas dengan kabupaten sekitar pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Sekitar Tahun 2020

Uraian	Cilacap	Banyumas	Purbalingga	Banjarnegara	Kebumen
Jumlah Penduduk Miskin	198.600	225.840	149.480	144.950	211.090
Persentase Penduduk Miskin	11.46	13.26	15.90	15.64	17.59

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020


Indek Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, menunjukkan semakin besar kesenjangan pendapatan penduduk miskin dengan garis kemiskinan.

Pada periode 2016-2020, indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Banyumas fluktuatif. Capaian indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2020 merupakan angka terendah. Dengan masih tingginya indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan pendapatan penduduk miskin di



Kabupaten Banyumas masih cukup jauh untuk mendekati garis kemiskinan, agar dapat keluar dari garis kemiskinan.




**Indek Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Banyumas
Tahun 2016–2020**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Indek Keparahan Kemiskinan

Indeks keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index–P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Artinya semakin tinggi nilai indeks, maka semakin lebar kesenjangan pendapatan di antara penduduk miskin itu sendiri.

Perkembangan indek keparahan kemiskinan Kabupaten Banyumas pada periode 2016-2020 fluktuatif. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 juga merupakan angka terendah selama kurun waktu 2016-2020. Perkembangan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Banyumas dalam lima tahun terakhir (2016-2020) dapat dilihat pada grafik berikut ini:



**Indek Keparahan Kemiskinan Kabupaten Banyumas
Tahun 2016-2020**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

2.5 Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Indek Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Namun cakupan IPM lebih sempit sebagai



ukuran tingkat pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia hanya mampu mengukur sebagian aspek pembangunan manusia karena beberapa aspek sulit untuk diukur atau dikumpulkan datanya dan sulit untuk memadukan data dari berbagai aspek yang berbeda menjadi satu indeks komposit.

IPM dihitung berdasarkan data yang menggambarkan empat komponen, yaitu angka harapan hidup, yang mewakili bidang kesehatan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang mewakili capaian pembangunan di bidang pendidikan, dan pengeluaran per kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik IPM 2020, BPS, Desember 2020 dari tiga aspek pembangunan manusia kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat Indonesia mengalami peningkatan, namun dari sisi pengeluaran per kapita yang disesuaikan mengalami penurunan. Pandemi COVID-19 membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia di Indonesia. Hal ini terlihat dari perlambatan pertumbuhan IPM tahun 2020 dibanding tahun-tahun sebelumnya. IPM Indonesia tahun 2020 adalah sebesar 71,94 atau tumbuh 0,03 persen (meningkat 0,02 poin) dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

IPM Kabupaten Banyumas pada tahun 2019 sebesar 71,96 mengalami peningkatan sebesar 0,03 persen menjadi 71,98 pada tahun 2020. IPM di Kabupaten Banyumas termasuk dalam kategori tinggi, dan lebih tinggi dari IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Tabel di bawah ini menunjukkan IPM Kabupaten Banyumas dan kabupaten sekitarnya, Jawa Tengah dan Nasional tahun 2016-2020.

IPM Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Sekitarnya

Kabupaten	Tahun					Pertumbuhan IPM				
	2016	2017	2018	2019	2020	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Cilacap	68,60	68,90	69,56	69,98	69,95	1,18	0,44	0,96	0,60	-0,04
Banyumas	70,50	70,75	71,30	71,96	71,98	0,86	0,35	0,78	0,92	0,03
Purbalingga	67,50	67,72	68,41	68,99	68,97	0,75	0,33	1,02	0,85	-0,03
Banjarnegara	65,50	65,86	66,54	67,34	67,45	1,24	0,55	1,03	1,20	0,16
Kebumen	67,40	68,29	68,8	69,60	69,81	0,75	1,32	0,75	1,16	0,03
Jawa Tengah	69,90	70,52	71,12	71,73	71,87	0,58	0,89	0,85	0,86	0,20
Nasional	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94	0,91	0,90	0,82	0,74	0,03

Sumber: BPS, 2020


2.6 Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) (*Expected Years of Schooling*) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 (tujuh) tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem



pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Angka HLS Kabupaten Banyumas setiap tahunnya mengalami peningkatan. Angka HLS pada tahun 2020 sebesar 12,85 tahun lebih tinggi dari Angka HLS Provinsi Jawa Tengah, namun lebih rendah dari capaian nasional. Perkembangan Angka HLS di Kabupaten Banyumas dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan nasional tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini:




Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

Sumber: BPS, 2020

2.7 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal atau rata-rata waktu yang ditempuh penduduk dalam kegiatan pembelajaran secara formal. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan RLS adalah penduduk berusia 25 (dua puluh lima) tahun ke atas. Batasan ini dimaksudkan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya, mengingat penduduk yang berusia kurang dari 25 tahun masih dalam proses sekolah hingga belum pantas ditanyakan RLSnya, dengan memberikan bobot kepada tiap jenjang pendidikan yang ditamatkan.

RLS penduduk di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 yaitu 7,52 tahun lebih rendah dibanding RLS di Provinsi Jawa Tengah dan nasional pada tahun yang sama yaitu 7,69 untuk Provinsi Jawa Tengah dan nasional mencapai 8,48 tahun. Perkembangan RLS di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini:




**Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Banyumas
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020**

Sumber: BPS, 2020

RLS memberikan gambaran kualitas sumber daya manusia, dengan asumsi bahwa semakin lama sekolah akan semakin banyak pengetahuan dan ketrampilan hidup yang dipelajari sehingga lebih bisa diterima di dunia kerja. Hal ini menjadi tantangan dan perhatian Pemerintah daerah dalam bidang pendidikan, bidang tenaga kerja dan atau bidang lainnya untuk dapat memberikan pengetahuan dan ketrampilan penduduk di luar pendidikan formal, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Banyumas.

2.8 Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup pada waktu lahir (*Expectation of Life/Eo*) merupakan gambaran rata-rata umur yang mungkin dapat dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. Usia harapan hidup penduduk Kabupaten Banyumas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dari hasil Susenas 2020 usia harapan hidup di Kabupaten Banyumas adalah 73,55 tahun, dengan angka harapan hidup perempuan 75,61 tahun lebih tinggi dibanding laki-laki 71,39 tahun. Semakin tinggi usia harapan hidup mengindikasikan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat. Perkembangan Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Banyumas dengan Provinsi Jawa Tengah dan nasional tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut:



Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020


Sumber: BPS, 2020

2.9 Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup

Dalam menjamin kehidupan masyarakat yang sehat diperlukan upaya peningkatan derajat kesehatan yang baik, diawali dari lingkup keluarga melalui fase kehamilan, bayi, anak, remaja, dewasa sampai dengan lanjut usia (lansia). Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain kecukupan asupan gizi, kesadaran dalam Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta kesadaran diri dalam deteksi dini penyakit.

Sasaran prioritas pembangunan kesehatan salah satunya adalah ibu dan anak karena merupakan kelompok rentan yang perlu menjadi fokus perhatian pembangunan kesehatan. Angka Kematian Ibu (AKI) mencerminkan risiko yang dihadapi ibu selama kehamilan, melahirkan, dan masa nifas yang dipengaruhi oleh status gizi ibu keadaan sosial ekonomi, keadaan yang kurang baik menjelang kehamilan kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan perinatal dan obstetri. Terjadinya angka kematian ibu menunjukkan keadaan sosial ekonomi yang rendah dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan perinatal dan obstetri yang rendah pula.

AKI tahun 2020 kembali naik menjadi 41,80 dari sebesar 37,62 pada tahun 2019. Upaya penurunan AKI tetap menjadi perhatian untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/SDG's. AKI di Kabupaten Banyumas tahun 2016 s.d. 2020 dapat dilihat pada gambar berikut:



Angka Kematian Ibu Kabupaten Banyumas Tahun 2016 – 2020

Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2020

Kematian ibu juga dipengaruhi baik oleh penyebab langsung maupun tidak langsung. Penyebab langsung kematian ibu terbesar adalah komplikasi obstetrik (90 persen) yang dikenal dengan Trias Klasik seperti perdarahan, infeksi dan preeklamsi, atau komplikasi pada saat kehamilan, kelahiran dan selama nifas yang tidak tertangani dengan baik dan tepat waktu.

Upaya percepatan penurunan AKI dapat dilakukan dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas, seperti pelayanan pemeriksaan ibu hamil (*Antenatal Care*), pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang kompeten serta pelayanan nifas, dengan melalui beberapa pendekatan yaitu:

Pendekatan infrastruktur: pembangunan infrastruktur kesehatan (Rumah sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes.); pembangunan infrastruktur jalan akses kesehatan; pembangunan infrastruktur pemukiman (Sanitasi: jambanisasi, air bersih, penataan lingkungan kumuh: Rumah Layak Huni).

Pendekatan sosial: pembinaan poyandu, pembinaan upaya kesehatan kerja, pembinaan desa siaga, pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat, pembina dan pemberdayaan kelompok masyarakat terhadap upaya kesehatan masyarakat.

Pendekatan ekonomi: penyaluran hibah uang dana bergulir, program desa mandiri pangan, pembinaan UMKM, pembinaan produksi pangan rumah tangga.

2.10 Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian bayi (AKB) merupakan gambaran kurangnya asupan gizi selama dalam kandungan yang menyebabkan berat badan lahir rendah, kelainan konginetal pada bayi dan kehamilan yang tidak dikehendaki. AKB di Kabupaten Banyumas dalam periode tahun 2016-2019 mengalami penurunan namun naik pada tahun 2020. Kondisi AKB di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:



Angka Kematian Bayi Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020


No	Tahun	Kematian Bayi	
		Kasus	Per 1.000 kh
1	2016	239	8,49
2	2017	218	8,43
3	2018	208	8
4	2019	87	7.41
5	2020		6,9*

Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2020

2.11 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir TPT Kabupaten Banyumas mengalami perkembangan fluktuatif, dengan kecenderungan lebih rendah dibanding TPT Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Semakin rendah TPT semakin baik, hal ini berarti jumlah pengangguran di Kabupaten Banyumas lebih rendah dibandingkan pengangguran di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. TPT di Kabupaten Banyumas masih menjadi permasalahan pembangunan yang akan datang. Pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi COVID-19 berdampak pada bertambahnya jumlah pengangguran. Untuk menekan tingkat pengangguran tersebut Pemkab Banyumas telah mengupayakan penciptaan berbagai lapangan kerja, mendorong pengembangan UMKM, inovasi daerah, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

TPT Kabupaten Banyumas dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Tengah dan Nasional digambarkan sebagai berikut:



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)

2.12 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan TA 2020 mengacu pada dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) yang merupakan kesepakatan bersama antara Bupati Banyumas dengan DPRD Kabupaten Banyumas. Kebijakan keuangan mencakup kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berikut uraian kebijakan keuangan tersebut.



a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Adanya pandemi COVID-19 yang mulai meluas di berbagai wilayah Indonesia sejak pertengahan Maret 2020 telah memberikan dampak melemahnya perekonomian baik pusat maupun daerah. Melemahnya perekonomian tersebut mengakibatkan berbagai sektor yang menjadi sumber-sumber penerimaan APBN maupun APBD mengalami penurunan. Oleh karena itu pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, secara garis besar kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan dalam rangka menyesuaikan dan mengoptimalkan potensi sumber-sumber pendapatan yang masih ada. Kebijakan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perkiraan yang terukur secara rasional dengan mempertimbangkan situasi perekonomian dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan semester pertama tahun 2020;
2. Penyesuaian terhadap Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan kebijakan alokasi Pemerintah Pusat;
3. Penyesuaian terhadap lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang meliputi pendapatan hibah, bagi hasil dari Provinsi Jawa Tengah serta Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah.

Adanya kebijakan pada beberapa pos-pos pendapatan daerah sebagaimana tersebut di atas menyebabkan proyeksi pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp228.290.886.893,00 atau 6,40 persen dari semula sebelum perubahan sebesar Rp3.568.568.763.744,00 menjadi sebesar Rp3.340.277.876.851,00.

Pendapatan daerah yang mengalami penurunan adalah PAD dan Dana Perimbangan. Adapun pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami kenaikan. Untuk kenaikan dan penurunan pendapatan daerah selengkapnya tercantum dalam tabel berikut:



Pendapatan Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2020

No.	Jenis Pendapatan Daerah	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah	729.892.819.015,00	633.302.968.814,00	(96.589.850.201,00)
	Pajak Daerah	275.500.000.000,00	206.558.325.460,00	(68.941.674.540,00)
	Retribusi Daerah	31.982.177.000,00	21.194.850.930,00	(10.787.326.070,00)
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.498.113.685,00	15.677.969.004,00	2.179.855.319,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	408.912.528.330,00	389.871.823.420,00	(19.040.704.910,00)
2.	Dana Perimbangan	2.046.987.459.669,00	1.875.995.975.977,00	(170.991.483.692,00)
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	42.143.125.669,00	45.547.291.000,00	3.404.165.331,00
	Dana Alokasi Umum	1.461.114.316.000,00	1.317.798.068.000,00	(143.316.248.000,00)
	Dana Alokasi Khusus	543.730.018.000,00	512.650.616.977,00	(31.079.401.023,00)
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	791.688.485.060,00	830.978.932.060,00	39.290.447.000,00
	Pendapatan Hibah	171.141.807.000,00	189.673.967.000,00	18.532.160.000,00
	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	198.568.100.060,00	198.568.100.060,00	-
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	421.978.578.000,00	39.577.682.000,00	(382.400.896.000,00)
	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	24.614.000.000,00	24.614.000.000,00
	Dana Desa	-	378.545.183.000,00	378.545.183.000,00
	Jumlah Pendapatan Daerah	3.568.568.763.744,00	3.340.277.876.851,00	(228.290.886.893,00)

b. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 diarahkan guna menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat terutama terkait dengan percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Banyumas. Kebijakan percepatan penanganan COVID-19 tersebut secara umum diarahkan untuk bidang kesehatan, pemberian bantuan sosial dan penyediaan Jaring Pengaman Sosial. Selanjutnya seiring diberlakukannya kebijakan tatanan normal baru (*new normal*), Pemerintah Pusat mengeluarkan regulasi terkait Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) guna memulihkan sektor-sektor perekonomian yang terpuruk akibat dampak COVID-19.

Pada perubahan APBD 2020, Pemkab Banyumas mengambil kebijakan Belanja Daerah dalam rangka menyinkronkan kebijakan dari Pemerintah Pusat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengutamakan Belanja Daerah yang diarahkan dalam rangka penanganan COVID-19, pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional di Kabupaten Banyumas;
2. Melakukan pergeseran-pergeseran belanja dengan tetap memprioritaskan penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Belanja langsung pada Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp227.698.135.798,00 atau minus 14,84 persen. Sebelum Perubahan, alokasi anggaran Belanja Langsung ditetapkan sebesar Rp1.534.568.957.424,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp1.306.870.821.626,00.



Dengan terjadinya penurunan pendapatan, semua kebutuhan belanja daerah tidak dapat diakomodir pendanaannya. Oleh karena itu, Pemkab Banyumas perlu melakukan efisiensi dan penyesuaian prioritas belanja Daerah secara cermat.

Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung pada Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp93.764.377.050,00 atau 4,24 persen. Sebelum Perubahan, alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung ditetapkan sebesar Rp2.209.349.806.320,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp2.115.585.429.270,00. Beberapa kebijakan Belanja Tidak Langsung adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi pada Belanja Pegawai dengan melakukan klarifikasi atas perhitungan belanja pegawai seluruh SKPD. Beberapa perubahan adalah penyesuaian kebutuhan belanja gaji dan tunjangan PNSD/Kepala Daerah/DPRD berdasarkan realisasi bulan Juli 2020, yang telah memperhitungkan Tunjangan Hari Raya (THR) dan pemberian Gaji ke-13. Perubahan lainnya adalah penyesuaian atas belanja Tambahan Penghasilan guru PNS dan Tunjangan Profesi Guru PNS serta adanya pengangkatan CPNS baru dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Disamping itu, terdapat pula penyesuaian belanja insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat penyesuaian terhadap target pendapatan pajak dan retribusi daerah.
2. Penyesuaian belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan kepada Desa dalam rangka refocusing/penggeseran untuk menambah Belanja Tidak Terduga dalam rangka pendanaan penanganan COVID-19.
3. Penyesuaian Belanja Bagi Hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa menyesuaikan dengan target pajak dan retribusi daerah.

Kebijakan Belanja Langsung

Belanja langsung pada Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp135.765.784.360,00 atau 8,85 persen. Sebelum Perubahan, alokasi anggaran belanja langsung ditetapkan sebesar Rp1.534.568.957.424,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp1.398.803.173.064,00. Beberapa kebijakan terkait belanja langsung diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan efisiensi dan refocusing anggaran terutama belanja perjalanan dinas untuk menambah Belanja Tidak Terduga dalam rangka pendanaan penanganan COVID-19.
2. Melakukan penyesuaian terhadap belanja-belanja langsung lainnya guna menyesuaikan dengan penurunan pendapatan daerah, baik yang bersumber dari PAD maupun yang bersifat mengikat dari pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jateng.



**Belanja Daerah sebelum dan Setelah Perubahan
Tahun Anggaran 2020**

No.	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	Belanja Tidak Langsung	2.209.349.806.320,00	1.942.271.113.738,00	(267.078.692.582,00)
	Belanja Pegawai	1.456.016.031.003,00	1.255.169.826.604,00	(200.846.204.399,00)
	Belanja Hibah	41.345.850.000,00	37.456.450.000,00	(3.889.400.000,00)
	Belanja Bantuan Sosial	24.740.470.600,00	5.971.827.200,00	(18.768.643.400,00)
	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	30.748.217.700,00	536.510.342.166,00	505.762.124.466,00
	Belanja Bantuan Keuangan	651.499.237.017,00	26.156.571.346,00	(625.342.665.671,00)
	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	81.006.096.422,00	76.006.096.422,00
2	Belanja Langsung	1.534.568.957.424,00	1.306.870.821.626,00	(227.698.135.798,00)
	Jumlah Belanja	3.743.918.763.744,00	3.249.141.935.364,00	(494.776.828.380,00)

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah diprioritaskan untuk selalu surplus dalam pembiayaan netto agar dapat menutup defisit anggaran. Pada penerimaan pembiayaan, perubahan anggaran pembiayaan disesuaikan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyumas TA 2019. SILPA TA 2019 yang semula diperkirakan sebesar Rp200.000.000.000,00 pada penetapan APBD TA 2020, naik Rp42.705.123.481,00 menjadi sebesar Rp242.705.123.481,00 pada Perubahan APBD TA 2020. Sedangkan pos pengeluaran Pembiayaan Daerah, perubahan kebijakan meliputi penyesuaian alokasi pemberian pinjaman daerah yang semula diperkirakan sebesar Rp1.500.000.000,00 naik sebesar Rp1.500.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp3.000.000.000,00 pada Perubahan APBD Tahun 2020. Selengkapnya Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Banyumas TA 2020 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:



**Kebijakan Pembiayaan Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan
Tahun Anggaran 2020**

Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Penerimaan Pembiayaan Daerah	205.000.000.000,00	247.705.123.481,00	42.705.123.481,00
Selisih Lebih Perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya	200.000.000.000,00	242.705.123.481,00	42.705.123.481,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-
Pengeluaran Pembiayaan	(29.650.000.000,00)	(31.150.000.000,00)	(1.500.000.000,00)
Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	(28.150.000.000,00)	(28.150.000.000,00)	-
Pemberian Pinjaman Daerah	(1.500.000.000,00)	(3.000.000.000,00)	(1.500.000.000,00)
Pembiayaan Netto	175.350.000.000,00	216.555.123.481,00	41.205.123.481,00



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

A. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020

Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan TA 2020 secara ringkas disajikan pada tabel berikut ini.

Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2020

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Surplus Penerimaan/Sisa Pengeluaran
1 Pendapatan dan Belanja			
Pendapatan	3.340.277.876.851,00	3.330.186.788.242,00	(10.091.088.609,00)
Belanja dan Transfer	3.556.833.000.332,00	3.249.141.935.364,00	307.691.064.968,00
Surplus/(Defisit)	(216.555.123.481,00)	81.044.852.878,00	297.599.976.359,00
2 Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	247.705.123.481,00	242.705.123.481,00	(5.000.000.000,00)
Pengeluaran Pembiayaan	31.150.000.000,00	29.519.500.000,00	1.630.500.000,00
Pembiayaan Netto	216.555.123.481,00	213.185.623.481,00	(3.369.500.000,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	294.230.476.359,00	294.230.476.359,00

Berdasarkan tabel di atas, nampak bahwa:

1. Realisasi Pendapatan TA 2020 sebesar Rp3.330.186.788.242,00 lebih rendah Rp10.091.088.609,00 atau minus 0,30 persen dibandingkan target sebesar Rp3.340.277.876.851,00;
2. Realisasi Belanja dan Transfer TA 2020 sebesar Rp3.556.833.000.332,00 lebih rendah Rp307.691.064.968,00 atau minus 9,47 persen dibandingkan anggaran sebesar Rp3.556.833.000.332,00;
3. Pada realisasi APBD TA 2020 terdapat surplus sebesar Rp81.044.852.878,00 sedangkan pada pembiayaan terdapat Pembiayaan Netto sebesar Rp213.185.623.481,00 sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp294.230.476.359,00.



B. Realisasi APBD TA 2020 Dibandingkan dengan TA 2019

Perbandingan realisasi APBD TA 2020 dengan TA 2019 disajikan pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi APBD TA 2020 dengan TA 2019

	Realisasi		TA 2020 - TA 2019	
	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Rp	%
1 Pendapatan dan Belanja				
Pendapatan	3.330.186.788.242,00	3.434.925.995.303,17	(104.739.207.061,17)	(3,05)
Belanja dan Transfer	3.249.141.935.364,00	3.457.550.201.497,40	(208.408.266.133,40)	(6,03)
Surplus/(Defisit)	81.044.852.878,00	(22.624.206.194,23)	103.669.059.072,23	(458,22)
2 Pembiayaan				
Penerimaan Pembiayaan	242.705.123.481,00	290.345.329.675,23	(47.640.206.194,23)	(16,41)
Pengeluaran Pembiayaan	29.519.500.000,00	25.016.000.000,00	4.503.500.000,00	18,00
Pembiayaan Netto	213.185.623.481,00	265.329.329.675,23	(52.143.706.194,23)	(19,65)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	294.230.476.359,00	242.705.123.481,00	51.525.352.878,00	21,23

Berdasarkan tabel di atas, nampak bahwa:

1. Pendapatan TA 2020 menurun sebesar Rp104.739.207.061,17 atau minus 3,05 persen;
2. Belanja dan Transfer TA 2020 menurun sebesar Rp208.395.066.133,40 atau minus 6,03 persen;
3. Pembiayaan Netto menurun sebesar Rp52.143.706.194,23 atau minus 19,65 persen sedangkan SILPA meningkat Rp51.512.152.878,00 atau 21,23 persen.

C. Ikhtisar Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2020

Realisasi Belanja dan Transfer TA 2020 sebesar Rp3.249.141.935.364,00 terdiri atas Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dengan realisasi masing-masing sebesar Rp1.942.271.113.738,00 dan Rp1.306.870.821.626,00.

Belanja Tidak Langsung dipergunakan untuk belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga dengan rincian anggaran, realisasi, dan sisa anggaran disajikan pada tabel berikut:



Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung TA 2020

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
Belanja Pegawai	1.398.808.116.536,00	1.255.169.826.604,00	143.638.289.932,00
Belanja Hibah	39.788.150.000,00	37.456.450.000,00	2.331.700.000,00
Belanja Bantuan Sosial	11.561.782.400,00	5.971.827.200,00	5.589.955.200,00
Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	536.518.342.167,00	536.510.342.166,00	8.000.001,00
Belanja Bantuan Keuangan	26.156.571.346,00	26.156.571.346,00	-
Belanja Tidak Terduga	102.752.466.821,00	81.006.096.422,00	21.746.370.399,00
Jumlah	2.115.585.429.270,00	1.942.271.113.738,00	173.314.315.532,00

Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp1.306.870.821.626,00 digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp2.115.585.429.270,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp134.376.749.436,00.

Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung berdasarkan fungsi pemerintahan disajikan pada Lampiran III.1 dan Lampiran III.2.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas (Pemkab Banyumas), yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku entitas akuntansi. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Rincian entitas akuntansi disajikan pada tabel berikut:

Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2020

No.	Kode	SKPD
1.	1.01.01.001	Dinas Pendidikan
2.	1.02.01.001	Dinas Kesehatan
3.	1.02.02.001	Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD)
4.	1.02.03.001	Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang (BLUD)
5.	1.03.03.001	Dinas Pekerjaan Umum
6.	1.05.01.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7.	1.06.02.001	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8.	1.06.03.002	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9.	1.06.04.001	Satuan Polisi Pamong Praja
10.	1.07.02.001	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11.	2.01.02.001	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
12.	2.05.02.001	Dinas Lingkungan Hidup
13.	2.06.01.001	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14.	2.06.02.001	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15.	2.09.02.001	Dinas Perhubungan
16.	2.10.01.001	Dinas Komunikasi dan Informatika
17.	2.12.02.001	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18.	2.13.03.001	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
19.	2.18.01.001	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
20.	3.01.02.001	Dinas Perikanan dan Peternakan
21.	3.03.02.001	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
22.	3.07.02.001	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
23.	4.01.01.001	Dewan Perwakilan Daerah
24.	4.01.02.001	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
25.	4.01.03.001	Sekretariat Daerah



No.	Kode	SKPD
26.	4.01.04.001	Sekretariat DPRD
27.	4.01.06.001	Inspektorat Daerah
28.	4.01.09.001	Kecamatan Ajibarang
29.	4.01.10.001	Kecamatan Banyumas
30.	4.01.11.001	Kecamatan Baturraden
31.	4.01.12.001	Kecamatan Cilongok
32.	4.01.13.001	Kecamatan Gumelar
33.	4.01.14.001	Kecamatan Jatilawang
34.	4.01.15.001	Kecamatan Kalibagor
35.	4.01.16.001	Kecamatan Karanglewas
36.	4.01.17.001	Kecamatan Kebasen
37.	4.01.18.001	Kecamatan Kedungbanteng
38.	4.01.19.001	Kecamatan Kembaran
39.	4.01.20.001	Kecamatan Kemranjen
40.	4.01.21.001	Kecamatan Lumbir
41.	4.01.22.001	Kecamatan Patikraja
42.	4.01.23.001	Kecamatan Pekuncen
43.	4.01.24.001	Kecamatan Purwojati
44.	4.01.25.001	Kecamatan Purwokerto Barat
45.	4.01.26.001	Kecamatan Purwokerto Selatan
46.	4.01.27.001	Kecamatan Purwokerto Timur
47.	4.01.28.001	Kecamatan Purwokerto Utara
48.	4.01.29.001	Kecamatan Rawalo
49.	4.01.30.001	Kecamatan Sokaraja
50.	4.01.31.001	Kecamatan Somagede
51.	4.01.32.001	Kecamatan Sumbang
52.	4.01.33.001	Kecamatan Sumpiuh:
53.	4.01.34.001	Kecamatan Tambak
54.	4.01.35.001	Kecamatan Wangon
55.	4.02.01.001	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
56.	4.03.02.001	Badan Pendapatan Daerah
57.	4.03.03.001	Badan Keuangan dan Aset Daerah
58.	4.03.01.002	Badan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)
59.	4.04.01.002	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia

Di samping entitas akuntansi berupa SKPD sebagaimana tersebut di atas, terdapat pula entitas akuntansi berupa unit kerja pada SKPD. Entitas akuntansi berupa unit kerja pada SKPD tersebut adalah unit kerja yang menerapkan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Unit kerja pada SKPD yang menerapkan BLUD meliputi unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan yang sejak 9



Juni 2014 menerapkan BLUD. Unit kerja pada Dinas Kesehatan tersebut adalah sebagaimana pada tabel berikut:

Unit Kerja pada Dinas Kesehatan yang menerapkan BLUD

No.	Kode	BLUD Unit Kerja
1	1.02.01.002	Balai Kesehatan Ibu dan Anak Kartini
2	1.02.01.003	Balai Kesehatan Mata Masyarakat
3	1.02.01.004	Balai Kesehatan Paru Masyarakat
4	1.02.01.005	Laboratorium Kesehatan Masyarakat
5	1.02.01.006	Puskesmas Ajibarang I
6	1.02.01.007	Puskesmas Ajibarang II
7	1.02.01.008	Puskesmas Banyumas
8	1.02.01.009	Puskesmas Baturraden I
9	1.02.01.010	Puskesmas Baturraden II
10	1.02.01.011	Puskesmas Cilongok I
11	1.02.01.012	Puskesmas Cilongok II
12	1.02.01.013	Puskesmas Gumelar
13	1.02.01.014	Puskesmas Jatilawang
14	1.02.01.015	Puskesmas Kalibagor
15	1.02.01.016	Puskesmas Karanglewas
16	1.02.01.017	Puskesmas Kebasen
17	1.02.01.018	Puskesmas Kedungbanteng
18	1.02.01.019	Puskesmas Kembaran I
19	1.02.01.020	Puskesmas Kembaran II
20	1.02.01.021	Puskesmas Kemranjen I
21	1.02.01.022	Puskesmas Kemranjen II
22	1.02.01.023	Puskesmas Lumbir
23	1.02.01.024	Puskesmas Patikraja
24	1.02.01.025	Puskesmas Pekuncen
25	1.02.01.026	Puskesmas Purwojati
26	1.02.01.027	Puskesmas Purwokerto Barat
27	1.02.01.028	Puskesmas Purwokerto Selatan
28	1.02.01.029	Puskesmas Purwokerto Timur I
29	1.02.01.030	Puskesmas Purwokerto Timur II
30	1.02.01.031	Puskesmas Purwokerto Utara I
31	1.02.01.032	Puskesmas Purwokerto Utara II
32	1.02.01.033	Puskesmas Rawalo
33	1.02.01.034	Puskesmas Sokaraja I
34	1.02.01.035	Puskesmas Sokaraja II



No.	Kode	BLUD Unit Kerja
35	1.02.01.036	Puskesmas Somagede
36	1.02.01.037	Puskesmas Sumbang I
37	1.02.01.038	Puskesmas Sumbang II
38	1.02.01.039	Puskesmas Sumpiuh I
39	1.02.01.040	Puskesmas Sumpiuh II
40	1.02.01.041	Puskesmas Tambak I
41	1.02.01.042	Puskesmas Tambak II
42	1.02.01.043	Puskesmas Wangon I
43	1.02.01.044	Puskesmas Wangon II

4.2 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi pada Pemkab Banyumas ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemkab Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas tentang Kebijakan Akuntansi Pemkab Banyumas.

Beberapa bagian penting dari kebijakan akuntansi diuraikan sebagai berikut.

A. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan basis akrual sesuai dengan Lampiran I SAP.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas, pendapatan dan beban. Untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas.

B. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.

1. Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya



alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Aset lancar diakui sebagai berikut:

- 1) Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- 2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- 3) Piutang dicatat berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yakni mengurangi nilai piutang dengan penyisihan piutang tidak tertagih;
- 4) Persediaan dicatat sebesar:
 - a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
- 5) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih beredar (*outstanding*).

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang, jenis piutang, serta mempertimbangkan keberadaan agunan dan barang sitaan. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut:

- a) untuk piutang dengan kualitas lancar ditetapkan sebesar 5%;
- b) untuk piutang dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet terlebih dahulu dikurangkan dengan agunan atau barang sitaan, dengan persentase penyisihan sebagai berikut:



No.	Jenis Piutang	Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				
		Kurang Lancar	Diragukan			Macet
			>2 s.d. 3 tahun	>3 s.d. 4 tahun	>4 s.d. 5 tahun	
1	Piutang Pajak Daerah	25%	35%	50%	75%	100%
2	Piutang Retribusi Daerah	25%	35%	50%	75%	100%
3	Piutang selain Pajak dan Retribusi Daerah	25%	35%	50%	75%	100%

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka panjang terdiri atas (1) Investasi Permanen; dan (2) Investasi Non Permanen.

1) Investasi Permanen

Pengakuan

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria:

- kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Penilaian

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu:

a) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Metode ini diterapkan untuk kepemilikan kurang dari 20%.

b) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah



setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Metode ini diterapkan untuk: (1) kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas; dan (2) kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

c) **Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan**

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Metode ini diterapkan untuk investasi bersifat nonpermanen.

2) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi non permanen pada Kabupaten Banyumas berupa pengelolaan dana bergulir untuk kelompok masyarakat.

Penilaian

Investasi dalam bentuk dana bergulir kepada kelompok masyarakat dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah saldo investasi dalam bentuk dana bergulir kepada kelompok masyarakat setelah dikurangi penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih.

Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih

Penyisihan dana bergulir tidak tertagih dihitung berdasarkan persentase tertentu dari saldo dana bergulir yang telah diklasifikasikan berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan dana bergulir, sebagai berikut:

- a) Lancar, yaitu apabila penerima dana bergulir membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman tepat waktu tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penyisihan tidak tertagih untuk klasifikasi Lancar sebesar 5%;
- b) Kurang Lancar, yaitu apabila penerima dana bergulir membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman telah melampaui tanggal jatuh



tempo seharusnya angsuran dibayar, tetapi belum melampaui 3 (tiga) kali tidak membayar angsuran secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penyisihan tidak tertagih untuk klasifikasi Kurang Lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau barang sitaan sebesar 10%;

- c) Diragukan, yaitu apabila penerima dana bergulir tidak membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali angsuran secara berturut-turut, tetapi belum melampaui 9 (Sembilan) kali tidak membayar angsuran secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penyisihan tidak tertagih untuk klasifikasi Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau barang sitaan sebesar 50%;
- d) Macet, yaitu apabila tidak membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sebanyak lebih dari 9 (sembilan) kali angsuran secara berturut-turut, tetapi belum melampaui 12 (dua belas) kali tidak membayar angsuran secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penyisihan tidak tertagih untuk klasifikasi Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau barang sitaan sebesar 90%; dan
- e) Bermasalah, yaitu apabila tidak membayar sama sekali angsuran pokok dan jasa pinjaman yang telah melampaui jatuh tempo seharusnya lunas dibayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penyisihan tidak tertagih untuk klasifikasi Bermasalah setelah dikurangi dengan nilai agunan atau barang sitaan sebesar 100%.

c. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Pemkab Banyumas telah menerapkan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (*minimum capitalization threshold*), yakni batasan jumlah biaya



tertentu yang digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap terdiri atas pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, renovasi, dan restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diatur sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran untuk per satuan barang dalam kelompok peralatan dan mesin, dan barang-barang alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- 2) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tersebut tidak berlaku untuk pengeluaran pengadaan baru untuk tanah, gedung dan bangunan, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Dengan demikian berapa pun pengeluaran untuk barang pada kelompok ini diakui sebagai perolehan atau penambah nilai aset tetap.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

3. Pengukuran Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.
- c. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- d. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- e. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai



pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

4. Pengukuran Belanja

- a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

Adapun Klasifikasi Belanja yang digunakan:

a) Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai (belanja langsung maupun belanja tidak langsung), belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

b) Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal antara lain belanja untuk pengadaan tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

c) Belanja Tak Terduga

Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

5. Pengukuran Pembiayaan

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD.
- c. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.



6. Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak Pemerintah Daerah dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak Pemerintah Daerah untuk menagih atas suatu pendapatan (*earned*) atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Secara lebih rinci, pengaturan pengakuan atas Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu pada saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau adanya dokumen sumber yang menunjukkan Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menagih pendapatan tersebut. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah dan utang bagi wajib pajak.
 - 1) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan yaitu setelah diserahterimkannya barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan yang diterima dari biaya pengurusan dokumen perijinan seperti IMB.
 - 2) Pendapatan-LO yang diperoleh dari adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, diakui pada saat diterimanya kas atau aset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan kas yang diterima dari pembayaran pajak restoran dari wajib pajak berdasarkan prinsip *self assessment*.

b. Pengakuan Pendapatan-LO Berdasarkan Jenis Pendapatan

Entitas Pemerintah Daerah menyajikan Pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pengaturan pengakuan pendapatan LO berdasarkan jenis pendapatan adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah-LO
 - a) Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Mekanisme pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO berdasarkan



metode pemungutan pajak mengikuti peraturan sebagai berikut:

- (1) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode *self assessment*.

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *self assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima di Kas Daerah tanpa terlebih dahulu Pemerintah Daerah menerbitkan surat ketetapan. Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah bukti pembayaran yang telah dilakukan baik dengan menggunakan formulir maupun bukti transaksi lainnya yang telah mendapatkan validasi diterimanya setoran pada Kas Daerah.

- (2) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode *official assessment*.

Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *official assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan dimaksud. Timbulnya hak menagih adalah pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Surat ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat Pendapatan Pajak Daerah-LO. Pendapatan pajak yang menggunakan metode *official assessment* meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas Pendapatan Pajak Daerah-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode akuntansi pembayaran pengembalian.

b) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan retribusi yang didahului dengan ketetapan diakui pada saat diterbitkannya dokumen Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan. Pendapatan retribusi pada kelompok ini meliputi retribusi perijinan tertentu, antara lain: Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan (HO), Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dan Ijin Trayek.

Pendapatan retribusi yang ditetapkan berdasarkan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (*accrued*) pendapatan. Pendapatan pada kelompok ini antara lain: sewa pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan bangunan.

Pendapatan retribusi selain tersebut di atas diakui ketika pembayaran telah diterima Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah.



- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
- Pendapatan dividen diakui ketika telah terbit pengumuman pembagian laba BUMD.
- d) Lain-lain PAD yang Sah-LO
- (1) Lain-lain PAD yang Sah-LO melalui Penetapan
- PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.
- (2) Lain-lain PAD yang Sah-LO tanpa Penetapan
- PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi.
- Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke RKUD.
- (3) Lain-lain PAD yang Sah-LO dari Hasil Eksekusi Jaminan
- Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.
- Lain-lain PAD yang Sah-LO yang ditetapkan dengan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (*accrued*) pendapatan.
- 2) Pendapatan Transfer-LO
- Pendapatan transfer diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD atau pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.
- 3) Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO
- Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya.
- Pendapatan hibah pada LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan hibah tersebut atau terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi, mana yang lebih dahulu.



Pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya diakui ketika terdapat penerimaan di RKUD (*realized*).

4) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.

7. Pengukuran Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi atau timbulnya kewajiban.

a. Beban Pegawai

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran daerah kepada pegawai dimaksud.

Koreksi beban pegawai yang terjadi pada periode yang sama terjadinya beban dimaksud dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi beban pegawai dibukukan dalam pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

b. Beban Barang

1) Beban Persediaan

Beban persediaan diakui berdasarkan pendekatan beban dan pendekatan aset atas pembelian barang persediaan.

a) Pengakuan pembelian barang persediaan dengan pendekatan beban

Dengan pendekatan ini, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk seluruh jenis barang persediaan, kecuali obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

b) Pengakuan pembelian barang persediaan dengan pendekatan aset

Dengan pendekatan aset ini, pembelian barang persediaan diakui sebagai penambahan barang persediaan. Sedangkan pengakuan beban persediaan dilakukan ketika persediaan telah dipakai atau



dikonsumsi.

Pendekatan aset digunakan untuk obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

2) **Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas**

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen.

Penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas yang telah dibayarkan dan terjadi pada periode terjadinya beban dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas tersebut dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

c. **Beban Hibah**

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban hibah pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/ penerimaan kembali beban hibah dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

d. **Beban Bantuan Sosial**

Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bantuan sosial pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban bantuan sosial dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

e. **Beban penyusutan aset tetap/amortisasi**

Beban penyusutan aset tetap/amortisasi dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyusutan berdasarkan metode penyusutan.



Nilai beban penyusutan/amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan beban penyusutan aset tetap atau amortisasi untuk periode pelaporan.

f. **Beban Penyisihan Piutang**

Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Nilai beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku.

g. **Beban Transfer**

Beban transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SP2D).

Beban Transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer.

Penerimaan kembali dan koreksi beban transfer yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban transfer pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban transfer dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

h. **Beban Lain-lain**

Beban Lain-lain digunakan untuk mencatat beban Pemerintah Daerah yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis beban lainnya. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Beban lain-lain diukur sebesar nilai nominal pertanggungjawaban pengeluaran yang telah mendapatkan pengesahan dari BUD.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

A. Pengakuan Pendapatan-LRA

Berkaitan dengan pengakuan belanja, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 21 menyatakan bahwa Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Pengakuan pendapatan pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah oleh KSAP diinterpretasikan dalam Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP)



Nomor 2 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Kas Umum Negara/Daerah, bahwa pendapatan tersebut termasuk *“Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD.”*

B. Pengakuan Belanja

Berkaitan dengan pengakuan belanja, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 31 dan 32 menyatakan sebagai berikut:

- 31. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.*
- 32. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.*

Untuk memenuhi ketentuan paragraf 31 tersebut di atas, belanja yang pembayarannya diajukan melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) diakui pada saat diterbitkannya SP2D atas SPM LS tersebut.

Sedangkan pelaksanaan ketentuan paragraf 32, untuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran melalui bendahara pengeluaran dilakukan sebagai berikut:

1. Kuasa BUD menerbitkan SP2D Ganti Uang (GU) sebagai perintah pencairan dana sekaligus sebagai bentuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Sedangkan pada akhir tahun diterbitkan SP2D Nihil sebagai pengesahan atas penggunaan UP pada akhir tahun.
2. Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nihil atas pengeluaran melalui Tambah Uang (TU) sebagai pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran dana TU.
3. Khusus untuk RSUD Banyumas, RSUD Ajibarang, dan UPT pada Dinas Kesehatan yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), pengesahan belanja mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Hal ini diatur secara lebih teknis dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Banyumas.
4. Untuk penerimaan dan belanja Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) pengesahan pendapatan dan belanja mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

C. Metode Penilaian Investasi

PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi pada paragraf 33 dan 34 mengatur metode penilaian yang digunakan pada investasi pemerintah, yakni: (a) investasi pemerintah dengan



kepemilikan kurang dari 20% dinilai dengan menggunakan metode biaya; (b) investasi pemerintah dengan kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetap memiliki pengaruh yang signifikan dinilai menggunakan metode ekuitas; dan (c) investasi pemerintah dengan kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

Untuk memenuhi standar sebagaimana tersebut di atas, pada laporan keuangan tahun 2020 investasi pada Perumda Tirta Satria Kabupaten Banyumas, PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda), PT. Banyumas Investama Jaya dan Perumda Pasar Satria disajikan berdasarkan metode ekuitas sedangkan investasi pada PT. PRPP Jawa Tengah, PT. Bank BPD Jateng, dan PT BPR BKK Jateng (Perseroda) disajikan berdasarkan metode biaya.

Dalam penerapan metode ekuitas tersebut, digunakan pendekatan konservatif dan netto. Konservatif, artinya kenaikan nilai investasi didasarkan pada ekuitas perusahaan yang dapat dipastikan menambah ekuitas Pemkab Banyumas. Netto, yakni Pemkab Banyumas tidak mencatat setiap mutasi yang menyangkut ekuitas perusahaan yang berpengaruh terhadap catatan nilai investasi pada pembukuan Pemkab Banyumas. Pembukuan pada Pemkab Banyumas hanya mencatat kenaikan atau penurunan bersih nilai investasi pada masing-masing perusahaan.




BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pendapatan TA 2020 terealisasi sebesar Rp3.330.186.788.242,00 atau mencapai 99,70 persen dari target APBD Perubahan TA 2020 sebesar Rp3.340.277.876.851,00. Pendapatan Daerah TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp104.739.207.061,17 atau minus 3,05 persen jika dibandingkan dengan TA 2019 sebesar Rp3.434.925.995.303,17.

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2020 berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp668.211.148.299,00; Pendapatan Transfer sebesar Rp2.461.625.946.893,00; dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp200.349.693.050,00. Perkembangan realisasi Pendapatan sejak TA 2014 disajikan pada grafik berikut:




Grafik Perkembangan Realisasi Pendapatan TA 2014-2020

Belanja dan Transfer pada TA 2020 terealisasi sebesar Rp3.249.141.935.364,00 atau 91,35 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2020 sebesar Rp3.556.833.000.332,00. Belanja dan Transfer TA 2020 mengalami penurunan Rp208.408.266.133,40 atau minus 6,03 persen dari realisasi TA 2019 sebesar Rp3.457.550.201.497,40.

Realisasi Belanja dan Transfer TA 2020 terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp2.241.998.515.846,00; Belanja Modal sebesar Rp363.470.409.584,00; dan Belanja Tak



Terduga sebesar Rp81.006.096.422,00 serta Transfer sebesar Rp562.666.913.512,00. Perkembangan realisasi Belanja dan Transfer sejak TA 2014 disajikan pada grafik berikut:



Grafik Perkembangan Realisasi Belanja TA 2014-2020

Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp3.330.186.788.242,00 dan realisasi Belanja Daerah sebesar Rp2.686.475.021.852,00 serta Transfer sebesar Rp562.666.913.512,00 maka terdapat surplus anggaran pada TA 2020 sebesar Rp81.044.852.878,00. Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Netto) pada TA 2020 adalah sebesar Rp213.185.623.481,00, yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp242.705.123.481,00 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp29.519.500.000,00. Surplus Anggaran dan realisasi Pembiayaan Netto membentuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2020 sebesar Rp294.230.476.359,00.

Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas akun Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan. Uraian selengkapnya masing-masing akun Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan pada bagian berikut ini:

A. PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan TA 2020 adalah sebesar Rp3.330.186.788.242,00 yang berarti mencapai 99,70 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp3.340.277.876.851,00. Pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Rekapitulasi total anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2020 beserta realisasinya disajikan pada Lampiran V.1.A, rekapitulasi anggaran Pembiayaan TA 2020 beserta realisasinya disajikan pada Lampiran V.1.B, dan rekapitulasi anggaran Pendapatan TA 2020 beserta realisasinya disajikan pada Lampiran V.1.C.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan dalam TA 2020 serta realisasi TA 2019 adalah sebagai berikut:



<i>Pendapatan - LRA</i>	Tahun 2020			Tahun 2019	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) dari Tahun 2019
Pendapatan Asli Daerah	633.302.968.814,00	668.211.148.299,00	#####	686.805.512.326,17	(2,71)
Pendapatan Transfer	2.492.686.941.037,00	2.461.625.946.893,00	98,75	2.561.772.524.235,00	(3,91)
Lain-lain Pendapatan yang Sah	214.287.967.000,00	200.349.693.050,00	93,50	186.347.958.742,00	7,51
	3.340.277.876.851,00	3.330.186.788.242,00	99,70	3.434.925.995.303,17	(3,05)

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Realisasi PAD pada TA 2020 adalah sebesar Rp668.211.148.299,00 yang berarti mencapai 105,51 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp633.302.968.814,00. PAD terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

Rekapitulasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2020 beserta realisasinya disajikan pada lampiran V.2.

Realisasi PAD pada TA 2020 dan TA 2019 masing-masing disajikan sebesar Rp668.211.148.299,00 dan Rp686.805.512.326,17. Pada TA 2020, terjadi penurunan realisasi PAD sebesar Rp18.594.364.027,17 atau minus 2,71 persen jika dibandingkan dengan realisasi PAD pada TA 2019.

Perbandingan realisasi PAD dengan anggaran TA 2020 serta realisasi TA 2019 adalah sebagai berikut:

<i>Pendapatan Asli Daerah:</i>	Tahun 2020			Tahun 2019	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) dari Tahun 2019 (%)
Pajak Daerah	206.558.325.460,00	208.624.349.832,00	101,00	229.377.285.773,00	(9,05)
Pendapatan Retribusi Daerah	21.194.850.930,00	23.711.587.937,00	111,87	32.644.361.735,00	(27,36)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	15.677.969.004,00	15.802.591.533,00	100,79	12.907.559.398,00	22,43
Lain-lain PAD yang Sah	389.871.823.420,00	420.072.618.997,00	107,75	411.876.305.420,17	1,99
	633.302.968.814,00	668.211.148.299,00	105,51	686.805.512.326,17	(2,71)

a. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah TA 2020 terealisasi sebesar Rp208.624.349.832,00 atau mencapai 101,00 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp206.558.325.460,00. Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Banyumas dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).



Pemungutan Pajak Daerah menerapkan mekanisme penetapan oleh aparat pajak (*official assessment*) dan melalui mekanisme penghitungan sendiri (*self assessment*). Pajak yang dipungut dengan pendekatan *official assessment* meliputi Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan, sedangkan sisanya menerapkan mekanisme *self assessment*.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada TA 2020 dan TA 2019 masing-masing disajikan sebesar Rp208.624.349.832,00 dan Rp229.377.285.773,00. Dengan demikian, realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada TA 2020 lebih rendah Rp20.752.935.941,00 atau minus 9,05 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019. Perbandingan realisasi Pajak Daerah dengan anggaran TA 2020 serta realisasi TA 2019 disajikan dalam tabel berikut:

Pendapatan Pajak Daerah:	2020			2019	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2019 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Pajak Hotel	7.247.902.663,00	2.737.892.676,00	37,77	10.494.345.926,00	(73,91)
Pajak Restoran	13.000.000.000,00	13.539.859.567,00	104,15	23.978.602.288,00	(43,53)
Pajak Hiburan	1.703.915.475,00	1.548.035.044,00	90,85	5.786.016.513,00	(73,25)
Pajak Reklame	3.256.263.025,00	3.305.739.083,00	101,52	3.739.318.935,00	(11,60)
Pajak Penerangan Jalan	65.000.000.000,00	67.322.345.799,00	103,57	69.951.026.404,00	(3,76)
Pajak Parkir	1.000.000.000,00	1.023.470.294,00	102,35	1.856.193.837,00	(44,86)
Pajak Air Tanah	1.218.035.440,00	1.312.956.369,00	107,79	1.386.870.756,00	(5,33)
Pajak Mineral Bukan	4.132.208.857,00	5.852.070.118,00	141,62	8.713.070.747,00	(32,84)
Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan	60.000.000.000,00	60.872.218.032,00	101,45	52.138.775.937,00	16,75
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	50.000.000.000,00	51.109.762.850,00	102,22	51.333.064.430,00	(0,44)
	206.558.325.460,00	208.624.349.832,00	101,00	229.377.285.773,00	(9,05)

Realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan periode 2020 mengalami penurunan yang signifikan dibanding dengan penerimaan pada TA 2019. Penurunan tersebut merupakan dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada akhir Tahun 2019, tak terkecuali Kabupaten Banyumas.

Bupati Banyumas telah menetapkan masa tanggap darurat bencana COVID-19 sejak tanggal 18 Maret 2020 yang terus diperpanjang hingga 30 Desember 2020 yang menyebabkan terbatasnya aktifitas masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang disediakan oleh hotel, restoran dan tempat hiburan agar dapat memutus rantai penyebaran langsung COVID-19 di Kabupaten Banyumas. Pembatasan aktifitas masyarakat tersebut diatur dalam Surat Edaran Bupati Banyumas Nomor 556/1483/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Ketentuan Waktu Operasional Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, Hotel, dan Restoran/Rumah Makan dan Masa Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan COVID-19 di Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Banyumas. Sebagai dampak dari pembatasan sosial/aktifitas masyarakat tersebut, Pemkab Banyumas memberikan pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Masa



Tanggap Darurat dan Penanggulangan Corona Virus *Disease* 2019 di Kabupaten Banyumas.

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah TA 2020 terealisasi sebesar Rp23.711.587.937,00 atau mencapai 111,87 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp21.194.850.930,00.

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh masing-masing SKPD pemungut.

Pendapatan Retribusi Daerah pada TA 2020 dan TA 2019 masing-masing disajikan sebesar Rp23.711.587.937,00 dan Rp32.644.361.735,00. Dengan demikian, realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada TA 2020 lebih rendah Rp8.932.773.798,00 atau minus 27,36 persen dibandingkan dengan realisasi pada TA 2019. Anggaran dan realisasi pada TA 2020 untuk masing-masing jenis retribusi serta perbandingannya dengan realisasi pada TA 2019 adalah sebagai berikut:

	2020			2019	Kenaikan/ (Penurunan)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	dari TA 2019 (%)
Pendapatan Retribusi Daerah:					
Retribusi Jasa Umum					
Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	28.087.000,00	-	-	0,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	43.300.000,00	87.219.000,00	201,43	226.070.000,00	(61,42)
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	867.000.000,00	931.466.000,00	107,44	1.408.375.000,00	(33,86)
Retribusi Pelayanan Pasar	4.985.000.000,00	4.731.167.731,00	94,91	5.019.969.346,00	(5,75)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	770.000.000,00	794.315.000,00	103,16	1.191.121.000,00	(33,31)
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	75.000.000,00	75.950.000,00	101,27	51.100.000,00	48,63
Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang	400.000.000,00	257.224.000,00	64,31	380.567.000,00	(32,41)
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.550.000.000,00	1.574.069.500,00	101,55	1.450.909.500,00	8,49
	8.690.300.000,00	8.479.498.231,00	97,57	9.728.111.846,00	(12,84)
Retribusi Jasa Usaha					
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.921.741.000,00	4.244.505.276,00	108,23	4.769.069.905,00	(11,00)
Retribusi Terminal	250.000.000,00	325.488.900,00	130,20	624.478.100,00	(47,88)
Retribusi Tempat Khusus Parkir	27.500.000,00	28.101.000,00	102,19	102.477.000,00	(72,58)
Retribusi Rumah Potong Hewan	200.000.000,00	201.968.000,00	100,98	269.514.000,00	(25,06)
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.061.809.930,00	4.212.638.430,00	137,59	12.110.203.288,00	(65,21)
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	150.000.000,00	151.488.500,00	100,99	151.265.000,00	0,15
Retribusi Jasa Usaha Lainnya	-	-	-	-	-
	7.611.050.930,00	9.164.190.106,00	120,41	18.027.007.293,00	(49,16)
Retribusi Perizinan Tertentu					
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	4.750.000.000,00	5.868.728.400,00	123,55	4.756.638.196,00	23,38
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	5.000.000,00	10.000.000,00	200,00	36.000.000,00	(72,22)
Retribusi Izin Gangguan	-	-	-	-	-
Retribusi Izin Trayek	67.500.000,00	28.700.000,00	42,52	3.500.000,00	720,00
Retribusi Perpanjangan IMTA	71.000.000,00	160.471.200,00	226,02	93.104.400,00	72,36
	4.893.500.000,00	6.067.899.600,00	124,00	4.889.242.596,00	24,11
Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah	21.194.850.930,00	23.711.587.937,00	111,87	32.644.361.735,00	(27,36)



Berikut penjelasan mengenai pendapatan Retribusi Daerah pada TA 2020:

1) Retribusi Jasa Umum

- a) Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp28.087.000,00 merupakan retribusi yang dipungut oleh Dinas Kesehatan atas pelayanan kesehatan pada Puskesmas Pekuncen II yang belum berstatus BLUD;
- b) Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp87.219.000,00 merupakan retribusi yang dipungut oleh Dinporabudpar dari tempat-tempat wisata seperti Lokawisata Baturraden dan Taman Andhang Pangrenan. Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada TA 2020 mengalami penurunan yang signifikan, yaitu sebesar 61,42 persen dari Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada TA 2019 sebesar Rp226.070.000,00. Hal ini terjadi karena pembatasan aktivitas masyarakat yang mengakibatkan ditutupnya tempat-tempat wisata dan pembatasan waktu operasional tempat-tempat wisata yang salah satunya diatur dalam Surat Edaran Bupati Banyumas Nomor 556/1843/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Ketentuan Waktu Operasional Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, Hotel dan Restoran/Rumah Makan pada bulan Ramadhan 1441 H/2020 dan Masa Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Covid di Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Banyumas;
- c) Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp931.466.000,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi yang dipungut melalui Dinas Perhubungan. Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada TA 2020 mengalami penurunan sebesar 33,86 persen dari realisasi Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada TA 2019. Hal ini terjadi sebagai akibat dari adanya pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah dan pembatasan waktu usaha hiburan umum dan restoran untuk mencegah penyebaran COVID-19;
- d) Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp4.731.167.731,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinperindag sebesar Rp4.726.127.731,00 dan Kecamatan Purwokerto Selatan sebesar Rp5.040.000,00;
- e) Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp794.315.000,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Perhubungan;
- f) Realisasi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebesar Rp75.950.000,00 merupakan penerimaan retribusi pada Dinperkim;
- g) Realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebesar Rp257.224.000,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi pada Dinperindag;
- h) Realisasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp1.574.069.500,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi pada Dinas Komunikasi dan Informatika.



2) Retribusi Jasa Usaha

- a) Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp4.244.505.276,00 merupakan penerimaan atas penggunaan aset milik Pemerintah Kabupaten Banyumas (Pemkab Banyumas), pada SKPD sebagai berikut:

<i>SKPD</i>	Realisasi (Rp)
Dinas Pendidikan	9.199.400,00
Dinas Pekerjaan Umum	528.416.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	85.929.290,00
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	121.744.375,00
Dinas Perikanan dan Peternakan	24.819.000,00
Sekretariat Daerah	5.200.000,00
Kecamatan Patikraja	280.000,00
Kecamatan Purwojati	210.000,00
Kecamatan Purwokerto Barat	455.526.685,00
Kecamatan Purwokerto Selatan	883.472.748,00
Kecamatan Purwokerto Timur	672.765.668,00
Kecamatan Purwokerto Utara	520.266.226,00
Kecamatan Somagede	308.000,00
Kecamatan Sumpiuh	602.307.970,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah - PPKD	242.109.914,00
Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	91.950.000,00
Jumlah	4.244.505.276,00

- b) Realisasi Retribusi Terminal sebesar Rp325.488.900,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Perhubungan;
- c) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp28.101.000,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinporabudpar. Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir mengalami penurunan sebesar minus 72,58 persen dari realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir pada TA 2019 sebesar Rp102.477.000,00. Hal ini terjadi karena pembatasan aktivitas masyarakat yang mengakibatkan ditutupnya tempat-tempat wisata dan pembatasan waktu operasional tempat-tempat wisata untuk memutus rantai penyebaran COVID-19;
- d) Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp201.968.000,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinkanak;
- e) Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp4.212.638.430,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinporabudpar. Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada TA 2020 mengalami penurunan sebesar minus 65,21 persen dari realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Tahun 2019 sebesar Rp12.110.203.288,00. Hal ini terjadi karena pembatasan aktivitas masyarakat yang mengakibatkan ditutupnya tempat-tempat wisata dan pembatasan waktu operasional tempat-tempat wisata yang salah satunya diatur dalam Surat Edaran Bupati Banyumas Nomor 556/1843/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Ketentuan Waktu Operasional



Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, Hotel dan Restoran/Rumah Makan pada bulan Ramadhan 1441 H/2020 dan Masa Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Covid di Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Banyumas;

- f) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp151.488.500,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinkanak.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

- a) Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp5.868.728.400,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi IMB melalui DPMPTSP;
- b) Realisasi Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Rp10.000.000,00 merupakan penerimaan pendapatan melalui DPMPTSP. Realisasi Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol mengalami penurunan sebesar minus 72,20 persen dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp36.000.000,00. Hal ini terjadi karena pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah ijin lokasi dan komitmen izin tempat penjualan minuman beralkohol;

Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol terealisasi sebesar 200,00 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp71.000.000,00. Target retribusi ditentukan berdasarkan pengajuan ijin lokasi tahun 2019 dan tahun 2020 sedangkan pengajuan ijin lokasi baru terjadi pada bulan November 2020 sehingga tidak memungkinkan untuk menaikkan target retribusi;

- c) Realisasi Retribusi Izin Trayek sebesar Rp28.700.000,00 merupakan penerimaan pendapatan melalui Dinas Perhubungan. Retribusi Ijin Trayek terealisasi sebesar 42,52 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan dan meningkat 720,00 persen dari realisasi Retribusi Ijin Trayek pada TA 2019 karena pada Tahun 2020 direncanakan akan ada perpanjangan ijin trayek 5 (lima) tahunan. Namun pada tahun 2020, pengusaha angkutan menunda perpanjangan ijin trayek karena terkena dampak dari pandemi COVID-19;
- d) Realisasi Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebesar Rp160.471.200,00 merupakan penerimaan pendapatan melalui DinakerkopUKM. Retribusi Perpanjangan IMTA pada TA 2020 terealisasi sebesar 226,02 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp71.000.000,00. Realisasi Retribusi Perpanjangan IMTA melebihi target karena target retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19, dimana terjadi pembatasan keluar masuknya warga negara asing ke Indonesia. Namun pada kenyataannya, terdapat peningkatan jumlah ijin perpanjangan IMTA dari Kementerian Tenaga Kerja. Hal ini juga menyebabkan realisasi Retribusi Perpanjangan IMTA pada



TA 2020 mengalami peningkatan sebesar 72.36 persen dari realisasi Retribusi Perpajakan IMTA pada TA 2019 sebesar Rp93.104.400,00;

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2020 adalah sebesar Rp15.802.591.533,00 atau mencapai 100,79 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp15.677.969.004,00.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan PAD yang berasal dari hasil penyertaan modal Pemkab Banyumas berupa bagian laba dari lembaga keuangan bank dan bukan bank. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dicatat berdasarkan basis kas, yakni diakui seluruhnya sebagai pendapatan atas semua penerimaan ke Kas Daerah pada TA 2020.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada TA 2020 dan TA 2019 masing-masing disajikan sebesar Rp15.802.591.533,00 dan Rp12.907.559.398,00. Dengan demikian, realisasi TA 2020 lebih tinggi Rp2.895.032.135,00 atau 22,43 persen dari realisasi TA 2019.

Realisasi tersebut berasal dari obyek investasi sebagai berikut:

<i>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:</i>	2020			2019	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2019 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
(Perseroda)	7.669.873.607,00	8.218.958.907,00	107,16	7.355.226.728,00	11,74
PT. BPR BKK Jateng (Perseroda)	373.240.078,00	-	-	-	0,00
PT. Bank BPD Jawa Tengah	7.579.855.319,00	7.579.855.319,00	100,00	5.552.332.670,00	36,52
Perumda Air Minum Tirta Satria	-	-	-	-	0,00
PT Banyumas Investama Jaya	55.000.000,00	-	-	-	0,00
(Perseroda)					
PRPP Jateng	-	3.777.307,00	-	-	0,00
	15.677.969.004,00	15.802.591.533,00	100,79	12.907.559.398,00	22,43

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp15.802.591.533,00 berasal dari setoran deviden atas laba TA 2019 yang dibayarkan TA 2020, yakni dari PT. BPR BKK Purwokerto (Perseroda) sebesar Rp8.218.958.907,00, PT. Bank BPD Jawa Tengah sebesar Rp7.579.855.319,00 dan PT. PRPP Jateng sebesar Rp3.777.307,00.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah periode Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp420.072.618.997,00 atau mencapai 107,75 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp389.871.823.420,00.

Lain-lain PAD yang Sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin. Lain-lain PAD yang Sah pada TA 2020 dan TA 2019 masing-masing disajikan sebesar Rp420.072.618.997,00 dan Rp411.876.305.420,17. Hal ini berarti



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

realisasi periode Tahun 2020 lebih tinggi Rp8.196.313.576,83 atau 1,99 persen dibandingkan dengan realisasi pada TA 2019.

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2020 terdiri atas pendapatan sebagai berikut:

<i>Lain-lain PAD yang Sah:</i>	2020			2019	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2019 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Hasil Penjualan Aset Daerah Tidak Dipisahkan	-	590.519.000,00	-	1.308.810.672,00	(54,88)
Penerimaan Jasa Giro	8.000.000.000,00	11.391.839.819,00	142,40	1.599.537.045,00	612,20
Pendapatan Bunga	-	-	-	22.274.041.515,17	(100,00)
Tuntutan Ganti Rugi Daerah	-	15.822.369,00	-	26.194.220,00	(39,60)
Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	272.978.168,00	-	649.165.584,00	(57,95)
Pendapatan Denda Pajak	250.000.000,00	375.054.385,00	150,02	1.449.426.397,00	(74,12)
Pendapatan Denda Retribusi	-	64.994.961,00	-	66.206.016,00	(1,83)
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda	-	-	-	44.500.000,00	(100,00)
Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	100.000.000,00	75.441.250,00	75,44	95.001.186,00	(20,59)
Pendapatan Dari Pengembalian	-	1.951.974.898,00	-	4.349.065.986,00	(55,12)
Pendapatan BLUD	380.021.823.420,00	404.706.347.265,00	106,50	379.861.636.947,00	6,54
Pengelolaan Dana Bergulir	-	45.895.314,00	-	55.761.476,00	(17,69)
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	-	131.328.350,00	-	1.300.000,00	10.002,18
Lain lain PAD yang Sah Lainnya	1.500.000.000,00	450.423.218,00	30,03	95.658.376,00	370,87
	389.871.823.420,00	420.072.618.997,00	107,75	411.876.305.420,17	1,99

- 1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp590.519.000,00 terdiri atas:
 - a) Hasil penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp110.108.000,00;
 - b) Hasil penjualan Gedung dan Bangunan sebesar Rp469.420.500,00;
 - c) Hasil penjualan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp10.990.500,00.
- 2) Penerimaan jasa giro sebesar Rp11.391.839.819,00 terdiri atas penerimaan jasa giro sebagai berikut:
 - a) Jasa giro atas kas daerah sebesar Rp11.352.345.205,00;
 - b) Jasa giro atas rekening Bendahara Pengeluaran sebesar Rp39.494.614,00;
- 3) Pendapatan dari bunga deposito sebesar Rp0,00.

Pada tahun 2020 Pemkab Banyumas tidak melaksanakan penempatan Kas Daerah pada deposito pada bank umum dalam rangka ketersediaan anggaran untuk kegiatan penanganan dampak pandemi COVID-19.



- 4) Pendapatan Tuntutan Ganti Rugi Daerah sebesar Rp15.822.369,00 merupakan penerimaan atas kewajiban penyetoran kembali ke Kas Daerah ganti kerugian uang.
- 5) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp272.978.168,00 terdiri atas:
 - a) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan bidang kesehatan sebesar Rp117.748.550,00;
 - b) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan bidang pekerjaan umum sebesar Rp139.941.208,00;
 - c) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan bidang perumahan rakyat Rp5.587.703,00;
 - d) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan bidang lingkungan hidup Rp9.402.707,00;
 - e) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan bidang pemerintah lainnya sebesar Rp298.000,00.
- 6) Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp375.054.385,00 merupakan denda atas Pajak dengan perincian sebagai berikut:

	TA 2020
	Jumlah (Rp)
<i>Pendapatan Denda Pajak:</i>	
Pendapatan Denda Pajak Hotel	13.621.047,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran	34.440.620,00
Pendapatan Denda Pajak Hiburan	3.683.963,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame	7.800.179,00
Pendapatan Denda Pajak Parkir	5.038.865,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	4.353.399,00
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	14.028.356,00
Pendapatan Denda PBB Pedesaan dan Perkotaan	292.087.956,00
Jumlah	375.054.385,00

- 7) Pendapatan Denda Retribusi sebesar Rp64.994.961,00 terdiri atas denda atas retribusi jasa umum sebesar Rp35.681.961,00; denda atas retribusi jasa usaha sebesar Rp3.050.145,00 dan denda atas retribusi perizinan tertentu sebesar Rp26.263.266,00.
- 8) Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan sebesar Rp75.441.250,00 merupakan penerimaan dari hasil eksekusi atas jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa.
- 9) Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp1.951.974.898,00 terdiri atas:
 - a) Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp75.203.489,00;
 - b) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp1.404.952.574,00;



- c) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas sebesar Rp2.200.000,00;
 - d) Pendapatan dari Pengembalian Uang Muka Rp793.440,00;
 - e) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tahun Lalu Bukan Hasil Temuan Pemeriksaan Rp175.519.203,00;
 - f) Pendapatan dari Pengembalian atas Hasil Temuan Pemeriksaan Rp293.306.192,00.
- 10) Pendapatan BLUD pada TA 2020 sebesar Rp404.706.347.265,00 merupakan pendapatan dari 45 (empat puluh lima) BLUD di Kabupaten Banyumas yang terdiri atas Pendapatan Jasa Layanan Umum sebesar Rp400.280.000.734,00; Pendapatan Hibah sebesar Rp1.026.000,00; Pendapatan Hasil Kerjasama sebesar Rp10.187.800,00; dan Pendapatan Lain-lain BLUD sebesar Rp4.415.132.731,00.

Rincian realisasi per jenis Pendapatan BLUD TA 2020 adalah sebagai berikut:

<i>Pendapatan BLUD</i>	Pendapatan Jasa Layanan BLUD	Pendapatan Hibah BLUD	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLUD	Pendapatan Lain-lain BLUD
BKMIA Kartini	768.926.992,00	-	-	68.125,00
BKMM	6.007.399.400,00	-	-	62.988.953,00
BKPM	3.834.059.038,00	-	-	361.786,00
Labkesmas	1.351.373.333,00	-	-	228.626,00
Puskesmas Ajibarang I	3.249.914.100,00	-	-	3.065.693,00
Puskesmas Ajibarang II	2.705.555.700,00	-	-	5.372.397,00
Puskesmas Banyumas	2.550.763.100,00	-	-	1.278.934,00
Puskesmas Baturraden I	1.521.948.674,00	-	-	378.709,00
Puskesmas Baturraden II	1.101.966.350,00	-	1.004.000,00	483.231,00
Puskesmas Cilongok I	4.351.466.400,00	-	-	4.319.980,00
Puskesmas Cilongok II	2.799.834.355,00	-	-	2.917.492,00
Puskesmas Gumelar	3.232.309.825,00	-	-	3.526.561,00
Puskesmas Jatilawang	4.059.076.025,00	-	-	3.744.459,00
Puskesmas Kalibagor	2.466.034.100,00	-	416.000,00	1.321.732,00
Puskesmas Karanglewas	3.333.646.100,00	-	-	6.034.892,00
Puskesmas Kebasen	3.710.801.106,00	-	-	4.604.127,00
Puskesmas Kedungbanteng	3.329.818.959,00	-	-	699.264,00
Puskesmas Kembaran I	1.749.904.700,00	-	-	623.544,00
Puskesmas Kembaran II	1.502.343.345,00	-	-	153.185,00
Puskesmas Kemranjen I	2.600.593.572,00	-	-	92.739,00
Puskesmas Kemranjen II	1.965.481.950,00	-	-	199.562,00
Puskesmas Lumbir	3.179.232.530,00	-	-	177.947,00
Puskesmas Patikraja	2.915.643.361,00	-	5.807.800,00	-
Puskesmas Pekuncen I	4.523.434.842,00	-	-	1.912.850,00
Puskesmas Purwojati	2.475.473.975,00	1.026.000,00	-	3.482.141,00
Pusk. Purwokerto Barat	1.578.050.096,00	-	1.288.000,00	197.967,00
Pusk. Purwokerto Selatan	2.273.678.657,00	-	-	214.760,00



<i>Pendapatan BLUD</i>	Pendapatan Jasa Layanan BLUD	Pendapatan Hibah BLUD	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLUD	Pedapatan Lain-lain BLUD
Pusk. Purwokerto Timur I	1.044.881.290,00	-	-	46.185,00
Pusk. Purwokerto Timur II	854.935.700,00	-	-	42.041,00
Pusk. Purwokerto Utara I	814.345.600,00	-	-	66.481,00
Pusk. Purwokerto Utara II	979.348.200,00	-	-	87.658,00
Puskesmas Rawalo	3.598.919.598,00	-	-	3.066.710,00
Puskesmas Sokaraja I	2.387.113.863,00	-	-	4.217.847,00
Puskesmas Sokaraja II	1.404.876.337,00	-	-	51.020,00
Puskesmas Somagede	1.976.211.596,00	-	-	152.193,00
Puskesmas Sumbang I	2.455.688.850,00	-	-	747.507,00
Puskesmas Sumbang II	2.597.160.000,00	-	-	1.506.347,00
Puskesmas Sumpiuh I	2.743.686.140,00	-	-	16.176.290,00
Puskesmas Sumpiuh II	1.598.896.470,00	-	632.000,00	38.305,00
Puskesmas Tambak I	2.024.241.450,00	-	-	2.137.598,00
Puskesmas Tambak II	1.210.035.800,00	-	1.040.000,00	1.830.410,00
Puskesmas Wangon I	3.866.792.550,00	-	-	3.968.983,00
Puskesmas Wangon II	1.219.066.005,00	-	-	70.931,00
RSUD Banyumas	206.531.486.161,00	-	-	3.368.868.748,00
RSUD Ajibarang	87.833.584.539,00	-	-	903.607.821,00
Jumlah	400.280.000.734,00	1.026.000,00	10.187.800,00	4.415.132.731,00

- Pendapatan Jasa Layanan BLUD sebesar Rp400.280.000.734,00 terdiri atas pendapatan kapitasi, pendapatan karcis umum, pendapatan klaim BPJS, pendapatan klaim KBS, pendapatan SKD, pendapatan laboratorium, pendapatan KIA, pendapatan persalinan, pendapatan calon pengantin, pendapatan tindakan gigi, pendapatan tindakan KB, pendapatan haji, pendapatan ambulans, pendapatan konsultasi, dan pendapatan vitasi;
- Pendapatan Hibah BLUD sebesar Rp1.026.000,00 merupakan pendapatan hibah dari PT. Bank BPD Jateng kepada Puskesmas Purwojati;
- Pendapatan Kerja Sama BLUD sebesar Rp10.187.800,00 merupakan pendapatan hasil kerja sama 6 (enam) Puskesmas dengan PT. Medico Labora;
- Pendapatan Lain-lain BLUD sebesar Rp4.415.132.731,00 adalah pendapatan jasa giro, pendapatan parkir, pendapatan dari denda keterlambatan klaim BPJS, insentif pajak dan pendapatan sewa lahan BLUD.

Perbandingan Pendapatan BLUD TA 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

<i>Pendapatan BLUD</i>	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
BKIA Kartini	768.995.117,00	846.427.013,00	(77.431.896,00)	(9,15)
BKMM	6.070.388.353,00	6.989.627.658,00	(919.239.305,00)	(13,15)
BKPM	3.834.420.824,00	4.225.239.597,00	(390.818.773,00)	(9,25)
Labkesmas	1.351.601.959,00	1.554.711.402,00	(203.109.443,00)	(13,06)
Puskesmas Ajibarang I	3.252.979.793,00	3.606.814.327,00	(353.834.534,00)	(9,81)
Puskesmas Ajibarang II	2.710.928.097,00	2.986.942.126,00	(276.014.029,00)	(9,24)
Puskesmas Banyumas	2.552.042.034,00	2.831.319.146,00	(279.277.112,00)	(9,86)
Puskesmas Baturraden I	1.522.327.383,00	1.749.242.100,00	(226.914.717,00)	(12,97)
Puskesmas Baturraden II	1.103.453.581,00	1.199.182.451,00	(95.728.870,00)	(7,98)
Puskesmas Cilongok I	4.355.786.380,00	4.953.429.606,00	(597.643.226,00)	(12,07)
Puskesmas Cilongok II	2.802.751.847,00	3.210.259.754,00	(407.507.907,00)	(12,69)
Puskesmas Gumelar	3.235.836.386,00	3.677.740.686,00	(441.904.300,00)	(12,02)
Puskesmas Jatilawang	4.062.820.484,00	4.542.058.807,00	(479.238.323,00)	(10,55)
Puskesmas Kalibagor	2.467.771.832,00	2.747.996.242,00	(280.224.410,00)	(10,20)
Puskesmas Karanglewes	3.339.680.992,00	3.441.053.138,00	(101.372.146,00)	(2,95)
Puskesmas Kebasen	3.715.405.233,00	4.539.163.792,00	(823.758.559,00)	(18,15)
Puskesmas Kedungbanteng	3.330.518.223,00	3.473.212.060,00	(142.693.837,00)	(4,11)
Puskesmas Kembaran I	1.750.528.244,00	1.896.022.113,00	(145.493.869,00)	(7,67)
Puskesmas Kembaran II	1.502.496.530,00	1.639.422.243,00	(136.925.713,00)	(8,35)
Puskesmas Kemranjen I	2.600.686.311,00	3.232.948.440,00	(632.262.129,00)	(19,56)
Puskesmas Kemranjen II	1.965.681.512,00	2.300.399.201,00	(334.717.689,00)	(14,55)
Puskesmas Lumbir	3.179.410.477,00	3.865.291.219,00	(685.880.742,00)	(17,74)
Puskesmas Patikraja	2.921.451.161,00	3.063.067.540,00	(141.616.379,00)	(4,62)
Puskesmas Pekuncen I	4.525.347.692,00	4.771.791.462,00	(246.443.770,00)	(5,16)
Puskesmas Purwojati	2.479.982.116,00	2.624.759.899,00	(144.777.783,00)	(5,52)
Pusk. Purwokerto Barat	1.579.536.063,00	1.690.085.080,00	(110.549.017,00)	(6,54)
Pusk. Purwokerto Selatan	2.273.893.417,00	2.265.787.453,00	8.105.964,00	0,36
Pusk. Purwokerto Timur I	1.044.927.475,00	1.130.990.258,00	(86.062.783,00)	(7,61)
Pusk.s Purwokerto Timur II	854.977.741,00	872.001.372,00	(17.023.631,00)	(1,95)
Pusk. Purwokerto Utara I	814.412.081,00	804.420.210,00	9.991.871,00	1,24
Pusk. Purwokerto Utara II	979.435.858,00	988.313.091,00	(8.877.233,00)	(0,90)
Puskesmas Rawalo	3.601.986.308,00	3.757.203.699,00	(155.217.391,00)	(4,13)
Puskesmas Sokaraja I	2.391.331.710,00	2.756.988.979,00	(365.657.269,00)	(13,26)
Puskesmas Sokaraja II	1.404.927.357,00	1.496.469.748,00	(91.542.391,00)	(6,12)
Puskesmas Somagede	1.976.363.789,00	2.338.409.513,00	(362.045.724,00)	(15,48)
Puskesmas Sumbang I	2.456.436.357,00	2.608.104.578,00	(151.668.221,00)	(5,82)
Puskesmas Sumbang II	2.598.666.347,00	2.786.117.700,00	(187.451.353,00)	(6,73)
Puskesmas Sumpiuh I	2.759.862.430,00	3.358.091.936,00	(598.229.506,00)	(17,81)
Puskesmas Sumpiuh II	1.599.566.775,00	1.819.032.169,00	(219.465.394,00)	(12,06)
Puskesmas Tambak I	2.026.379.048,00	2.298.400.755,00	(272.021.707,00)	(11,84)
Puskesmas Tambak II	1.212.906.210,00	1.388.536.235,00	(175.630.025,00)	(12,65)
Puskesmas Wangon I	3.870.761.533,00	4.521.804.430,00	(651.042.897,00)	(14,40)
Puskesmas Wangon II	1.219.136.936,00	1.339.588.605,00	(120.451.669,00)	(8,99)
RSUD Banyumas	209.900.354.909,00	187.282.506.072,00	22.617.848.837,00	12,08
RSUD Ajibarang	88.737.192.360,00	74.390.663.042,00	14.346.529.318,00	19,29
Jumlah	404.706.347.265,00	379.861.636.947,00	24.844.710.318,00	6,54



- 11) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp45.895.314,00 merupakan pendapatan bunga pinjaman dari pengelolaan dana bergulir pada PT. BPR BKK Purwokerto (Perseroda).
- 12) Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp131.328.350,00 merupakan pendapatan atas penggunaan aset oleh pihak ketiga yang terdiri atas:
 - a) Pendapatan hasil pemanfaatan lahan untuk kantin pada Dinas Pendidikan sebesar Rp4.328.350,00;
 - b) Pendapatan hasil pemanfaatan lahan untuk rumah mesin ATM dan *Payment Point* di Kecamatan Cilongok sebesar Rp67.000.000,00;
 - c) Pendapatan hasil pemanfaatan lahan untuk rumah mesin ATM di Kecamatan Kemranjen sebesar Rp60.000.000,00.
- 13) Lain-lain PAD yang Sah Lainnya sebesar Rp450.423.218,00 terdiri atas Lain-lain PAD yang Sah Lainnya sebesar Rp450.175.018,00 dan Penerimaan Kas Daerah Lainnya sebesar Rp248.200,00.

2. PENDAPATAN TRANSFER

Realisasi Pendapatan Transfer pada TA 2020 adalah sebesar Rp2.461.625.946.893,00 yang berarti mencapai 98,75 persen dari target yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp2.492.686.941.037,00.

Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Pemerintah Provinsi. Pendapatan Transfer pada TA 2020 dan TA 2019 masing-masing disajikan sebesar Rp2.461.625.946.893,00 dan Rp2.561.772.524.235,00. Dengan demikian, realisasi Pendapatan Transfer pada TA 2020 lebih rendah Rp100.146.577.342,00 atau minus 3,91 persen jika dibandingkan dengan realisasi TA 2019.

Perbandingan anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer pada TA 2020 dan TA 2019 disajikan dalam tabel berikut:

<i>Pendapatan Transfer</i>	2020			2019	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2019 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan	1.875.995.975.977,00	1.854.294.495.150,00	98,84	1.940.352.355.633,00	(4,44)
Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya	418.122.865.000,00	418.122.865.000,00	100,00	405.572.390.000,00	3,09
Transfer Pemerintah Provinsi	198.568.100.060,00	189.208.586.743,00	95,29	215.847.778.602,00	(12,34)
	2.492.686.941.037,00	2.461.625.946.893,00	98,75	2.561.772.524.235,00	(3,91)



a. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan pada TA 2020 terealisasi sebesar Rp1.854.294.495.150,00 atau mencapai 98,84 persen dari target yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp1.875.995.975.977,00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan terdiri atas Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dengan rincian sebagai berikut:

1) Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak pada TA 2020 terealisasi sebesar Rp47.461.438.644,00 atau mencapai 109,67 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp43.276.320.000,00.

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat terdiri atas Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPH) dan Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Dana Bagi Hasil Pajak pada TA 2020 dan TA 2019 masing-masing terealisasi sebesar Rp47.461.438.644,00 dan Rp27.188.633.700,00. Dengan demikian, realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2020 lebih tinggi Rp20.272.804.944,00 atau 74,56 persen dibandingkan dengan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak pada TA 2019 dengan rincian sebagai berikut:

<i>Dana Bagi Hasil Pajak</i>	2020			2019	Kenaikan/ (Penurunan)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	dari TA 2019 (%)
Bagi Hasil dari PBB Sektor Pertambangan	8.922.517.000	8.387.082.546	94,00	7.713.936.700,00	8,73
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan	27.971.431.000	33.012.346.031	118,02	13.064.319.000,00	152,69
Bagi Hasil dari Cukai Tembakau	6.382.372.000	6.062.010.067	94,98	6.410.378.000,00	(5,43)
	43.276.320.000,00	47.461.438.644,00	109,67	27.188.633.700,00	74,56

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak TA 2020 adalah sebesar Rp2.004.973.702,00 atau mencapai 88,29 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp2.270.971.000,00

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri atas Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak pada TA 2020 dan TA 2019 masing-masing terealisasi sebesar Rp2.004.973.702,00 dan Rp1.467.574.212,00. Dengan demikian, realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak pada TA 2020 lebih tinggi Rp537.399.490,00 atau 36,62 persen dibandingkan dengan realisasi pada TA 2019 sebesar Rp1.467.574.212,00 dengan rincian sebagai berikut:



<i>Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam</i>	2020			2019	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2019 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	439.653.000,00	264.988.032,00	60,27	220.452.000,00	20,20
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	690.000,00	511.153,00	74,08	-	0,00
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.418.361.000,00	788.276.289,00	55,58	590.155.800,00	33,57
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak	26.658.000,00	56.090.685,00	210,41	95.052.100,00	(40,99)
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	128.276.000,00	711.359.243,00	554,55	419.934.900,00	69,40
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	257.333.000,00	183.748.300,00	71,40	141.842.212,00	29,54
Bagi Hasil Bukan Pajak Lainnya	-	-	-	137.200,00	(100,00)
	2.270.971.000,00	2.004.973.702,00	88,29	1.467.574.212,00	36,62

3) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum pada TA 2020 terealisasi sebesar Rp1.306.921.916.000,00 atau mencapai 99,17 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp1.317.798.068.000,00.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antarderah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Alokasi Umum pada TA 2020 dan TA 2019 masing-masing terealisasi sebesar Rp1.306.921.916.000,00 dan Rp1.437.036.239.000,00. Dengan demikian, Dana Alokasi Umum TA 2020 lebih rendah Rp130.114.323.000,00 atau minus 9,05 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp1.437.036.239.000,00.

<i>Dana Alokasi Umum</i>	2020			2019	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2019 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Dana Alokasi Umum	1.317.798.068.000,00	1.306.921.916.000,00	99,17	1.437.036.239.000,00	(9,05)
	1.317.798.068.000,00	1.306.921.916.000,00	99,17	1.437.036.239.000,00	(9,05)

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Penerimaan DAK pada TA 2020 sebesar Rp497.906.166.804,00 terdiri atas DAK Fisik sebesar Rp127.155.429.938,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp370.750.736.866,00. Realisasi DAK pada TA 2020 mencapai 97,12 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp512.650.616.977,00.

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Realisasi DAK pada TA 2020 dan TA 2019 masing-masing sebesar Rp497.906.166.804,00 dan Rp474.659.908.721,00. Dengan demikian, realisasi



DAK pada TA 2020 lebih tinggi Rp23.246.258.083,00 atau 4,90 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 dengan rincian sebagai berikut:

<i>Realisasi DAK</i>	Realisasi (Rp)	
	2020	2019
DAK Fisik:		
DAK Fisik Reguler	91.704.913.877,00	98.311.230.072
DAK Fisik Penugasan	35.450.516.061,00	20.954.407.773
Jumlah DAK Fisik	127.155.429.938,00	119.265.637.845
DAK Non Fisik:		
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	270.678.778.000	280.621.512.989
Dana BOK dan BOKB	66.410.757.977	39.914.549.498
Dana PK2 UKM dan Nakerduk	5.299.383.739	4.111.851.889
Dana BOP PAUD	28.361.817.150	30.746.356.500
Jumlah DAK Non Fisik	370.750.736.866	355.394.270.876
Jumlah DAK	497.906.166.804,00	474.659.908.721

b. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya untuk periode TA 2020 sebesar Rp418.122.865.000,00 yang berarti mencapai 100 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya terdiri dari atas Dana Insentif Daerah sebesar Rp39.577.682.000,00 dan Dana Desa sebesar Rp378.545.183.000,00. Hal ini berarti realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya lebih tinggi Rp12.550.475.000,00 atau 3,09 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp405.572.390.000,00.

<i>Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</i>	2020			2019	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2019 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Dana Otonomi Khusus	39.577.682.000,00	-	-	-	0,00
Dana Insentif Daerah	-	39.577.682.000,00	-	44.828.869.000,00	(11,71)
Dana Desa	378.545.183.000,00	378.545.183.000,00	100,00	360.743.521.000,00	4,93
	418.122.865.000,00	418.122.865.000,00	100,00	405.572.390.000,00	3,09

c. Transfer Pemerintah Provinsi

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi pada TA 2020 adalah sebesar Rp189.208.586.743,00 yang berarti mencapai 95,29 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp198.568.100.060,00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi merupakan dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.



Transfer Pemerintah Provinsi pada TA 2020 dan TA 2019 terealisasi sebesar Rp189.208.586.743,00 dan Rp215.847.778.602,00. Dengan demikian, Transfer Pemerintah Provinsi pada TA 2020 lebih rendah Rp26.639.191.859,00 atau minus 12,34 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019.

<i>Transfer Pemerintah Provinsi</i>	2020			2019	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2019 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	198.568.100.060,00	189.208.586.743,00	95,29	215.847.778.602,00	(12,34)
	198.568.100.060,00	189.208.586.743,00	95,29	215.847.778.602,00	(12,34)

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dengan rincian sebagai berikut:

<i>Jenis Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi</i>	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Kurang Salur 2019 (Rp)	Jumlah Penerimaan (Rp)
Pajak Kendaraan Bermotor	44.957.124.146,00	3.435.309.750,00	48.392.433.896,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	21.432.022.388,00	2.065.752.028,00	23.497.774.416,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	43.279.860.928,00	4.595.654,00	43.284.456.582,00
Pajak Air Permukaan	302.037.216,00	19.984.214,00	322.021.430,00
Pajak Rokok	54.125.193.726,00	19.586.706.693,00	73.711.900.419,00
Jumlah	164.096.238.404,00	25.112.348.339,00	189.208.586.743,00

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah pada TA 2020 adalah sebesar Rp200.349.693.050,00 yang berarti mencapai 93,50 persen dari target yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp214.287.967.000,00.

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah penerimaan daerah selain yang telah dikelompokkan di atas, yaitu Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Darurat dan Pendapatan Lainnya.

Lain-lain Pendapatan yang Sah pada TA 2020 dan TA 2019 masing-masing terealisasi sebesar Rp200.349.693.050,00 dan Rp186.347.958.742,00. Dengan demikian, Lain-lain Pendapatan yang Sah pada TA 2020 lebih tinggi Rp14.001.734.308,00 atau 7,51 persen dibandingkan dengan realisasi pada TA 2019. Perbandingan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah pada TA 2020 dan TA 2019 adalah berikut:

<i>Lain-lain Pendapatan yang Sah:</i>	2020			2019	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Pendapatan Hibah	189.673.967.000,00	182.105.101.820,00	96,01	167.439.942.427,00	8,76
Pendapatan Lainnya	24.614.000.000,00	18.244.591.230,00	74,12	18.908.016.315,00	(3,51)
Jumlah	214.287.967.000,00	200.349.693.050,00	93,50	186.347.958.742,00	7,51



a. Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah pada TA 2020 adalah sebesar Rp182.105.101.820,00 yang berarti mencapai 96,01 persen dari target yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp189.673.967.000,00.

Pendapatan Hibah-LRA merupakan penerimaan Pemerintah Daerah dalam bentuk uang yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Pendapatan Hibah pada TA 2020 dan TA 2019 masing-masing terealisasi sebesar Rp182.105.101.820,00 dan Rp167.439.942.427,00. Dengan demikian, Pendapatan Hibah pada TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp14.665.159.393,00 atau 8,76 persen dibandingkan Pendapatan Hibah pada TA 2019. Rincian dan perbandingan Pendapatan Hibah pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut:

<i>Pendapatan Hibah:</i>	2020		2019	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2019 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Hibah dari Pemerintah	25.489.207.000,00	17.874.081.820,00	13.876.747.698,00	28,81
Hibah Dana BOS	164.184.760.000,00	164.231.020.000,00	153.563.194.729,00	6,95
Jumlah	189.673.967.000,00	182.105.101.820,00	167.439.942.427,00	8,76

1. Hibah dari Pemerintah

Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah TA 2020 sebesar Rp17.874.081.820,00 terdiri atas penerimaan dari:

- a) Program Hibah *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)* atau Program Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Partisipatif Terpadu sebesar Rp5.097.081.820,00.

Dana hibah IPDMIP merupakan dana hibah yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Kabupaten Banyumas yang merupakan dana pengganti atas pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Partisipatif Terpadu yang didanai terlebih dahulu oleh APBD. Dana Hibah IPDMIP digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan penyelenggaraan disektor irigasi dan pertanian.

Program Hibah IPDMIP di Kabupaten Banyumas dilaksanakan berdasarkan Surat Penetapan Hibah Nomor S-592/MK-7/2017 Tanggal 6 Desember 2017 dan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) Nomor PHD-054/IPDMIP/PK/2018 tanggal 14 Februari 2018.

Hibah IPDMIP disalurkan melalui BKAD-PPKD kepada Bappedalitbang, DinpertanKP dan DPU.



- b) Hibah sanitasi/pengelolaan air limbah APBN sebesar Rp3.777.000.000,00.

Hibah sanitasi/pengelolaan air limbah sebesar Rp3.777.000.000,00 merupakan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Kabupaten Banyumas dengan pendekatan kinerja terukur (*output based*), dimana Pemerintah Daerah diwajibkan melakukan investasi terlebih dahulu untuk meningkatkan layanan air limbah setempat, yang akan dilanjutkan dengan pencairan dana hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah setelah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Teknis.

- c) Hibah air minum perkotaan APBN sebesar Rp9.000.000.000,00.

Program Hibah Air Minum adalah suatu upaya percepatan penambahan jumlah sambungan rumah (SR) baru melalui penerapan *output based* atau berdasarkan kinerja yang terukur. Program Hibah Air Minum adalah pemberian hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan murni APBN. Pelaksanaan Program Hibah Air Minum menggunakan mekanisme sesuai dengan PMK No. 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan/atau Peraturan Perundangan-undangan terkait hibah daerah dan tata cara penyaluran hibah kepada pemerintah daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Program Hibah Air Minum, Pemkab Banyumas mengalokasikan dana modal APBD kepada PDAM untuk pembangunan sistem penyediaan air minum perpipaan, yang meliputi perencanaan, pembangunan, dan pengawasan sampai penerima manfaat memperoleh pelayanan air minum dengan melaksanakan pemasangan sambungan baru yang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

2. Hibah Dana BOS

Pendapatan Hibah Dana BOS pada TA 2020 dan TA 2019 masing-masing terealisasi sebesar Rp164.231.020.000,00 dan Rp153.563.194.729,00. Dengan demikian, Pendapatan Hibah Dana BOS pada TA 2020 mengalami kenaikan Rp10.667.825.271,00 atau meningkat 6,95 persen dari Pendapatan Hibah Dana BOS pada TA 2019.

Hibah Dana BOS adalah hibah dari Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan khusus dan satuan pendidikan menengah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik. Pendapatan Hibah Dana BOS dicatat di PPKD dan disalurkan langsung dari rekening kas umum negara ke rekening masing-masing satuan Pendidikan.

Pendapatan Hibah Dana BOS pada TA 2020 sebesar Rp164.231.020.000,00 terdiri atas:

- a) Penerimaan Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah atau Penerimaan BOS Reguler sebesar Rp160.464.220.000,00;



- b) Penerimaan Dana BOS yang dialokasikan bagi sekolah yang memiliki kinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan di daerah khusus yang ditetapkan oleh Kementerian atau Penerimaan BOS Kinerja sebesar Rp1.320.000.000,00;
- c) Penerimaan BOS yang dialokasikan untuk membantu kegiatan operasional sekolah dan mendukung kegiatan pembelajaran yang belum tercukupi oleh Dana BOS Reguler di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian atau Penerimaan BOS Afiriasi sebesar Rp2.460.000.000,00;
- d) Lebih salur BOS TA 2019 sebesar Rp13.200.000,00 yang mengurangi Pendapatan Hibah Dana BOS-LRA TA 2020.

b. Pendapatan Lainnya

Pendapatan Lainnya pada TA 2020 terealisasi sebesar Rp18.244.591.230,00 atau mencapai 74,12 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp24.614.000.000,00.

Pendapatan Lainnya merupakan Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

<i>Bantuan Keuangan dari Provinsi</i>	Realisasi TA 2020 (Rp)
Revitalisasi Pasar Tradisional	7.587.935.230,00
Bantuan Sarana dan Prasarana Dindik	946.000.000,00
Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Tepi Barak Desa Jompo Kul	990.292.000,00
Peningkatan Jalan Sawangan - Tipar	2.485.100.000,00
Peningkatan Jalan Sawangan - Jatisaba	5.467.264.000,00
TMMD	768.000.000,00
Jumlah	18.244.591.230,00

Realisasi Pendapatan Lainnya pada TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp663.425.085,00 atau minus 3,51 jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Lainnya pada TA 2019 sebesar Rp18.908.016.315,00.

B. BELANJA


Realisasi Belanja pada TA 2020 sebesar Rp2.686.475.021.852,00 yang berarti mencapai 89,72 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp2.994.158.086.819,00.

Belanja Menurut Organisasi (SKPD)

Realisasi Belanja pada TA 2020 menurut organisasi terbesar adalah pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.079.308.559.394,00 atau 40,18 persen dari total Belanja Pemerintah Daerah.



Komposisi 5 (lima) terbesar SKPD Pengguna Anggaran Belanja TA 2020 tergambar pada grafik berikut ini:



Grafik Komposisi Belanja menurut Organisasi TA 2020

Belanja menurut Jenis Belanja

Belanja-LRA pada TA 2020 terealisasi sebesar Rp2.686.475.021.852,00 yang berarti mencapai 89,72 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp2.994.158.086.819,00. Hal ini berarti realisasi Belanja-LRA pada TA 2020 lebih rendah Rp114.224.557.474,00 atau minus 4,08 persen dibandingkan dengan realisasi Belanja-LRA pada TA 2019 sebesar Rp2.800.699.579.326,40.

Belanja dikelompokkan berdasarkan jenis belanja, yang terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga (BTT).

Perbandingan antara anggaran dan realisasi Belanja TA 2020 serta realisasi TA 2019 adalah sebagai berikut:

Belanja	2020			2019	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2019 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Belanja Operasi	2.496.644.645.376,00	2.241.998.515.846,00	89,80	2.321.368.211.981,40	(3,42)
Belanja Modal	394.760.974.622,00	363.470.409.584,00	92,07	478.797.497.271,00	(24,09)
Belanja Tak Terduga	102.752.466.821,00	81.006.096.422,00	78,84	533.870.074,00	15.073,37
	2.994.158.086.819,00	2.686.475.021.852,00	89,72	2.800.699.579.326,40	(4,08)



1. BELANJA OPERASI

Belanja Operasi TA 2020 terealisasi sebesar Rp2.241.998.515.846,00 yang berarti mencapai 89,80 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp2.496.644.645.376,00.

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

Rincian realisasi Belanja Operasi berdasarkan SKPD disajikan pada Lampiran V.3.

Realisasi Belanja Operasi pada TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp79.369.696.135,40 atau minus 3,42 persen jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi pada TA 2019 sebesar Rp2.321.368.211.981,40.

Perbandingan realisasi Belanja Operasi TA 2020 dengan anggarannya dan dengan realisasi TA 2019 disajikan pada tabel berikut:

<i>Belanja Operasi:</i>	2020			2019	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2019 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Belanja Pegawai	1.404.019.859.116,00	1.259.274.504.404,00	89,69	1.317.180.709.881,00	(4,40)
Belanja Barang	1.041.274.853.860,00	939.245.834.242,00	90,20	949.470.698.650,40	(1,08)
Belanja Hibah	39.788.150.000,00	37.456.450.000,00	94,14	40.857.344.650,00	(8,32)
Belanja Bantuan Sosial	11.561.782.400,00	6.021.727.200,00	52,08	13.859.458.800,00	(56,55)
	2.496.644.645.376,00	2.241.998.515.846,00	89,80	2.321.368.211.981,40	(3,42)

a. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 adalah sebesar Rp1.259.274.504.404,00 yang berarti mencapai 89,69 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp1.404.019.859.116,00. Hal ini berarti Belanja Pegawai mengalami penurunan sebesar Rp57.906.205.477,00 atau minus 4,40 persen dari realisasi TA 2019 sebesar Rp1.317.180.709.881,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2020 sebagai berikut:

<i>Belanja Pegawai:</i>	2020			2019	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2019 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Gaji dan Tunjangan	952.812.936.341,00	846.982.791.353,00	88,89	859.264.107.093,00	(1,43)
Tambahan Penghasilan PNS	423.916.566.481,00	388.353.035.765,00	91,61	431.918.354.155,00	(10,09)
Belanja Penerimaan Lain					
Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	9.734.700.000,00	9.734.700.000,00	100,00	9.405.300.000,00	3,50
Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	10.849.128.287,00	9.146.963.102,00	84,31	10.809.250.000,00	(15,38)
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.494.785.427,00	952.336.384,00	63,71	1.431.028.583,00	(33,45)
Belanja Uang Lembur	3.228.322.580,00	2.272.612.300,00	70,40	2.718.127.550,00	(16,39)
Uang Makan	1.983.420.000,00	1.832.065.500,00	92,37	1.634.542.500,00	12,08
	1.404.019.859.116,00	1.259.274.504.404,00	89,69	1.317.180.709.881,00	(4,40)



Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 disajikan pada Lampiran V.4.1.

b. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2020 adalah sebesar Rp939.245.834.242,00 yang berarti mencapai 90,20 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp1.041.274.853.860,00. Hal ini berarti Belanja Barang menurun sebesar Rp10.224.864.407,60 atau minus 1,08 persen dari realisasi TA 2019 sebesar 949.470.698.650,40. Belanja Barang terdiri atas belanja sebagaimana pada tabel berikut:



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

<i>Belanja Barang:</i>	2020			2019	Kenaikan/ (Penurunan)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	dari TA 2019 (%)
Belanja Bahan Pakai Habis	28.975.587.216,00	26.031.276.989,00	89,84	25.904.451.308,00	0,49
Belanja Bahan/Material	22.222.293.869,00	20.290.618.678,00	91,31	13.491.042.149,00	50,40
Belanja Jasa Kantor	111.386.268.210,00	103.445.536.234,00	92,87	95.108.963.938,00	8,77
Belanja Premi Asuransi	25.627.971.472,00	13.542.134.613,00	52,84	8.101.691.997,00	67,15
Belanja Perawatan Kendaraan	8.311.954.039,00	7.029.327.257,00	84,57	6.742.257.281,00	4,26
Belanja Cetak dan Penggandaan	9.267.988.604,00	7.866.659.372,00	84,88	12.868.028.471,00	(38,87)
Belanja Sewa	451.681.500,00	304.810.500,00	67,48	1.120.988.650,00	(72,81)
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	629.498.400,00	323.906.475,00	51,45	1.090.894.682,00	(70,31)
Belanja Sewa Alat Berat	169.386.000,00	149.000.000,00	87,96	40.885.000,00	264,44
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.469.079.079,00	1.040.100.408,00	70,80	2.820.843.760,00	(63,13)
Belanja Makanan dan Minuman	28.668.061.184,00	20.438.331.158,00	71,29	31.904.039.195,00	(35,94)
Belanja Pakaian Dinas dan	336.931.740,00	292.177.550,00	86,72	733.455.960,00	(60,16)
Belanja Pakaian Kerja	944.538.000,00	864.302.251,00	91,51	1.332.821.486,00	(35,15)
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-	580.587.750,00	530.054.600,00	91,30	918.958.000,00	(42,32)
Belanja Perjalanan Dinas	62.833.777.283,00	49.172.585.101,00	78,26	75.081.053.814,00	(34,51)
Belanja Pemeliharaan	41.355.126.841,00	39.405.734.869,00	95,29	51.426.778.498,00	(23,38)
Belanja Jasa Konsultansi	9.373.035.244,00	8.694.096.890,00	92,76	6.581.130.500,00	32,11
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	38.548.094.418,00	35.863.296.949,00	93,04	27.358.691.601,00	31,09
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	2.182.315.000,00	1.748.788.769,00	80,13	2.386.788.512,00	(26,73)
Belanja Honorarium PNS	16.245.283.500,00	13.977.532.250,00	86,04	12.801.686.250,00	9,19
Belanja Honorarium Non PNS	1.529.052.000,00	1.474.037.500,00	96,40	2.132.233.700,00	(30,87)
Belanja Honorarium Pengelola	7.679.792.600,00	7.588.170.100,00	98,81	4.180.764.895,00	81,50
Belanja Barang Dana BOS	141.187.461.144,00	134.616.447.000,00	95,35	130.071.581.352,00	3,49
Belanja Barang Inventaris	7.043.525.000,00	6.919.022.271,00	98,23	3.955.230.944,00	74,93
Belanja Jasa Profesi	8.099.061.879,00	5.215.624.400,00	64,40	10.132.486.200,00	(48,53)
Belanja Barang dan Jasa BLUD	385.573.137.161,00	357.146.538.313,00	92,63	352.128.234.849,40	1,43
Belanja Fasilitas Peserta Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan	6.867.200.000,00	3.579.980.000,00	52,13	6.209.776.000,00	(42,35)
Belanja Jasa Pelayanan Publik	73.017.050.727,00	71.039.010.745,00	97,29	61.284.374.658,00	15,92
Belanja Kepesteraan	124.075.000,00	97.008.000,00	78,18	202.790.000,00	(52,16)
Promosi/Perlombaan/Festival					
Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	507.289.000,00	494.225.000,00	97,42	1.279.975.000,00	(61,39)
Belanja Pengurusan Orang Terlantar dan Mayat Terlantar	67.750.000,00	65.500.000,00	96,68	77.800.000,00	(15,81)
	1.041.274.853.860,00	939.245.834.242,00	90,20	949.470.698.650,40	(1,08)

Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2020 disajikan pada Lampiran V.4.2.

c. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah TA 2020 adalah sebesar Rp37.456.450.000,00 yang berarti mencapai 94,15 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp39.788.150.000,00.



Hibah merupakan pemberian uang kepada penerima yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pengelolaan hibah diatur melalui Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

Realisasi Belanja Hibah pada TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp3.400.894.650,00 atau minus 8,32 persen dari realisasi Belanja Hibah pada TA 2019 sebesar Rp40.857.344.650,00. Perbandingan anggaran dan realisasi Belanja Hibah pada TA 2020 dan TA 2019 disajikan pada tabel berikut.

<i>Belanja Hibah</i>	2020			2019	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2019 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat	39.788.150.000,00	37.456.450.000,00	94,14	40.857.344.650,00	(8,32)
	39.788.150.000,00	37.456.450.000,00	94,14	40.857.344.650,00	(8,32)

Penyaluran hibah uang yang berasal dari DPA BKAD - PPKD dilaksanakan melalui SKPD teknis dengan rincian sebagai berikut:

<i>Hibah Uang</i>	Realisasi (Rp)
Dinas Pendidikan	27.959.750.000,00
Dinporabudpar	7.100.000.000,00
Sekretariat Daerah	2.396.700.000,00
Jumlah Hibah Uang	37.456.450.000,00

- Melalui Dinas Pendidikan sebesar Rp27.959.750.000,00 antara lain untuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan kepada PKBM sebesar Rp5.446.200.000,00; BOP PAUD kepada Lembaga Pendidikan sebesar Rp21.272.700.000,00; bantuan kepada PAUD TK dan RA sebesar Rp828.850.000,00; bantuan kepada Taman Kanak-kanak sebesar Rp125.000.000,00 dan bantuan kepada MI Ma'arif NU di Kabupaten Banyumas sebesar Rp287.000.000,00;



- Melalui Dinporabudpar sebesar Rp7.100.000.000,00 antara lain hibah kepada KONI Kabupaten Banyumas sebesar Rp5.000.000.000,00 dan Gerakan Pramuka Kwarcab Banyumas sebesar Rp2.100.000.000,00;
- Melalui Bagian Kesra Setda Kabupaten Banyumas sebesar Rp2.396.700.000,00 antara lain untuk Komisi Penanggulangan Aids Kabupaten Banyumas sebesar Rp356.700.000,00; Badan Amil Zakat Kabupaten Banyumas sebesar Rp750.000.000,00; MUI Kabupaten Banyumas sebesar Rp950.000.000,00; Yayasan Al Hidayan dan TPQ Tarbiyatul Ulum sebesar Rp150.000.000,00; Takmir Masjid Al Hasan sebesar Rp100.000.000,00; Masjid Al-Hidayah dan Al-Ikhlash sebesar Rp40.000.000,00 dan Mushola Baitul Jannah sebesar Rp50.000.000,00.

d. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2020 adalah sebesar Rp6.021.727.200,00 yang berarti mencapai 51,81 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp11.623.636.018,00.

Belanja Bantuan Sosial dimaksudkan untuk meningkatkan status sosial masyarakat baik secara langsung kepada anggota masyarakat maupun melalui kelompok dan organisasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, serta kelompok sosial lainnya.

Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pengelolaan bantuan sosial diatur melalui Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

Realisasi Bantuan Sosial pada TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp7.837.731.600,00 atau minus 56,55 persen dari realisasi Belanja Bantuan Sosial pada TA 2019 sebesar Rp13.859.458.800,00.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial mengalami penurunan yang signifikan karena beasiswa Kartu Banyumas Pintar untuk 4.312 siswa SD dan SMP yang diproses melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas sebesar Rp2.619.750.000,00 tidak dapat terealisasi karena pada Tahun 2020 kegiatan belajar mengajar menyesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19.

Perbandingan anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Sosial pada TA 2020 dan TA 2019 disajikan pada tabel berikut:



<i>Belanja Bantuan Sosial</i>	2020			2019	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2019 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	11.623.636.018,00	6.021.727.200,00	51,81	13.859.458.800,00	(56,55)
	11.623.636.018,00	6.021.727.200,00	51,81	13.859.458.800,00	(56,55)

Penyaluran Belanja Bantuan Sosial dilaksanakan melalui SKPD teknis dengan rincian sebagai berikut:

1. Bantuan sosial bagi penderes gula kelapa yang mengalami kecelakaan kerja sebesar Rp1.170.000.000,00;
2. Bantuan uang duka bagi anggota Satlinmas sebesar Rp653.000.000,00;
3. Bantuan sosial Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp3.412.500.000,00;
4. Bantuan sosial bagi lansia miskin di Kabupaten Banyumas melalui Dinsospermades Kabupaten Banyumas sebesar Rp687.600.000,00;
5. Bantuan sosial berupa pengadaan alat bantu bagi penyandang disabilitas melalui Dinsospermades sebesar Rp49.900.000,00;
6. Bantuan sosial bagi korban terdampak TPA Kaliori dan TPA Tipar Kidul melalui Dinas Lingkungan hidup Sebesar Rp48.727.200,00.

2. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal pada TA 2020 adalah sebesar Rp363.470.409.584,00 yang berarti mencapai 92,07 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp394.760.974.622,00.

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran atas perolehan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap lainnya.

Penganggaran Belanja Modal mengikuti kebijakan akuntansi mengenai nilai minimum kapitalisasi Aset Tetap. Nilai minimum kapitalisasi Aset Tetap adalah batasan besaran minimum belanja per unit barang untuk dianggarkan sebagai Belanja Modal. Pembelian barang yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi Aset Tetap dianggarkan dalam Belanja Barang.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp115.327.087.687,00 atau minus 24,09 persen dari realisasi Belanja Modal pada TA 2019 sebesar Rp478.797.497.271,00. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal pada TA 2020 dan TA 2019 disajikan pada tabel berikut:



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

<i>Belanja Modal:</i>	Tahun 2020			Tahun 2019	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2019 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Belanja Tanah	12.431.490.800,00	11.713.397.328,00	94,22	8.168.354.576,00	43,40
Belanja Peralatan dan Mesin	122.723.232.702,00	109.957.064.819,00	89,60	93.368.565.888,00	17,77
Gedung	87.365.111.902,00	76.760.898.881,00	87,86	112.662.636.972,00	(31,87)
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	171.449.371.868,00	164.271.492.147,00	95,81	263.219.979.395,00	(37,59)
Belanja Aset Tetap Lainnya	791.767.350,00	767.556.409,00	96,94	1.377.960.440,00	(44,30)
	394.760.974.622,00	363.470.409.584,00	92,07	478.797.497.271,00	(24,09)

Belanja Modal dan realisasi Aset Tetap yang diperoleh dari Belanja Modal dijelaskan pada penjelasan mengenai Aset Tetap. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal pada TA 2020 disajikan pada lampiran V.4.3 dan Lampiran V.4.4.

Sedangkan anggaran dan realisasi Belanja Modal berdasarkan obyek belanja adalah sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
A. Modal Tanah:				
Pengad. Tanah Perkampungan	-	-	-	-
Pengad. Kebun Campuran	1.500.000.000,00	1.348.810.050,00	89,92	(151.189.950,00)
Pengad. Tanah Pengguna Lain	354.000.000,00	167.683.880,00	47,37	(186.316.120,00)
Pengad. Tanah untuk Bangunan Gedung	10.577.490.800,00	10.196.903.398,00	96,40	(380.587.402,00)
Pengad. Tanah utk Bang. Bukan Gedung	-	-	-	-
Pengad. Tanah BLUD	-	-	-	-
	12.431.490.800,00	11.713.397.328,00	94,22	(718.093.472,00)
B. Modal Peralatan dan Mesin:				
Pengad. Alat-Alat Besar Darat	5.000.000,00	4.150.000,00	83,00	(850.000,00)
Pengad. Alat-Alat Bantu	174.353.570,00	161.331.059,00	92,53	(13.022.511,00)
Pengad. Alat Angkutan Darat Bermotor	12.860.172.000,00	11.930.357.100,00	92,77	(929.814.900,00)
Pengad. Alat Angk. Darat tak Bermotor	556.700.000,00	547.600.000,00	98,37	(9.100.000,00)
Pengad. Alat Bengkel Bermesin	10.820.000,00	10.435.000,00	-	(385.000,00)
Pengad. Alat Bengkel Tak Bermesin	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	-
Pengad. Alat Ukur	170.994.200,00	145.926.429,00	85,34	(25.067.771,00)
Pengad. Alat Pengolahan	2.691.180.940,00	2.451.539.320,00	91,10	(239.641.620,00)
Pengad. Alat Pemel. Tanaman	121.015.000,00	107.875.042,00	89,14	(13.139.958,00)
Pengad. Alat Kantor	4.774.450.238,00	4.511.672.137,00	94,50	(262.778.101,00)
Pengad. Alat Rumah Tangga	5.064.035.186,00	4.763.860.001,00	94,07	(300.175.185,00)
Pengad. Komputer	10.047.070.993,00	8.516.551.916,00	84,77	(1.530.519.077,00)
Pengad. Meja dan Kursi Kerja/Rapat	1.242.584.877,00	1.189.666.119,00	95,74	(52.918.758,00)
Pengad. Alat Studio	5.684.277.900,00	5.569.253.000,00	97,98	(115.024.900,00)
Pengad. Alat Komunikasi	344.969.123,00	310.467.050,00	90,00	(34.502.073,00)
Pengad. Alat Pemancar	-	-	-	-
Pengad. Alat Kedokteran	481.193.000,00	475.544.850,00	98,83	(5.648.150,00)
Pengad. Alat Kesehatan	26.708.796.373,00	24.053.836.372,00	90,06	(2.654.960.001,00)
Pengad. Unit-Unit Laboratorium	307.000.000,00	249.750.000,00	81,35	(57.250.000,00)
Pengad. Alat Peraga/Praktek Sekolah	10.467.020.000,00	9.789.837.430,00	93,53	(677.182.570,00)
Pengad. Alat Lab. Fisika Nuklir/ Pengad. Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	-	-	-	-
Pengad. Alat Lab. Lingkungan Hidup	279.320.000,00	278.276.060,00	99,63	(1.043.940,00)
Pengad. Peralatan Lab. Hidrodinamika	-	-	-	-
Pengad. Alat Keamanan dan Perlindungan	177.120.000,00	164.108.900,00	92,65	(13.011.100,00)
Pengad. Peralatan dan Mesin BOS	20.599.628.085,00	19.649.517.581	95,39	(950.110.504,00)
Pengad. Peralatan dan Mesin BLUD	19.951.531.217,00	15.071.509.453,00	75,54	(4.880.021.764,00)
	122.723.232.702,00	109.957.064.819,00	89,60	(12.766.167.883,00)
C. Modal Gedung dan Bangunan				
Pengad. Bangunan Gedung Tempat Kerja	83.179.170.934,00	73.424.737.522,00	88,27	(9.754.433.412,00)
Pengad. Bangunan Gedung Tempat Tinggal	400.000.000,00	398.053.179,00	99,51	(1.946.821,00)
Pengad. Bangunan Menara	-	-	-	-
Pengad. Bangunan Tugu Peringatan	199.520.000,00	199.520.000,00	100,00	-
Pengad. Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah Lainnya	33.652.968,00	33.472.967,00	99,47	(180.001,00)
Pengad. Bangunan Tugu Titik Kontrol	150.000.000,00	149.873.153,00	-	(126.847,00)
Pengad. Bangunan Rambu-Rambu	128.500.000,00	127.338.354,00	99,10	(1.161.646,00)
Pengad. Bangunan dan Gedung BLUD	3.246.818.000,00	2.417.453.706,00	74,46	(829.364.294,00)
Pengad. Bangunan dan Gedung BOS	27.450.000,00	10.450.000	38,07	(17.000.000,00)
	87.365.111.902,00	76.760.898.881,00	87,86	(35.166.761.376,00)



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)	%
D. Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan:					
Pengadaan Jalan	109.044.581.068,00	108.403.530.970,00	99,41	(641.050.098,00)	(0,59)
Pengadaan Jembatan	15.360.331.000,00	15.286.110.000,00	99,52	(74.221.000,00)	(0,48)
Pengadaan Bangunan Air Irigasi	25.798.006.000,00	20.734.976.313,00	80,37	(5.063.029.687,00)	(19,63)
Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan	6.656.112.800,00	6.628.221.240,00	99,58	(27.891.560,00)	(0,42)
Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber	2.849.590.000,00	2.833.517.656,00	99,44	(16.072.344,00)	(0,56)
Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	1.370.585.000,00	1.167.922.000,00	85,21	(202.663.000,00)	(14,79)
Pengadaan Bangunan Air Kotor	1.662.049.000,00	1.491.236.669,00	89,72	(170.812.331,00)	(10,28)
Pengadaan Bangunan Air	25.000.000,00	-	-	(25.000.000,00)	(100,00)
Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	687.550.000,00	642.443.389,00	93,44	(45.106.611,00)	(6,56)
Pengadaan Instalasi Air Kotor	68.000.000,00	65.638.000,00	96,53	(2.362.000,00)	(3,47)
Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	530.500.000,00	529.404.409,00	99,79	(1.095.591,00)	(0,21)
Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	-	-	-	-	-
Pengadaan Instalasi Pengaman	-	-	-	-	-
Pengadaan Jaringan Air Minum	15.500.000,00	15.493.000,00	99,95	(7.000,00)	(0,05)
Pengadaan Jaringan Listrik	4.314.554.000,00	4.034.259.385,00	93,50	(280.294.615,00)	(6,50)
Pengadaan Jaringan Telepon	29.000.000,00	28.584.000,00	98,57	(416.000,00)	(1,43)
Pengadaan Jalan, Jaringan dan Instalasi	1.624.500.000,00	1.064.948.000,00	65,56	(559.552.000,00)	(34,44)
Pengadaan Jaringan Komunikasi Data	1.413.513.000,00	1.345.207.116,00	95,17	(68.305.884,00)	(4,83)
	171.449.371.868,00	164.271.492.147,00	95,81	(7.177.879.721,00)	(4,19)
E. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:					
Pengadaan Buku	-	-	-	-	-
Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	-	-	-	-	-
Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	199.000.000,00	196.000.000,00	98,49	(3.000.000,00)	(1,51)
Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	87.900.000,00	87.242.500,00	99,25	(657.500,00)	(0,75)
Pengadaan Hewan	-	-	-	-	-
Pengadaan Tanaman	-	-	-	-	-
Pengadaan Aset Tetap Renovasi	368.814.850,00	355.330.714,00	96,34	(13.484.136,00)	(3,66)
Belanja Aset Tidak Berwujud (ATB)	20.000.000,00	19.802.695,00	99,01	(197.305,00)	(0,99)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	2.000.000,00	500.000,00	25,00	(1.500.000,00)	(75,00)
Dana BOS	114.052.500,00	108.680.500	95,29	(5.372.000,00)	(4,71)
	791.767.350,00	767.556.409,00	96,94	(24.210.941,00)	(3,06)
Jumlah Belanja Modal	394.760.974.622,00	363.470.409.584,00	92,07	(31.290.565.038,00)	(7,93)

Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah, Peralatan Mesin, Bangunan dan Gedung, Jalan Jaringan Irigasi, Aset Tetap Lainnya, dan Rekapitulasi Belanja Modal pada TA 2020 disajikan pada Lampiran V.4.4.



3. BELANJA TAK TERDUGA

Realisasi Belanja Tak Terduga (BTT) pada TA 2020 adalah sebesar Rp81.006.096.422,00 yang berarti mencapai 78,84 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp102.752.466.821,00.

BTT adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bantuan sosial dan pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan adalah pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tetapi anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

BTT juga dipergunakan untuk pengeluaran atas pengembalian pendapatan yang telah diterima Pemerintah Daerah pada tahun sebelumnya.

BTT pada TA 2020 dan TA 2019 masing-masing terealisasi sebesar Rp81.006.096.422,00 dan Rp533.870.074,00. Dengan demikian, realisasi BTT pada TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp80.472.226.348,00 atau sebesar 15.073,37 persen dari realisasi BTT pada TA 2019.

Perbandingan realisasi BTT pada TA 2020 dan TA 2019 disajikan pada tabel berikut:

<i>Belanja Tak Terduga</i>	2020			2019	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2019 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Belanja Tak Terduga	102.752.466.821,00	81.006.096.422,00	78,84	533.870.074,00	15.073,37
	102.752.466.821,00	81.006.096.422,00	78,84	533.870.074,00	15.073,37

Kenaikan realisasi BTT pada TA 2020 sebesar 15.073,37 persen dari realisasi BTT pada TA 2019 disebabkan adanya kebutuhan tanggap darurat bencana nonalam yaitu pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Kabupaten Banyumas sejak tahun 2019.

Realisasi BTT TA 2020 difokuskan untuk kebutuhan tanggap darurat penanganan pandemi COVID-19, yaitu sebesar Rp74.031.342.206,00 atau 91,39 persen dari total realisasi BTT TA 2020 sebesar Rp81.006.096.422,00.

Secara keseluruhan, realisasi BTT pada TA 2020 sebesar Rp81.006.096.422,00 digunakan untuk:

- Pengembalian atas kelebihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada PT. KAI Daop 5 Purwokerto sebesar Rp21.893.213,00;
- Pengembalian atas kelebihan penerimaan Pajak Hotel kepada Hotel Moro Seneng, Baturraden sebesar Rp6.123.000,00;
- Pengembalian atas kelebihan penerimaan Pajak BPHTB kepada PT. KAI Daop 5 Purwokerto sebesar Rp279.392.000,00;
- Kebutuhan tanggap darurat bencana kebakaran Pasar Wage Purwokerto untuk BPBD sebesar Rp203.234.252,00;



- e. Kebutuhan tanggap darurat bencana alam di Kabupaten Banyumas untuk BPBD sebesar Rp6.464.111.751,00;
- f. Kebutuhan tanggap darurat bencana nonalam (penanganan pandemi COVID-19) sebesar Rp74.031.342.206,00.

Realisasi BTT pada TA 2020 untuk kebutuhan tanggap darurat penanganan pandemi COVID-19 disalurkan kepada 12 (dua belas SKPD) melalui BKAD-PPKD dengan rincian sebagai berikut:

SKPD	2020	
	RKB	Realisasi
Dinas Kesehatan	14.433.786.000,00	9.971.559.582,00
RSUD Banyumas	17.382.323.979,00	11.577.380.145,00
RSUD Ajibarang	8.165.230.000,00	2.978.124.467,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	40.981.925.709,00	28.695.280.301,00
Sekretariat Daerah	141.131.500,00	130.483.200,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	120.450.000,00	9.619.256,00
Dinas Perhubungan	2.977.625.000,00	2.333.418.910,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.083.384.572,00	4.402.937.172,00
Satuan Polisi Pamong Praja	10.610.958.000,00	8.305.365.428,00
Dinas Pekerjaan Umum	110.000.000,00	96.764.815,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.950.075.910,00	5.430.358.930,00
Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata	100.050.000,00	100.050.000,00
Jumlah	109.056.940.670,00	74.031.342.206,00

Realisasi BTT untuk kebutuhan tanggap darurat penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp74.031.342.206,00 terdiri atas realisasi program di bidang kesehatan/pelayanan kesehatan sebesar Rp55.695.865.861,00, untuk bidang sosial/penyediaan jaring pengaman sosial sebesar Rp12.905.117.415,00 dan bidang penanganan dampak ekonomi sebesar Rp5.430.358.930,00.

Penjelasan secara rinci terkait proses refocusing dan realokasi APBD pada TA 2020 dijelaskan lebih lanjut pada Bab VI.

C. TRANSFER

Transfer pada TA 2020 terealisasi sebesar Rp562.666.913.512,00 atau 100,00 persen dari anggaran perubahan sebesar Rp562.674.913.513,00.

Transfer terdiri atas Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan Transfer Bantuan Keuangan.

Realisasi Transfer pada TA 2020 lebih kecil Rp94.183.708.659 atau minus 14,34 persen dari realisasi TA 2019 sebesar Rp656.850.622.171,00. Rincian Transfer adalah sebagai berikut:



<i>Transfer</i>	Tahun 2020			Tahun 2019	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2019 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	26.156.571.346,00	26.156.571.346,00	100,00	25.041.355.300,00	4,45
Transfer Bantuan Keuangan	536.518.342.167,00	536.510.342.166,00	100,00	631.809.266.871,00	(15,08)
	562.674.913.513,00	562.666.913.512,00	100,00	656.850.622.171,00	(14,34)

1. TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN

Transfer Bagi Hasil Pendapatan pada TA 2020 terealisasi sebesar Rp26.156.571.346,00 atau mencapai 100 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp26.156.571.346,00.

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan pada TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp1.115.216.046,00 atau 4,55 persen jika dibandingkan dengan realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan pada TA 2019 sebesar Rp25.041.355.300,00.

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan pada TA 2020 sebesar Rp26.156.571.346,00 terdiri dari Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas TA 2020 sebesar Rp23.422.682.526,00 dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas TA 2020 sebesar Rp2.733.888.820,00. Rincian dan perbandingan Transfer Bagi Hasil Pendapatan disajikan pada tabel berikut:

<i>Transfer Bagi Hasil Pendapatan</i>	2020			2019	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2019 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Bagi Hasil Pajak	23.422.682.526,00	23.422.682.526,00	100,00	21.915.000.000,00	6,88
Bagi Hasil Retribusi	2.733.888.820,00	2.733.888.820,00	100,00	3.126.355.300,00	(12,55)
	26.156.571.346,00	26.156.571.346,00	100,00	25.041.355.300,00	4,45

a. Bagi Hasil Pajak

Realisasi Bagi Hasil Pajak sebesar Rp23.422.682.526,00 terdiri dari:

- 1) Bagi Hasil Pajak Daerah kepada 301 Desa di 27 Kecamatan di Kabupaten Banyumas sebesar Rp13.018.953.944,00.
- 2) Kurang Salur Bagi Hasil Pajak TA 2019 kepada 301 Desa di 27 Kecamatan di Kabupaten Banyumas sebesar Rp10.403.728.582,00 dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 970/1035/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Rincian Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lebih Salur dan Kurang Salur TA 2019 untuk Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas yang Diperhitungkan pada Tahun 2020.

b. Bagi Hasil Retribusi

Realisasi Bagi Hasil Retribusi sebesar Rp2.733.888.820,00 terdiri atas:

- 1) Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada 301 desa di Kabupaten Banyumas sebesar Rp1.399.468.860,00.



- 2) Kurang Salur Bagi Hasil Retribusi TA 2019 kepada 301 Desa di 27 Kecamatan di Kabupaten Banyumas sebesar Rp1.334.419.960,00 dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 970/1035/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Rincian Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lebih Salur dan Kurang Salur TA 2019 untuk Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas yang Diperhitungkan pada Tahun 2020.

2. TRANSFER BANTUAN KEUANGAN

Transfer Bantuan Keuangan pada TA 2020 terealisasi sebesar Rp536.510.342.166,00 atau 100,00 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp536.518.342.167,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp95.298.924.705,00 atau minus 15,08 persen dari realisasi TA 2019 sebesar Rp631.809.266.871,00. Rincian anggaran dan realisasi Transfer Bantuan Keuangan pada TA 2020 adalah sebagai berikut:

<i>Bantuan Keuangan</i>	2020			2019	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2019 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Bantuan Keuangan ke Desa	533.605.927.167,00	533.597.927.166,00	100,00	630.524.389.419,00	(15,37)
Bantuan Keuangan kepada Parpol	2.912.415.000,00	2.912.415.000,00	100,00	1.284.877.452,00	126,67
	536.518.342.167,00	536.510.342.166,00	100,00	631.809.266.871,00	(15,08)

a. Bantuan Keuangan ke Desa

Bantuan Keuangan ke Desa pada TA 2020 dianggarkan sebesar Rp533.605.927.167,00 dan terealisasi sebesar Rp533.597.927.166,00 yang terdiri atas pengeluaran-pengeluaran sebagai berikut:

<i>Bantuan Keuangan ke Desa</i>	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)	%
Alokasi Dana Desa	150.325.744.167,00	150.325.744.166,00	100,00	(1,00)	(0,00)
Dana Desa	378.545.183.000,00	378.545.183.000,00	100,00	-	-
Bantuan Keuangan Khusus Desa	735.000.000,00	735.000.000,00	100,00	-	-
TMMD	4.000.000.000,00	3.992.000.000,00	99,80	(8.000.000,00)	(0,20)
	533.605.927.167,00	533.597.927.166,00	100,00	(8.000.001,00)	(0,00)

1) Alokasi Dana Desa (ADD)

Besaran alokasi dana desa untuk masing-masing desa di Kabupaten Banyumas ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 141.4/129/TAHUN 2020 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang Berasal Dari Dana Perimbangan Yang Diterima Kabupaten Banyumas Untuk Masing-masing Desa Dalam Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan Keputusan Bupati tersebut, ADD TA 2020 ditetapkan



sebesar Rp150.325.744.166,00 dan seluruhnya telah direalisasikan kepada 301 desa.

Perhitungan besaran ADD per desa merupakan penjumlahan ADD minimal, yaitu sebesar Rp399.536.862,00 per desa, ditambah ADD variabel, yang jumlahnya tergantung pada rasio luas wilayah, jumlah penduduk, Indeks Kesulitan Geografis, dan jumlah aparatur di masing-masing desa. Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Penggunaan Dana Desa TA 2020 disajikan pada Lampiran V.5.

Rincian besarnya alokasi ADD di masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut.

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Alokasi ADD (Rp)
1	Lumbir	10	5.162.545.010,00
2	Wangon	12	6.092.008.215,00
3	Jatilawang	11	5.535.195.503,00
4	Rawalo	9	4.642.258.931,00
5	Kebasen	12	6.047.736.969,00
6	Kemranjen	15	7.531.751.480,00
7	Sumpiuh	11	5.461.654.122,00
8	Tambak	12	5.918.679.771,00
9	Somagede	9	4.549.067.642,00
10	Kalibagor	12	5.999.609.611,00
11	Banyumas	12	5.901.678.202,00
12	Patikraja	13	6.350.678.054,00
13	Purwojati	10	4.931.004.978,00
14	Ajibarang	15	7.607.070.715,00
15	Gumelar	10	5.154.991.390,00
16	Pekuncen	16	7.949.284.676,00
17	Cilongok	20	10.197.127.916,00
18	Karanglewas	13	6.401.125.172,00
19	Sokaraja	18	8.761.051.047,00
20	Kembaran	16	7.888.891.134,00
21	Sumbang	19	9.549.508.041,00
22	Baturraden	12	5.856.290.291,00
23	Kedungbanteng	14	6.836.535.296,00
JUMLAH		301	150.325.744.166,00

2) Penyaluran Dana Desa yang bersumber dari APBN

Besaran dana desa untuk masing-masing desa TA 2020 ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/766/2020 tentang Perubahan Tahapan Penyaluran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati tersebut, Dana Desa TA 2020 ditetapkan sebesar Rp378.545.183.000,00 dan terealisasi sebesar Rp378.545.183.000,00.

Penyaluran Dana Desa dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

- Tahap I sebesar Rp152.706.267.600,00;
- Tahap II sebesar Rp151.418.073.200,00;



- c. Tahap III sebesar Rp74.420.842.200,00.

Penyaluran Dana Desa dilaksanakan dengan cara disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah.

3) Bantuan Keuangan Khusus Desa TA 2020

Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (Bankeudes) yang bersumber dari APBD TA 2020 dianggarkan sebesar Rp735.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp735.000.000,00 untuk Program Pamsimas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/889/Tahun 2020 Tanggal 13 November 2020 tentang Pemerintah Desa Penerima dan Alokasi Anggaran Bantuan Langsung Masyarakat Sharing Program Pamsimas III yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020. Program Pamsimas diperuntukan bagi 3 (tiga) desa sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a. Desa Bangsa Kecamatan Kebasen dianggarkan dan direalisasikan sebesar Rp245.000.000,00;
 - b. Desa Karangendep Kecamatan Patikraja dianggarkan dan direalisasikan sebesar Rp245.000.000,00;
 - c. Desa Sawangan Wetan Kecamatan Patikraja dianggarkan dan direalisasikan sebesar Rp245.000.000,00.
- 4) Pelaksanaan kegiatan Program TMMD Sengkuyung dianggarkan sebesar Rp4.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp3.992.000.000,00. Rincian kegiatan Program TMMD Sengkuyung TA 2020 berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/140/TAHUN 2020 tentang Desa Penerima dan Besarannya Bantuan Keuangan Khusus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas TA 2020 untuk Kegiatan Program Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) dan Bhakti Tentara Nasional Indonesia adalah sebagai berikut:
- a) Pengaspalan jalan dan talud jalan, Desa Karangmangu Kecamatan Purwojati dianggarkan dan direalisasikan sebesar Rp800.000.000,00;
 - b) Pembangunan rabat beton jalan dan jembatan, Desa Karangmangu Kecamatan Purwojati dianggarkan dan direalisasikan sebesar Rp1.650.000.000,00;
 - c) Pembangunan rabat beton dan talud jalan, Desa Banjarsari Wetan Kecamatan Sumbang dianggarkan sebesar Rp800.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp792.000.000,00;
 - d) Pembangunan talud jalan, Desa Karanggantung Kecamatan Kemranjen dianggarkan dan direalisasikan sebesar Rp150.000.000,00;
 - e) Pengaspalan jalan, Desa Petarangan Kecamatan Kemranjen dianggarkan dan direalisasikan sebesar Rp150.000.000,00;



- f) Pembangunan talud jalan, Desa Alasmalang Kecamatan Kemranjen dianggarkan dan direalisasikan sebesar Rp150.000.000,00;
- g) Pembangunan rabat beton jalan, Desa Gebangsari Kecamatan Tambak dianggarkan dan direalisasikan sebesar Rp150.000.000,00;
- h) Pembangunan jembatan dan talud dianggarkan dan direalisasikan sebesar Rp150.000.000,00.

b. Bantuan Keuangan Lainnya

Bantuan Keuangan Lainnya pada TA 2020 terealisasi sebesar Rp2.912.415.000,00 atau terealisasi sebesar 100,00 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp2.912.415.000,00.

Bantuan Keuangan Lainnya merupakan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Banparpol) sebesar Rp2.912.415.000,00 digunakan untuk pemberian bantuan kepada 9 (sembilan) partai politik. Selama TA 2020, Banparpol dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 720/151/2020 tentang Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2020. Banparpol ditetapkan sebesar Rp3.000,00 per suara sah hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019.

Rincian daftar penerima dan besaran Banparpol di Kabupaten Banyumas TA 2020 adalah sebagai berikut.

<i>Partai</i>	Jumlah Penerimaan (Rp)
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.031.334.000,00
Partai Demokrat	111.696.000,00
Partai Golkar	334.230.000,00
Partai Kebangkitan Bangsa	479.616.000,00
Partai Amanat Nasional	150.897.000,00
Partai Keadilan Sejahtera	203.163.000,00
Partai Gerindra	290.190.000,00
Partai Persatuan Pembangunan	156.552.000,00
Partai Nasional Demokrat	154.737.000,00
	<u>2.912.415.000,00</u>

D. PEMBIAYAAN NETTO

Realisasi Pembiayaan Netto pada TA 2020 adalah sebesar Rp213.185.623.481,00 yang berarti 98,44 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp216.555.123.481,00.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.



Realisasi Pembiayaan Netto pada TA 2020 lebih rendah Rp52.143.706.194,23 atau minus 19,65 persen dari realisasi Pembiayaan Netto pada TA 2019 sebesar Rp265.329.329.675,23. Pembiayaan Netto terdiri atas Pembiayaan Penerimaan dan Pembiayaan Pengeluaran, dengan rincian sebagai berikut:

<i>Pembiayaan:</i>	2020			2019	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2019 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Penerimaan Pembiayaan	247.705.123.481,00	242.705.123.481,00	97,98	290.345.329.675,23	(16,41)
Pengeluaran Pembiayaan	31.150.000.000,00	29.519.500.000,00	94,77	25.016.000.000,00	18,00
Pembiayaan Netto	216.555.123.481,00	213.185.623.481,00	98,44	265.329.329.675,23	(19,65)

1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan pembiayaan pada TA 2020 sebesar Rp242.705.123.481,00 berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2019. Penerimaan Pembiayaan pada TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp47.640.206.194,00 atau minus 16,41 persen jika dibandingkan dengan Penerimaan Pembiayaan pada TA 2019 sebesar Rp290.345.329.675,23. Penerimaan Pembiayaan pada TA 2020 terdiri atas:

a) Penggunaan SILPA

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2019 yang dialokasikan untuk pembiayaan pada TA 2020 sebesar Rp242.705.123.481,00. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyumas TA 2019.

Penetapan penggunaan SILPA sebagai sumber pembiayaan anggaran ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2020.

b) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah pada TA 2020 dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 dan tidak dapat direalisasikan. Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah tersebut merupakan Penerimaan Kembali atas Dana Bergulir. Penerimaan Kembali Dana Bergulir tidak terealisasi karena belum disepakatinya Peraturan Daerah yang mengatur penarikan dana bergulir di Kabupaten Banyumas.

2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan pada TA 2020 sebesar Rp29.519.500.000,00 atau mencapai 94,77 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp31.150.000.000,00.

Pengeluaran pembiayaan mencakup pengeluaran Kas Daerah yang dipergunakan untuk penyertaan modal, pemberian pinjaman daerah, dan pembentukan dana cadangan. Hal ini berarti realisasi Pengeluaran Pembiayaan pada TA 2020 lebih tinggi Rp4.503.500.000,00 atau 18,00 persen dibandingkan dengan realisasi pada TA 2019 sebesar



Rp25.016.000.000,00. Rincian dan penjelasan lebih lanjut mengenai perbandingan Pengeluaran Pembiayaan pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut:

<i>Pengeluaran Pembiayaan:</i>	2020			2019	Kenaikan/ (Penurunan) dari Tahun 2019 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Penyertaan Modal (Investasi)					
Pemerintah Daerah	28.150.000.000,00	28.150.000.000,00	100,00	23.435.000.000,00	20,12
Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	3.000.000.000,00	1.369.500.000,00	45,65	1.581.000.000,00	(13,38)
	31.150.000.000,00	29.519.500.000,00	94,77	25.016.000.000,00	18,00

c) Penyertaan Modal (*Investasi*) Pemerintah Daerah

Penyertaan modal pada BUMD TA 2020 dianggarkan sebesar Rp28.150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp28.150.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

<i>Penyertaan Modal pada BUMD</i>	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
Perumda Air Minum Tirta Satria	22.600.000.000,00	22.600.000.000,00	-
PT. BPD Jawa Tengah	5.550.000.000,00	5.550.000.000,00	-
	28.150.000.000,00	28.150.000.000,00	-

Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp28.150.000.000,00 dimaksudkan untuk penambahan modal pada:

1) Perumda Air Minum Tirta Satria

Alokasi penyertaan modal pada Perumda Tirta Satria ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria Tahun 2020 – 2022 sebesar paling banyak Rp59.500.000.000,00. Penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Satria TA 2020 dianggarkan dan direalisasikan sebesar Rp22.600.000.000,00.

2) Penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Alokasi penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2020 – 2023 paling banyak sebesar Rp23.500.000.000,00 yang akan diberikan setiap tahunnya sebesar:

- Paling banyak sebesar Rp5.550.000.000,00 pada tahun 2020;
- Paling banyak sebesar Rp5.950.000.000,00 pada tahun 2021;
- Paling banyak sebesar Rp6.000.000.000,00 pada tahun 2022;



d) Paling banyak sebesar Rp6.000.000.000,00 pada tahun 2023.

Penyertaan modal pada PT. BPD Jawa Tengah pada TA 2020 dianggarkan dan direalisasikan sebesar Rp5.550.000.000,00.

Realisasi pembiayaan penyertaan modal tersebut di atas menambah persentase kepemilikan pada masing-masing BUMD sebagaimana dijelaskan pada pos Investasi Permanen.

d) Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya

Pengeluaran pembiayaan Investasi Non Permanen Lainnya pada TA 2020 terealisasi sebesar Rp1.369.500.000,00. Pengeluaran pembiayaan Investasi Non Permanen Lainnya dialokasikan kepada pelaku usaha mikro dan usaha kecil berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 518/982/Tahun 2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Kelompok Penerima Dana Pinjaman Bergulir Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas Tahun 2020. Jumlah penerima pinjaman dana bergulir sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) Kelompok Kerja. Dari alokasi tersebut, seluruhnya direalisasikan pada TA 2020. Penyaluran dana pinjaman bergulir tersebut dilaksanakan melalui PT. BPR BKK Purwokerto (Perseroda).

E. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

Berdasarkan Surplus Anggaran sebesar Rp81.044.852.878,00 dan realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp213.185.623.481,00 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat SILPA TA 2020 sebesar Rp294.230.476.359,00.

SILPA TA 2020 tersebut diantaranya merupakan SILPA terikat yang berasal dari:

1. Sisa DAK Non Fisik sebesar Rp46.871.724.027,00,00 yang terdiri atas:
 - a. Pembayaran Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (ADMINDUK), dari yang dianggarkan sebesar Rp5.445.877.000,00 realisasinya sebesar Rp4.593.499.370,00 atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp852.377.630,00;
 - b. Pembayaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari yang dianggarkan sebesar Rp45.749.690.925,00 realisasinya sebesar Rp24.306.062.180,00 atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp21.443.628.745,00;
 - c. Pembayaran Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dari yang dianggarkan sebesar Rp7.687.686.375,00 realisasinya sebesar Rp3.370.199.913,00 atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.317.486.462,00;
 - d. Pembayaran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum Dan Taman Budaya (BOP-MTB) dari yang dianggarkan sebesar Rp897.116.900,00 realisasinya sebesar Rp409.130.230,00 atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp487.986.670,00;
 - e. Pembayaran Dana Pelayanan Kepariwisata dari yang dianggarkan sebesar Rp255.870.000,00 realisasinya sebesar Rp238.593.318,00 atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp17.276.682,00;



- f. Pembayaran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan dari yang dianggarkan sebesar Rp7.239.400.000 realisasinya sebesar Rp7.135.534.461,00 atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp103.865.539,00;
 - g. Pembayaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan dari yang dianggarkan sebesar Rp25.268.135.977,00 realisasinya sebesar Rp25.450.382.618,00 atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp44.331.359,00;
 - h. Pembayaran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan – Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) dari yang dianggarkan sebesar Rp23.145.600.000,00 realisasinya sebesar Rp21.272.700.000,00 atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.872.900.000,00;
 - i. Pembayaran Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG) dari yang dianggarkan sebesar Rp61.089.290.040,00 realisasinya sebesar Rp45.541.025.000,00 atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp15.548.265.040,00;
 - j. Pembayaran Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD (TKG) dari yang dianggarkan sebesar Rp151.669.600,00 realisasinya sebesar Rp114.551.200,00 atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp37.118.400,00;
 - k. Pembayaran Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil (Tamsil) dari yang dianggarkan sebesar Rp2.413.487.500,00 realisasinya sebesar Rp267.000.000,00 atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.146.487.500,00.
2. Sisa DAK Fisik sebesar Rp490.930.878,00 yang terdiri atas:
- a. Pembayaran DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan dari penyaluran TA 2020 sebesar Rp36.006.500.182,00 terealisasi sebesar Rp35.925.671.305,00 sehingga terdapat sisa Rp80.828.877,00;
 - b. Pembayaran DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB dari penyaluran TA 2020 sebesar Rp43.660.913.695,00 terealisasi sebesar Rp43.603.354.695,00 sehingga terdapat sisa Rp57.559.000,00;
 - c. Pembayaran DAK Fisik Reguler Bidang Sanitasi dari penyaluran TA 2020 sebesar Rp8.625.000.000,00 terealisasi sebesar Rp8.371.484.550,00 sehingga terdapat sisa Rp253.515.450,00;
 - d. Pembayaran DAK Fisik Penugasan Bidang Sanitasi dari penyaluran TA 2020 sebesar Rp10.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp9.937.970.059,00 sehingga terdapat sisa Rp62.029.941,00;
 - e. Pembayaran DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan dari penyaluran TA 2020 sebesar Rp11.249.728.450,00 terealisasi sebesar Rp11.212.730.840,00 sehingga terdapat sisa Rp36.997.610,00.

Jumlah SILPA per 31 Desember 2020 sebesar Rp294.230.476.359,00 terdiri atas saldo:

1. Kas Daerah sebesar Rp221.969.043.428,00;
2. Kas di BLUD sebesar Rp59.140.144.719,00;



3. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp5.386.163.146,00;
4. Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp34.602.242,00; dan
5. Kas Dana BOS sebesar Rp7.687.622.824,00.

Jika jumlah SAL per 31 Desember 2020 sebesar Rp294.230.476.359,00 dibandingkan dengan saldo Kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp294.980.126.249,00, terdapat selisih sebesar Rp749.649.890,00. Selisih tersebut merupakan saldo kas yang bukan merupakan SAL yaitu utang PFK pada: (1) Kas Daerah sebesar Rp171.840.406,00; (2) Kas Bendahara Pengeluaran sebesar Rp988.886,00; (3) Kas BLUD sebesar Rp219.519.511,00; (4) Kas Lainnya – Kas Dana BOS sebesar Rp25.716.646,00 dan (5) Kas Lainnya – Kas Dana Bergulir sebesar Rp331.584.441,00.

Lihat penjelasannya pada penjelasan atas Laporan Arus Kas.

5.2 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

A. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Saldo Anggaran Lebih (SAL) per 31 Desember 2019 sebesar Rp242.705.123.481,00 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019. Jumlah SAL tersebut telah direalisasikan sebagai penggunaan SILPA TA 2019 dari yang dianggarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD TA 2020 sebesar Rp242.705.123.481,00.

B. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SiKPA)

SILPA sebesar Rp294.230.476.359,00 berasal dari kelebihan penerimaan pendapatan, sisa anggaran belanja, dan kelebihan pembiayaan netto sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Dari target Pendapatan sebesar Rp3.340.277.876.851,00 realisasinya sebesar Rp3.330.186.788.242,00 sehingga terdapat kekurangan penerimaan dari target Pendapatan sebesar Rp10.091.088.609,00;
2. Dari anggaran Belanja sebesar Rp2.994.158.086.819,00 realisasinya sebesar Rp2.686.475.021.852,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp307.683.064.967,00. Sisa Belanja tersebut terdiri atas rincian sebagai berikut:
 - a. Selisih lebih anggaran Belanja Operasi sebesar Rp254.646.129.530,00;
 - b. Selisih lebih anggaran Belanja Modal sebesar Rp31.290.565.038,00;
 - c. Selisih lebih anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp21.746.370.399,00.
3. Dari anggaran Transfer sebesar Rp562.674.913.513,00 realisasinya sebesar Rp562.666.913.512,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp8.000.001,00;
4. Terdapat kekurangan Pembiayaan Netto sebesar Rp3.369.500.000,00 yang berasal dari selisih kurang Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000,00 dan selisih lebih Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp1.630.500.000,00.



C. Saldo Anggaran Lebih Akhir


Saldo Anggaran Lebih (SAL) akhir per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing disajikan sebesar Rp294.230.476.359,00 dan Rp242.705.123.481,00. Dengan demikian, SAL Akhir Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp51.525.352.878,00 atau 21,23 persen dari SAL Akhir Tahun 2019 sebesar Rp242.705.123.481,00.

5.3 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Neraca terdiri atas Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Aset Lancar	451.579.646.524,58	393.503.349.043,84
Investasi Jangka Panjang	378.448.112.639,67	339.715.998.092,87
Aset Tetap	5.595.686.489.376,96	5.323.888.752.221,15
Dana Cadangan	-	-
Aset Lainnya	114.801.590.491,50	169.544.316.154,82
Jumlah Aset	6.540.515.839.032,71	6.226.652.415.512,68
Kewajiban Jangka Pendek	53.745.484.966,00	48.022.508.588,25
Kewajiban Jangka Panjang	-	-
Jumlah Kewajiban	53.745.484.966,00	48.022.508.588,25
Ekuitas	6.486.770.354.066,71	6.178.629.906.924,43
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	6.540.515.839.032,71	6.226.652.415.512,68

Perbandingan Aset, Kewajiban dan Ekuitas selama 5 (lima) tahun terakhir untuk Kabupaten Banyumas disajikan pada grafik berikut ini:



Grafik Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada Neraca Tahun 2016-2020



A. ASET LANCAR

Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing disajikan sebesar Rp451.579.646.524,58 dan Rp393.503.349.043,84. Dengan demikian, Aset Lancar per 31 Desember 2020 bertambah sebesar Rp50.076.297.480,74 atau 14,76 persen dari Aset Lancar per 31 Desember 2019.

Aset Lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun dihitung sejak tanggal Neraca. Saldo keseluruhan kelompok akun Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 terdiri atas rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
<i>Aset Lancar</i>	(Rp)	(Rp)
Kas di Kas Daerah	222.140.883.834,00	203.378.045.136,00
Kas di Bendahara Penerimaan	34.602.242,00	66.419.848,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.387.152.032,00	151.925.856,00
Kas di Badan Layanan Umum Daerah	59.359.664.230,00	34.228.662.958,00
Kas Lainnya	8.044.923.911,00	5.667.834.908,00
Investasi Jangka Pendek	-	-
Piutang Pendapatan	181.553.535.348,50	183.419.387.107,50
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(82.279.387.627,79)	(78.637.250.873,25)
Beban Dibayar di Muka	56.021.004,17	33.450.000,00
Persediaan	57.282.251.550,70	45.194.874.103,59
	451.579.646.524,58	393.503.349.043,84

Untuk penjelasan saldo Kas lihat pula pada Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas.

1. Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing disajikan sebesar Rp222.140.883.834,00 dan Rp203.378.045.136,00. Dengan demikian, Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 bertambah sebesar Rp18.762.838.698,00 atau 9,23 persen dari Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2019.

Saldo Kas di Kas Daerah terdiri atas penempatan berupa giro pada Bank Jateng, dengan rincian saldo sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
<i>Kas di Kas Daerah:</i>	(Rp)	(Rp)
1) Rekening Giro	222.140.883.834,00	203.334.845.136,00
2) Rekening Deposito	-	43.200.000,00
	222.140.883.834,00	203.378.045.136,00

Dari jumlah Kas Daerah tersebut, sebesar Rp221.969.043.428,00 merupakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sedangkan sisanya sebesar Rp171.840.406,00 merupakan saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). Saldo Kas Daerah terdiri atas rekening giro dengan rincian sebagai berikut.



a. Rekening Giro

Rekening giro bank adalah dana yang merupakan bagian dari kekayaan milik Pemerintah Daerah yang ditempatkan di bank dalam bentuk rekening giro, dengan rincian sebagai berikut.

<i>Rekening Giro:</i>	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
Bank Jateng Cab Purwokerto No. 1-003-000103	222.140.640.934,00	202.736.911.146,00
Bank Jateng Cab Purwokerto No. 1-003-000100	-	-
Bank BRI Cab. Purwokerto No. 00000077-01-000069-300	-	473.736.877,00
Bank BRI Cab. Ajibarang No. 00000151-01-000012-301	242.900,00	118.600.282,00
Bank Jateng PBB Online	-	-
Bank Jateng Non PBB Online	-	-
Bank BNI Pajak Online	-	5.596.831,00
	222.140.883.834,00	203.334.845.136,00

Penggunaan rekening kas daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Rekening giro Bank Jateng Cabang Purwokerto A/C No. 1-003-000103 atas nama BUD Kabupaten Banyumas merupakan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Saldo pada rekening koran per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp222.140.640.934,00;
- 2) Rekening giro Bank BRI Cabang Ajibarang A/C No. 00000151-01-000012-301 atas nama BUD Kabupaten Banyumas merupakan rekening pembantu penerimaan daerah. Saldo pada rekening koran per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp242.900,00.

Rekening milik Bendahahara Umum Daerah Kabupaten Banyumas diatur dalam Keputusan Bupati Nomor 900/819/TAHUN 2020 tentang Rekening Milik Bendahara Umum Daerah dan Rekening Milik Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Banyumas. Sejak berlakunya Keputusan Bupati tersebut maka rekening pembantu penerimaan daerah yang pada TA 2019 merupakan bagian dari rekening BUD menjadi rekening penerimaan milik Bapenda yaitu:

- 1) Rekening giro Bank Jateng PBB Online A/C No. 1-003-00084-4;
- 2) Rekening giro Bank Jateng Non PBB A/C No. 1-002-00953-6;
- 3) Rekening Bank BNI Pajak Online Cab. Purwokerto A/C No. 2-202-15710-8.

b. Deposito

Saldo deposito per 31 Desember 2020 adalah Rp0,00. Deposito jaminan pertambangan sebesar Rp43.200.000,00 dan bunganya sebesar Rp62.777.064,00 yang pada TA 2019 diklasifikasikan sebagai Kas di Kas Daerah di reklasifikasi ke Aset Lain-lain karena masuk dalam kategori Aset Non Lancar yang Dibatasi Penggunaannya.



Mengenai pokok dan bunga deposito jaminan pertambangan dapat dilihat di penjelasan mengenai Utang Perhitungan Fihak Ketiga.

2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing disajikan sebesar Rp34.602.242,00 dan Rp66.419.848,00. Dengan demikian, Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp31.817.606,00 atau minus 47,90 persen jika dibandingkan dengan Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 merupakan penerimaan pendapatan yang belum disetor ke Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut.

<i>Kas di Bendahara Penerimaan:</i>	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
Bapenda	24.179.792,00	-
Dinporabudpar	925.000,00	66.419.848,00
Dinperindag	9.497.450,00	-
Jumlah	34.602.242,00	66.419.848,00

Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp34.602.242,00 terdiri atas:

- Kas di rekening Bendahara Penerimaan Bapenda sebesar Rp24.179.792,00. Dari jumlah tersebut Rp23.101.795,00 merupakan Pajak Restoran dan sisanya sebesar Rp1.077.997,00 merupakan PBB yang baru dimutasikan dari rekening bank Bendahara Penerimaan ke RKUD pada tanggal 4 Januari 2021;
- Kas di Bendahara Penerimaan Dinporabudpar sebesar Rp925.000,00 yang merupakan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Kas di Bendahara Penerimaan Dinperindag sebesar Rp9.497.450,00 yang merupakan Retribusi Pelayanan Pasar.

3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing disajikan sebesar Rp5.387.152.032,00 dan Rp151.925.856,00. Dengan demikian, Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp5.235.226.176,00 atau 3.445,91 persen dari Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019. Peningkatan Kas di Bendahara Pengeluaran disebabkan adanya Dana BTT untuk penanganan kebutuhan tanggap darurat pandemi COVID-19 yang pada tanggal 31 Desember 2020 belum disetorkan ke kas daerah sebesar Rp5.372.409.146,00. Sisa Dana BTT tersebut seluruhnya telah disetorkan pada awal Januari 2021.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran pada Akhir Tahun, sisa UP/TU dapat disetorkan paling lambat pada tanggal 4 Januari 2021.



Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan uang tunai maupun yang berada di rekening bank Bendahara Pengeluaran SKPD, sebagai berikut.

<i>Kas di Bendahara Pengeluaran</i>	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
Bappedalitbang	382.636,00	985.455,00
DinakerkopUKM	2.933.400,00	71.115.154,00
Dinperindag	198.750,00	152.114,00
DinpertanKP	-	47.384.708,00
Dinporabudpar	-	46.363,00
Kantor Kesbangpol	-	1.853.264,00
Kecamatan Purwokerto Timur	7.243.600,00	489.419,00
Sekretariat DPRD	407.500,00	6.220.279,00
Bakeuda	-	2.031.674,00
Dinkominfo	-	2.179.757,00
DPPKBP3A	-	17.894.801,00
Kecamatan Kebasen	-	138.750,00
Kecamatan Pekuncen	-	195.000,00
Kecamatan Purwokerto Selatan	-	617.578,00
Kecamatan Purwokerto Utara	-	357.340,00
Kecamatan Sumpiuh	-	240.000,00
Kecamatan Wangon	-	24.200,00
BKAD-PPKD	5.372.409.146,00	-
Dinkanak	3.577.000,00	-
Jumlah	5.387.152.032,00	151.925.856,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp5.387.152.032,00 terdiri atas SAL sebesar Rp5.386.163.146,00 dan bukan SAL yang merupakan Utang PFK sebesar Rp988.886,00.

a. Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp5.386.163.146,00 berasal dari sisa UP/TU TA 2020 yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum disetor kembali ke Kas Daerah, yakni pada SKPD:

- 1) DinakerkopUKM sebesar Rp2.933.400,00;
- 2) Dinperindag sebesar Rp3.577.000,00;
- 3) Kecamatan Purwokerto Timur sebesar Rp7.243.600,00;
- 4) BKAD-PPKD sebesar Rp5.372.409.146,00.

Seluruh sisa UP/TU TA 2020 tersebut telah disetor ke Kas Daerah pada awal tahun 2021. Mutasi Kas pada Bendahara Pengeluaran TA 2020 dan Mutasi Kas Sisa UP/TU Tahun 2019 per 31 Desember 2020 disajikan di Lampiran V.6, Lampiran V.6.1 dan Lampiran V.6.2.

b. Kas yang bukan SAL yaitu Utang PFK berupa pemungutan pajak TA 2020 yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp988.886,00 meliputi Utang PFK pada:

- 1) Dinperindag sebesar Rp198.750,00;



- 2) Sekretariat DPRD sebesar Rp407.500,00;
- 3) Bappedalitbang sebesar Rp382.636,00.

Utang Pajak tersebut seluruhnya telah disetorkan pada tahun 2021. Rincian mengenai Utang PFK per jenis per SKPD dapat dilihat di bagian Utang PFK, disajikan pada Lampiran V.6.3.

4. Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Kas di BLUD per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing disajikan sebesar Rp59.359.664.230,00,00 dan Rp34.228.662.958,00. Dengan demikian, Kas di BLUD per 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp25.131.001.272,00 atau 73,42 persen dari Kas di BLUD per 31 Desember 2019.

Kas di BLUD per 31 Desember 2020 sebesar Rp59.359.664.230,00 merupakan kas dan setara kas yang digunakan untuk pengelolaan penerimaan pendapatan dan biaya yang berasal dari hasil operasional BLUD. Saldo Kas di BLUD tersebut terdiri atas SAL sebesar Rp59.140.144.719,00 dan Utang PFK sebesar Rp219.519.511,00.

- a. Kas di BLUD yang merupakan SAL sebesar Rp59.140.144.719,00 meliputi:
 - 1) Saldo kas RSUD Banyumas sebesar Rp26.562.674.173,00;
 - 2) Saldo kas RSUD Ajibarang sebesar Rp21.386.037.702,00;
 - 3) Saldo kas BLUD pada 43 Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan sebesar Rp11.191.432.844,00.
- b. Kas di BLUD yang merupakan utang PFK sebesar Rp219.519.511,00 seluruhnya merupakan uang titipan pasien pada RSUD Banyumas.

Daftar Saldo Kas BLUD per 31 Desember 2020 disajikan dalam Lampiran V.7.

5. Kas Lainnya

Kas Lainnya per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing disajikan sebesar Rp8.044.923.911,00 dan Rp5.667.834.908,00. Dengan demikian, Kas Lainnya per 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp2.377.089.003,00 atau 41,94 persen dari Kas Lainnya per 31 Desember 2019.

Kas Lainnya terdiri atas Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan akumulasi jasa giro pada rekening dana bergulir, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kas Dana BOS sebesar Rp7.713.339.470,00 merupakan saldo dana pada SD dan SMP Negeri yang berasal dari penerimaan dana BOS dan penerimaan non APBD lainnya. Jumlah tersebut terdiri atas:
 - 1) Saldo Dana BOS pada SD Negeri sebesar Rp2.263.656.068,00;
 - 2) Saldo Dana BOS pada SMP Negeri sebesar Rp5.449.683.402,00.

Saldo Kas Dana BOS tersebut terdiri atas SAL sebesar Rp7.687.622.824,00 dan Utang PFK sebesar Rp25.716.646,00. Kas Dana BOS yang merupakan Utang PFK



sebesar Rp25.716.646,00 seluruhnya merupakan pemungutan pajak TA 2020 yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum disetor ke Kas Negara.

Nomor rekening dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri Jenjang SD Negeri dan SMP ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/14/Tahun 2019 tentang Penetapan Nomor Rekening Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri Jenjang SD Negeri dan SMP Negeri di Kabupaten Banyumas.

- b. Saldo Rekening Pendapatan Dana Bergulir sebesar Rp331.584.441,00 merupakan akumulasi pendapatan jasa giro atas rekening pengelolaan pokok dan rekening bunga dana bergulir pada PT. BPR-BKK Purwokerto (Perseroda) sampai dengan 31 Desember 2020 yang belum disetor ke Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Saldo jasa giro atas rekening pokok dana bergulir dengan nomor rekening 01.12.2381 pada PT. BPR-BKK Purwokerto (Perseroda) sebesar Rp328.456.560,00;
 - 2) Saldo jasa giro atas rekening bunga dana bergulir dengan nomor rekening 01.12.02447 pada PT. BPR-BKK Purwokerto (Perseroda) sebesar Rp3.127.881,00.

6. Investasi Jangka Pendek

Saldo Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2020 adalah Rp0,00. Pemkab Banyumas tidak memiliki Investasi Jangka Pendek.

7. Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 disajikan masing-masing sebesar Rp180.894.369.780,35 dan Rp183.419.387.107,50. Piutang per 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp2.525.017.327,15 atau minus 1,38 persen dari Piutang Pendapatan per 31 Desember 2019.

Rincian Piutang Pendapatan disajikan dalam tabel berikut:

Piutang Pendapatan	Piutang (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2020	Tahun 2019	(Rp)	(%)
Piutang Pajak Daerah	100.641.514.928,20	94.314.613.999,20	6.326.900.929,00	6,71
Piutang Retribusi	1.965.495.036,00	2.220.568.796,00	(255.073.760,00)	(11,49)
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	378.058.239,15	381.828.740,15	(3.770.501,00)	(0,99)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	37.081.321.215,00	60.573.236.951,15	(23.491.915.736,15)	(38,78)
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	7.641.189.265,00	20.403.496.975,00	(12.762.307.710,00)	(62,55)
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	24.217.340.689,00	0,00	24.217.340.689,00	100,00
Piutang Pendapatan Lainnya	8.969.450.408,00	5.525.641.646,00	3.443.808.762,00	62,32
Jumlah	180.894.369.780,35	183.419.387.107,50	(2.525.017.327,15)	(1,38)

Nilai Piutang periode tahun 2020 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp99.274.147.720,71 yang berasal dari nilai bruto



sebesar Rp180.894.369.780,35 dikurangi Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp81.620.222.059,64. Rincian untuk masing-masing piutang adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Pendapatan	31 Desember 2020		
	Nilai Bruto	Penyisihan Tidak Tertagih	Nilai Netto
Piutang Pajak	100.641.514.928,20	77.456.925.995,24	23.184.588.932,96
Piutang Retribusi	1.965.495.036,00	1.376.733.429,35	588.761.606,65
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	378.058.239,15	0,00	378.058.239,15
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	37.081.321.215,00	2.786.562.635,05	34.294.758.579,95
Piutang Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan	7.641.189.265,00	0,00	7.641.189.265,00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	24.217.340.689,00	0,00	24.217.340.689,00
Piutang Pendapatan Lainnya	8.969.450.408,00	0,00	8.969.450.408,00
Jumlah	180.894.369.780,35	81.620.222.059,64	99.274.147.720,71

a. Piutang Pajak

Piutang Pajak per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 disajikan masing-masing sebesar Rp100.641.514.928,20 dan Rp94.314.613.999,20. Piutang Pajak per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp6.326.900.929,00 atau 6,71 persen dari Piutang Pajak per 31 Desember 2019. Rincian Piutang Pajak disajikan dalam tabel berikut:

Piutang Pajak	Piutang (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2020	Tahun 2019	(Rp)	(%)
Piutang Pajak Hotel dan Restoran	8.672.720,00	8.672.720,00	-	0,00
Piutang Pajak Reklame	399.724.055,00	300.214.605,00	99.509.450,00	33,15
Piutang Pajak Air Tanah	425.194.291,20	324.721.816,20	100.472.475,00	30,94
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	99.264.802.465,00	93.137.883.461,00	6.126.919.004,00	6,58
Piutang BPHTB	543.121.397,00	543.121.397,00	-	0,00
Jumlah	100.641.514.928,20	94.314.613.999,20	6.326.900.929,00	6,71

Nilai Piutang Pajak periode tahun 2020 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp23.184.588.932,96 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp100.641.514.928,20 dikurangi Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp77.456.925.995,24. Rincian untuk masing-masing Piutang adalah sebagai berikut:



	31 Desember 2020 (Rp)		
	Nilai Bruto	Penyisihan Tidak Tertagih	Nilai Netto
Piutang Pajak Hotel dan Restoran	8.672.720,00	8.672.720,00	-
Piutang Pajak Reklame	399.724.055,00	129.418.243,64	270.305.811,36
Piutang Pajak Air Tanah	425.194.291,20	112.637.479,90	312.556.811,30
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	99.264.802.465,00	76.663.076.154,70	22.601.726.310,30
Piutang BPHTB	543.121.397,00	543.121.397,00	-
Jumlah	100.641.514.928,20	77.456.925.995,24	23.184.588.932,96

Penjelasan untuk masing-masing Piutang Pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Piutang Pajak Hotel dan Restoran sebesar Rp8.672.720,00 merupakan tagihan pajak hotel dan restoran sampai dengan tahun 2020 yang ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat. Untuk tahun pajak setelah tahun 2009 tidak terdapat piutang dikarenakan untuk pemungukutan pajak hotel dan restoran menggunakan mekanisme self assessment sehingga tidak terdapat ketetapan yang belum dibayar;
- 2) Piutang Pajak Reklame sebesar Rp399.724.055,00 terdiri dari ketetapan pajak tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 yang belum dibayarkan;
- 3) Piutang Pajak Air Tanah sebesar Rp425.194.291,20 merupakan ketetapan Pajak Air Tanah yang diterbitkan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang belum dibayarkan;
- 4) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) sebesar Rp99.264.802.465,00 terdiri atas tagihan PBB-P2 yang merupakan pengalihan dari Direktorat Pajak Kementerian Keuangan untuk tahun pajak 2012 dan sebelumnya serta piutang PBB-P2 berdasarkan ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Pemkab Banyumas mulai tahun pajak 2013. Mutasinya sebagai berikut:



Tahun Pajak	Tahun 2001 s.d. 2012	Tahun 2013 - 2020	Jumlah
Pelimpahan dari KPP	44.141.191.361,00	-	44.141.191.361,00
Penerbitan SKP	-	-	-
SK Cleansing	9.969.240.057,00	-	9.969.240.057,00
Tahun 2013	-	58.135.009.776,00	58.135.009.776,00
Tahun 2014	-	40.082.440.780,00	40.082.440.780,00
Tahun 2015	-	45.743.403.840,00	45.743.403.840,00
Tahun 2016	-	49.233.309.911,00	49.233.309.911,00
Tahun 2017	-	54.712.158.583,00	54.712.158.583,00
Tahun 2018	-	54.998.698.263,00	54.998.698.263,00
Tahun 2019	-	55.439.651.736,00	55.439.651.736,00
Tahun 2020	-	66.999.137.036,00	66.999.137.036,00
	54.110.431.418,00	358.344.672.889,00	479.454.241.343,00
Penerimaan Kas Daerah:			
Tahun 2013	1.700.837.407,00	49.008.100.950,00	50.708.938.357,00
Tahun 2014	356.231.678,00	36.165.804.052,00	36.522.035.730,00
Tahun 2015	279.818.835,00	40.846.181.575,00	41.126.000.410,00
Tahun 2016	199.139.690,00	44.609.905.952,00	44.809.045.642,00
Tahun 2017	432.982.605,00	48.032.251.507,00	48.465.234.112,00
Tahun 2018		47.829.608.748,00	47.829.608.748,00
Tahun 2019	3.574.463.380,00	49.732.368.922,00	53.306.832.302,00
Tahun 2020	70.555.475,00	57.351.188.102,00	57.421.743.577,00
	2.969.010.215,00	266.491.852.784,00	380.189.438.878,00
			-
Saldo Piutang	51.141.421.203,00	91.852.820.105,00	99.264.802.465,00

Surat Ketetapan Pajak (SKP) PBB-P2 yang diterbitkan pada TA 2020 sebesar Rp66.999.137.036,00.

Piutang PBB-P2 tahun 2001 s.d. 2012 semula merupakan Piutang PBB-P2 yang dikelola oleh Direktorat Pajak Kementerian Keuangan. Mulai 1 Januari 2013, PBB-P2 dialihkan menjadi Pajak Daerah. Pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah pada Pemkab Banyumas dilakukan melalui 2 (dua) dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto dengan Pemkab Banyumas, yakni:

- 1) BAST tanggal 5 Januari 2013 berupa penyerahan Sistem Aplikasi, Basis Data PBB-P2, dan *Softcopy* Peta PBB.
- 2) BAST tanggal 8 Februari 2013 berupa Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2 tahun 2001 s.d. 2012 sebesar Rp44.141.191.361,00 dan Aset Sitaan disertai lampiran pendukung.

Dari jumlah Piutang PBB-P2 yang diserahkan, Piutang tahun 2001 sebesar Rp10.220.120.998,00 telah diusulkan penghapusan piutang kepada Menteri Keuangan melalui surat Nomor SP-3775/WPJ/32/KP/01/2012 tanggal 6 Agustus 2012. Sampai dengan terbitnya laporan keuangan ini, belum ada keputusan dari Menteri Keuangan atas usulan penghapusan piutang tersebut.



Berdasarkan Basis Data PBB-P2 pada BAST tanggal 5 Januari 2013, piutang PBB-P2 tahun 2002 s.d. 2012 adalah sebesar Rp107.893.541.755,00 sehingga berbeda dengan yang dinyatakan di dalam BAST tanggal 8 Februari 2013.

Untuk memastikan wajib pajak yang belum melunasi kewajiban pembayaran piutang PBB-P2 tahun 2002 s.d. 2012, diterbitkan Keputusan Bupati Nomor 900/359/tahun 2018 Tentang Penetapan Piutang PBB-P2 Hasil Cleansing PBB-P2 tahun pajak 2002-2012. Berdasarkan Keputusan Bupati tersebut Piutang PBB-P2 tahun 2002 s.d. 2012 adalah sebesar Rp43.890.310.420,00 dengan demikian jumlah piutang PBB-P2 pelimpahan dari Kementerian Keuangan sebesar Rp49.247.573.041,00.

- 5) Piutang BPHTB sebesar Rp543.121.397,00 seluruhnya merupakan sisa tagihan BPHTB yang semula merupakan piutang Pemerintah Pusat. Mulai TA 2011, kewenangan pemungutan BPHTB dialihkan dari Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Daerah. Bersamaan dengan pengalihan kewenangan tersebut, dialihkan pula tagihan-tagihan yang belum dibayar.

b. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 disajikan masing-masing sebesar Rp1.965.495.036,00 dan Rp2.220.568.796,00. Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp255.073.760,00 atau minus 11,49 persen dari Piutang Retribusi per 31 Desember 2019. Rincian Piutang Retribusi disajikan dalam tabel berikut:

Piutang Retribusi	Piutang (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2020	Tahun 2019	(Rp)	(%)
Retribusi Pelayanan Parkir	885.874.303,00	929.754.303,00	(43.880.000,00)	(4,72)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	235.366.138,00	275.024.898,00	(39.658.760,00)	(14,42)
Retribusi Terminal	157.478.500,00	157.478.500,00	-	-
Retribusi Tempat Khusus Parkir	138.300.000,00	138.300.000,00	-	-
Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	239.821.950,00	383.781.950,00	(143.960.000,00)	(37,51)
Retribusi Ijin Gangguan	6.394.750,00	6.394.750,00	-	-
Retribusi Pelayanan Pasar	302.259.395,00	329.834.395,00	(27.575.000,00)	(8,36)
Jumlah	1.965.495.036,00	2.220.568.796,00	(255.073.760,00)	(11,49)

Nilai Piutang Retribusi periode Tahun 2020 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp588.761.606,65 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp1.965.495.036,00 dikurangi penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp1.376.733.429,35 Rincian untuk masing-masing Piutang Retribusi adalah sebagai berikut:



	31 Desember 2020 (Rp)		
	Nilai Bruto	Penyisihan Tidak Tertagih	Nilai Netto
Retribusi Pelayanan Parkir	885.874.303,00	668.996.103,00	216.878.200,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	235.366.138,00	88.919.976,35	146.446.161,65
Retribusi Terminal	157.478.500,00	152.553.575,00	4.924.925,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	138.300.000,00	99.849.750,00	38.450.250,00
Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	239.821.950,00	59.078.630,00	180.743.320,00
Retribusi Ijin Gangguan	6.394.750,00	5.794.750,00	600.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	302.259.395,00	301.540.645,00	718.750,00
Jumlah	1.965.495.036,00	1.376.733.429,35	588.761.606,65

Berikut penjelasan untuk masing-masing Piutang Retribusi.

- 1) Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp885.874.303,00 berada pada Dinas Perhubungan yang berasal dari kekurangan penyeteroran berdasarkan perjanjian pengelolaan parkir dengan pihak ketiga sampai dengan TA 2020;
- 2) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp235.366.138,00 berada pada DPMPTSP sebesar Rp14.201.200,00 pada Dinporabudpar sebesar Rp6.147.000,00, pada Satpol PP sebesar Rp5.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp210.017.938,00 merupakan Piutang Retribusi tanah eks-bengkok yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan sebagai berikut:

<i>Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</i>	2020 (Rp)
Kecamatan Purwokerto Barat	60.663.221,00
Kecamatan Purwokerto Selatan	33.157.974,00
Kecamatan Purwokerto Timur	96.471.578,00
Kecamatan Purwokerto Utara	1.341.265,00
Kecamatan Sumpiuh	18.383.900,00
Jumlah	210.017.938,00

- 3) Piutang Retribusi Terminal sebesar Rp157.478.500,00 berada pada Dinas Perhubungan yang berasal dari perjanjian sewa pengelolaan sarana di terminal sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp137.778.800,00 dan kekurangan setor tahun 2016 sebesar Rp19.699.700,00;
- 4) Piutang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan sebesar Rp239.821.950,00 merupakan tagihan Retribusi IMB pada DPMPTSP sampai dengan TA 2020;
- 5) Piutang Retribusi Ijin Gangguan sebesar Rp6.394.750,00 merupakan tagihan Retribusi Ijin Gangguan pada DPMPTSP sampai dengan TA 2020;
- 6) Piutang Retribusi Lainnya sebesar Rp302.259.395,00 merupakan tagihan Retribusi Pelayanan Pasar yang terdiri atas tunggakan bea penggantian bangunan



kios lantai 2 Pasar Wage Purwokerto, tunggakan retribusi lavatori Pasar Wage Purwokerto; dan tunggakan PT Matahari Putra;

7) Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp138.300.000,00 merupakan tagihan Tempat Khusus Parkir pada Dinperindag sampai dengan TA 2020.

c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 disajikan masing-masing sebesar Rp378.058.239,15 dan Rp381.828.740,15. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp3.770.501,00 atau minus 0,99 persen dari Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2019. Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan disajikan dalam tabel berikut:

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:	Piutang (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	2020	2019	(Rp)	(%)
PT. BIJ Perseroda	378.058.239,15	378.058.239,15	0,00	0,00
PT. PRPP	0,00	3.770.501,00	(3.770.501,00)	(100,00)
Jumlah	378.058.239,15	381.828.740,15	(3.770.501,00)	(0,99)

Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD Periode 2020 sebesar Rp378.058.239,15 merupakan piutang deviden PT. BIJ Perseroda atas laba tahun 2014 sampai dengan 2018.

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:	31 Desember 2020 (Rp)		
	Nilai Bruto	Penyisihan Tidak Tertagih	Nilai Netto
Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	378.058.239,15	-	378.058.239,15
Jumlah	378.058.239,15	-	378.058.239,15

d. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 disajikan masing-masing sebesar Rp37.081.321.215,00 dan Rp60.573.236.951,15. Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp23.491.915.736,15 atau minus 38,78 persen dari Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2019. Piutang Lain-lain PAD yang Sah disajikan dalam tabel berikut:



Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Piutang (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2020	Tahun 2019	(Rp)	(%)
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	761.050.000,00	1.436.037.937,15	(674.987.937,15)	(47,00)
Piutang Denda Retribusi	36.698.864,00	43.528.914,00	(6.830.050,00)	(15,69)
Piutang BLUD	36.283.572.351,00	59.093.670.100,00	(22.810.097.749,00)	(38,60)
Jumlah	37.081.321.215,00	60.573.236.951,15	(23.491.915.736,15)	(38,78)

Nilai Piutang Lain-lain PAD yang Sah periode 31 Desember 2020 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp34.294.758.579,95 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp37.081.321.215,00 dikurangi Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp2.786.562.635,05. Rincian untuk masing-masing adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020 (Rp)		
	Nilai Bruto	Penyisihan Tidak Tertagih	Nilai Netto
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	761.050.000,00	746.620.000,00	14.430.000,00
Piutang Denda Retribusi	36.698.864,00	31.685.711,50	5.013.152,50
Piutang BLUD	36.283.572.351,00	2.008.256.923,55	34.275.315.427,45
Jumlah	37.081.321.215,00	2.786.562.635,05	34.294.758.579,95

Penjelasan untuk masing-masing piutang Lain-lain PAD yang Sah adalah sebagai berikut:

1) Piutang Tuntutan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah

Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atas Kekayaan Daerah per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 disajikan masing-masing sebesar Rp761.050.000,00 dan Rp1.462.232.157,15. Dengan demikian, Piutang TGR atas Kekayaan Daerah per 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp701.182.157,15 atau minus 47,95 persen dari Piutang TGR atas Kekayaan Daerah per 31 Desember 2019.

Perbandingan Piutang TGR atas Kekayaan Daerah per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 disajikan pada tabel berikut:



SKPD dan Uraian	31 Des. 2020	31 Des. 2019	Kenaikan/(Penurunan)	
			Rp	%
Sekretariat DPRD				
<i>Tuntutan Ganti Rugi atas anggota DPRD</i>	736.150.000,00	736.150.000,00	-	-
Dinas Pendidikan				
<i>Kekurangan volume pengadaan barang dan jasa</i>	-	92.023.041,00	(92.023.041,00)	(100,00)
Dinas Kesehatan				
<i>Kekurangan volume pengadaan barang dan jasa</i>	-	57.271.325,00	(57.271.325,00)	(100,00)
Badan Pendapatan Daerah				
<i>Pengembalian dana insentif PBB</i>	-	474.564.755,15	(474.564.755,15)	(100,00)
Kecamatan Karanglewas				
<i>Kehilangan Kendaraan Dinas</i>	-	6.145.800,00	(6.145.800,00)	(100,00)
Sekretariat Daerah				
<i>Kehilangan Kendaraan Dinas</i>	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-
Kecamatan Purwokerto Timur				
<i>Pengadaan barang dan jasa</i>	-	14.885.336,00	(14.885.336,00)	(100,00)
Dinporabudpar				
<i>Pengadaan barang dan jasa</i>	-	56.291.900,00	(56.291.900,00)	(100,00)
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
<i>Kehilangan Kendaraan Dinas</i>	22.200.000,00	22.200.000,00	-	-
Jumlah	761.050.000,00	1.462.232.157,15	(701.182.157,15)	(47,95)

Penurunan nilai Piutang TGR atas Kekayaan Daerah per 31 Desember 2020 tersebut disebabkan adanya perbedaan dasar pengakuan piutang. Piutang TGR per 31 Desember 2019 terdiri dari Piutang TGR yang sudah penetapan dan dalam proses penetapan oleh Tim TP-TGR. Sedangkan Piutang TGR per 31 Desember hanya terdiri dari Piutang TGR yang sudah penetapan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Semester II Tahun 2020 Nomor 252/LHPt/XVIII.SMG/12/2020 tanggal 31 Desember 2020, jumlah Piutang TGR yang sudah penetapan adalah sebesar Rp761.050.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a) Piutang ganti rugi pada Sekretariat DPRD

Piutang ganti rugi pada Sekretariat DPRD ditetapkan berdasarkan LHP BPK RI No. 124/E/XIV/4/07/2005 tanggal 4 Juli 2005 atas LKPD Kabupaten Banyumas TA 2005 dengan jumlah kerugian sebesar Rp1.515.850.000,00. Terhadap TGR tersebut telah diterbitkan 25 Keputusan Bupati Banyumas tanggal 20 Juni 2008 tentang pembebanan Ganti Rugi kepada 25 orang tertanggal yang memberikan batas waktu pembayaran ganti rugi paling lambat dua tahun setelah tanggal Keputusan Bupati tersebut. Sampai dengan 31 Desember 2020 telah dilakukan penyetoran pengembalian sebesar Rp779.700.000,00 sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp736.150.000,00;



b) Piutang ganti rugi pada Sekretariat Daerah

Piutang ganti rugi pada Sekretariat Daerah ditetapkan berdasarkan LHP Bawasda tanggal 4 April 2007 No. 790/023/KS/IV/2006 sehubungan kehilangan kendaraan roda dua milik Pemkab Banyumas dengan jumlah kerugian daerah sebesar Rp5.200.000,00. Atas temuan tersebut yang bersangkutan telah menerbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal 23 Maret 2006. Sampai dengan 31 Desember 2020, telah dilakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp2.500.000,00 sehingga masih terdapat kekurangan penyetoran sebesar Rp2.700.000,00;

c) Piutang ganti rugi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Piutang pada DinpertenKP An. Suharto, Petugas Penyuluh Lapangan pada Balai Penyuluh Pertanian Danaraja Kabupaten Banyumas ditetapkan berdasarkan LHP Inspektorat Nomor 700/110/KS/X/2011 tanggal 15 November 2011. Berdasarkan LHP terdapat kerugian sebesar Rp9.500.000,00 dan sampai diterbitkannya Keputusan Bupati Tentang Pembebanan Ganti Rugi Nomor 700/488/2016 tanggal 7 Juni 2016 belum dilakukan pengembalian, sehingga tagihan masih tetap sebesar Rp9.500.000,00. Piutang pada DinpertenKP An. Suharto, Penyuluh Pertanian pada BP3K Kecamatan Rawalo, ditetapkan berdasarkan LHP Inspektorat Nomor 700/046/KHS/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015. Berdasarkan LHP terdapat kerugian sebesar Rp12.700.000,00 dan sampai diterbitkannya Keputusan Bupati Tentang Pembebanan Ganti Rugi Nomor 700/489/2016 tanggal 7 Juni 2016 belum dilakukan pengembalian, sehingga tagihan masih tetap sebesar Rp12.700.000,00.

Sedangkan selisih Piutang TGR atas Kekayaan Daerah sebesar Rp701.182.157,15 merupakan TGR yang sedang dalam proses penetapan sehingga tidak tercatat sebagai Piutang per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

a) TGR pada Dinas Pendidikan

TGR pada Dinas Pendidikan sebesar Rp92.023.041,00 yang sebelumnya diakui sebagai Piutang TGR namun belum ada Penetapan atas kerugian tersebut;

b) TGR pada Dinas Kesehatan

TGR pada Dinas Kesehatan sebesar Rp57.271.325,00 yang sebelumnya diakui sebagai Piutang TGR namun belum ada Penetapan atas kerugian tersebut;

c) TGR pada Badan Pendapatan Daerah

TGR pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp4.547.796.165,54 yang sebelumnya diakui sebagai Piutang TGR namun belum ada Penetapan atas kerugian tersebut;



d) TGR pada Kecamatan Karanglewas

TGR pada Kecamatan Karanglewas sebesar Rp7.200.000,00 yang sebelumnya diakui sebagai Piutang TGR namun belum ada Penetapan atas kerugian tersebut;

e) TGR pada Kecamatan Purwokerto Timur

TGR pada Kecamatan Purwokerto sebesar Rp14.885.336,00 yang sebelumnya diakui sebagai Piutang TGR namun belum ada Penetapan atas kerugian tersebut;

f) TGR pada Dinporabudpar

TGR pada Dinporabudpar sebesar Rp56.291.900,00 yang sebelumnya diakui sebagai Piutang TGR namun belum ada Penetapan atas kerugian tersebut.

2) Piutang Denda Retribusi

Piutang Denda Retribusi sebesar Rp36.698.864,00 merupakan denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Dinhub yang sampai pada 31 Desember 2020 belum terdapat pelunasan.

3) Piutang BLUD

Piutang BLUD per 31 Desember 2020 dan 2019 disajikan masing-masing sebesar Rp36.283.572.351,00 dan Rp59.093.670.100,00. Lain-lain Piutang BLUD Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp22.810.097.749,00 atau minus 38,60 persen dari periode Tahun 2019. Rincian Piutang BLUD per UPT dalam tabel berikut.



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

<i>Piutang BLUD</i>	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
BKMIA Kartini	19.865.880,00	110.066.200,00	(90.200.320,00)
Balai Kesehatan Mata Masyarakat	527.714.700,00	1.635.919.400,00	(1.108.204.700,00)
Balai Kesehatan Paru Masyarakat	161.977.246,00	314.921.088,00	(152.943.842,00)
Puskesmas Ajibarang I	15.325.525,00	1.335.000,00	13.990.525,00
Puskesmas Ajibarang II	32.297.125,00	39.205.325,00	(6.908.200,00)
Puskesmas Banyumas	24.830.000,00	31.410.000,00	(6.580.000,00)
Puskesmas Baturraden I	2.535.000,00	19.470.000,00	(16.935.000,00)
Puskesmas Baturraden II	2.201.000,00	9.500.600,00	(7.299.600,00)
Puskesmas Cilongok I	101.139.000,00	91.010.500,00	10.128.500,00
Puskesmas Cilongok II	25.316.850,00	77.009.175,00	(51.692.325,00)
Puskesmas Gumelar	69.862.675,00	218.072.275,00	(148.209.600,00)
Puskesmas Jatilawang	45.542.275,00	55.772.875,00	(10.230.600,00)
Puskesmas Kalibagor	37.679.000,00	41.000.000,00	(3.321.000,00)
Puskesmas Karanglewas	29.912.775,00	58.194.450,00	(28.281.675,00)
Puskesmas Kebasen	65.547.050,00	138.369.950,00	(72.822.900,00)
Puskesmas Kedungbanteng	37.896.675,00	45.811.925,00	(7.915.250,00)
Puskesmas Kembaran I	15.023.575,00	16.621.500,00	(1.597.925,00)
Puskesmas Kembaran II	18.992.000,00	19.880.000,00	(888.000,00)
Puskesmas Kemranjen I	53.733.500,00	51.925.750,00	1.807.750,00
Puskesmas Kemranjen II	41.825.475,00	82.384.425,00	(40.558.950,00)
Puskesmas Lumbir	83.467.300,00	59.328.000,00	24.139.300,00
Puskesmas Patikraja	44.054.640,00	500.000,00	43.554.640,00
Puskesmas Pekuncen I	96.105.000,00	48.282.500,00	47.822.500,00
Puskesmas Purwojati	40.895.625,00	174.003.625,00	(133.108.000,00)
Puskesmas Purwokerto Barat	5.136.025,00	17.970.867,00	(12.834.842,00)
Puskesmas Purwokerto Selatan	930.000,00	6.370.000,00	(5.440.000,00)
Puskesmas Purwokerto Timur I	1.760.000,00	4.510.000,00	(2.750.000,00)
Puskesmas Purwokerto Timur II	810.000,00	2.770.000,00	(1.960.000,00)
Puskesmas Purwokerto Utara I	1.664.000,00	2.560.000,00	(896.000,00)
Puskesmas Purwokerto Utara II	2.845.000,00	6.643.000,00	(3.798.000,00)
Puskesmas Rawalo	81.052.300,00	29.383.254,00	51.669.046,00
Puskesmas Sokaraja I	45.027.500,00	78.114.760,00	(33.087.260,00)
Puskesmas Sokaraja II	20.070.000,00	30.580.000,00	(10.510.000,00)
Puskesmas Somagede	22.310.000,00	19.095.000,00	3.215.000,00
Puskesmas Sumbang I	17.675.160,00	20.468.555,00	(2.793.395,00)
Puskesmas Sumbang II	30.141.500,00	34.178.000,00	(4.036.500,00)
Puskesmas Sumpiuh I	124.996.450,00	287.180.850,00	(162.184.400,00)
Puskesmas Sumpiuh II	17.466.100,00	15.279.400,00	2.186.700,00
Puskesmas Tambak I	53.922.225,00	102.313.200,00	(48.390.975,00)
Puskesmas Tambak II	34.991.275,00	127.857.625,00	(92.866.350,00)
Puskesmas Wangon I	121.386.250,00	153.069.275,00	(31.683.025,00)
Puskesmas Wangon II	15.099.500,00	23.268.200,00	(8.168.700,00)
RSUD Banyumas	22.988.579.811,00	38.347.208.758,00	(15.358.628.947,00)
RSUD Ajibarang	11.103.969.364,00	16.444.854.793,00	(5.340.885.429,00)
Jumlah	36.283.572.351,00	59.093.670.100,00	(22.810.097.749,00)



Sedangkan rincian Piutang BLUD TA 2020 berdasarkan klasifikasi Piutang adalah sebagai berikut:

BLUD	Piutang Pelayanan	Piutang Klaim	Jumlah Piutang
BKMIA Kartini	19.865.880,00	-	19.865.880,00
Balai Kesehatan Mata Masyarakat	527.714.700,00	-	527.714.700,00
Balai Kesehatan Paru Masyarakat	161.977.246,00	-	161.977.246,00
Puskesmas Ajibarang I	15.325.525,00	-	15.325.525,00
Puskesmas Ajibarang II	32.297.125,00	-	32.297.125,00
Puskesmas Banyumas	24.830.000,00	-	24.830.000,00
Puskesmas Baturraden I	2.535.000,00	-	2.535.000,00
Puskesmas Baturraden II	2.201.000,00	-	2.201.000,00
Puskesmas Cilongok I	101.139.000,00	-	101.139.000,00
Puskesmas Cilongok II	25.316.850,00	-	25.316.850,00
Puskesmas Gumelar	69.862.675,00	-	69.862.675,00
Puskesmas Jatilawang	45.542.275,00	-	45.542.275,00
Puskesmas Kalibagor	37.679.000,00	-	37.679.000,00
Puskesmas Karanglewas	29.912.775,00	-	29.912.775,00
Puskesmas Kebasen	65.547.050,00	-	65.547.050,00
Puskesmas Kedungbanteng	37.896.675,00	-	37.896.675,00
Puskesmas Kembaran I	15.023.575,00	-	15.023.575,00
Puskesmas Kembaran II	18.992.000,00	-	18.992.000,00
Puskesmas Kemranjen I	53.733.500,00	-	53.733.500,00
Puskesmas Kemranjen II	41.825.475,00	-	41.825.475,00
Puskesmas Lumbir	83.467.300,00	-	83.467.300,00
Puskesmas Patikraja	44.054.640,00	-	44.054.640,00
Puskesmas Pekuncen I	96.105.000,00	-	96.105.000,00
Puskesmas Purwojati	40.895.625,00	-	40.895.625,00
Puskesmas Purwokerto Barat	5.136.025,00	-	5.136.025,00
Puskesmas Purwokerto Selatan	930.000,00	-	930.000,00
Puskesmas Purwokerto Timur I	1.760.000,00	-	1.760.000,00
Puskesmas Purwokerto Timur II	810.000,00	-	810.000,00
Puskesmas Purwokerto Utara I	1.664.000,00	-	1.664.000,00
Puskesmas Purwokerto Utara II	2.845.000,00	-	2.845.000,00
Puskesmas Rawalo	81.052.300,00	-	81.052.300,00
Puskesmas Sokaraja I	45.027.500,00	-	45.027.500,00
Puskesmas Sokaraja II	20.070.000,00	-	20.070.000,00
Puskesmas Somagede	22.310.000,00	-	22.310.000,00
Puskesmas Sumbang I	17.675.160,00	-	17.675.160,00
Puskesmas Sumbang II	30.141.500,00	-	30.141.500,00
Puskesmas Sumpiuh I	124.996.450,00	-	124.996.450,00
Puskesmas Sumpiuh II	17.466.100,00	-	17.466.100,00
Puskesmas Tambak I	53.922.225,00	-	53.922.225,00
Puskesmas Tambak II	34.991.275,00	-	34.991.275,00
Puskesmas Wangon I	121.386.250,00	-	121.386.250,00
Puskesmas Wangon II	15.099.500,00	-	15.099.500,00
RSUD Banyumas (BLUD)	10.730.529.789,00	12.258.050.022,00	22.988.579.811,00
RSUD Ajibarang	4.940.798.464,00	6.163.170.900,00	11.103.969.364,00
Jumlah	17.862.351.429,00	18.421.220.922,00	36.283.572.351,00



Piutang Pelayanan sebesar Rp17.862.351.429,00 merupakan Piutang yang berasal dari operasional BLUD yang terdiri dari:

- a) Piutang BPJS Kesehatan sebesar Rp15.820.948.043,00;
- b) Piutang BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp39.131.812,00;
- c) Piutang Jamkesda sebesar Rp249.425.702,00;
- d) Piutang Medico Labora sebesar Rp10.916.000,00;
- e) Piutang Lainnya sebesar Rp1.741.929.872,00.

Sedangkan Piutang Klaim sebesar Rp18.421.220.922,00 merupakan beban perawatan pasien yang dijamin oleh instansi/perusahaan yang terdiri dari:

- a) Piutang Covid–Kemenkes pada RSUD Banyumas yaitu piutang Kemenkes atas tagihan layanan pasien COVID-19 yang di rawat di RSUD Banyumas sebesar Rp12.253.199.774,00. Di luar jumlah tersebut, masih terdapat tagihan layanan pasien COVID-19 atas klaim bulan Maret sampai dengan Oktober 2020 di RSUD Banyumas yang ditolak oleh BPJS Kesehatan, namun demikian masih diupayakan oleh RSUD Banyumas agar dapat terbayarkan (masih dalam proses banding atas klaim) sebesar Rp8.877.796.400,00;
 - b) Piutang Covid–Kemenkes pada RSUD Ajibarang sebesar Rp6.163.170.900,00;
 - c) Piutang Dinsos Cilacap pada RSUD Banyumas sebesar Rp4.810.525,00;
 - d) Piutang In Health pada RSUD Banyumas sebesar Rp39.723,00.
- e. Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing disajikan sebesar Rp7.641.189.265,00 dan Rp20.403.496.975,00. Dengan demikian, Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan mengalami penurunan sebesar Rp12.762.307.710,00 atau minus 62,55 persen dari Piutang Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan per 31 Desember 2020. Penurunan Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan per 31 Desember 2020 terjadi karena Piutang per 31 Desember 2019 tercatat ganda.

Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan adalah Pengakuan Piutang Pendapatan berdasarkan PMK Nomor 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:



Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	Piutang (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2020	Tahun 2019	(Rp)	(%)
Piutang Bagi Hasil Pajak	7.209.006.015,00	18.947.513.745,00	(11.738.507.730,00)	(61,95)
Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	432.183.250,00	1.455.983.230,00	(1.023.799.980,00)	(70,32)
Jumlah	7.641.189.265,00	20.403.496.975,00	(12.762.307.710,00)	(62,55)

Perubahan nilai Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.641.189.265,00 dari sebelumnya sebesar Rp20.403.496.975,00 dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelunasan/realisasi atas piutang tahun lalu yang dicatat berdasarkan PMK Nomor 20/PMK.07/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang terdiri atas Bagi Hasil Pajak sebesar Rp4.088.940.735,00 dan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA sebesar Rp467.137.871,00;
2. Koreksi atas pencatatan piutang tahun lalu yang dicatat ganda berdasarkan PMK 140/PMK.07/2019 tentang Penetapan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Tahun 2019 sebesar Rp7.194.599.421,00 untuk Piutang Bagi Hasil Pajak dan Rp687.869.488,00 untuk Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA;
3. Pengurangan piutang tahun lalu akibat pencabutan PMK Nomor 36/PMK.07/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dengan jumlah sebesar Rp8.024.739.180,00 yang terdiri Bagi Hasil Pajak sebesar Rp7.663.973.589,00 dan Bagi Hasil Non Pajak sebesar Rp300.975.871,00, diganti dengan peraturan baru PMK 25/PMK.07/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak pada Tahun 2021 sebesar Rp7.209.006.015,00 dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA sebesar Rp432.183.250,00.

Dengan pertimbangan kualitatif bahwa piutang tersebut berasal Pemerintah Pusat yang memiliki kepastian tertagih, maka terhadap piutang transfer tidak dibentuk Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

f. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2020 adalah sebesar Rp24.217.340.689,00. Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Belanja Transfer dari Provinsi Kepada Kabupaten, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nomor 06/BA-RKN/KAB-KOTA/I/2021 tanggal 20 Januari 2021, rincian Piutang Transfer dari Provinsi adalah sebagai berikut:



<i>Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - Transfer dari Provinsi Jateng</i>	Nilai (Rp)
PKB	10.863.870.636,00
BBNKB	4.285.545.405,00
PBBKB	8.994.509.679,00
PAP	73.414.969,00
Jumlah	24.217.340.689,00

Dengan pertimbangan kualitatif bahwa Piutang tersebut berasal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kepastian tertagih, maka terhadap Piutang Transfer tidak dibentuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

g. Piutang Pendapatan Lainnya

Piutang Pendapatan Lainnya sebesar Rp8.969.450.408,00 adalah pelaksanaan kegiatan IPDMIP yang dilaksanakan di tahun 2020 tetapi belum di usulkan permintaan penyaluran, karena kegiatan tersebut dilaksanakan bulan Desember 2020, sehingga permintaan penyaluran baru dilaksanakan tahun 2021.

8. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 disajikan masing-masing sebesar Rp81.620.222.059,64 dan Rp78.637.250.873,25. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp2.982.971.186,39 atau 3,79 persen dari Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2019. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih disajikan dalam tabel berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih :	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan dari TA 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan dari TA 2019 (%)
Penyisihan Piutang Pajak	77.456.925.995,24	73.633.503.072,55	3.823.422.922,69	5,19
Penyisihan Piutang Retribusi	1.376.733.429,35	1.273.694.223,35	103.039.206,00	8,09
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.786.562.635,05	3.730.053.577,35	(943.490.942,30)	(25,29)
Jumlah	81.620.222.059,64	78.637.250.873,25	2.982.971.186,39	3,79

Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih diterapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015, tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan SKPD dan jenis piutang adalah sebagai berikut:



SKPD	Penyisihan Piutang (Rp)			Jumlah
	Piutang Pajak	Piutang Retribusi	Piutang Lain-lain PAD yang sah	
DPU	-	-	-	-
DPMPPTSP	-	79.074.580,00	-	79.074.580,00
Dinertankp	-	-	7.770.000,00	7.770.000,00
Dinporabudpar	-	4.061.250,00	-	4.061.250,00
BKD	-	-	-	-
Bappenda	77.456.925.995,24	-	-	77.456.925.995,24
Dinhub	-	821.549.678,00	31.685.711,50	853.235.389,50
Dinperindag	-	401.390.395,00	-	401.390.395,00
Sekretariat Daerah	-	-	2.700.000,00	2.700.000,00
Sekretariat DPRD	-	-	736.150.000,00	736.150.000,00
Satpol PP	-	250.000,00	-	250.000,00
Dinas Pendidikan	-	-	-	-
Kecamatan Karanglewas	-	-	-	-
Kec. Purwokerto Barat	-	13.747.657,35	-	13.747.657,35
Kec. Purwokerto Utara	-	67.063,25	-	67.063,25
Kec. Purwokerto Timur	-	38.271.108,60	-	38.271.108,60
Kec. Purwokerto Selatan	-	13.725.722,15	-	13.725.722,15
Kec. Sumpiuh	-	4.595.975,00	-	4.595.975,00
Dinas Kesehatan	-	-	-	-
RSUD Banyumas	-	-	1.288.164.388,15	1.288.164.388,15
RSUD Ajibarang	-	-	610.234.176,60	610.234.176,60
BLUD UPT Dinkes	-	-	109.858.358,80	109.858.358,80
	77.456.925.995,24	1.376.733.429,35	2.786.562.635,05	81.620.222.059,64

9. Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 disajikan masing-masing sebesar Rp56.021.004,17 dan Rp33.450.000,00. Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp22.571.004,17 atau 67,48 persen dari Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2019.

Beban Dibayar Dimuka :	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan dari TA 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan dari TA 2019 (%)
Beban Dibayar Dimuka	56.021.004,17	33.450.000,00	22.571.004,17	67,48
Jumlah	56.021.004,17	33.450.000,00	22.571.004,17	67,48

Saldo Beban Dibayar di Muka terdapat pada Dinperindag sebesar Rp56.01.004,17 adalah beban premi asuransi dibayar dimuka selama 5 (lima) bulan atas Polis Nomor 1033011119120001 untuk 5 (lima) pasar. Premi asuransi kepada PT. Asuransi Tri Pakarta dibayarkan pada tanggal 23 Desember 2020.



Nilai premi seluruhnya adalah sebesar Rp67.225.205,00 dengan periode pertanggungan 183 (seratus delapan puluh tiga) hari atau 6 (enam) bulan, mulai dari tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021. Rincian perhitungan Beban Dibayar di Muka untuk masing-masing objek pertanggungan asuransi adalah sebagai berikut:

No. Polis	Objek	Besarnya Premi	Jangka Waktu	Premi per bulan	Premi dibayar di muka (5 bulan)
11801062000049	Pasar Sumpiuh	13.445.041,00	6 bulan	2.240.840,17	11.204.200,83
11801062000050	Pasar Jatilawang	13.445.041,00	6 bulan	2.240.840,17	11.204.200,83
11801062000051	Pasar Ajibarang	13.445.041,00	6 bulan	2.240.840,17	11.204.200,83
11801062000052	Pasar Sokaraja	13.445.041,00	6 bulan	2.240.840,17	11.204.200,83
11801062000053	Pasar Wangon	13.445.041,00	6 bulan	2.240.840,17	11.204.200,83
JUMLAH		67.225.205,00			56.021.004,17

10. Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 disajikan masing-masing sebesar Rp57.282.251.550,70 dan Rp45.194.874.103,59. Persediaan per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp12.087.377.447,11 atau 26,75 persen dari Tahun 2019. Rincian persediaan disajikan dalam tabel berikut:

Persediaan	Persediaan (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2020	Tahun 2019	(Rp)	(%)
Alat tulis kantor	6.741.498.491,40	4.833.234.813,12	1.908.263.678,28	39,48
Alat listrik dan elektronik	765.249.257,30	845.850.435,00	(80.601.177,70)	(9,53)
Perangko, materai dan benda pos lainnya	7.497.000,00	5.658.000,00	1.839.000,00	32,50
Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.402.353.258,03	688.000.061,00	714.353.197,03	103,83
Bahan Bakar Minyak/Gas	41.827.646,00	63.290.425,00	(21.462.779,00)	(33,91)
Isi tabung gas	42.377.500,00	50.698.920,00	(8.321.420,00)	(16,41)
Barang cetakan	3.799.899.156,00	3.791.359.178,00	8.539.978,00	0,23
Bahan baku bangunan	978.497.762,00	700.527.073,00	277.970.689,00	39,68
Bahan/bibit tanaman	6.270.000,00	6.270.000,00	-	0,00
Bahan obat-obatan	29.563.368.883,32	26.671.180.226,47	2.892.188.656,85	10,84
Bahan kimia	352.708.730,00	421.159.000,00	(68.450.270,00)	(16,25)
Bahan makanan pokok	364.734.875,00	350.773.425,00	13.961.450,00	3,98
Bahan lainnya	(456.742.323,35)	133.361.484,00	(590.103.807,35)	(442,48)
Barang yang akan diberikan kepada pihak ketiga	12.377.950.142,00	6.313.575.642,00	6.064.374.500,00	96,05
Barang lainnya	1.294.761.173,00	319.935.421,00	974.825.752,00	304,69
TOTAL	57.282.251.550,70	45.194.874.103,59	12.087.377.447,11	26,75



Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di SKPD.

Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (*opname*) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh bendahara barang masing-masing SKPD. Daftar Barang Persediaan per 31 Desember 2020 disajikan di Lampiran V.8.

Dalam saldo Persediaan TA 2020 sebesar Rp57.282.251.550,70 terdapat saldo Persediaan dari BTT untuk kebutuhan tanggap darurat COVID-19 sebesar Rp2.880.093.742,00 dan saldo Persediaan yang bersumber dari penerimaan hibah dari masyarakat/lembaga untuk penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Banyumas sebesar Rp1.281.298.889,00.

Rincian Persediaan dari BTT dan penerimaan Hibah COVID-19 TA 2020 per SKPD adalah sebagai berikut:

Persediaan	Persediaan dari BTT (Rp)	Persediaan dari Hibah Covid (Rp)
Dinas Kesehatan	222.544.000,00	1.013.985.700,00
BKMIA Kartini	760.000,00	3.400.000,00
Balai Kesehatan Paru Masyarakat	-	1.605.000,00
Labkesmas	-	-
Puskesmas Ajibarang I	-	-
Puskesmas Ajibarang II	-	-
Puskesmas Banyumas	1.160.000,00	3.299.000,00
Puskesmas Baturraden II	-	6.800.000,00
Puskesmas Cilongok II	-	1.681.500,00
Puskesmas Gumelar	11.243.000,00	-
Puskesmas Kalibagor	826.630,00	8.250.000,00
Puskesmas Kemranjen I	5.883.000,00	-
Puskesmas Kemranjen II	6.852.000,00	5.063.500,00
Puskesmas Patikraja	5.567.390,00	24.614.500,00
Puskesmas Pekuncen	-	5.625.000,00
Puskesmas Purwokerto Barat	-	2.735.000,00
Puskesmas Purwokerto Selatan	-	17.484.000,00
Puskesmas Purwokerto Timur I	-	320.000,00
Puskesmas Purwokerto Timur II	-	250.000,00
Puskesmas Purwokerto Utara II	1.120.000,00	1.000.000,00
Puskesmas Rawalo	3.820.760,00	-
Puskesmas Sokaraja I	5.007.500,00	96.000,00
Puskesmas Sokaraja II	6.828.700,00	3.017.639,00
Puskesmas Somagede	-	4.202.000,00
Puskesmas Sumbang I	-	210.000,00
Puskesmas Tambak I	-	1.275.000,00
Puskesmas Wangon I	-	7.500.000,00
RSUD Ajibarang	-	1.300.000,00
RSUD Banyumas	-	140.155.050,00
BPBD	1.969.340.180,00	27.430.000,00
RSUD Ajibarang	383.589.510,00	1.300.000,00
RSUD Banyumas	225.402.112,00	140.155.050,00
Dinas Perhubungan	21.627.960,00	-
Satpol PP	2.741.000,00	-
Dinperindag	5.780.000,00	-
Jumlah	2.880.093.742,00	1.281.298.889,00



Sedangkan rincian persediaan yang berasal dari BTT dan penerimaan Hibah COVID-19 per jenis Persediaan adalah sebagai berikut:

Persediaan	Persediaan dari BTT	Persediaan dari Hibah
	(Rp)	Covid (Rp)
Persediaan Alat Tulis Kantor	8.005.000,00	-
Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	125.147.822,00	2.622.000,00
Persediaan Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya	516.000,00	-
Persediaan Barang Cetak	44.789.196,00	-
Persediaan Bahan Baku Bangunan	-	-
Persediaan Bahan Obat/obatan	604.156.849,00	13.761.500,00
Persediaan Bahan Lainnya	187.927.891,00	71.285.139,00
Persediaan Barang yang Akan Diberikan kepada Pihak Ketiga	1.909.550.984,00	1.041.415.700,00
Persediaan Barang Lainnya	-	152.214.550,00
Jumlah	2.880.093.742,00	1.281.298.889,00

Selain itu, di luar saldo Persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp57.282.251.550,70, terdapat persediaan rusak/kadaluarsa yang tidak dilaporkan dalam Neraca per 31 Desember 2020, yaitu Persediaan Bahan Obat-obatan dengan rincian sebagai berikut:

<i>Persediaan Bahan Obat-obatan Kadaluarsa</i>	Nilai per 31 Desember 2020 (Rp)
BKIA Kartini	7.291.755,00
BKMM	0,00
BP PARU	2.212.360,00
LABKESMAS	0,00
Puskesmas Ajibarang I	14.562.926,00
Puskesmas Ajibarang II	1.621.034,00
Puskesmas Banyumas	25.866.708,00
Puskesmas Baturraden I	36.213.748,00
Puskesmas Baturraden II	0,00
Puskesmas Cilongok I	0,00
Puskesmas Cilongok II	0,00
Puskesmas Gumelar	23.669.166,00
Puskesmas Jatilawang	5.630.400,00
Puskesmas Kalibagor	0,00
Puskesmas Karanglewas	11.840.154,00
Puskesmas Kebasen	4.029.904,00
Puskesmas Kedungbanteng	52.667.306,00
Puskesmas Kembaran I	34.016.317,00
Puskesmas Kembaran II	0,00
Puskesmas Kemranjen I	683.912,00
Puskesmas Kemranjen II	973.918,00
Puskesmas Lumbir	4.201.676,00
Puskesmas Patikraja	14.765.736,00
Puskesmas Pekuncen I	21.689.687,00
Puskesmas Purwojati	61.960.663,00
Puskesmas Purwokerto Barat	95.854.542,00
Puskesmas Purwokerto Selatan	0,00



Persediaan Bahan Obat-obatan Kadaluarsa

Nilai per 31 Desember 2020
(Rp)

Puskesmas Purwokerto Timur I	10.738.806,00
Puskesmas Purwokerto Timur II	37.535.008,00
Puskesmas Purwokerto Utara I	5.641.224,00
Puskesmas Purwokerto Utara II	40.242.509,00
Puskesmas Rawalo	3.807.138,00
Puskesmas Sokaraja I	9.277.790,00
Puskesmas Sokaraja II	2.090.892,00
Puskesmas Somagede	18.910.671,00
Puskesmas Sumbang I	0,00
Puskesmas Sumbang II	2.032.680,00
Puskesmas Sumpiuh I	11.545.776,00
Puskesmas Sumpiuh II	4.621.554,00
Puskesmas Tambak I	12.039.444,00
Puskesmas Tambak II	7.987.205,00
Puskesmas Wangon I	5.896.482,00
Puskesmas Wangon II	2.573.034,00
RSUD Banyumas	312.453.800,00
RSUD Ajibarang	155.485.566,00
Dinkes (UPKF dan Pkm Pekuncen II)	384.882.695,00
Jumlah	1.447.514.186,00

Persediaan sebesar Rp1.447.514.186,00 sedang dalam proses penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku.

B. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 disajikan sebesar Rp378.448.112.639,67 dan Rp339.715.998.092,87. Dengan demikian, saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2020 bertambah sebesar Rp38.732.114.546,80 atau 11,40 persen dari Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2019.

Saldo Investasi Jangka Panjang merupakan saldo penempatan dana Pemkab Banyumas dengan umur lebih dari satu tahun dengan rincian:

<i>Investasi Jangka Panjang</i>	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1. Investasi Non Permanen		
Dana Bergulir	10.220.282.762,00	8.825.605.435,00
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	(4.005.708.081,65)	(3.339.340.927,45)
Jumlah Investasi Non Permanen (Bersih)	6.214.574.680,35	5.486.264.507,55
2. Investasi Permanen	372.233.537.959,32	334.229.733.585,32
	378.448.112.639,67	339.715.998.092,87



1. Investasi Non Permanen

Jumlah Investasi Non Permanen per 31 Desember 2020 merupakan nilai penempatan dana Pemkab Banyumas dalam bentuk program dana bergulir dengan rincian mutasi sebagai berikut:

<i>Investasi Non Permanen</i>	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
Dana Bergulir	10.220.282.762,00	8.825.605.435,00
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	(4.005.708.081,65)	(3.339.340.927,45)
Jumlah Bersih	6.214.574.680,35	5.486.264.507,55

Jumlah Investasi Non Permanen per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp10.220.282.762,00. Nilai Investasi Non Permanen per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp6.214.574.680,35 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp10.220.282.762,00 dikurangi Dana Bergulir Diragukan Tertagih sebesar Rp4.005.708.081,65.

Rincian komponen Dana Bergulir sebesar Rp10.220.282.762,00 adalah sebagai berikut:

<i>Dana Bergulir</i>	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Penambahan/ (Pengurangan) (Rp)
	(Rp)	(Rp)	
Pada Bank Jateng	344.537.085,00	344.537.085,00	-
Pada PD BPR BKK	9.875.745.677,00	8.481.068.350,00	1.394.677.327,00
Jumlah Bersih	10.220.282.762,00	8.825.605.435,00	1.394.677.327,00

- a. Program Dana Bergulir melalui Bank Jateng Cabang Purwokerto selaku *channelling agency*, dengan jumlah dana sebesar Rp344.537.085,00. Saldo Dana Bergulir tersebut berasal dari program dana bergulir tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 sebesar Rp310.313.631,00 ditambah tunggakan bunga sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar Rp34.223.454,00.

Saldo dana bergulir yang diterima dan disetor kembali ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tahun	Pencairan	Pengembalian	Sisa	Tunggakan Bunga	Jumlah Dana Bergulir
2002	18.000.000,00	7.900.000,00	10.100.000,00	-	-
2003	200.000.000,00	156.350.000,00	43.650.000,00	-	-
2004	50.000.000,00	40.716.700,00	9.283.300,00	-	-
2005	116.000.000,00	103.719.669,00	12.280.331,00	-	-
2006	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	-
2007	35.000.000,00	-	35.000.000,00	-	-
Jumlah	619.000.000,00	308.686.369,00	310.313.631,00	34.223.454,00	344.537.085,00

Rincian saldo dana bergulir sebesar Rp344,537.085,00 terdiri atas:

- 1) Angsuran pokok dana bergulir sebesar Rp199.359.032,00 yang berada di rekening Bank Jateng;



- 2) Tunggakan pokok dana bergulir yang masih berada di masyarakat sebesar Rp110.954.599,00;
- 3) Tunggakan bunga sebesar Rp34.223.454,00.

Tunggakan pokok dan tunggakan bunga tersebut seluruhnya dalam status macet.

Rincian perkembangan dana bergulir PKMK Kabupaten Banyumas pada PT. Bank BPD Jateng Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tahun Perjanjian Kredit	Plafon	Saldo Pinjaman	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga
Tahun 2003	35.000.000,00	29.324.500,00	29.024.500,00	14.871.489,00
Tahun 2005	66.000.000,00	20.045.831,00	18.216.663,00	5.568.673,00
Tahun 2006	135.000.000,00	54.730.437,00	51.530.437,00	10.949.996,00
Tahun 2007	30.000.000,00	14.982.999,00	12.182.999,00	2.833.296,00
Jumlah	266.000.000,00	119.083.767,00	110.954.599,00	34.223.454,00

- b. Program dana bergulir melalui PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) tahun 2020 sebesar Rp9.875.745.677,00. Jumlah tersebut bertambah sebesar Rp1.394.677.327,00 dari tahun 2019. Penambahan tersebut berasal dari penambahan penyertaan dana bergulir tahun 2020 sebesar Rp1.369.500.000,00 dan penambahan tunggakan bunga tahun 2020 sebesar Rp25.177.327,00. Rincian saldo dana bergulir pada PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) terdiri atas:

- 1) Angsuran pokok dana bergulir sebesar Rp3.635.403.465,00 yang berada di rekening PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda);
- 2) Tunggakan pokok dana bergulir yang masih berada di masyarakat sebesar Rp5.764.947.006,00;
- 3) Tunggakan bunga sebesar Rp475.395.206,00.

2. Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing disajikan sebesar Rp4.005.708.081,65 dan Rp3.339.340.927,45. Dengan demikian, Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2020 bertambah sebesar Rp666.367.154,20 atau 19,96 persen dari Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2019.

Pembentukan Dana Bergulir Diragukan Tertagih diterapkan mulai TA 2012 berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 46 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 108 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. Mulai TA 2014 sampai dengan TA 2018, pembentukan dana bergulir tidak tertagih didasarkan pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemkab Banyumas.

Berdasarkan peraturan tersebut, dibentuk Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih dengan persentase tertentu dikalikan jumlah dana bergulir sesuai dengan status perguliran (Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, Macet, Bermasalah).



Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.005.708.081,65 terdiri atas:

Kelompok Dana Bergulir	Pokok	Bunga	Jumlah Bruto	Penyisihan Tidak Tertagih	Jumlah Penyisihan (Rp)
Dana Bergulir melalui Bank Jateng					
Macet	110.954.599,00	34.223.454,00	145.178.053,00	90%	130.660.247,70
Jumlah	110.954.599,00	34.223.454,00	145.178.053,00		130.660.247,70
Dana Bergulir melalui PD BPR BKK Purwokerto					
Lancar	1.762.717.967	549.698	1.763.267.665,00	5,0%	88.163.383,25
Kurang Lancar	230.140.227	3.205.578	233.345.805,00	10%	23.334.580,50
Diragukan	136.746.856	2.768.138	139.514.994,00	50%	69.757.497,00
Macet	3.635.341.956	468.871.792	4.104.213.748,00	90%	3.693.792.373,20
Jumlah	5.764.947.006,00	475.395.206,00	6.240.342.212,00		3.875.047.833,95
Jumlah Tidak Tertagih	5.875.901.605,00	509.618.660,00	6.385.520.265,00		4.005.708.081,65

3. Investasi Permanen

Investasi Permanen per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing disajikan sebesar Rp372.233.537.959,32 dan Rp334.229.733.585,32. Dengan demikian, Investasi Permanen per 31 Desember 2020 bertambah sebesar Rp38.732.114.546,80 atau 11,40 persen dari Investasi Permanen per 31 Desember 2019.

Jumlah Investasi Permanen merupakan penempatan dana Pemkab Banyumas dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah yang bersifat permanen (ditujukan untuk kepemilikan) yang dicatat dengan menggunakan metode biaya (*cost method*) maupun metode ekuitas (*equity method*).

Metode biaya diterapkan untuk Investasi Permanen dengan kepemilikan Pemerintah Daerah kurang dari 20%. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada BUMD yang terkait.

Metode ekuitas diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan Pemerintah Daerah sebesar 20% ke atas atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan. Pada metode ekuitas, investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan. Penilaian investasi disajikan sebesar investasi awal ditambah proporsi bagian laba Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan dikurangi dengan penerimaan dividen tunai bagian Pemerintah Daerah.

Rincian atas Investasi Permanen adalah sebagai berikut:



Investasi Permanen	Metode Pencatatan	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Tambah/(Kurang) (Rp)
PT. Bank BPD Jateng (Perseroda)	Biaya	42.469.000.000,00	36.919.000.000,00	5.550.000.000,00
PT. BPR BKK JATENG (Perseroda)	Biaya	17.255.640.178,72	17.255.640.178,72	-
PT. BPR BKK Purwokerto (Perseroda)	Ekuitas	82.783.341.299,75	78.745.425.421,75	4.037.915.878,00
Perumdam Tirta Satria	Ekuitas	224.067.583.879,49	195.735.938.687,49	28.331.645.192,00
PT. PRPP Jawa Tengah (Perseroda)	Biaya	444.000.000,00	444.000.000,00	-
PT. BIJ (Perseroda)	Ekuitas	2.821.201.949,36	2.798.729.339,36	22.472.610,00
Perumda Pasar Satria	Ekuitas	2.392.770.652,00	2.330.999.958,00	61.770.694,00
		372.233.537.959,32	334.229.733.585,32	38.003.804.374,00

- a. Pada tahun 2020 terjadi penambahan investasi pada PT. Bank BPD Jateng (Perseroda) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas sebesar Rp5.550.000.000,00. PT. Bank BPD Jateng (Perseroda) berkedudukan di Semarang dan memiliki modal dasar perseroan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 yang terbagi atas 4.000.000 (empat juta) lembar saham Seri A dan 1.000.000 (satu juta) lembar saham Seri B. Dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan pemegang mayoritas saham pada Bank Jateng, yaitu sebesar 50,23 persen pada TA 2020, sedangkan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah merupakan pemegang saham minoritas. Pemda Kabupaten Banyumas terdaftar dalam daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai pemilik dari 36.919 lembar Saham Atas Nama yang seluruhnya bernilai Rp36.919.000.000,00 atau dengan persentase kepemilikan sebesar 1,01 persen.

Pada TA 2020, PT. Bank BPD Jateng (Perseroda) mencatat laba bersih sebesar Rp1.122.228.677.000,00 (*Audited*). Laporan Keuangan PT. Bank BPD Jateng telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00006/2.1133/AU.1/07/0354-1/1/I/2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

- b. PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditasi Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah. PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) merupakan konsolidasi atau penggabungan 29 PD. BKK di Jawa Tengah dimana PD BKK Purwokerto Selatan termasuk di dalamnya.

Modal dasar PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp924.840.000.000,00. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jateng Nomor 14 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan PT. BPR BKK Jateng (Perseroda), rincian modal dasar dan modal disetor PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) adalah sebagai berikut:



<i>Investasi Permanen</i>	Modal Dasar (Rp)	%	Modal yang disetor (Rp)	%	Kekurangan Modal Disetor (Rp)
PT. BPR BKK JATENG (Perseroda)					
Pemkab Banyumas	31.268.840.000,00	3,38	12.250.000.000,00	3,46	19.018.840.000,00
Pemkab Lainnya	421.902.760.000,00	45,62	165.077.464.115,00	46,65	256.825.295.885,00
Pemprov Jateng	471.668.400.000,00	51,00	176.550.000.000,00	49,89	295.118.400.000,00
	<u>924.840.000.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>353.877.464.115,00</u>	<u>100,00</u>	<u>570.962.535.885,00</u>

Pada tahun 2018, proporsi modal disetor PD BKK Purwokerto Selatan oleh Pemkab Banyumas adalah sebesar 49 persen. Akibat adanya peleburan (konsolidasi) PD BKK Purwokerto Selatan menjadi PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) pada tahun 2019, proporsi modal disetor Pemkab Banyumas berkurang menjadi 3,46 persen. Perubahan porsi kepemilikan ini mengakibatkan perubahan metode penilaian investasi, yang pada awalnya menggunakan metode ekuitas menjadi menggunakan metode biaya sejak tahun 2019.

Pada TA 2020, PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) mencatat laba bersih sebesar Rp38.480.469.851,00 (*Audited*) namun tidak membagikan deviden kepada pemilik.

Laporan Keuangan PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) telah diaudit oleh KAP Darsono & Budi Cahyo Santoso dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00051/2.0282/AU.2/07/0182/1/III/2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

- c. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan, modal dasar PT. BPR BKK Purwokerto (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp175.000.000.000,00. Investasi pada PT. BPR BKK Purwokerto (Perseroda) terdiri atas saham dengan persentase 55,70 persen dengan rincian sebagai berikut.

<i>Investasi Permanen</i>	Modal Dasar (Rp)	%	Modal yang disetor (Rp)	%	Kekurangan Modal Disetor (Rp)
PT. BPR BKK Purwokerto (Perseroda)					
Pemprov Jateng	89.250.000.000,00	51,00	19.480.000.000,00	44,30	69.770.000.000,00
Pemkab Banyumas	85.750.000.000,00	49,00	24.500.000.000,00	55,70	61.250.000.000,00
	<u>175.000.000.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>43.980.000.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>131.020.000.000,00</u>

Perkembangan nilai investasi pada PT. BPR BKK Purwokerto (Perseroda) selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:



Saldo per 31 Desember 2019		78.745.425.421,75
Dikurangi:		
- Penerimaan deviden tahun 2020	Rp	8.218.958.907,00
Ditambah:		
- Bagian laba tahun 2020 (<i>Audited</i>):	Rp	12.256.874.785,00
55,70% x Rp22.005.161.195,00		
Saldo per 31 Desember 2020	Rp	82.783.341.299,75

Laporan Keuangan PT. BPR BKK Purwokerto (Perseroda) telah diaudit oleh KAP Darsono & Budi Cahyo Santoso dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00003/2.0282.AU.2/07/0182/I/II/2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian

- d. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Satria Kabupaten Banyumas didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019, PDAM Tirta Satria beralih badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Satria. Modal dasar Perumdam Tirta Satria ditetapkan sebesar Rp500.000.000.000,00. Pemkab Banyumas memiliki 100 persen saham Perumdam Tirta Satria.

Perkembangan nilai investasi pada Perumdam Tirta Satria Kabupaten Banyumas selama tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2019		195.735.938.687,49
Ditambah:		
- Penambahan penyertaan modal	Rp	22.600.000.000,00
- Bagian laba tahun 2020 (<i>Audited</i>):	Rp	5.731.645.192,00
100,00% x Rp5.731.645.192,37		
Saldo per 31 Desember 2020	Rp	224.067.583.879,49

- e. PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah didirikan bersama-sama antara pemerintah provinsi Jawa Tengah, Pemkab/kota se-Jawa Tengah dan PT. Bank BPD Jateng berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1993. Modal yang ditempatkan disetor oleh Pemkab Banyumas adalah sebesar Rp444.000.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2020 Pemkab Banyumas tidak menambah penyertaan modal.

Berdasarkan hasil RUPS yang dilaksanakan pada bulan April Tahun 2020, Pemkab Banyumas dengan penyertaan modal sebesar 443.200.000,00 (proporsi 0,89 persen) mendapatkan bagian deviden sebesar 3.777.307,00.

- f. PT. Banyumas Investama Jaya (BIJ) adalah BUMD yang menyelenggarakan usaha di bidang perdagangan, perindustrian, jasa, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, energi dan lingkungan hidup, perhubungan, pariwisata, pengelolaan air minum, pengelolaan limbah industri, kelistrikan dan kegiatan usaha lainnya. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019, PT.



Banyumas Investama Jaya (BIJ) yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Banyumas Investama Jaya beralih badan hukumnya menjadi PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda).

Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2019, modal dasar PT. BIJ (Perseroda) adalah sebesar Rp10.000.000.000,00. Pemegang saham PT. BIJ (Perseroda) adalah Pemkab Banyumas dan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Gotong Royong. Rincian modal disetor PT. BIJ (Perseroda) adalah sebagai berikut.

<i>Investasi Permanen</i>	Modal Dasar (Rp)	%	Modal yang disetor (Rp)	%	Kekurangan Modal Disetor (Rp)
PT. BIJ (Perseroda)					
KPN Gotong Royong	10.000.000,00	0,10	10.000.000,00	0,50	-
Pemkab Banyumas	9.990.000.000,00	99,90	2.000.000.000,00	99,50	7.990.000.000,00
	<u>10.000.000.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>2.010.000.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>7.990.000.000,00</u>

Dengan persentase kepemilikan sebesar 99,50 persen, perkembangan nilai investasi Pemkab Banyumas pada PT. BIJ (Perseroda) selama tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2019		2.798.729.338,36
Dikurangi:		
- Penerimaan deviden tahun 2020	Rp	-
Ditambah:		
- Bagian laba tahun 2020 (<i>Audited</i>):	Rp	22.472.611,00
99,50% x Rp22.585.539,30		
Saldo per 31 Desember 2020	Rp	2.821.201.949,36

Laporan Keuangan PT. BIJ (Perseroda) telah diaudit oleh KAP Indra Wiguna Marthanu CPA dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00027/2.1142/AU.2/05/1392-1/1/III/2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian

- g. Perusahaan Daerah (PD) Pasar Satria Kabupaten Banyumas merupakan BUMD yang berperan dalam membantu ketersediaan pasokan, stabilitas dan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok di daerah dan melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pedagang pasar. PD Pasar Satria ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasar Satria. Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD maka PD Pasar Satria diubah status badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah. Perubahan ini juga berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2019.

Berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas Nomor Tahun 2019 tentang Perumda Pasar Satria, modal dasar Perumda Pasar Satria ditetapkan sebesar Rp337.692.558.438,00. Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Pasar Satria Tahun 2020 adalah sebesar Rp1.600.000.000,00. Perkembangan nilai



investasi pada Perumda Pasar Satria Kabupaten Banyumas selama 2020 adalah sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2019		2.330.999.958,00
Ditambah:		
- Bagian laba tahun 2020 (<i>Audited</i>):		
100% x Rp61.770.694,00	Rp	61.770.694,00
Saldo per 31 Desember 2020	Rp	2.392.770.652,00

Laporan Keuangan Perumda Pasar Satria telah diaudit oleh KAP Roni Budiarto, CPA dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00073/2.1162/AU.2/05/1484-1/1/III/2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

C. ASET TETAP

1. Aset Tetap

Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemkab Banyumas berupa Aset Tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset Tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.694.008.191.858,81 merupakan nilai Aset Tetap yang dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan dan belum memperhitungkan depresiasi (penyusutan).

Rincian Aset Tetap berdasarkan SKPD disajikan pada Lampiran V.9. Sedangkan mutasi Aset Tetap berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut:

Aset Tetap	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi Bersih (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Tanah	3.111.132.568.046,00	55.730.301.286,00	3.166.862.869.332,00
Peralatan dan Mesin	999.660.908.976,13	101.621.279.549,68	1.101.282.188.525,81
Gedung dan Bangunan	1.615.403.164.161,56	129.572.214.947,58	1.744.975.379.109,14
Jalan, Irigasi dan	2.336.298.143.598,00	199.142.348.519,00	2.535.440.492.117,00
Aset Tetap Lainnya	102.399.853.759,86	3.998.908.801,00	106.398.762.560,86
Konstruksi dalam Pengerjaan	46.779.359.223,00	(7.730.859.009,00)	39.048.500.214,00
Jumlah	8.211.673.997.764,55	482.334.194.094,26	8.694.008.191.858,81

Mutasi bersih Aset Tetap sebesar Rp482.334.194.094,26 terdiri atas mutasi penambahan nilai Aset Tetap dan mutasi penurunan nilai Aset Tetap.

Penambahan nilai Aset Tetap terdiri atas: (1) penambahan aset dari penerimaan donasi/hibah; (2) penambahan Aset Tetap dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA 2020; (3) penambahan Aset Tetap dari Belanja Modal tahun 2020; (4) penambahan Aset Tetap dari Belanja Non Modal tahun 2020; (5) penambahan Aset Tetap dari Belanja Modal BLUD TA 2020; (6) penambahan Aset Tetap dari Belanja Non Modal BLUD TA 2020; (7) penambahan Aset Tetap dari belanja non modal BOS TA 2020; (8) penambahan Aset Tetap dari KDP



yang telah selesai pengerjaannya; (9) koreksi pencatatan terhadap Aset Tetap; (10) penambahan Aset Tetap yang berasal dari belanja BOP; (11) penambahan Aset Tetap karena peraturan perundang-undangan; (12) penambahan Aset Tetap dari kemitraan; (13) penambahan Aset Tetap dari reklasifikasi barang ekstrakomptable; (14) hasil inventarisasi yang menambah nilai Aset Tetap; (15) reklasifikasi dari Aset Lainnya; (16) penambahan Aset Tetap yang berasal dari dana BTT.

Pengurangan nilai Aset Tetap terdiri atas: (1) penghapusan Aset Tetap; (2) KDP yang telah selesai pengerjaannya; (3) koreksi pencatatan terhadap Aset Tetap; (4) reklasifikasi menjadi Persediaan.

Rincian masing-masing komponen penambahan dan pengurangan Aset Tetap tersebut di atas adalah sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
A. Penambahan Aset Tetap							
1 Penambahan dari donasi/hibah	12.714.175.625,00	2.960.548.663,00	3.867.133.560,00	16.389.123.260,00	-	-	35.930.981.108,00
2 Penambahan dari BOS	-	18.983.426.346,00	122.050.000,00	24.915.000,00	175.073.202,00	-	19.305.464.548,00
3 Belanja Modal	11.373.760.661,00	72.545.792.536,00	70.728.901.146,00	161.808.019.406,00	2.784.286.428,00	2.274.206.114,00	321.514.966.291,00
4 Belanja Non Modal	22.000.000,00	463.983.565,00	10.311.964.057,00	6.718.648.003,00	315.318.800,00	2.590.049.100,00	20.421.963.525,00
5 Belanja Modal BLUD	-	14.941.138.125,00	2.560.656.206,00	722.650.000,00	2.181.465,00	-	18.226.625.796,00
6 Belanja Non Modal BLUD	-	28.359.552,00	-	-	-	-	28.359.552,00
7 Belanja Non Modal BOS	-	2.022.847.147,00	2.734.912.775,58	177.076.500,00	36.019.100,00	-	4.970.855.522,58
8 KDP Telah Selesai Menjadi Aset	-	-	12.367.225.950,00	-	-	-	12.367.225.950,00
9 Koreksi Pencatatan	-	26.590.000,00	358.899.000,00	-	-	-	385.489.000,00
10 Penambahan dari BOP	-	4.450.000,00	-	-	-	-	4.450.000,00
11 Peraturan Perundang-Undangan	526.965.000,00	-	-	-	-	-	526.965.000,00
12 Aset yang berasal dari Kemitraan	31.130.600.000,00	-	22.980.293.560,00	-	-	-	54.110.893.560,00
13 Penambahan dari Reklasifikasi dari Ekstrakomptable	-	-	6.500.000,00	-	-	-	6.500.000,00
14 Inventarisasi	-	28.950.000,00	-	-	-	-	28.950.000,00
15 Reklasifikasi dari Aset Lainnya	-	239.116.000,00	17.287.203.872,00	14.059.100.350,00	1.928.754.500,00	-	33.514.174.722,00
16 Aset yang berasal dari dana BTT	-	6.921.383.770,00	600.211.000,00	349.691.000,00	-	-	7.871.285.770,00
17 Pengelompokan Aset	-	-	481.484.500,00	-	-	316.113.000,00	797.597.500,00
18 Aset yang Ditentukan Penggunaannya	-	12.900.000,00	-	-	-	-	12.900.000,00
Jumlah Mutasi Bertambah	55.767.501.286,00	119.179.485.704,00	144.407.435.626,58	200.249.223.519,00	5.241.633.495,00	5.180.368.214,00	530.025.647.844,58
B. Pengurangan Aset Tetap							
1 Pengurangan karena Penghapusan Aset Tetap	-	6.849.901.358,00	7.830.421.354,00	897.335.000,00	-	-	15.577.657.712,00
2 KDP Telah Selesai Menjadi Aset	-	-	-	-	-	12.367.225.950,00	12.367.225.950,00
3 Koreksi Pencatatan	37.200.000,00	26.590.000,00	-	-	-	-	63.790.000,00
4 Reklas Persediaan	-	-	-	-	444.907.319,00	-	444.907.319,00
4 Reklas ke Aset Lainnya	-	10.681.714.796,32	7.204.227.325,00	209.540.000,00	219.875,00	344.573.273,00	18.440.275.269,32
4 Pengelompokan Aset	-	-	-	-	797.597.500,00	-	797.597.500,00
Jumlah Mutasi Berkurang	37.200.000,00	17.558.206.154,32	15.034.648.679,00	1.106.875.000,00	1.242.724.694,00	12.711.799.223,00	47.691.453.750,32
Jumlah Mutasi Bersih	55.730.301.286,00	101.621.279.549,68	129.372.786.947,58	199.142.348.519,00	3.998.908.801,00	(7.531.431.009,00)	482.334.194.094,26



a. Penambahan Aset Tetap

1) Penambahan Aset Tetap dari Donasi/Hibah

Penambahan aset dari hibah/donasi meliputi penambahan aset dari hibah atau donasi tahun 2020 senilai Rp35.930.981.108,00. Sumber hibah meliputi Pemerintah Pusat dan Komite Sekolah. Penambahan hibah tersebut meliputi kelompok Aset Tetap dan SKPD sebagai berikut:

Rincian lebih lanjut mengenai penambahan aset dari donasi/hibah adalah sebagai berikut:

- a. Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (Pengurus Barang Pengelola) yang berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia berupa 1 (satu) bidang tanah senilai Rp2.124.000.000,00.
- b. Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil tangki Isuzu dengan Nomor Polisi B 9112 TMA senilai Rp363.055.000,00.
- c. Pada Dinas Lingkungan Hidup yang berasal dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR berupa: 1 (satu) unit mobil Truk Arm Roll Isuzu dengan Nomor Polisi B 9345 SOQ senilai Rp300.000.000,00; 7 (tujuh) unit genset untuk pencacah plastik senilai Rp199.500.000,00; 7 (tujuh) unit alat pencacah plastik senilai Rp192.500.000,00;
- d. Pada Dinas Pendidikan pada sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan yang berasal dari komite sekolah dan Pemerintah Pusat berupa Peralatan dan Mesin senilai Rp1.800.633.663,00 dan berupa Bangunan dan Gedung senilai Rp1.453.658.560,00;
- e. Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan fasum pada perumahan yang didirikan oleh pihak swasta berupa tanah untuk jalan dan RTH senilai Rp10.540.175.625,00, berupa bangunan yang digunakan untuk fasum senilai Rp2.413.475,00, berupa jalan lingkungan perumahan senilai Rp16.389.122.891,00. Tanah, Bangunan dan Jalan senilai Rp16.389.122.891,00 tersebut merupakan pencatatan atas penyerahan PSU dari 12 (dua belas) perumahan pada tahun 2020. Nilai tersebut merupakan nilai berdasarkan nilai perolehan oleh pengembang dan bukan merupakan hasil penilaian pada saat penyerahan. Selain itu, Pemkab Banyumas pada tahun 2019 juga telah menerima aset Tanah, Bangunan dan JIJ, dari 16 (enam belas) perumahan namun belum tercatat pada Neraca per 31 Desember 2020. Hal ini dikarenakan belum tersedianya nilai wajar pada saat tanggal perolehan sesuai SAP. Pada tahun 2021 Pemkab Banyumas akan melakukan penilaian atas aset Tanah, Bangunan, JIJ dari 12 (dua belas) perumahan yang diserahterimakan pada tahun 2020 dan 16 (enam belas) perumahan yang diserahterimakan pada tahun 2019. Hasil penilaian tersebut selanjutnya akan digunakan untuk mengkoreksi dan atau mencatat aset tersebut berdasarkan nilai wajarnya pada saat penyerahan;



- f. Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berasal dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial berupa 3 (tiga) unit *Personal Computer (PC)* dan 2 (dua) unit *Notebook* senilai Rp38.038.000,00;
- g. Pada Kelurahan Kradenan, Kecamatan Sumpiuh berupa tanah untuk mendirikan sekolah PAUD yang berasal dari masyarakat senilai Rp50.000.000,00;
- h. Pada Puskesmas di lingkungan Kabupaten Banyumas merupakan hibah dari Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI berupa *Digital Forehead Thermometer* senilai Rp50.622.000,00;
- i. Pada Puskesmas Purwokerto Barat yang berasal dari Rumah Sakit Ananda berupa *thermogun* senilai Rp.750.000,00. Pada Puskesmas Purwokerto Utara II yang berasal dari Rumah Sakit Ananda berupa *thermogun* senilai Rp.750.000,00 dan berupa *wastafel portable* yang berasal dari IDI senilai Rp1.500.000,00;
- j. Pada Rumah Sakit Umum Ajibarang berupa mesin penghitung uang dan printer dotmetrik yang berasal dari Bank Jateng senilai Rp5.150.000,00 berupa alat kesehatan yang berasal dari PT. Sekarguna Medika senilai Rp1.050.000,00;
- k. RSUD Banyumas yang berasal dari perorangan berupa Peralatan dan Mesin senilai Rp7.000.000,00.



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Jumlah
BKAD (Pengurus Barang Pengelola)	2.124.000.000,00	-	-	-	2.124.000.000,00
BPBD	-	363.055.000,00	-	-	363.055.000,00
DLH	-	692.000.000,00	-	-	692.000.000,00
Dinas Pendidikan	-	1.800.633.663,00	1.453.658.560,00	-	3.254.292.223,00
Dinperkim	10.540.175.625,00	-	2.413.475.000,00	16.389.123.260,00	29.342.773.885,00
Dinsospermades	-	38.038.000,00	-	-	38.038.000,00
Kecamatan Sumpiuh	50.000.000,00	-	-	-	50.000.000,00
Puskesmas Ajibarang I	-	1.298.000,00	-	-	1.298.000,00
Puskesmas Ajibarang II	-	1.298.000,00	-	-	1.298.000,00
Puskesmas Banyumas	-	1.298.000,00	-	-	1.298.000,00
Puskesmas Baturraden I	-	1.298.000,00	-	-	1.298.000,00
Puskesmas Baturraden II	-	1.298.000,00	-	-	1.298.000,00
Puskesmas Cilongok I	-	1.298.000,00	-	-	1.298.000,00
Puskesmas Cilongok II	-	1.298.000,00	-	-	1.298.000,00
Puskesmas Gumelar	-	1.298.000,00	-	-	1.298.000,00
Puskesmas Jatilawang	-	1.298.000,00	-	-	1.298.000,00
Puskesmas Kalibagor	-	1.298.000,00	-	-	1.298.000,00
Puskesmas Karanglewas	-	1.298.000,00	-	-	1.298.000,00
Puskesmas Kebasen	-	1.298.000,00	-	-	1.298.000,00
Puskesmas Kedungbanteng	-	1.298.000,00	-	-	1.298.000,00
Puskesmas Kembaran I	-	1.298.000,00	-	-	1.298.000,00
Puskesmas Kembaran II	-	1.298.000,00	-	-	1.298.000,00
Puskesmas Kemranjen I	-	1.298.000,00	-	-	1.298.000,00
Puskesmas Kemranjen II	-	1.298.000,00	-	-	1.298.000,00
Puskesmas Lumir	-	1.298.000,00	-	-	1.298.000,00
Puskesmas Patikraja	-	1.298.000,00	-	-	1.298.000,00
Puskesmas Pekuncen I	-	1.298.000,00	-	-	1.298.000,00
Puskesmas Purwojati	-	1.298.000,00	-	-	1.298.000,00
Puskesmas Purwokerto	-	2.048.000,00	-	-	2.048.000,00
Puskesmas Purwokerto	-	1.298.000,00	-	-	1.298.000,00
Puskesmas Purwokerto	-	1.298.000,00	-	-	1.298.000,00
Puskesmas Purwokerto	-	1.298.000,00	-	-	1.298.000,00
Puskesmas Purwokerto	-	1.298.000,00	-	-	1.298.000,00
Puskesmas Purwokerto	-	3.548.000,00	-	-	3.548.000,00
Puskesmas Rawalo	-	1.298.000,00	-	-	1.298.000,00
Puskesmas Sokaraja I	-	1.298.000,00	-	-	1.298.000,00
Puskesmas Sokaraja II	-	1.298.000,00	-	-	1.298.000,00
Puskesmas Somagede	-	1.298.000,00	-	-	1.298.000,00
Puskesmas Sumbang I	-	1.298.000,00	-	-	1.298.000,00
Puskesmas Sumbang II	-	1.298.000,00	-	-	1.298.000,00
Puskesmas Sumpiuh I	-	1.298.000,00	-	-	1.298.000,00
Puskesmas Sumpiuh II	-	1.298.000,00	-	-	1.298.000,00
Puskesmas Tambak I	-	1.298.000,00	-	-	1.298.000,00
Puskesmas Tambak II	-	1.298.000,00	-	-	1.298.000,00
Puskesmas Wangon I	-	1.298.000,00	-	-	1.298.000,00
Puskesmas Wangon II	-	1.298.000,00	-	-	1.298.000,00
RSUD Ajibarang	-	6.200.000,00	-	-	6.200.000,00
RSUD Banyumas	-	7.000.000,00	-	-	7.000.000,00
Jumlah	12.714.175.625,00	2.960.548.663,00	3.867.133.560,00	16.389.123.260,00	35.930.981.108,00



2) Penambahan Aset Tetap dari Dana BOS TA 2020.

Penambahan aset yang berasal dari pelaksanaan Dana BOS TA 2020 sebesar Rp19.305.464.548,00 berada pada Dinas Pendidikan.

3) Penambahan Aset Tetap dari Belanja Modal TA 2020.

Penambahan Aset Tetap yang berasal dari Belanja Modal TA 2020 sebesar Rp321.514.966.291,00.

4) Penambahan Aset Tetap dari Belanja Non Modal TA 2020

Penambahan Aset Tetap yang berasal dari Belanja Non Modal TA 2020 yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap sebesar Rp20.421.963.525,00. Penambahan Aset Tetap dari Belanja Non Modal TA 2020 tersebut meliputi kelompok Aset Tetap dan SKPD sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
BKPSDM	-	-	183.109.000,00	-	-	-	183.109.000,00
Bakesbangpol	-	4.850.000,00	34.500.000,00	-	-	-	39.350.000,00
BKAD	-	-	271.657.368,00	-	-	-	271.657.368,00
BPBD	-	-	271.448.000,00	-	-	-	271.448.000,00
Bapenda	-	-	194.085.112,00	-	-	-	194.085.112,00
Bappedalitbang	-	8.015.400,00	243.570.577,00	-	-	-	251.585.977,00
Dinarpusda	-	-	292.264.330,00	-	3.727.800,00	-	295.992.130,00
Dindikcapil	-	-	93.421.900,00	-	-	-	93.421.900,00
Dinkes	-	3.000.000,00	338.061.000,00	-	-	-	341.061.000,00
Dinkominfo	-	61.952.000,00	39.341.000,00	-	-	-	101.293.000,00
DLH	-	-	869.979.174,00	-	-	-	869.979.174,00
DPU	-	-	1.691.191.530,00	2.760.610.666,00	298.179.500,00	2.590.049.100,00	7.340.030.796,00
Dinporabudpar	-	-	132.067.628,00	-	-	-	132.067.628,00
DPMPTSP	-	35.965.000,00	323.798.615,00	-	-	-	359.763.615,00
Dindik	-	41.475.415,00	831.195.818,00	-	13.411.500,00	-	886.082.733,00
DPPKBP3A	-	-	75.706.000,00	-	-	-	75.706.000,00
Dinas Perhubungan	-	-	382.298.429,00	-	-	-	382.298.429,00
Dinperindag	-	38.500.000,00	439.006.200,00	-	-	-	477.506.200,00
Dinperkim	-	-	98.684.000,00	198.572.000,00	-	-	297.256.000,00
Dinsospermades	-	5.455.750,00	227.990.500,00	-	-	-	233.446.250,00
DinakerkopUKM	-	5.000.000,00	116.267.016,00	20.000.000,00	-	-	141.267.016,00
Inspektorat Daerah	-	-	156.411.500,00	-	-	-	156.411.500,00
Kec. Ajibarang	-	-	30.000.000,00	-	-	-	30.000.000,00
Kec. Baturraden	-	16.900.000,00	36.730.000,00	-	-	-	53.630.000,00
Kec. Cilongok	-	5.270.000,00	44.978.788,00	-	-	-	50.248.788,00
Kec. Kalibagor	-	15.000.000,00	15.900.000,00	-	-	-	30.900.000,00
Kec. Kedungbanteng	-	-	19.109.000,00	-	-	-	19.109.000,00
Kec. Kemranjen	-	800.000,00	-	-	-	-	800.000,00
Kec. Patikraja	-	26.500.000,00	-	-	-	-	26.500.000,00
Kec. Pekuncen	-	-	10.000.000,00	17.000.000,00	-	-	27.000.000,00
Kec. Purwokerto	-	22.400.000,00	377.153.616,00	1.462.619.337,00	-	-	1.862.172.953,00
Kec. Purwokerto	-	-	565.075.732,00	279.459.000,00	-	-	844.534.732,00
Kec. Purwokerto	-	37.000.000,00	51.930.000,00	337.766.000,00	-	-	426.696.000,00
Kec. Purwokerto	-	51.950.000,00	485.187.000,00	1.627.621.000,00	-	-	2.164.758.000,00
Kec. Rawalo	-	-	79.362.310,00	-	-	-	79.362.310,00
Kec. Sokaraja	-	-	62.986.000,00	-	-	-	62.986.000,00
Kec. Somagede	-	4.100.000,00	38.471.000,00	-	-	-	42.571.000,00
Kec. Sumbang	-	-	98.165.000,00	-	-	-	98.165.000,00
Kec. Sumpiuh	-	1.750.000,00	93.400.000,00	15.000.000,00	-	-	110.150.000,00
Kec. Tambak	22.000.000,00	-	40.000.000,00	-	-	-	62.000.000,00
Kec. Wangon	-	33.500.000,00	85.000.000,00	-	-	-	118.500.000,00
Pusk. Pekuncen II	-	-	215.002.000,00	-	-	-	215.002.000,00
Pusk. Purwokerto	-	-	14.885.000,00	-	-	-	14.885.000,00
Timur II	-	-	-	-	-	-	-
Pusk. Sokaraja II	-	-	47.120.000,00	-	-	-	47.120.000,00
Satpol PP	-	-	44.804.000,00	-	-	-	44.804.000,00
Sekretariat Daerah	-	-	351.900.000,00	-	-	-	351.900.000,00
Sekretariat DPRD	-	44.600.000,00	198.749.914,00	-	-	-	243.349.914,00
Jumlah	22.000.000,00	463.983.565,00	10.311.964.057,00	6.718.648.003,00	315.318.800,00	2.590.049.100,00	20.421.963.525,00



5) Penambahan Aset Tetap dari Belanja Modal BLUD TA 2020

Rincian penambahan Aset Tetap yang berasal dari Belanja Modal BLUD TA 2020 sebesar Rp18.226.625.796,00 adalah sebagai berikut:

	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Jumlah
BKMM	1.071.745.688,00	664.814.160,00	-	-	1.736.559.848,00
BKPM	92.491.650,00	-	-	-	92.491.650,00
Labkesmas	75.558.842,00	-	-	-	75.558.842,00
Puskesmas Ajibarang I	129.759.875,00	-	-	-	129.759.875,00
Puskesmas Ajibarang II	200.797.500,00	-	-	-	200.797.500,00
Puskesmas Banyumas	251.268.461,00	-	-	-	251.268.461,00
Puskesmas Baturraden I	59.275.000,00	-	-	-	59.275.000,00
Puskesmas Baturraden II	40.264.201,00	-	-	-	40.264.201,00
Puskesmas Cilongok I	346.891.290,00	-	207.850.000,00	-	554.741.290,00
Puskesmas Cilongok II	239.108.645,00	-	-	-	239.108.645,00
Puskesmas Gumelar	77.398.500,00	17.566.046,00	-	-	94.964.546,00
Puskesmas Jatilawang	266.778.119,00	-	-	-	266.778.119,00
Puskesmas Kalibagor	113.756.845,00	-	-	-	113.756.845,00
Puskesmas Karanglewas	175.072.200,00	-	-	-	175.072.200,00
Puskesmas Kebasen	66.589.800,00	-	-	-	66.589.800,00
Puskesmas Kedungbanteng	34.223.300,00	-	-	-	34.223.300,00
Puskesmas Kembaran I	46.367.000,00	-	-	-	46.367.000,00
Puskesmas Kembaran II	96.257.500,00	-	-	-	96.257.500,00
Puskesmas Kemranjen I	118.294.976,00	-	-	-	118.294.976,00
Puskesmas Kemranjen II	16.046.750,00	-	-	-	16.046.750,00
Puskesmas Lumbir	147.931.500,00	121.350.000,00	-	-	269.281.500,00
Puskesmas Patikraja	196.689.603,00	97.900.000,00	-	-	294.589.603,00
Puskesmas Pekuncen I	105.005.050,00	-	-	-	105.005.050,00
Puskesmas Purwojati	144.200.000,00	-	-	-	144.200.000,00
Puskesmas Purwokerto Barat	49.954.500,00	-	-	-	49.954.500,00
Pkm. Purwokerto Selatan	63.938.697,00	-	-	-	63.938.697,00
Pkm. Purwokerto Timur I	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00
Pkm. Purwokerto Timur II	2.175.000,00	-	-	-	2.175.000,00
Pkm Purwokerto Utara I	9.160.000,00	-	-	-	9.160.000,00
Pkm Purwokerto Utara II	4.500.000,00	-	-	-	4.500.000,00
Puskesmas Rawalo	296.973.440,00	-	-	-	296.973.440,00
Puskesmas Sokaraja I	126.084.975,00	139.445.000,00	-	2.181.465,00	267.711.440,00
Puskesmas Sokaraja II	22.318.250,00	-	-	-	22.318.250,00
Puskesmas Somagede	144.018.000,00	-	-	-	144.018.000,00
Puskesmas Sumbang I	159.720.000,00	-	-	-	159.720.000,00
Puskesmas Sumbang II	182.826.760,00	136.630.000,00	-	-	319.456.760,00
Puskesmas Sumpiuh I	33.011.600,00	-	-	-	33.011.600,00
Puskesmas Sumpiuh II	82.167.618,00	-	-	-	82.167.618,00
Puskesmas Tambak I	54.898.080,00	-	-	-	54.898.080,00
Puskesmas Tambak II	2.832.100,00	-	-	-	2.832.100,00
Puskesmas Wangon I	8.566.800,00	-	-	-	8.566.800,00
Puskesmas Wangon II	14.288.000,00	-	-	-	14.288.000,00
RSUD Ajibarang	1.710.672.169,00	199.100.000,00	-	-	1.909.772.169,00
RSUD Banyumas	7.841.259.841,00	1.183.851.000,00	514.800.000,00	-	9.539.910.841,00
Jumlah	14.941.138.125,00	2.560.656.206,00	722.650.000,00	2.181.465,00	18.226.625.796,00



6) Penambahan Aset Tetap dari Belanja Non Modal BLUD TA 2020

Penambahan Aset Tetap yang berasal dari belanja non modal BLUD TA 2020 yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap sebesar Rp28.359.552,00.

	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jumlah
Puskesmas Baturraden II	825.000,00	-	-	825.000,00
Puskesmas Kebasen	8.625.085,00	-	-	8.625.085,00
Puskesmas Patikraja	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
Rumah Sakit Umum Ajibarang	17.709.467,00	-	-	17.709.467,00
Jumlah	28.359.552,00	-	-	28.359.552,00

7) Penambahan Aset Tetap dari Belanja Non Modal BOS TA 2020

Penambahan Aset Tetap yang berasal dari belanja non modal BOS TA 2020 yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap sebesar Rp4.970.855.522,58, berada pada Dinas Pendidikan.

8) Penambahan Aset Tetap dari KDP yang telah selesai

Penambahan Aset Tetap yang berasal dari KDP yang telah selesai pengerjaannya senilai Rp12.367.225.950,00, berada pada Dinas Pekerjaan Umum.

9) Koreksi pencatatan terhadap Aset Tetap.

Koreksi pencatatan yang menambah nilai aset terdiri atas Aset Tetap dan SKPD sebagai berikut:

	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jumlah
Dinas Pendidikan	1.770.000,00	-	1.770.000,00
Puskesmas Sumpiuh II	-	358.899.000,00	358.899.000,00
Sekretariat Daerah	24.820.000,00	-	24.820.000,00
Jumlah	26.590.000,00	358.899.000,00	385.489.000,00

10) Penambahan Aset Tetap yang berasal dari BOP TA 2020

Penambahan Aset Tetap yang berasal dari belanja BOP TA 2020 yang menjadi Aset Tetap sebesar Rp4.450.000,00, berada pada Dinas Pendidikan

11) Penambahan Aset Tetap karena Peraturan Perundang-undangan

Penambahan Aset Tetap karena peraturan perundang-undangan terdiri atas Aset Tetap dan SKPD sebagai berikut:

	Tanah	Jumlah
Puskesmas Rawalo	526.965.000,00	526.965.000,00
Jumlah	526.965.000,00	526.965.000,00

12) Penambahan Aset Tetap yang berasal dari Kemitraan

Penambahan Aset Tetap yang berasal dari kemitraan merupakan penambahan aset yang berasal dari kemitraan yang masa kerjasamanya telah selesai sehingga aset



kemitraan menjadi Aset Tetap. Penambahan Aset Tetap yang berasal dari kemitraan terdiri atas Aset Tetap dan SKPD sebagai berikut:

	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jumlah
BKAD (Pengurus Barang Pengelola)	31.130.600.000,00	-	3.842.000.000,00	34.972.600.000,00
Dinas Perhubungan	-	-	4.385.970.966,00	4.385.970.966,00
Dinperindag	-	-	14.752.322.594,00	14.752.322.594,00
Jumlah	31.130.600.000,00	-	22.980.293.560,00	54.110.893.560,00

Penambahan Aset Tetap dari Aset Kemitraan yaitu berupa Bangunan Pasar Ajibarang dan Bangunan Terminal Ajibarang masing-masing sebesar Rp14.752.322.594,00 dan Rp4.385.970.966,00 menggunakan nilai berdasarkan perjanjian kerja sama tahun 1995 dan 1997. Sedangkan Kolam Renang Langen Tirta Kembar Purwokerto dicatat sebesar Rp3.842.000.000,00 yang merupakan hasil penilaian pada tahun 2011.

Untuk Bangunan Kios dan Terminal Karanglewas, belum tercatat nilainya pada Neraca per 31 Desember 2020 karena belum tersedia nilai wajarnya.

Atas keempat aset eks-perjanjian kemitraan tersebut, Pemkab Banyumas belum melakukan penilaian pada saat tanggal serah terima aset sehingga belum tersedia nilai wajar sesuai dengan SAP. Pemkab Banyumas berencana untuk melakukan penilaian atas keempat aset tersebut pada Tahun 2021.

13) Reklasifikasi dari Ekstrakomptabel

Penambahan Aset Tetap yang berasal dari ekstrakomptabel merupakan barang-barang ekstrakomptabel yang direklasifikasi menjadi Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan senilai Rp6.500.000,00, berada pada Kecamatan Sumpiuh.

14) Penambahan Aset Tetap dari Inventarisasi

Penambahan Aset Tetap yang berasal dari inventarisasi merupakan barang-barang yang ditemukan belum tercatat setelah dilakukan inventarisasi. Hasil inventarisasi yang menambah nilai aset terdiri atas Aset Tetap dan SKPD sebagai berikut:

	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jumlah
Dinas Pendidikan	-	28.950.000,00	-	28.950.000,00
Jumlah	-	28.950.000,00	-	28.950.000,00

15)Reklasifikasi dari Aset Lainnya

Penambahan Aset Tetap yang berasal dari reklasifikasi Aset Lainnya merupakan barang-barang yang Aset Tetap yang sebelumnya tercatat sebagai Aset Lainnya. Penambahan Aset Tetap karena reklasifikasi dari Aset Lainnya senilai Rp33.514.174.722,00 terdiri atas Aset Tetap dan SKPD sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Jumlah
BKAD	-	1.457.642.000,00	-	-	1.457.642.000,00
Dinkes	-	606.060.000,00	-	-	606.060.000,00
Dinkominfo	29.850.000,00	33.834.900,00	45.000.000,00	-	108.684.900,00
DLH	-	380.792.750,00	42.210.000,00	904.818.500,00	1.327.821.250,00
DPU	-	6.477.940.769,00	(603.423.000,00)	603.423.000,00	6.477.940.769,00
Dinporabudpar	-	2.497.745.551,00	-	-	2.497.745.551,00
Dindik	-	504.383.257,00	-	-	504.383.257,00
Dinhub	-	640.669.000,00	-	-	640.669.000,00
Dinkanak	-	245.724.000,00	63.208.906,00	-	308.932.906,00
Dinperindag	-	-	-	420.513.000,00	420.513.000,00
DinpertanKP	209.266.000,00	49.491.000,00	402.590.500,00	-	661.347.500,00
Dinperkim	-	375.853.000,00	14.068.235.944,00	-	14.444.088.944,00
Dinsospermades	-	138.078.000,00	-	-	138.078.000,00
Kecamatan Ajibarang	-	191.192.000,00	-	-	191.192.000,00
Kecamatan Banyumas	-	49.708.930,00	-	-	49.708.930,00
Kecamatan Cilongok	-	-	3.675.000,00	-	3.675.000,00
Kecamatan Kedungbanteng	-	196.839.310,00	-	-	196.839.310,00
Kecamatan Lumbir	-	398.171.270,00	-	-	398.171.270,00
Kecamatan Purwokerto Selatan	-	654.814.000,00	-	-	654.814.000,00
Kecamatan Purwokerto Timur	-	299.342.135,00	-	-	299.342.135,00
Kecamatan Purwokerto Utara	-	1.143.072.000,00	-	-	1.143.072.000,00
Kecamatan Sokaraja	-	378.782.000,00	-	-	378.782.000,00
Kecamatan Sumpiuh	-	195.117.000,00	37.603.000,00	-	232.720.000,00
Puskesmas Banyumas	-	100.551.000,00	-	-	100.551.000,00
Puskesmas Karanglewas	-	197.075.000,00	-	-	197.075.000,00
RSUD Banyumas	-	74.325.000,00	-	-	74.325.000,00
Jumlah	239.116.000,00	17.287.203.872,00	14.059.100.350,00	1.928.754.500,00	33.514.174.722,00

16) Penambahan Aset Tetap yang berasal dari dana BTT

Penambahan Aset Tetap yang berasal dari dana BTT merupakan Aset Tetap yang diperoleh dengan menggunakan anggaran belanja BTT senilai Rp7.871.285.770,00. Penambahan Aset Tetap yang berasal dari dana BTT terdiri atas aset dan SKPD sebagai berikut :



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Jumlah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	173.719.000,00	-	349.691.000,00	523.410.000,00
Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak Kartini	9.410.282,00	-	-	9.410.282,00
Dinas Kesehatan	43.855.403,00	-	-	43.855.403,00
Dinas Pekerjaan Umum	31.707.200,00	-	-	31.707.200,00
Dinas Perhubungan	48.418.000,00	-	-	48.418.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	239.566.226,00	49.610.000,00	-	289.176.226,00
Puskesmas Baturraden I	8.035.000,00	-	-	8.035.000,00
Puskesmas Baturraden II	11.465.000,00	-	-	11.465.000,00
Puskesmas Kembaran I	39.915.955,00	-	-	39.915.955,00
Puskesmas Kembaran II	13.750.000,00	-	-	13.750.000,00
Puskesmas Kemranjen II	18.855.497,00	-	-	18.855.497,00
Puskesmas Purwojati	9.600.000,00	-	-	9.600.000,00
Puskesmas Purwokerto Barat	21.627.585,00	-	-	21.627.585,00
Puskesmas Purwokerto Timur I	17.850.000,00	-	-	17.850.000,00
Puskesmas Purwokerto Timur II	16.476.900,00	-	-	16.476.900,00
Puskesmas Purwokerto Utara I	7.816.985,00	-	-	7.816.985,00
Puskesmas Purwokerto Utara II	13.013.715,00	-	-	13.013.715,00
Puskesmas Sokaraja II	45.872.300,00	-	-	45.872.300,00
Puskesmas Sumpiuh II	22.716.005,00	-	-	22.716.005,00
Puskesmas Tambak II	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
Puskesmas Wangon II	26.339.875,00	-	-	26.339.875,00
Rumah Sakit Umum Ajibarang	546.178.330,00	-	-	546.178.330,00
Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas	5.519.180.512,00	536.960.000,00	-	6.056.140.512,00
Sekretariat Daerah	33.014.000,00	13.641.000,00	-	46.655.000,00
Jumlah	6.921.383.770,00	600.211.000,00	349.691.000,00	7.871.285.770,00

17) Penambahan Aset Tetap karena koreksi pengelompokan Aset Tetap

Penambahan Aset Tetap karena koreksi pengelompokan Aset Tetap sebesar Rp797.597.500,00 terdiri atas Aset Tetap dari SKPD sebagai berikut:

	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
DLH	-	-	165.195.000,00	-	165.195.000,00
Dinporabudpar	-	-	49.774.500,00	-	49.774.500,00
Dinkanak	-	-	49.115.000,00	113.000.000,00	162.115.000,00
Dinperindag	-	-	217.400.000,00	203.113.000,00	420.513.000,00
Jumlah	-	-	481.484.500,00	316.113.000,00	797.597.500,00



b. Pengurangan Aset Tetap

1) Pengurangan Aset Tetap karena penghapusan Aset Tetap

Penghapusan Aset Tetap dilakukan terhadap aset-aset dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat dipergunakan lagi. Penghapusan Aset Tetap ditetapkan dengan Keputusan Bupati senilai Rp15.577.657.712,00. Penghapusan tersebut meliputi kelompok Aset Tetap dan SKPD berikut ini:

SKPD	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Jumlah
Dinas Pendidikan	-	473.731.250,00	-	-	473.731.250,00
Dinperindag	-	2.994.614.000,00	-	-	2.994.614.000,00
Kecamatan Sumbang	-	81.400.000,00	-	-	81.400.000,00
Kecamatan Tambak	-	382.877.295,00	-	-	382.877.295,00
Puskesmas Jatilawang	-	825.286.000,00	-	-	825.286.000,00
RSUD Ajibarang	-	1.076.233.500,00	-	-	1.076.233.500,00
RSUD Banyumas	5.720.001.376,00	1.996.279.309,00	897.335.000,00	-	8.613.615.685,00
Sekretariat Daerah	1.093.939.982,00	-	-	-	1.093.939.982,00
Sekretariat DPRD	35.960.000,00	-	-	-	35.960.000,00
Dindukcapil	-	-	-	-	-
Jumlah	6.849.901.358,00	7.830.421.354,00	897.335.000,00	-	15.577.657.712,00

2) Pengurangan KDP telah selesai menjadi Aset Tetap

Pengurangan KDP yang telah selesai pengerjaannya dan menjadi Aset Tetap terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp12.367.225.950,00.

3) Pengurangan karena koreksi pencatatan

Pengurangan Aset Tetap karena koreksi pencatatan senilai Rp63.790.000,00 terdapat pada kelompok Aset Tetap dan SKPD berikut ini:

	Tanah	Peralatan dan Mesin	Jumlah
Dinas Pendidikan	-	1.770.000,00	1.770.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	37.200.000,00	-	37.200.000,00
Sekretariat Daerah	-	24.820.000,00	24.820.000,00
Jumlah	37.200.000,00	26.590.000,00	63.790.000,00

4) Pengurangan Aset Tetap karena reklasifikasi ke Persediaan

Pengurangan Aset Tetap karena reklasifikasi ke Persediaan terdapat pada sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan senilai Rp444.907.319,00.

5) Pengurangan Aset Tetap karena Reklasifikasi ke Aset Lainnya

Pengurangan Aset Tetap karena reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp18.440.275.269,32 terdapat pada kelompok Aset Tetap dan SKPD berikut ini:



	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
Dinas Perhubungan	3.473.068.090,00	543.385.325,00	780.000,00		-	4.017.233.415,00
Dinperindag	1.744.927.632,00	-			-	1.744.927.632,00
Dinperkim	328.346.737,00	-			-	328.346.737,00
DinakerkopUKM	154.521.500,00	-			-	154.521.500,00
Pkm Purwokerto Bara	353.706.995,00				-	353.706.995,00
Puskesmas Sokaraja I	326.000.392,00	35.000.000,00			-	361.000.392,00
RSUD Ajibarang	1.797.810.628,32		197.560.000,00		-	1.995.370.628,32
RSUD Banyumas	2.503.332.822,00	6.625.842.000,00	11.200.000,00	219.875,00	-	9.140.594.697,00
DinpertanKP					218.750.023,00	218.750.023,00
BKAD (Pengelola)					125.823.250,00	125.823.250,00
Jumlah	10.681.714.796,32	7.204.227.325,00	209.540.000,00	219.875,00	344.573.273,00	18.440.275.269,32

6) Koreksi Pengelompokan Aset Tetap

Pengurangan Aset Tetap karena koreksi pengelompokan Aset Tetap sebesar Rp797.597.500,00 terdapat pada kelompok Aset Tetap dan SKPD berikut ini:

	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
DLH				165.195.000,00		165.195.000,00
Dinporabudpar				49.774.500,00		49.774.500,00
Dinkanak				162.115.000,00		162.115.000,00
Dinperindag				420.513.000,00		420.513.000,00
Jumlah	-	-	-	797.597.500,00	-	797.597.500,00

c. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing disajikan sebesar Rp3.098.321.702.481,85 dan Rp2.887.785.245.543,40. Dengan demikian, Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 bertambah sebesar Rp210.536.456.938,45 dari Tahun 2019.

Perhitungan penyusutan Aset Tetap didasarkan pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penyusutan Aset Tetap yang diterapkan mulai tahun buku 2014.

Akumulasi Penyusutan	Saldo, 31 Des. 2020 (Rp)	Saldo, 31 Des. 2019 (Rp)	Mutasi Penyusutan TA 2020 (Rp)
Peralatan dan Mesin	856.215.251.331,81	772.062.378.848,45	84.152.872.483,36
Bangunan dan Gedung	494.463.686.432,00	464.061.477.692,00	30.402.208.740,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.732.249.673.080,04	1.637.533.165.147,95	94.716.507.932,09
Aset Tetap Lainnya	15.393.091.638,00	14.128.223.855,00	1.264.867.783,00
Jumlah	3.098.321.702.481,85	2.887.785.245.543,40	210.536.456.938,45



Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2020 sebesar Rp210.536.456.938,45, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Perhitungan Beban Penyusutan Tahun Berjalan	Penghapusan	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	Koreksi Saldo Awal	Jumlah Mutasi Tahun 2020
Peralatan dan Mesin	100.936.113.297,36	(6.493.524.358,00)	(9.711.451.656,00)	209.266.000,00	(787.530.800,00)	84.152.872.483,36
Bangunan dan Gedung	35.776.264.622,00	(2.578.232.402,00)	(957.332.394,00)	1.782.252.186,00	(3.620.743.272,00)	30.402.208.740,00
Jaringan	115.143.134.528,09	(437.720.166,00)	(70.676.151,00)	9.517.762.259,00	(29.435.992.538,00)	94.716.507.932,09
Aset Tetap Lainnya	1.260.089.283,00	-	-	-	4.778.500,00	1.264.867.783,00
Jumlah	253.115.601.730,45	(9.509.476.926,00)	(10.739.460.201,00)	11.509.280.445,00	(33.839.488.110,00)	210.536.456.938,45

Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2020 disajikan dalam Lampiran V.10.

D. ASET LAINNYA

Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing disajikan sebesar Rp114.801.590.491,50 dan Rp169.544.316.154,82. Dengan demikian, Aset Lainnya per 31 Desember 2020 berkurang sebesar Rp54.742.725.663,32 atau minus 32,29 persen dari Tahun 2019.

Nilai Aset Lainnya merupakan nilai kemitraan dengan pihak ketiga dan aset lain-lain, dengan rincian saldo sebagai berikut:

<i>Aset Lainnya:</i>	<u>31 Desember 2020</u> (Rp)	<u>31 Desember 2019</u> (Rp)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	61.877.241.715,00	97.060.888.565,00
Aset Tidak Berwujud	131.262.772,00	322.499.375,00
Aset Lain-lain	103.611.078.526,82	132.331.217.370,82
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	<u>(50.817.992.522,32)</u>	<u>(60.170.289.156,00)</u>
	<u>114.801.590.491,50</u>	<u>169.544.316.154,82</u>

1. Tuntutan Ganti Kerugian

Pemkab Banyumas tidak memiliki Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2020.

2. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing disajikan sebesar Rp61.877.241.715,00 dan Rp97.060.888.565,00 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:



	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
	(Rp)	(Rp)
Tanah Pasar Terminal Ajibarang	-	211.046.850,00
Bangunan Pasar dan Renovasi Term. Wangon	904.718.615,00	904.718.615,00
Kolam Renang Langen Tirta Kembar Purwokerto	-	34.972.600.000,00
Bangunan Kompleks Kebondalem	72.985.149.000,00	72.985.149.000,00
Tanah untuk bangunan HGB Pasar Wage	8.877.677.102,00	8.877.677.102,00
Jumlah	<u>82.767.544.717,00</u>	<u>117.951.191.567,00</u>

Dengan demikian, Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 berkurang sebesar Rp35.183.646.850,00 atau minus 36,25 persen dari nilai Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2019.

Pengurangan tersebut disebabkan adanya serah terima Aset Kemitraan dari Pihak Ketiga kepada Kabupaten Banyumas sehingga Aset Kemitraan yang telah diserahterimakan dicatat sebagai Aset Tetap berupa:

a. Tanah Pasar Terminal Ajibarang sebesar Rp211.046.850,00

Aset kemitraan pihak ketiga bangunan pasar terminal Ajibarang dibentuk berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pemkab Banyumas dengan PT. Linggarjati Permai tanggal 17 Maret 1995. Berdasarkan perjanjian tersebut, PT. Linggarjati Permai membangun bangunan pasar dan terminal baru Ajibarang di atas tanah senilai Rp211.046.850,00 milik Pemkab Banyumas. Sebagai kompensasi, PT. Linggarjati Permai diberi Hak Guna Bangunan selama 25 tahun atas semua bangunan ruko, pertokoan, kios, dan tempat penitipan anak yang berada di komplek pasar dan terminal Ajibarang. Di samping itu, PT. Linggarjati Permai memperoleh pembagian bagi hasil usaha atas pengelolaan perparkiran dan *lavatory*.

Masa perjanjian kerja sama antara PT. Linggarjati Permai dengan Pemkab Banyumas telah berakhir tanggal 16 Maret 2020. Berdasarkan hal tersebut Pemkab Banyumas dan PT. Linggarjati Permai sepakat untuk melakukan pengakhiran kerjasama dengan Surat Perjanjian Nomor 032/72/2020 dan Nomor 04/LJP/XI/2020, tanggal 5 November 2020.

Dengan demikian, aset kemitraan berupa tanah senilai Rp211.046.850,00 kembali dicatat sebagai Aset Tetap.

b. Kolam Renang Tirta Kembar sebesar Rp34.972.600.000,00

Merupakan kerja sama pengelolaan dengan PT. Graha Cipta Guna (PT. GCG) berdasarkan perjanjian tanggal 25 Juli 1988 Nomor 106/1988. Berdasarkan perjanjian tersebut, Pemkab Banyumas memberikan ijin kepada PT. GCG untuk menyelenggarakan, mengelola, serta mengembangkan Kolam Renang Langen Tirta Kembar Purwokerto yang terletak di Jalan Dokter Angka Purwokerto.



Disamping itu, Pemkab Banyumas memberikan ijin untuk menambah bangunan dan prasarana lingkungan di atas tanah milik Pemkab Banyumas dengan modal pokok sebesar Rp500.000.000,00.

Luas tanah yang menjadi obyek perjanjian adalah 24.581 m², terdiri atas empat bidang tanah, sebagai berikut:

- 1) Tanah eks bengkok seluas 15.705 m²; setelah dilakukan pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) luas tanah tersebut adalah 15.198 m².
- 2) Tanah Petuk C No. 249 persil 63 S II seluas 5.950 m². Bidang tanah ini menjadi obyek sengketa kepemilikan tanah antara MW pemilik PT. GCG dengan Pemkab Banyumas. Berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 1886K/Pdt/2010 tanggal 29 Desember 2010 jo. putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 05/Pdt.G/2006/PN.Pwt tanggal 29 Mei 2006 tanah seluas 5.950 m² yang menjadi obyek sengketa dinyatakan sebagai milik MW.
- 3) Tanah Persil No. 63 S II Leter C No. 17 seluas 1.582 m². Bidang tanah ini dalam proses fasilitasi BPN untuk pembetulan kekeliruan sertifikat tanah yang tercatat atas nama MW.
- 4) Tanah Persil No. 63 S II Leter C No. 32 seluas 1.344 m². Bidang tanah ini dalam proses fasilitasi BPN untuk pembetulan kekeliruan sertifikat tanah yang tercatat atas nama MW.

Nilai aset kemitraan Kolam Renang Tirta Kembar sebesar Rp34.972.600.000,00 merupakan hasil penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan berdasarkan appraisal report Nomor 0302/PNL-P/MBPRU-YK/UK/XII/2011 tanggal 5 Agustus 2011. Nilai tersebut meliputi tanah eks bengkok (15.198 m²) sebesar Rp31.130.600.000,00, bangunan senilai Rp3.677.000.000,00 serta sarana pelengkap lainnya sebesar Rp165.000.000,00.

Pengelolaan Kolam Renang Langen Tirta Kembar milik Pemkab Banyumas oleh PT. Graha Cipta Guna (GCG) berakhir pada tanggal 24 September 2020, sebagaimana tertuang dalam perjanjian sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian Pengelolaan Kolam Renang Langen Tirta Kembar Nomor 20 Tahun 1993;
2. Surat Perjanjian 5 Februari 2001 tentang Perubahan Pertama Atas Surat Perjanjian Pengelolaan Kolam Renang Langen Tirta Kembar Nomor 20 Tahun 1993;
3. Surat Perjanjian Nomor 031/10/TAHUN/2017 dan Nomor 01/GCG-PERJ/2/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Perjanjian Pengelolaan Kolam Renang Langen Tirta Kembar Nomor 20 Tahun 1993.

Setelah perjanjian berakhir, PT. GCG menyerahkan tanah, bangunan, sarana, dan prasarana kolam renang Langen Tirta Kembar senilai Rp34.972.600.000,00 sesuai dengan BAST No.004/6C6/IX/2020, tanggal 24 September 2020.



Dengan demikian, aset kemitraan berupa tanah dan bangunan senilai Rp34.972.600.000,00 kembali dicatat sebagai Aset Tetap.

Aset Kemitraan sebesar Rp82.767.544.717,00 terdiri atas :

a. Bangunan pasar dan renovasi terminal Wangon sebesar Rp904.718.615,00

Bangunan pasar dan renovasi terminal Wangon dibangun berdasarkan perjanjian antara Pemkab Banyumas dengan PT. Linggarjati Permai tanggal 20 Pebruari 1997. Berdasarkan perjanjian tersebut, PT. Linggarjati Permai membangun bangunan pasar dan renovasi terminal Wangon serta pembangunan perluasan pasar dan terminal Ajibarang. Nilai aset kemitraan sebesar Rp904.718.615,00 adalah nilai tanah milik Pemkab Banyumas yang disertakan dalam kerja sama tersebut. Sebagai kompensasi perjanjian, PT. Linggarjati Permai memperoleh Hak Guna Bangunan atas semua bangunan ruko, pertokoan dan kios yang berada di atas tanah pasar dan terminal Wangon dan Ajibarang selama 25 tahun serta pengelolaan perparkiran dan lavatory Terminal Wangon dan Ajibarang. Sampai dengan 31 Desember 2019, aset tersebut masih dalam status dikerjasamakan.

b. Tanah dan Bangunan Kebondalem sebesar Rp72.985.149.000,00

Tanah dan Bangunan Kebondalem merupakan kerja sama pembangunan dan pengelolaan kompleks pertokoan Kebondalem Purwokerto dengan pola kerja sama Bangun Serah Kelola antara Pemkab Banyumas dengan PB Bali CV dan PT Graha Cipta Guna. Kerja sama tersebut diatur dalam perjanjian tanggal 22 Januari 1980, 21 Desember 1982, 7 Maret 1986, 21 Maret 1988, dan 25 April 1988.

Total nilai aset kemitraan per 31 Desember 2020 sebesar Rp72.985.149.000,00 merupakan nilai aset yang masih dalam status kerja sama, dari total aset yang dikerjasamakan sejak awal senilai Rp80.320.643.000,00 dikurangi bangunan senilai Rp7.335.494.000,00 yang telah selesai masa perjanjiannya dan telah direklasifikasi menjadi aset Bangunan dan Gedung.

Nilai aset awal sebesar Rp80.320.643.000,00 dihitung berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Immanuel. Penilaian tersebut meliputi tanah dengan nilai Rp55.936.846.000,00 dan bangunan dengan nilai Rp24.383.797.000,00.

Terkait dengan perjanjian kerja sama bangun serah kelola tersebut, telah terjadi sengketa hukum yang diselesaikan melalui pengadilan sampai dengan tingkat kasasi. Lihat penjelasan pos Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

c. Tanah untuk bangunan HGB Pasar Wage sebesar Rp8.877.677.100,00

Tanah untuk bangunan HGB Pasar Wage merupakan nilai tanah Pasar Wage seluas 10.697 m² yang di atasnya berdiri bangunan kerja sama Bangun Guna Serah. Kerja Sama Bangun Guna Serah didasarkan pada Surat Perjanjian Nomor 40.24A/1997 tanggal 13 Maret 1997 tentang Tukar Menukar Tanah dan bangunan Pasar Wage Milik Pemkab Banyumas dengan Tanah dan Bangunan Milik PT. Pumas Basata.



3. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing disajikan sebesar Rp131.262.772,00 dan Rp322.499.375,00. Dengan demikian, Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020 berkurang sebesar Rp191.236.603,00 atau minus 59,30 persen dari Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2019.

Aset Tidak Berwujud dengan nilai sebesar Rp146.262.772,00 merupakan nilai bersih dari Aset Tidak Berwujud lainnya berupa *software* pada beberapa SKPD sebesar Rp2.585.521.144,00 setelah dikurangi dengan nilai akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp2.439.258.372,00. Adapun rincian rekapitulasi Aset Tidak Berwujud Lainnya tahun 2020 di Lampiran V.12 dan Rekapitulasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020 disajikan di Lampiran V.13. dan tabel berikut ini:

SKPD	Nilai Perolehan (Rp)	Amortisasi (Rp)	Nilai Bersih (Rp)
Dinas Pendidikan	638.117.530,00	625.464.030,00	12.653.500,00
Dinas Kesehatan	64.600.000,00	53.537.500,00	11.062.500,00
Balai Kesehatan Ibu dan Anak Kartini	8.690.000,00	8.690.000,00	-
Balai Kesehatan Paru Masyarakat	26.500.000,00	26.500.000,00	-
Puskesmas Banyumas	17.000.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
Puskesmas Gumelar	4.900.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
Puskesmas Kebasen	9.075.000,00	6.806.250,00	2.268.750,00
Puskesmas Pekuncen I	24.801.500,00	22.400.750,00	2.400.750,00
Puskesmas Purwokerto Barat	15.430.000,00	7.715.000,00	7.715.000,00
Puskesmas Rawalo	9.850.000,00	7.925.000,00	1.925.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD)	411.234.000,00	411.234.000,00	-
Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang	15.850.000,00	15.850.000,00	-
Dinas Pekerjaan Umum	90.604.000,00	90.604.000,00	-
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17.500.000,00	17.500.000,00	-
Satuan Polisi Pamong Praja	16.300.000,00	16.300.000,00	-
Dinas Lingkungan Hidup	12.600.000,00	12.600.000,00	-
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19.635.000,00	9.790.000,00	9.845.000,00
Dinas Perhubungan	136.032.500,00	136.032.500,00	-
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	61.300.000,00	61.300.000,00	-
Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	54.302.695,00	39.450.673,00	14.852.022,00
Dinas Perikanan dan Peternakan	10.000.000,00	10.000.000,00	-
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	38.567.100,00	38.567.100,00	-
Sekretariat Daerah	124.370.000,00	123.995.000,00	375.000,00
Kecamatan Kemranjen	12.430.000,00	9.322.500,00	3.107.500,00
Kecamatan Purwokerto Selatan	7.100.000,00	5.325.000,00	1.775.000,00
Kecamatan Sumpiuh	12.540.000,00	9.405.000,00	3.135.000,00
Kecamatan Tambak	12.900.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00
Badan Pendapatan Daerah	308.180.819,00	295.930.819,00	12.250.000,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	146.911.000,00	138.163.250,00	8.747.750,00
Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	258.200.000,00	221.450.000,00	36.750.000,00
Jumlah	2.585.521.144,00	2.439.258.372,00	146.262.772,00



4. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing disajikan sebesar Rp103.611.078.526,82 dan Rp132.331.217.370,82. Dengan demikian, Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 berkurang sebesar Rp28.720.138.844,00 atau minus 21,70 persen dari Aset Lain-lain per 31 Desember 2019.

Aset lain-lain dengan nilai sebesar Rp103.611.078.526,82 adalah nilai dari Barang Rusak Berat sebesar Rp103.492.201.462,82 ditambah Kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp118.877.064,00.

<i>Aset Lain-lain:</i>	31 Desember 2019	Mutasi	31 Desember 2020
	(Rp)		(Rp)
Barang rusak berat	132.331.217.370,82	(28.839.015.908,00)	103.492.201.462,82
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	118.877.064,00	118.877.064,00
	132.331.217.370,82	(28.720.138.844,00)	103.611.078.526,82

Kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp118.877.064,00 terdiri atas uang di RSUD Banyumas sebesar Rp12.900.000,00 yang merupakan pendapatan hibah untuk penanganan pandemi COVID-19 dari pihak ketiga dan Deposito Jaminan Reklamasi Pertambangan sebesar Rp105.977.064,00.

Kas yang dibatasi penggunaannya berupa Deposito Jaminan Reklamasi Pertambangan sebesar Rp105.977.064,00 merupakan pokok dan bunga atas Deposito Jaminan Reklamasi Pertambangan yang berada di Kas Umum Daerah. Hal ini berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 113 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum Bahan Galian Golongan A dan B, yang mengatur pemegang izin usaha pertambangan untuk menyetor uang jaminan yang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka pada bank yang ditunjuk atas nama Bupati Banyumas. Uang jaminan kesungguhan tersebut beserta bunga deposito akan dikembalikan kepada pemegang izin setelah pemegang izin usaha pertambangan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Nilai Aset Lain-lain termasuk di dalamnya aset yang dipindahkan sementara pada periode sebelumnya dan belum dapat diidentifikasi aset induknya pada Aset Tetap yang berkenaan sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) register dengan nilai sebesar Rp12.872.851.945,00. Aset tersebut masih dalam proses penelusuran oleh Bidang Aset BKAD untuk dikapitalisasi ke aset induknya sebagai Aset Tetap.

5. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing disajikan sebesar Rp50.832.992.522,32 dan Rp60.170.289.156,00. Dengan demikian, Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 berkurang sebesar minus Rp9.337.296.633,68. atau minus 15,52 persen dari Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2019. Penurunan tersebut disebabkan oleh mutasi sebagai berikut:



Penyusutan Aset Lain-lain:	Nilai (Rp)
Beban Penyusutan Tahun Berjalan	3.811.456.323,32
Reklasifikasi dari Aset Tetap	10.739.460.201,00
Reklasifikasi dari Aset Tidak Berwujud	15.000.000,00
Koreksi Nilai Saldo Awal	284.379.159,00
Penghapusan Aset Lain-Lain	(12.678.311.872,00)
Reklasifikasi menjadi Aset Tetap	(11.509.280.445,00)
Jumlah	(9.337.296.633,68)

Daftar saldo Aset Lainnya dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 disajikan dalam Lampiran V.11.

E. KEWAJIBAN

Kewajiban per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing disajikan sebesar Rp53.745.484.966,00 dan Rp48.022.508.588,25. Dengan demikian, Kewajiban per 31 Desember 2020 bertambah sebesar Rp5.722.976.377,75 atau 11,92 persen dari Tahun 2019.

Jumlah Kewajiban menunjukkan kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran kas keluar sumberdaya ekonomi pemerintah. Kewajiban Pemkab Banyumas terdiri atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, dengan rincian sebagai berikut:

Kewajiban:	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Kewajiban Jangka Pendek	53.745.484.966,00	48.022.508.588,25
Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	53.745.484.966,00	48.022.508.588,25

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing disajikan sebesar Rp53.745.484.966,00 dan Rp48.022.508.588,25. Dengan demikian, Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 bertambah sebesar Rp5.722.976.377,75 atau 11,92 persen dari Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019.

Akun Kewajiban Jangka Pendek menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun dihitung sejak tanggal 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:



<i>Kewajiban Jangka Pendek:</i>	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	524.042.513,00	543.554.646,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00
Pendapatan Diterima di Muka	453.131.465,00	1.160.892.742,25
Utang Beban	37.883.296.200,00	34.804.861.200,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	3.385.014.788,00	13.200.000,00
	53.745.484.966,00	48.022.508.588,25

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 disajikan masing-masing sebesar Rp524.042.513,00 dan Rp543.554.646,00. Dengan demikian, Utang PFK per 31 Desember 2020 berkurang sebesar Rp19.512.133,00 atau minus 3,59 persen dari Utang PFK per 31 Desember 2019.

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2020 merupakan bagian dari Kas yang menjadi hak (klaim) pihak ketiga.

Utang PFK berasal dari kewajiban pemotongan dan penyetoran pajak, penerimaan Kas Daerah yang bersifat non anggaran, serta penerimaan lain yang menjadi hak pihak lain. Utang PFK terdiri atas utang PFK pada BUD, BLUD, dan Bendahara Pengeluaran SKPD. Saldo dan mutasi utang PFK TA 2020 adalah sebagai berikut.



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

<i>Utang PFK:</i>	31 Desember 2019	Reklasifikasi Masuk/(Keluar)	Penerimaan 2020	Pengeluaran 2020	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Utang PFK pada BUD:					
<i>Pajak atas Pembayaran Gaji dan Tunjangan:</i>					
Utang Iuran Jaminan Kesehatan	4.211.457,00	-	41.040.650.905,00	41.044.862.362,00	-
Utang IWP	631.706,00	-	57.462.517.051,00	57.463.148.757,00	-
Utang PPh Pasal 21	170.833.406,00	-	-	-	170.833.406,00
Utang Taperum	953.000,00	-	731.172.000,00	731.118.000,00	1.007.000,00
Utang Jaminan Kecelakaan Kerja	63.746,00	-	1.298.804.849,00	1.298.868.595,00	-
Utang Jaminan Kematian	(602.853,00)	-	3.897.728.910,00	3.897.126.057,00	-
	<u>176.090.462,00</u>	<u>-</u>	<u>104.430.873.715,00</u>	<u>104.435.123.771,00</u>	<u>171.840.406,00</u>
<i>Utang PFK Lainnya</i>					
Jaminan Kesungguhan	103.829.411,00	-	2.147.653,00	-	105.977.064,00
Penerimaan Kesalahan Transfer	6.541.100,00	-	-	6.541.100,00	-
	<u>110.370.511,00</u>	<u>-</u>	<u>2.147.653,00</u>	<u>6.541.100,00</u>	<u>105.977.064,00</u>
Jumlah Utang PFK pada BUD	<u>286.460.973,00</u>	<u>-</u>	<u>104.433.021.368,00</u>	<u>104.441.664.871,00</u>	<u>277.817.470,00</u>
Utang PFK pada Bendahara Pengeluaran:					
Pemotongan/pemungutan Pajak	29.326.641,00	-	97.768.309.627,00	97.796.647.382,00	988.886,00
	<u>29.326.641,00</u>	<u>-</u>	<u>97.768.309.627,00</u>	<u>97.796.647.382,00</u>	<u>988.886,00</u>
Utang PFK pada Bendahara BOS:					
Pemotongan/pemungutan Pajak	-	-	1.814.885.891,00	1.789.169.245,00	25.716.646,00
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.814.885.891,00</u>	<u>1.789.169.245,00</u>	<u>25.716.646,00</u>
Titipan pada BLUD					
Potongan Pajak belum disetor	5.947.521,00	-	25.350.666.065,00	25.356.613.586,00	-
Uang Titipan Pasien	221.819.511	-	5.517.944,00	7.817.944,00	219.519.511,00
Jumlah Utang PFK pada BLUD	<u>227.767.032,00</u>	<u>25.350.666.065,00</u>	<u>25.356.184.009,00</u>	<u>25.364.431.530,00</u>	<u>219.519.511,00</u>
Jumlah Utang PFK	543.554.646,00	25.350.666.065,00	227.557.515.004,00	227.602.743.783,00	524.042.513,00



1) Utang PFK pada BUD

- Utang PFK pada BUD yang berasal dari pembayaran gaji dan tunjangan serta atas pembayaran pihak ketiga dipotong melalui pencairan SP2D. Selanjutnya oleh Bank Jateng selaku bank persepsi, jumlah yang dipotong tersebut disetorkan ke masing-masing penerima. Sebagaimana disajikan pada tabel tersebut di atas, terdapat kurang setor PPh Pasal 21 sebesar Rp170.833.406,00. Selain itu terdapat kurang setor potongan Taperum sebesar Rp1.007.000,00.
- Utang PFK PPh Pasal 21 sebesar Rp170.833.406,00 berasal dari pemotongan PPh Pasal 21 pembayaran gaji bulan Oktober s.d. Desember 2016. Jumlah tersebut semula dimaksudkan sebagai kompensasi atas kelebihan perhitungan setoran PPh Pasal 21 pembayaran gaji tahun 2015. Berdasarkan surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto Nomor S-423/WPJ.32/KP.01/2017 tanggal 25 Januari 2017, jumlah tersebut tidak dikompensasikan sehingga harus disetorkan ke Kas Negara.
- Utang PFK Lainnya pada BUD sebesar Rp105.977.064,00 merupakan pokok dan bunga atas deposito jaminan kesungguhan pertambangan yang berada di Kas Umum Daerah. Hal ini berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 113 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum Bahan Galian Golongan A dan B, yang mengatur pemegang izin usaha pertambangan untuk menyetor uang jaminan yang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka pada bank yang ditunjuk atas nama Bupati Banyumas. Uang jaminan kesungguhan tersebut beserta bunga deposito akan dikembalikan kepada pemegang izin setelah pemegang izin usaha pertambangan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

2) Utang PFK pada Bendahara Pengeluaran SKPD

Utang PFK pada Bendahara Pengeluaran SKPD terdiri atas pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Daerah (Pajak Restoran) yang belum disetor ke Kas Negara/Daerah sebesar Rp988.886,00 Jumlah tersebut seluruhnya telah disetor pada tahun 2021. Rincian Utang PFK pada Bendahara Pengeluaran SKPD adalah sebagai berikut:

<i>Utang Pajak</i>	PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPh Final	PPN	Pajak Restoran
Sekretariat DPRD						407.500,00
Bappedalitbang		-	69.000,00	-	313.636,00	
Dinperindag					198.750,00	
Jumlah	-	-	69.000,00	-	512.386,00	407.500,00



3) Uang PFK pada Bendahara BOS

Utang PFK pada Bendahara BOS sebesar Rp25.716.646,00 seluruhnya merupakan pemungutan pajak TA 2020 yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2020.

4) Uang Titipan Pasien pada BLUD

Utang PFK pada BLUD adalah uang titipan pasien pada RSUD Banyumas sebesar Rp219.519.511,00. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 900/2116/IV/2010, tanggal 12 April 2010 perihal persetujuan Permohonan Pembukaan Rekening, RSUD Banyumas membuka rekening bank untuk menampung uang titipan pasien, selain rekening Bendahara Pengeluaran dan Rekening Kas BLUD.

Transaksi pada rekening bank titipan pasien merupakan dana kelolaan yang tidak mempengaruhi pendapatan dan belanja.

b. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Jumlah Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.500.000.000,00 merupakan nilai kewajiban moneter atas penyelesaian sengketa hukum kerja sama bangun serah kelola bangunan kompleks Kebondalem Purwokerto dengan PT GCG yang harus dibayarkan pada TA 2019 dan TA 2020.

Berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 2443/K/Pdt/2008 jo Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt tanggal 27 Oktober 2009, yang telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 3 Mei 2011, Pemkab Banyumas sebagai Tergugat berkewajiban untuk:

- a) Membayar kerugian material kepada Penggugat sebesar Rp24.410.883.023,00;
- b) Membayar kerugian bunga sebesar 6% per tahun x Rp24.410.883.023,00 terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan pelaksanaan isi putusan;
- c) Membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00;
- d) Meneruskan pelaksanaan perjanjian dengan ketentuan yaitu:
 - (1) Pemkab Banyumas berkewajiban untuk mengosongkan obyek sengketa dari pedagang kaki lima (PKL).
 - (2) Pemkab Banyumas berkewajiban memberikan kepada Penggugat atas hak pengelolaan di atas obyek sengketa sesuai Surat Perjanjian tanggal 7 Maret 1986 (memberikan hak kepada PT. GCG untuk mengelola bangunan Taman Hiburan Rakyat selama 20 tahun, Pertokoan selama 30 tahun dan perkiosan selama 15 tahun).



- e) Membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 setiap hari dihitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dengan pelaksanaan isi putusan.
- f) Membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00.
- g) Sebagai pelaksanaan putusan pengadilan tersebut, pada tanggal 20 Desember 2011 Pemkab Banyumas menyerahkan titipan pembayaran melalui Panitera pada Pengadilan Negeri Purwokerto sebesar Rp500.000.000,00.
- h) Jumlah kewajiban moneter berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung dihitung sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp40.395.770.119,00 yang terdiri atas:
 - (1) Ganti kerugian materiil sebesar Rp24.410.883.023,00.
 - (2) Ganti kerugian immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00.
 - (3) Biaya perkara sebesar Rp500.000,00
 - (4) Pembayaran kerugian bunga (*opportunity loss*) sebesar Rp12.083.387.096,00 yakni 6% per tahun x Rp24.410.883.023,00 dihitung sejak September 2007 sampai 31 Desember 2015.
 - (5) Pembayaran uang paksa sebesar Rp1.901.000.000,00 yakni sebesar Rp1.000.000,00 per hari selama 1.536 hari (yakni dari tanggal 18 Oktober 2010 sampai dengan 31 Desember 2015).
- i) Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan/Eksekusi Nomor: 14/BA.Pdt.Eks/2010/PN.Pwt-Jo No. 46/Pdt.G/2007/PN. Pwt-Jo. No. 88/Pdt/2008/PT. Smg-Jo. No. 2443K / Pdt / 2008. Jo.No.530PK/Pdt/ 2011 tanggal 8 Desember 2016, para pihak telah menyepakati eksekusi/pelaksanaan putusan perkara sebagai berikut:
 - (1) Pelaksanaan Putusan/Eksekusi Mahkamah Agung Nomor 2443K/Pdt/2008 tanggal 27 Oktober 2009 segera dilaksanakan oleh Pemkab Banyumas dengan secara sukarela.
 - (2) Kewajiban pembayaran dari Termohon Eksekusi (Pemkab Banyumas) kepada Pemohon Eksekusi (PT. GCG) disepakati sebesar Rp22.000.000.000,00.
 - (3) Pembayaran kewajiban oleh Pemkab Banyumas kepada PT. GCG akan dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun anggaran yaitu:
 - (a) Tahap I sebesar Rp10.500.000.000,00 dibayarkan paling lambat tanggal 31 Januari 2017.
 - (b) Tahap II sebesar Rp5.000.000.000,00 dibayarkan paling lambat 31 Desember 2018.



- (c) Tahap III sebesar Rp6.500.000.000,00 dibayarkan paling lambat 31 Desember 2019.
- (4) Apabila terjadi keterlambatan pembayaran dan kekurangan pembayaran sesuai yang dijanjikan maka Pemkab Banyumas akan dikenai sanksi denda sebesar Rp5.000.000,00 per hari keterlambatan.
- (5) Pengosongan obyek sengketa terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) dilakukan oleh Pemkab Banyumas paling lambat 31 Maret 2017.
- (6) Pihak PT GCG bersedia menampung 80 PKL di lahan obyek sengketa dari relokasi-relokasi sementara, kemudian PT. GCG akan menyediakan tempat untuk menampung 80 PKL tersebut dengan prioritas untuk memilih tempat usaha sesuai zonasi sebelum ditawarkan pihak luar.
- (7) Penyerahan Hak Pengelolaan atas obyek sengketa dimulai dari nol tahun pengelolaan bangunan di atas tanah seluas 20.637 m² yang dimulai setelah pembangunan selesai dilaksanakan sesuai amar putusan Mahkamah Agung.
- (8) Para pihak sepakat melakukan evaluasi surat perjanjian tanggal 7 Maret 1986 yang akan dituangkan dalam perjanjian secara terpisah.
- j) Pada TA 2017, Pemkab Banyumas telah membayarkan kewajiban yang jatuh tempo sebesar Rp10.500.000.000,00 yang terdiri atas sebesar Rp500.000.000,00 telah dibayarkan melalui titipan kepada Pengadilan Negeri Purwokerto dan sebesar Rp10.000.000.000,00 melalui APBD TA 2017.
- k) Kewajiban pembayaran yang jatuh tempo pada TA 2018 sebesar Rp5.000.000.000,00 dan sisanya yang jatuh tempo pada TA 2019 sebesar Rp6.500.000.000,00. Pemkab Banyumas belum membayarkan kewajiban pembayaran yang jatuh tempo pada TA 2018 sebesar Rp5.000.000.000,00 dengan alasan sebagai berikut:
 - (1) Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Pendapatan Daerah Pemkab Banyumas No.110/LHP/BPK/XVIII.SMG/ 11/2017 BPK merekomendasikan antara lain: (1) untuk melakukan pengukuran ulang atas aset kompleks Kebondalem yang dikerjasamakan berdasarkan perjanjian tahun 1980 dan 1982 dengan PB Bali CV dan segera memproses serah terima ruko Komplek Kebondalem yang telah selesai masa pengelolaannya sesuai perjanjian tahun 1980 dan Tahun 1982, serta (2) meninjau kembali Berita Acara Pelaksanaan Putusan/Eksekusi Nomor: 14/BA.Pdt.Eks/2010/PN.Pwt-Jo No. 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt-Jo. No. 88/Pdt/2008/PT.Smg-Jo. No. 2443K / Pdt / 2008. Jo.No.530PK/Pdt/2011 tanggal 8 Desember 2016 dan mengupayakan kerja sama yang menguntungkan Pemkab Banyumas.
 - (2) Pengukuran ulang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2018 untuk obyek perjanjian tahun 1980, 1982, dan 1986. Pengukuran dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan disaksikan



oleh Wakil Bupati Banyumas, Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Jaksa Pengacara Negara. Sedangkan Peninjauan Kembali atas kesepakatan eksekusi tanggal 8 Desember 2016 belum bisa dilaksanakan namun upaya untuk meninjau kembali sedang dilaksanakan.

- (3) Dalam rangka melaksanakan rekomendasi BPK-RI Nomor 110/LHP/BPK/XVIII.SMG/11/2017, Pemkab Banyumas dengan didampingi Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Purwokerto telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (a) Melaksanakan negoisasi dengan PT. GCG untuk meninjau kembali Berita Acara Pelaksanaan Putusan/Eksekusi Nomor: 14/BA.Pdt.Eks/2010/PN.Pwt-Jo Nomo 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt-Jo. Nomor 88/Pdt/2008/PT.Smg-Jo. Nomor 2443K/Pdt./2008 Jo Nomor 530PK/Pdt/2011 dan Kesepakatan Bersama tanggal 8 Desember 2016, namun upaya dimaksud gagal.
 - (b) Pemkab Banyumas juga telah melaporkan pelanggaran kode etik Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto ke Badan Pengawas Mahkamah Agung RI atas kesalahan pengukuran obyek sengketa dan Badan Pengawas Mahkamah Agung RI setelah melakukan pemeriksaan menyatakan pelaporan dimaksud diterima dan terbukti serta yang bersangkutan telah diberi hukuman disiplin berat.
 - (c) Pada Tahun 2019, Pemkab Banyumas bersama Tim Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Purwokerto menyusun gugatan ke PT. GCG tentang pembatalan kesepakatan bersama dan perbuatan melawan hukum untuk mengembalikan hak-hak milik Pemkab Banyumas terkait sengketa pengelolaan kompleks Kebondalem.
 - (d) Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Purwokerto dan mulai disidangkan pada tahun 2020 dengan nomor perkara 36/Pdt.G/2020/PN.Pwt.
 - (e) Putusan Pengadilan atas gugatan tersebut tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Perkara Nomor 36/Pdt.G/2020/PN.Pwt, tanggal 18 Januari 2021 yang menyatakan bahwa gugatan Pemkab Banyumas hanya dikabulkan sebagian.
 - (f) Atas putusan tersebut Pemkab Banyumas saat ini sedang mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Semarang melawan PT. GCG.

c. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka adalah selisih penerimaan pembayaran dengan hak yang telah timbul pada Pemerintah Daerah. Jumlah Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2020 sebesar Rp453.131.465,00 dengan rincian sebagai berikut:



SKPD	Pemanfaatan	Jangka Waktu	Dari	Sampai dengan	Nilai kontrak	Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2020
Dinas Pendidikan	ATM	5 Tahun	28/11/16	28/11/21	50.000.000,00	9.166.667,00
Dinas Kesehatan	ATM	5 Tahun	28/11/16	28/11/21	50.000.000,00	9.166.667,00
RSUD Banyumas	Kantor Kas	3 Tahun	16/07/19	15/07/22	60.000.000,00	30.000.000,00
RSUD Banyumas	ATM	5 Tahun	01/01/19	31/12/21	52.500.000,00	17.500.000,00
RSUD Banyumas	ATM	2 Tahun	11/08/20	10/08/22	35.000.000,00	27.708.335,00
RSUD Ajibarang	Koperasi	5 Tahun	02/07/19	01/07/24	53.600.000,00	7.500.000,00
RSUD Ajibarang	Koperasi	1 Tahun	01/04/16	31/03/21	3.000.000,00	750.000,00
RSUD Ajibarang	ATM	5 Tahun	01/10/17	30/09/22	60.000.000,00	21.000.000,00
Kecamatan Cilongok	ATM	5 Tahun	03/09/20	02/09/25	60.000.000,00	56.000.000,00
Kecamatan Cilongok	Payment Point	2 Tahun	12/01/20	11/12/22	7.000.000,00	3.500.000,00
Kecamatan Kemranjen	ATM	5 Tahun	30/11/20	29/11/25	60.000.000,00	59.000.000,00
Badan Keuangan Daerah	Sekolah	5 Tahun	21/02/18	20/02/23	74.135.000,00	32.125.167,00
Badan Keuangan Daerah	K. Kas Pembantu	5 Tahun	12/11/18	11/11/23	74.230.000,00	43.300.794,00
Kecamatan Purwokerto Selatan	BTS	5 Tahun	01/05/18	30/04/23	120.870.000,00	56.406.000,00
Kecamatan Purwokerto Selatan	BTS	5 Tahun	01/05/18	30/04/23	130.675.000,00	60.981.667,00
Dinkanak	Lahan	1 Tahun	02/02/19	01/02/20	5.500.000,00	500.000,00
Dinkanak	Los	5 Tahun	21/10/19	20/10/24	3.504.000,00	2.920.000,00
Dinkanak	Kios	1 Tahun	22/01/19	21/01/20	1.894.000,00	157.834,00
Dinkanak	Kios	1 Tahun	17/01/19	16/01/20	4.780.000,00	398.334,00
Kecamatan Purwokerto Utara	Lahan billboard	5 Tahun	08/08/19	07/08/24	21.000.000,00	15.050.000,00
Jumlah						453.131.465,00

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2020 berdasarkan SKPD disajikan di Lampiran V.14.

d. Utang Beban

Utang Beban per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing disajikan sebesar Rp37.883.296.200,00 dan Rp 34.804.861.200,00. Dengan demikian, Utang Beban per 31 Desember 2020 bertambah sebesar Rp2.078.435.000,00 atau 8,84 persen dari Utang Beban per 31 Desember 2019.

Utang Beban merupakan kewajiban yang telah timbul yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum diselesaikan pembayarannya. Utang Beban sebesar Rp37.883.296.200,00 terdiri atas:

- 1) Utang Beban Pegawai sebesar Rp11.603.779.725,00.
- 2) Utang Beban Barang dan Jasa sebesar Rp26.279.516.475,00 yakni kewajiban atas pembayaran langganan daya dan jasa serta pembayaran barang dan jasa lainnya.

Daftar Utang Beban Barang Jasa dan Utang Beban Pegawai per 31 Desember 2020 disajikan di Lampiran V.15.

e. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing disajikan sebesar Rp3.385.014.788,00 dan Rp13.200.000,00.



Dengan demikian, Utang Jangka Pendek Lainnya bertambah sebesar Rp3.371.814.788,00 atau 25.544,05 persen dari Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019. Penambahan Utang Jangka Pendek Lainnya tersebut disebabkan adanya lebih bayar Dana Bagi Hasil sesuai PMK Nomor 25/PMK.07/2021.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2020 adalah Rp0,00. Pemkab Banyumas tidak memiliki kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Kontinjensi

Pemkab Banyumas memiliki tanah yang terletak di Desa Tambaksogra Kecamatan Sumbang dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 0005/DesaTambaksogra seluas 2.169 m² per tanggal 3 Januari 2004 dengan nilai sebesar Rp31.000.000,00. Tanah tersebut dibeli oleh Pemkab Banyumas dari SUM pada tanggal 11 Juli 2003.

Atas obyek tanah tersebut, terdapat pihak lain yakni PT RP yang menyatakan sebagai pemilik tanah tersebut dengan SHM No. 1328/Ds. Tambaksogra. PT RP memperoleh tanah tersebut pada tahun 2006, dari proses lelang jaminan pinjaman bank atas nama pemilik sebelumnya, BS. Sebelumnya BS membeli tanah tersebut pada tahun 1994 dari Sdr T yang merupakan ayah SUM.

Atas permasalahan "penumpukan" sertifikat milik tersebut, pada tanggal 22 November 2017 PT. RP telah mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Banyumas dengan Nomor 25/PDT.G/2017/PN.BMS. Gugatan diajukan kepada SUM selaku Tergugat I, Pemkab Banyumas selaku Tergugat II dan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas selaku Tergugat III yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Perbuatan Tergugat I menjual tanah kepada Tergugat II adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
2. Tergugat II bukan merupakan pembeli yang beritikad baik ketika membeli tanah dari Tergugat I sehingga dihukum untuk menyerahkan Hak Pakai 005/Ds Tambaksogra kepada Penggugat;
3. Menyatakan transaksi yang dilakukan Tergugat I dengan Tergugat II adalah cacat hukum;
4. Menyatakan pencatatan Sertifikat Hak Pakai Nomor 005/DesaTambaksogra atas nama Pemkab seluas 2.169 m² oleh Tergugat III batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Memerintahkan dan menghukum Tergugat III untuk menarik dan menyatakan tidak berlaku Sertifikat Hak Pakai Nomor 005/Desa Tambaksogra atau mencoret Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 005/Desa Tambaksogra menjadi atas nama Penggugat.



Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 25/Pdt.G/2017/PN.Bms tanggal 16 Mei 2018, majelis hakim pada perkara tersebut mengabulkan eksepsi dari Tergugat III bahwa perkara tersebut bukan wewenang pengadilan negeri namun wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Atas putusan tersebut di atas Penggugat mengajukan banding Kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung telah memutuskan permohonan Kasasi melalui Putusan MA Nomor 1943 K/PDT/2019 tanggal 26 Agustus 2019, dengan amar putusan antara lain:

1. Memerintahkan dan menghukum kepada Pemkab Banyumas (selaku Tergugat I) untuk menyerahkan tanah atas Sertifikat Hak Pakai Nomor 00005/Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atas nama pemegang hak Pemkab Banyumas, yang berkedudukan di Purwokerto, seluas 2.169 m², yang telah dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Penggugat dalam keadaan bersih dan tanpa beban apapun, kalau diperlukan dengan menggunakan alat keamanan negara;
2. Memerintahkan dan menghukum Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas (Tergugat III) untuk menarik dan menyatakan tidak berlaku atas Sertifikat Hak Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atas Pakai Nomor 00005/Desa nama Pemegang Hak Pemkab Banyumas, yang berkedudukan di Purwokerto, seluas 2.169 m², atau menetapkan memerintahkan kepada Tergugat III melakukan pencoretan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 0005/Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas atas nama pemegang hak Pemkab Banyumas seluas 2.169 m² menjadi atas nama Penggugat.

Pengadilan Negeri Banyumas telah melaksanakan eksekusi pada tanggal 8 September 2020 atas bidang tanah dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00005/Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas atas nama pemegang hak Pemkab Banyumas seluas 1.269 m². Eksekusi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi Nomor 01/Pdt.Eks/2020/PN.Bms Jo. Nomor 25/Pdt.G/2017/PN.Bms Jo. Nomor 413/Pdt/2018/PT.Smg Jo. Nomor 1943 K/Pdt/2019. Kejaksaan Negeri Banyumas selaku Kuasa Pemkab Banyumas tidak menandatangani Berita Acara Eksekusi dimaksud.

Pemkab Banyumas belum mengeluarkan tanah yang menjadi objek gugatan dari Daftar Barang Milik Daerah karena amar putusan kasasi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas yaitu untuk menarik Sertifikat Hak Pakai Nomor 0005/Desa Tambaksogra Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas atas nama pemegang hak Pemkab Banyumas seluas 2.169 m².

F. EKUITAS

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Pemkab Banyumas, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban



jangka panjang, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya. Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut:

Saldo Ekuitas, 31 Desember 2019	6.178.629.906.924,43
Surplus/(Defisit)-LO	288.104.024.440,28
Koreksi Ekuitas	20.036.422.702,00
Jumlah Ekuitas Dana Akhir	6.486.770.354.066,71

Surplus/(Defisit)-LO berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional.

Koreksi Ekuitas merupakan koreksi pembukuan termasuk koreksi atas pencatatan nilai persediaan dan koreksi atas pencatatan aset. Mengenai hal tersebut, lihat juga penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

5.4 PENJELASAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemkab Banyumas yang tercermin dalam Pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional. Penyajian LO pada periode Tahun 2020 disandingkan dengan LO Tahun 2019.

Pendapatan-LO pada periode Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp3.056.694.845.188,35 atau mengalami penurunan sebesar Rp98.372.356.750,72 atau minus 3,12 persen jika dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp3.155.067.201.939,07. Realisasi Pendapatan-LO pada periode Tahun 2020 tersebut berasal dari PAD sebesar Rp681.460.656.962,35, Pendapatan Transfer sebesar Rp2.101.472.558.807,00 dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp273.761.629.419,00.

Beban pada periode Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp2.755.161.430.514,25 atau mengalami penurunan Rp347.912.026.397,11 atau sebesar minus 11,21 persen dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp3.103.073.456.911,36.

A. PENDAPATAN-LO

Realisasi Pendapatan-LO pada periode Tahun 2020 dan Tahun 2019 disajikan masing-masing sebesar Rp3.056.694.845.188,35 dan Rp3.155.067.201.939,07. Pendapatan-LO periode Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp98.372.356.750,72 atau minus 3,12 persen dari periode Tahun 2019. Pendapatan-LO adalah hak Pemkab Banyumas yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan-LO disajikan dalam tabel berikut.



Pendapatan-LO	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
1 Pendapatan Asli Daerah	681.460.656.962,35	708.313.379.195,07	(26.852.722.232,72)	(3,79)
2 Pendapatan Transfer	2.101.472.558.807,00	2.220.833.367.679,00	(119.360.808.872,00)	(5,37)
3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	273.761.629.419,00	225.920.455.065,00	47.841.174.354,00	21,18
	3.056.694.845.188,35	3.155.067.201.939,07	(98.372.356.750,72)	(3,12)

Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagaimana berikut.

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

PAD-LO pada periode Tahun 2020 dan Tahun 2019 disajikan masing-masing sebesar Rp681.460.656.962,35 dan Rp708.313.379.195,07. PAD-LO periode Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp26.852.722.232,72 atau minus 3,79 persen dari periode Tahun 2019. Rincian PAD-LO disajikan dalam tabel berikut:

Pendapatan-LO	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
1 Pendapatan Pajak Daerah	214.951.250.761,00	232.767.121.105,00	(17.815.870.344,00)	(7,65)
2 Pendapatan Retribusi Daerah	23.503.619.513,00	33.518.616.198,75	(10.014.996.685,75)	(29,88)
3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	25.652.625.406,00	18.531.476.407,15	7.121.148.998,85	38,43
4 Lain-lain PAD Yang Sah	417.353.161.282,35	423.496.165.484,17	(6.143.004.201,82)	(1,45)
	681.460.656.962,35	708.313.379.195,07	(26.852.722.232,72)	(3,79)

a. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah-LO pada periode Tahun 2020 dan Tahun 2019 disajikan masing-masing sebesar Rp214.951.250.761,00 dan Rp232.767.121.105,00. Pendapatan Pajak Daerah-LO periode Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp17.815.870.344,00 atau minus 7,65 persen dari periode Tahun 2019. Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO disajikan dalam tabel berikut:

Pendapatan Pajak Daerah	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2020	Tahun 2019	Rp	%
Pajak Hotel	2.737.892.676,00	10.494.345.926,00	(7.756.453.250,00)	(73,91)
Pajak Restoran	13.539.859.567,00	23.978.602.288,00	(10.438.742.721,00)	(43,53)
Pajak Hiburan	1.548.035.044,00	5.786.016.513,00	(4.237.981.469,00)	(73,25)
Pajak Reklame	3.405.248.533,00	3.793.039.466,00	(387.790.933,00)	(10,22)
Pajak Penerangan Jalan	67.322.345.799,00	69.951.026.404,00	(2.628.680.605,00)	(3,76)
Pajak Parkir	1.023.470.294,00	1.856.193.837,00	(832.723.543,00)	(44,86)
Pajak Air Tanah	1.413.428.844,00	1.422.109.758,00	(8.680.914,00)	(0,61)
Pajak Mineral Bukan	5.852.070.118,00	8.713.070.747,00	(2.861.000.629,00)	(32,84)
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	66.999.137.036,00	55.439.651.736,00	11.559.485.300,00	20,85
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	51.109.762.850,00	51.333.064.430,00	(223.301.580,00)	(0,44)
	214.951.250.761,00	232.767.121.105,00	(17.815.870.344,00)	(7,65)



Pendapatan Pajak Daerah-LO pada periode Tahun 2020 disajikan sebesar Rp214.951.250.761,00 sedangkan Pendapatan Pajak Daerah-LRA disajikan sebesar Rp208.624.349.832,00. Perbandingan LO-LRA untuk pos Pendapatan Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

Pendapatan Pajak Daerah	Realisasi (Rp)		Selisih (Rp)
	Pajak Daerah-LO	Pajak Daerah -LRA	
Pajak Hotel	2.737.892.676,00	2.737.892.676,00	0,00
Pajak Restoran	13.539.859.567,00	13.539.859.567,00	0,00
Pajak Hiburan	1.548.035.044,00	1.548.035.044,00	0,00
Pajak Reklame	3.405.248.533,00	3.305.739.083,00	99.509.450,00
Pajak Penerangan Jalan	67.322.345.799,00	67.322.345.799,00	0,00
Pajak Parkir	1.023.470.294,00	1.023.470.294,00	0,00
Pajak Air Tanah	1.413.428.844,00	1.312.956.369,00	100.472.475,00
Pajak Mineral Bukan	5.852.070.118,00	5.852.070.118,00	0,00
PBB-P2	66.999.137.036,00	60.872.218.032,00	6.126.919.004,00
BPHTB	51.109.762.850,00	51.109.762.850,00	0,00
	214.951.250.761,00	208.624.349.832,00	6.326.900.929,00

1. Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri wajib pajak (*self-assessment*). Pada TA 2020 tidak terdapat ketetapan lebih atau kurang bayar yang diterbitkan oleh BUD. Dengan demikian, untuk obyek pajak tersebut tidak terdapat perbedaan antara Pendapatan Pajak pada LO dengan Pendapatan Pajak pada LRA.
2. Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan PBB-P2 dipungut berdasarkan mekanisme ketetapan oleh BUD (*official assessment*). Ketetapan pajak tersebut menjadi dasar pengakuan timbulnya hak tagih bagi Pemerintah Daerah yang diakui pada LO. Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat selisih antara besaran Pendapatan Pajak Daerah pada LO dengan Pendapatan Pajak Daerah pada LRA.
3. Selisih pada Pajak Reklame sebesar Rp99.509.450,00 berasal dari ketetapan pajak yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum diterima pembayarannya. Jumlah ketetapan pajak yang belum diterima pembayarannya tersebut sesuai dengan kenaikan saldo piutang Pajak Reklame dari sebesar Rp300.214.605,00 per 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp399.724.055,00 per 31 Desember 2020.
4. Selisih pada Pajak Air Tanah sebesar plus Rp100.472.475,00 berasal dari ketetapan pajak TA 2020 yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum diterima pembayarannya. Jumlah ketetapan pajak yang belum diterima pembayarannya tersebut sesuai dengan kenaikan nilai Piutang Pajak Air Tanah, dari Rp324.721.816,20 pada 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp425.194.291,20 pada 31 Desember 2020.
5. Selisih pada PBB-P2 sebesar Rp6.126.919.004,00 berasal dari ketetapan pajak TA 2020 yang sampai dengan 31 Desember 2020 yang belum diterima



pembayarannya. Sesuai dengan kenaikan saldo Piutang PBB-P2 dari sebesar Rp93.137.883.461,00 per 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp99.264.802.465,00 per 31 Desember 2020.

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah pada periode Tahun 2020 dan Tahun 2019 disajikan masing-masing sebesar Rp23.503.619.513,00 dan Rp33.518.616.198,75. Pendapatan Retribusi Daerah periode Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp10.014.996.685,75 atau minus 29,88 persen dari periode Tahun 2019. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2020	Tahun 2019	Rp	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan	28.087.000,00	-	28.087.000,00	-
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	87.219.000,00	226.070.000,00	(138.851.000,00)	(61,42)
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	887.586.000,00	1.556.045.000,00	(668.459.000,00)	(42,96)
Retribusi Pelayanan Pasar	4.703.592.731,00	5.014.969.346,00	(311.376.615,00)	(6,21)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	794.315.000,00	1.191.121.000,00	(396.806.000,00)	(33,31)
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	75.950.000,00	51.100.000,00	24.850.000,00	48,63
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	257.224.000,00	380.567.000,00	(123.343.000,00)	(32,41)
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.574.069.500,00	1.450.909.500,00	123.160.000,00	8,49
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.251.951.852,00	5.048.836.368,75	(796.884.516,75)	(15,78)
Retribusi Terminal	325.488.900,00	624.478.100,00	(298.989.200,00)	(47,88)
Retribusi Tempat Khusus Parkir	28.101.000,00	240.777.000,00	(212.676.000,00)	(88,33)
Retribusi Rumah Potong Hewan	201.968.000,00	269.514.000,00	(67.546.000,00)	(25,06)
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	4.212.638.430,00	12.110.203.288,00	(7.897.564.858,00)	(65,21)
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	151.488.500,00	151.265.000,00	223.500,00	0,15
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	5.724.768.400,00	5.070.156.196,00	654.612.204,00	12,91
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	10.000.000,00	36.000.000,00	(26.000.000,00)	(72,22)
Retribusi Izin Trayek	28.700.000,00	3.500.000,00	25.200.000,00	720,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	160.471.200,00	93.104.400,00	67.366.800,00	72,36
Jumlah Retribusi Daerah	23.503.619.513,00	33.518.616.198,75	(10.014.996.685,75)	(29,88)

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemkab Banyumas. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit pengelola.

Selisih Pendapatan Retribusi LRA-LO tersebut disebabkan perbedaan basis pengakuan retribusi, yakni Pendapatan Retribusi dalam LRA diakui berdasarkan penerimaan Kas Daerah selama TA 2020 (basis kas) sedangkan dalam LO diakui berdasarkan timbulnya hak bagi Pemerintah Daerah.

Pendapatan Retribusi Daerah-LO pada periode Tahun 2020 disajikan sebesar Rp23.503.619.513,00 sedangkan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA disajikan sebesar Rp23.711.587.937,00. Perbandingan LO-LRA untuk pos Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:



Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi (Rp)		Selisih
	Retribusi-LO	Retribusi-LRA	
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	28.087.000,00	28.087.000,00	-
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	87.219.000,00	87.219.000,00	-
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	887.586.000,00	931.466.000,00	(43.880.000,00)
Retribusi Pelayanan Pasar - LO	4.703.592.731,00	4.731.167.731,00	(27.575.000,00)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	794.315.000,00	794.315.000,00	-
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus -	75.950.000,00	75.950.000,00	-
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	257.224.000,00	257.224.000,00	-
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	1.574.069.500,00	1.574.069.500,00	-
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	4.251.951.852,00	4.244.505.276,00	7.446.576,00
Retribusi Terminal - LO	325.488.900,00	325.488.900,00	-
Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	28.101.000,00	28.101.000,00	-
Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	201.968.000,00	201.968.000,00	-
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	4.212.638.430,00	4.212.638.430,00	-
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	151.488.500,00	151.488.500,00	-
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	5.724.768.400,00	5.868.728.400,00	(143.960.000,00)
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO	10.000.000,00	10.000.000,00	-
Retribusi Izin Trayek - LO	28.700.000,00	28.700.000,00	-
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	160.471.200,00	160.471.200,00	-
Jumlah Hasil Retribusi Daerah	23.503.619.513,00	23.711.587.937,00	(207.968.424,00)

Berikut penjelasan untuk pos Retribusi Daerah yang terdapat selisih antara pendapatan pada LO dengan LRA.

- 1) Selisih LO-LRA pos Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar minus Rp43.880.000,00. Selisih tersebut sesuai dengan penurunan piutang karena adanya pelunasan Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2019 sebesar Rp47.080.000,00 dan adanya Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2020 sebesar Rp3.200.000.
- 2) Selisih LO-LRA pos Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp27.575.000,00 disebabkan adanya pelunasan piutang tahun 2014 dan sebelumnya. Hal ini menyebabkan penurunan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar dari sebesar Rp329.834.395,00 per 31 Desember 2019 menjadi Rp302.259.395,00 per 31 Desember 2020.
- 3) Selisih LO-LRA pos Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp7.446.576,00 dengan rincian sebagai berikut:



	Realisasi (Rp)		
	Retribusi-LO	Retribusi-LRA	Selisih
Dinas Pendidikan	23.366.067	9.199.400,00	14.166.667,00
Dinas Pekerjaan Umum	490.429.500	528.416.000,00	(37.986.500,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	11.666.667	-	11.666.667,00
Dinas Perhubungan	6.666.667	-	6.666.667,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	80.529.030	85.929.290,00	(5.400.260,00)
Kecamatan Jatilawang	8.333.334	-	8.333.334,00
Kecamatan Lumbir	8.333.334	-	8.333.334,00
Kecamatan Rawalo	1.666.667	-	1.666.667,00
Jumlah	630.991.266,00	623.544.690,00	7.446.576,00

Penjelasan selisih retribusi LRA-LO pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada masing-masing SKPD tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp14.166.667,00 terdiri dari bagian dari pendapatan sewa rumah mesin ATM di kompleks kantor Dindik sebesar Rp4.166.667,00 yang telah diterima pembayarannya pada TA 2015 dan pendapatan sewa rumah mesin ATM di UPK Pekuncen sebesar Rp10.000.000,00 yang telah diterima pembayarannya pada TA 2016.
- Pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar minus Rp37.986.500,00 karena terdapat pelunasan piutang tahun 2019.
- Pada SatpolPP sebesar Rp11.666.667,00 terdiri dari bagian dari pendapatan sewa rumah mesin ATM di kompleks kantor SatpolPP sebesar Rp6.666.667,00 yang telah diterima pembayarannya pada tahun 2015 dan adanya kontrak/perjanjian sewa rumah mesin ATM baru di TA 2020 yang diakui sebagai Pendapatan-LO sebesar Rp5.000.000,00.
- Pada Dinas Perhubungan sebesar Rp6.666.667,00 yang merupakan pendapatan sewa rumah mesin ATM di kompleks terminal Bulupitu sebesar Rp5.000.000,00 yang telah diterima pembayarannya pada tahun 2015.
- Pada DPMPSTP sebesar minus Rp5.400.260,00 yang merupakan ketetapan retribusi IPTPD yang sampai 31 Desember 2020 belum diterima pembayarannya. Jumlah ketetapan pajak yang belum diterima pembayarannya tersebut sesuai dengan penurunan nilai piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah dari Rp19.601.460,00 pada 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp14.201.200,00 pada 31 Desember 2020.
- Pada Kecamatan Jatilawang sebesar Rp8.333.334,00 yang merupakan pendapatan sewa rumah mesin ATM dan *payment point* di kompleks Kecamatan Jatilawang yang telah diterima pembayarannya pada tahun 2015.
- Pada Kecamatan Lumbir sebesar Rp8.333.334,00 yang merupakan pendapatan sewa rumah mesin ATM dan *payment point* di kompleks Kecamatan Lumbir yang telah diterima pembayarannya pada tahun 2015.



- h) Pada Kecamatan Rawalo sebesar Rp1.666.667,00 yang merupakan pendapatan sewa *payment point* di kompleks Kecamatan Rawalo yang telah diterima pembayarannya pada tahun 2015.
- 4) Selisih LO-LRA pos Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar minus Rp143.960.000,00 disebabkan adanya pelunasan piutang tahun 2019 dan sebelumnya. Hal ini menyebabkan penurunan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari sebesar Rp383.781.950,00 per 31 Desember 2019 menjadi Rp239.821.950,00 per 31 Desember 2020.

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada periode Tahun 2020 dan Tahun 2019 disajikan masing-masing sebesar Rp25.652.625.406,00 dan Rp18.531.476.407,15. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan periode Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp7.121.148.998,85 atau 38,43 persen dari periode Tahun 2019. Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO disajikan dalam tabel berikut:

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2020	Tahun 2019	Rp	%
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO	7.579.862.125,00	381.828.740,15	7.198.033.384,85	-
Pendapatan Investasi Saham - LO	18.072.763.281,00	18.149.647.667,00	(76.884.386,00)	(0,42)
Jumlah Retribusi Daerah	25.652.625.406,00	18.531.476.407,15	7.121.148.998,85	38,43

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LO pada periode Tahun 2020 disajikan sebesar Rp25.652.625.406,00 sedangkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LRA disajikan sebesar Rp15.802.591.533,00. Perbandingan LO-LRA untuk pos Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagai berikut:

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	Realisasi (Rp)		
	LO	LRA	Selisih
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO	7.579.862.125	15.802.591.533,00	(8.222.729.408,00)
Pendapatan Investasi Saham - LO	18.072.763.281	-	18.072.763.281,00
Jumlah	25.652.625.406,00	15.802.591.533,00	9.850.033.873,00

Pendapatan deviden TA 2020 diperoleh dari BUMD dengan kepemilikan saham minoritas yang dicatat berdasarkan metode biaya yang membagikan devidennya di Tahun 2020, yaitu dari PT Bank BPD Jawa Tengah dan selisih pelunasan piutang deviden Tahun 2019 pada PT. PRPP Jateng.

Pendapatan investasi diperoleh atas penyertaan modal dengan kepemilikan signifikan yang dicatat berdasarkan metode ekuitas, yaitu PT. BIJ (Perseroda), PD Pasar Satria, Perumdam Tirta Satria dan PT. BPR BKK Purwokerto (Perseroda).

Realisasi pendapatan deviden/Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan



Daerah sebesar Rp7.579.862.125,00 berasal dari deviden BUMD dengan kepemilikan saham minoritas yang dicatat berdasarkan metode biaya dan selisih piutang pendapatan deviden PT. PRPP Jateng TA 2019 dengan pelunasannya di TA 2020.

	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada		Selisih
	Perusahaan Daerah		
	LRA	LO	
PT. BPD Jateng	7.579.855.319,00	7.579.855.319,00	-
PT. BPR BKK Purwokerto (Perseroda)	8.218.958.907,00	-	8.218.958.907,00
PT. PRPP Jawa Tengah	3.777.307,00	6.806,00	3.770.501,00
	15.802.591.533,00	7.579.862.125,00	8.222.729.408,00

Realisasi hasil investasi pada TA 2020 sebesar Rp18.072.763.281,00 berasal dari investasi pada BUMD dengan Pemkab Banyumas sebagai pemegang saham mayoritas (metode ekuitas). Hasil investasi diperhitungkan dari proporsi bagian laba Pemkab Banyumas berdasarkan persentase kepemilikan saham. Rinciannya realisasi untuk periode TA 2020 sebagai berikut:

	Laba Tahun 2020	Presentase Kepemilikan (%)	Bagian Laba
PT. BPR BKK Purwokerto (Perseroda)	22.005.161.195,00	55,70	12.256.874.785,00
Perumdam Tirta Satria	5.731.645.192,37	100,00	5.731.645.192,00
PT. BIJ (Perseroda)	22.585.539,00	99,50	22.472.611,00
Perumda Pasar Satria	61.770.694,30	100,00	61.770.694,00
	27.821.162.620,67		18.072.763.282,00
	Pembulatan nilai rupiah		18.072.763.282,00

Pendapatan hasil investasi sebagaimana tersebut di atas bersama dengan penambahan penyertaan modal dikurangi pembagian deviden menambah nilai investasi. Lihat juga penjelasan pada Investasi Permanen.

d. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah-LO yang Sah pada periode Tahun 2020 dan Tahun 2019 disajikan masing-masing sebesar Rp417.353.161.282,35 dan Rp423.496.165.484,17. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO periode Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp6.143.004.201,82 atau minus 1,45 persen dari periode Tahun 2019. Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO disajikan dalam tabel berikut:



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

<i>Lain-lain PAD yang Sah:</i>	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2020	Tahun 2019	(Rp)	%
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	590.519.000,00	1.308.810.672,00	(718.291.672,00)	(54,88)
Penerimaan Jasa Giro	11.479.213.681,00	1.654.612.262,00	9.824.601.419,00	593,77
Pendapatan Bunga	-	22.274.041.515,17	(22.274.041.515,17)	(100,00)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	-	-
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	272.978.168,00	649.165.584,00	(274.111.199,00)	(42,23)
Pendapatan Denda Pajak	375.054.385,00	1.449.426.397,00	(1.391.261.486,00)	(95,99)
Pendapatan Denda Retribusi	58.164.911,00	66.105.916,00	(66.105.916,00)	(100,00)
Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	-	44.500.000,00	30.941.250,00	-
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	75.441.250,00	95.001.186,00	1.856.973.712,00	-
Pendapatan dari Pengembalian -LO	1.951.974.898,00	4.349.065.986,00	15.544.158.868,25	357,41
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	19.893.224.854,25	194.282.000,00	381.940.812.276,10	196.590,94
Pendapatan BLUD	382.135.094.276,10	391.246.610.505,00	(390.796.187.287,00)	(99,88)
Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	450.423.218,00	95.572.835,00	(24.500.194,00)	(25,64)
Hasil dari pengelolaan dana bergulir	71.072.641,00	68.970.627,00	417.284.190.655,35	605.017,25
JUMLAH	417.353.161.282,35	423.496.165.485,17	410.937.178.911,53	97,03

Lain-lain PAD Yang Sah-LO pada periode Tahun 2020 disajikan sebesar Rp417.353.161.282,35 sedangkan Lain-lain PAD Yang Sah-LRA disajikan sebesar Rp420.072.618.997,00. Perbandingan LO-LRA untuk pos Lain-lain PAD Yang Sah adalah sebagai berikut:

<i>Lain-lain PAD yang Sah:</i>	Realisasi (Rp)		
	LO	LRA	Selisih (LO - LRA)
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	590.519.000,00	590.519.000,00	-
Penerimaan Jasa Giro	11.479.213.681,00	11.391.839.819,00	87.373.862,00
Pendapatan Bunga	-	-	-
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	15.822.369,00	(15.822.369,00)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	272.978.168,00	272.978.168,00	-
Pendapatan Denda Pajak	375.054.385,00	375.054.385,00	-
Pendapatan Denda Retribusi	58.164.911,00	64.994.961,00	(6.830.050,00)
Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	-	-	-
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	75.441.250,00	75.441.250,00	-
Pendapatan dari Pengembalian -LO	1.951.974.898,00	1.951.974.898,00	-
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	19.893.224.854,25	131.328.350,00	19.761.896.504,25
Pendapatan BLUD	382.135.094.276,10	404.706.347.265,00	(22.571.252.988,90)
Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	450.423.218,00	450.423.218,00	-
Hasil dari pengelolaan dana bergulir	71.072.641,00	45.895.314,00	25.177.327,00
JUMLAH	417.353.161.282,35	420.072.618.997,00	(2.719.457.714,65)

Berikut penjelasan untuk pos Lain-lain PAD yang Sah yang terdapat selisih antara pendapatan pada LO dengan LRA.

- 1) Selisih LO-LRA pos Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp87.373.862,00 berasal dari pendapatan bunga rekening pokok dan rekening bunga Dana Bergulir pada PD. BPR BKK yang belum disetor ke Kas Daerah.
- 2) Selisih LO-LRA pos Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar minus Rp15.822.369,00 merupakan penerimaan pelunasan piutang TGR pada Bapenda sehingga tidak diakui sebagai pendapatan LO. Pembayaran piutang TGR



menyebabkan penurunan piutang TGR di Bapenda dari sebesar Rp488.370.535,15 per 31 Desember 2019 menjadi Rp432.548.166,15 per 31 Desember 2020.

- 3) Selisih LO-LRA pos Pendapatan Denda Retribusi sebesar minus Rp6.830.050,00 berasal dari penerimaan pembayaran piutang tahun 2019. Dengan penerimaan pembayaran tersebut menyebabkan penurunan Piutang Denda Retribusi dari sebesar Rp43.528.914,00 per 31 Desember 2019 menjadi Rp36.698.864,00 per 31 Desember 2020.
- 4) Selisih LO-LRA pos Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa sebesar minus Rp19.761.896.504,25 terdiri atas :

	Realisasi (Rp)		
	Retribusi-LO	Retribusi-LRA	Selisih
Dinas Pendidikan	4.328.350,00	4.328.350,00	-
Dinas Kesehatan	16.666.667,00	-	16.666.667,00
Pariwisata	23.598.000,00	-	23.598.000,00
Kecamatan Cilongok	14.166.667,00	67.000.000,00	(52.833.333,00)
Kecamatan Kemranjen	7.666.667,00	60.000.000,00	(52.333.333,00)
Kecamatan Purwokerto Barat	57.978.830,00	-	57.978.830,00
Kecamatan Purwokerto Selatan	318.851.731,25	-	318.851.731,25
Kecamatan Purwokerto Utara	133.991.207,50	-	133.991.207,50
Kecamatan Sumpiuh	146.343.507,50	-	146.343.507,50
Kecamatan Tambak	1.666.667,00	-	1.666.667,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	29.673.000,00	-	29.673.000,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah - PPKD	19.138.293.560,00	-	19.138.293.560,00
Jumlah	19.893.224.854,25	131.328.350,00	19.761.896.504,25

- 5) Selisih LO-LRA pos Pendapatan BLUD sebesar minus Rp22.571.252.988,90 terdiri atas:
 - a) Terdapat selisih LO-LRA dari Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD sebesar minus Rp14.831.676.459,25. Hal tersebut disebabkan adanya Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD tahun 2020 yang belum diterima dan disajikan sebagai piutang dan terdapat penerimaan tahun 2020 yang diakui sebagai pendapatan diterima dimuka pada Neraca per 31 Desember 2020.
 - b) Terdapat selisih LO-LRA dari Pendapatan Lain-lain BLUD sebesar Rp305.106.392,35. Hal tersebut disebabkan adanya Pelunasan Piutang Pendapatan Lain-lain BLUD tahun sebelumnya dan Pendapatan Diterima di Muka hingga per 31 Desember 2020.
 - c) Terdapat selisih LO-LRA dari Selisih Klaim Jasa Layanan Umum BLUD sebesar minus Rp158.660.660,00. Hal tersebut disebabkan adanya Piutang Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD yang tidak bisa di klaim.
 - d) Terdapat selisih LO-LRA dari Pendapatan Hasil Kerja Sama BLUD sebesar Rp7.780.000,00.



- 6) Selisih LO-LRA Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp25.177.327,00 adalah pengakuan tunggakan bunga dana bergulir PT. Bank BPD Jateng (Perseroda).

2. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Transfer-LO pada periode Tahun 2020 dan Tahun 2019 disajikan masing-masing sebesar Rp2.101.472.558.807,00 dan Rp2.220.833.367.679,00. Pendapatan Transfer-LO periode Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp119.360.808.872,00 atau minus 5,37 persen dari periode Tahun 2019. Rincian Pendapatan Transfer-LO disajikan dalam tabel berikut:

Pendapatan Transfer-LO	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2020	Tahun 2019	(Rp)	%
Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	1.853.994.591.021,00	1.965.532.222.078,00	(111.537.631.057,00)	(5,67)
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	39.577.682.000,00	44.828.869.000,00	(5.251.187.000,00)	(11,71)
Transfer Pemerintah Provinsi	207.900.285.786,00	210.472.276.602,00	(2.571.990.816,00)	(1,22)
JUMLAH	2.101.472.558.807,00	2.220.833.367.680,00	(119.360.808.873,00)	(5,37)

Pendapatan Transfer-LO pada periode Tahun 2020 disajikan sebesar Rp2.101.472.558.807,00 sedangkan Pendapatan Transfer-LO disajikan sebesar Rp2.461.625.946.893,00. Perbandingan LO-LRA untuk pos Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

Pendapatan Transfer	LO	LRA	Selisih (LO -LRA)
Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	1.853.994.591.021,00	1.854.294.495.150,00	(299.904.129,00)
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	39.577.682.000,00	418.122.865.000,00	(378.545.183.000,00)
Transfer Pemerintah Provinsi	207.900.285.786,00	189.208.586.743,00	18.691.699.043,00
JUMLAH	2.101.472.558.807,00	2.461.625.946.893,00	(360.153.388.086,00)

Berikut penjelasan untuk pos Pendapatan Transfer yang terdapat selisih antara pendapatan pada LO dengan LRA.

a. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO pada periode Tahun 2020 dan Tahun 2019 disajikan masing-masing sebesar Rp1.853.994.591.021,00 dan Rp1.965.532.222.077,00. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO periode Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp111.537.631.056,00 atau minus 5,67 persen dari periode Tahun 2019. Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO disajikan dalam tabel berikut:



<i>Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan</i>	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2020	Tahun 2019	(Rp)	%
Dana Bagi Hasil Pajak	47.102.351.564,00	47.040.923.562,00	61.428.002,00	0,13
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	2.064.156.653,00	2.066.107.794,00	(1.951.141,00)	(0,09)
Dana Alokasi Umum	1.306.921.916.000,00	1.441.765.282.000,00	(134.843.366.000,00)	-
Dana Alokasi Khusus	497.906.166.804,00	474.659.908.721,00	23.246.258.083,00	4,90
JUMLAH	1.853.994.591.021,00	1.965.532.222.077,00	(111.537.631.056,00)	(5,67)

1) Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak-LO pada periode Tahun 2020 dan Tahun 2019 disajikan masing-masing sebesar Rp47.102.351.564,00 dan Rp47.040.923.562,00. Dana Bagi Hasil Pajak-LO periode Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp61.428.002,00 atau 0,13 persen dari periode Tahun 2019. Rincian Dana Bagi Hasil Pajak-LO disajikan dalam tabel berikut:

<i>Dana Perimbangan - Bagi Hasil Pajak</i>	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2020	Tahun 2019	(Rp)	%
Bagi Hasil Sektor Pertambangan - LO	6.533.271.073,00	11.297.643.672,00	(4.764.372.599,00)	(42,17)
Bagi Hasil Sektor Perkebunan	-	158.491.489,00		
Bagi Hasil Sektor Perhutanan	-	2.594.957.993,00		
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29	34.186.708.491,00	26.201.073.064,00	7.985.635.427,00	30,48
Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau	6.382.372.000,00	6.788.757.344,00	(406.385.344,00)	(5,99)
JUMLAH	47.102.351.564,00	47.040.923.562,00	2.814.877.484,00	5,98

Dana Bagi Hasil Pajak-LO pada periode Tahun 2020 disajikan sebesar Rp47.102.351.564,00 sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak-LRA disajikan sebesar Rp47.461.438.644,00. Perbandingan LO-LRA untuk pos Dana Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut:

<i>Dana Perimbangan - Bagi Hasil Pajak</i>	LO	LRA	Selisih (LO -LRA)
Bagi Hasil Sektor Pertambangan	6.533.271.073,00	8.387.082.546,00	(1.853.811.473,00)
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29	34.186.708.491,00	33.012.346.031,00	1.174.362.460,00
Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau	6.382.372.000,00	6.062.010.067,00	320.361.933,00
JUMLAH	47.102.351.564,00	47.461.438.644,00	(359.087.080,00)

- a) Selisih LO-LRA Bagi Hasil Sektor Pertambangan sebesar minus Rp4.764.372.599,00 berasal dari penerimaan pelunasan piutang transfer TA 2019 sebesar Rp2.295.349.346,00 pada BKAD-PPKD sehingga tidak diakui sebagai pendapatan LO; adanya piutang transfer atas PMK 25/PMK.07/2021 sebesar Rp1.289.828.210,00 yang diakui sebagai Pendapatan-LO; adanya lebih salur (utang) tahun 2020 sebesar Rp848.290.337,00 yang tidak diakui sebagai pendapatan-LO.



- b) Selisih LO-LRA Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 sebesar Rp7.985.635.427,00 berasal dari penerimaan pelunasan piutang transfer TA 2019 sebesar Rp1.793.591.389,00 pada BKAD-PPKD yang tidak diakui sebagai pendapatan LO dan pencatatan piutang transfer 2020 berdasarkan PMK 25/PMK.07/2021 sebesar Rp5.409.626.200,00 yang diakui sebagai pendapatan-LO; adanya lebih salur (utang) tahun 2020 sebesar Rp2.441.672.351,00 yang tidak diakui sebagai pendapatan-LO.
- c) Selisih LO-LRA Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar minus Rp406.385.444,00 berasal dari penerimaan pelunasan piutang transfer TA 2019 sebesar Rp189.189.672,00 pada BKAD-PPKD sehingga tidak diakui sebagai pendapatan LO; adanya piutang transfer atas PMK 25/PMK.07/2021 sebesar Rp509.551.605,00 yang diakui sebagai pendapatan LO.

2) Bagi Hasil Bukan Pajak

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak-LO pada periode Tahun 2020 dan Tahun 2019 disajikan masing-masing sebesar Rp2.064.156.653,00 dan Rp2.066.107.794,00. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak-LO periode Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.951.141,00 atau minus 0,09 persen dari periode Tahun 2019. Rincian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak-LO disajikan dalam tabel berikut:

Dana Perimbangan-Bagi Hasil Bukan Pajak:	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2020	Tahun 2019	(Rp)	%
Iuran HPH	-	-	-	-
Provisi Sumber Daya Hutan	351.019.425,00	299.140.478,00	51.878.947,00	17,34
Dana Reboisasi	-	-	-	-
Iuran Tetap (Land-rent)	-	-	-	-
Iuran Eksplorasi dan Iuran	557.075,00	(14.118.984,00)	14.676.059,00	(103,95)
Pungutan Pengusahaan Perikanan	-	-	-	-
Pungutan Hasil Perikanan	1.101.480.000,00	768.138.281,00	333.341.719,00	43,40
Pertambangan Minyak Bumi	(69.341.000,00)	179.561.743,00	(248.902.743,00)	(138,62)
Pertambangan Gas Bumi	471.737.503,00	657.300.662,00	(185.563.159,00)	(28,23)
Pertambangan Panas Bumi	208.703.650,00	161.381.329,00	47.322.321,00	29,32
Bagi Hasil Bukan Pajak Lainnya	-	14.704.282,00	(14.704.282,00)	(100,00)
JUMLAH	2.064.156.653,00	2.066.107.791,00	(1.951.138,00)	(0,09)

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak-LO pada periode Tahun 2020 disajikan sebesar Rp2.064.156.653,00 sedangkan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak-LRA disajikan sebesar Rp2.004.973.702,00. Perbandingan LO-LRA untuk pos Dana Bagi Hasil Bukan Pajak adalah sebagai berikut:



Dana Perimbangan : Bagi Hasil Bukan Pajak	LO	LRA	Selisih (LO - LRA)
Iuran HPH	-	-	-
Provisi Sumber Daya Hutan	351.019.425,00	264.988.032,00	86.031.393,00
Dana Reboisasi	-	-	-
Iuran Tetap (Land-rent)	-	-	-
Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	557.075,00	511.153,00	45.922,00
Pungutan Pengusahaan Perikanan	-	-	-
Pungutan Hasil Perikanan	1.101.480.000,00	788.276.289,00	313.203.711,00
Pertambangan Minyak Bumi	(69.341.000,00)	56.090.685,00	(125.431.685,00)
Pertambangan Gas Bumi	471.737.503,00	711.359.243,00	(239.621.740,00)
Pertambangan Panas Bumi	208.703.650,00	183.748.300,00	24.955.350,00
Bagi Hasil Bukan Pajak Lainnya	-	-	-
	2.064.156.653,00	2.004.973.702,00	59.182.951,00

- Selisih LO-LRA Bagi Hasil SDA-Provisi Sumber Daya Hutan sebesar Rp86.031.393,00 sesuai dengan kenaikan piutang Bagi Hasil SDA – Provisi Sumber Daya Hutan dari Rp2.602.182,00 per 31 Desember 2019 menjadi Rp88.633.575,00.
- Selisih LO-LRA Bagi Hasil SDA-Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti) sebesar minus Rp45.922,00 sesuai dengan adanya piutang transfer 2020 sebesar Rp45.925,00 yang diakui sebagai pendapatan LO dan adanya kurang bayar DBH SDA Minerba Tahun 2019 yang dialokasikan TA 2020 sebesar Rp3,00.
- Selisih LO-LRA Bagi Hasil SDA-Pungutan Hasil Perikanan sebesar Rp313.203.711,00 sesuai dengan kenaikan piutang Bagi Hasil SDA-Pungutan Hasil Perikanan dari Rp3.677.289,00 per 31 Desember 2019 menjadi Rp316.881.000,00 per 31 Desember 2020.
- Selisih LO-LRA Bagi Hasil SDA-Pertambangan Minyak Bumi sebesar minus Rp125.431.685,00 sesuai dengan adanya lebih salur/utang Bagi Hasil SDA-Pertambangan Minyak Bumi sebesar Rp95.052.100,00 dan pembayaran piutang 2019 sebesar Rp31.326.485,00 yang tidak diakui sebagai pendapatan LO dan adanya piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp946.900,00.
- Selisih LO-LRA Bagi Hasil SDA-Pertambangan Gas Bumi sebesar minus Rp239.621.740,00 sesuai dengan adanya pembayaran piutang Bagi Hasil SDA-Pertambangan Gas Bumi sebesar Rp240.342.240,00 dan adanya piutang Bagi Hasil SDA-Pertambangan Gas Bumi per 31 Desember 2020 sebesar Rp720.500,00.
- Selisih LO-LRA Bagi Hasil SDA-Pertambangan Panas Bumi sebesar Rp24.955.350,00 sesuai dengan timbulnya piutang Bagi Hasil SDA-Pertambangan Panas Bumi sebesar Rp24.955.350,00.

3) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU pada periode Tahun 2020 dan Tahun 2019 disajikan masing-masing sebesar Rp1.306.921.916.000,00 dan Rp1.441.765.282.000,00. DAU-LO periode Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp134.843.366.000,00 atau 9,35 persen dari periode Tahun 2019. Rincian DAU-LO disajikan dalam tabel berikut:



Dana Alokasi Umum (DAU)	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	%
	Tahun 2020	Tahun 2019	(Rp)	
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.306.921.916.000,00	1.441.765.282.000,00	(134.843.366.000,00)	-
JUMLAH	1.306.921.916.000,00	1.441.765.282.000,00	(134.843.366.000,00)	(9,35)

DAU sebesar Rp1.306.921.916.000,00 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

DAU-LO pada periode Tahun 2020 disajikan sebesar Rp1.306.921.916.000,00 sedangkan DAU-LRA disajikan sebesar Rp1.306.921.916.000,00. Perbandingan DAU LO-LRA untuk pos DAU adalah sebagai berikut:

Dana Alokasi Umum (DAU)	LO	LRA	Selisih (LO - LRA)
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.306.921.916.000,00	1.306.921.916.000,00	-
	1.306.921.916.000,00	1.306.921.916.000,00	-

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK pada periode Tahun 2020 dan Tahun 2019 disajikan masing-masing sebesar Rp497.906.166.804,00 dan Rp474.659.908.721,00. DAK periode Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp23.246.258.083,00 atau 4,90 persen dari periode Tahun 2019. Rincian DAK-LO disajikan dalam tabel berikut:

Realisasi DAK	Realisasi (Rp)	
	2020	2019
DAK Fisik:		
DAK Fisik Reguler	91.704.913.877,00	98.311.230.072
DAK Fisik Penugasan	35.450.516.061,00	20.954.407.773
Jumlah DAK Fisik	127.155.429.938,00	119.265.637.845
DAK Non Fisik:		
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	270.678.778.000	280.621.512.989
Dana BOK dan BOKB	66.410.757.977	39.914.549.498
Dana PK2 UKM dan Nakerduk	5.299.383.739	4.111.851.889
Dana BOP PAUD	28.361.817.150	30.746.356.500
Jumlah DAK Non Fisik	370.750.736.866	355.394.270.876
Jumlah DAK	497.906.166.804,00	474.659.908.721

DAK sebesar Rp497.906.166.804,00 merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pendapatan DAK secara akrual nilainya sama dengan pendapatan DAK berbasis kas yang disajikan pada LRA. Tidak terdapat hak Pemerintah Daerah atas alokasi DAK yang belum dibayar oleh Pemerintah Pusat.



b. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO pada periode Tahun 2020 dan Tahun 2019 disajikan masing-masing sebesar Rp39.577.682.000,00 dan Rp44.828.869.000,00. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO periode Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp5.251.187.000,00 atau minus 11,71 persen dari periode Tahun 2019. Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO disajikan dalam tabel berikut:

	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2020	Tahun 2019	(Rp)	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
Dana Penyesuaian (Dana Insentif Daerah)	39.577.682.000,00	44.828.869.000,00	(5.251.187.000,00)	(11,71)
	39.577.682.000,00	44.828.869.000,00	(5.251.187.000,00)	(11,71)

Perbandingan LO-LRA untuk pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya adalah sebagai berikut.

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO pada periode Tahun 2020 disajikan sebesar Rp39.577.682.000,00 sedangkan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA disajikan sebesar Rp418.122.865.000,00. Perbandingan LO-LRA untuk Transfer Pemerintah Pusat Lainnya adalah sebagai berikut:

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	LO	LRA	Selisih (LO - LRA)
Dana Penyesuaian (Dana Insentif Daerah)	39.577.682.000,00	39.577.682.000,00	-
Dana Otonomi Khusus (Dana Desa)	-	378.545.183.000,00	(378.545.183.000,00)
	39.577.682.000,00	418.122.865.000,00	(378.545.183.000,00)

Selisih LO-LRA untuk pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar minus Rp378.545.183.000 sebagaimana disajikan pada tabel di atas berasal dari Dana Desa. Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), penerimaan Dana Desa tidak menambah ekuitas Pemkab Banyumas, namun hanya sebagai dana yang harus disalurkan kembali ke desa. Karena itu Dana Desa tidak disajikan sebagai pendapatan dalam Laporan Operasional.

c. Transfer Pemerintah Provinsi

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO pada periode Tahun 2020 dan Tahun 2019 disajikan masing-masing sebesar Rp207.900.285.786,00 dan Rp210.472.276.602,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO periode Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp2.571.990.816,00 atau minus 1,22 persen dari periode Tahun 2019. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO disajikan dalam tabel berikut:



Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2020	Tahun 2019	(Rp)	%
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	207.900.285.786,00	210.472.276.602,00	(2.571.990.816,00)	(1,22)
	207.900.285.786,00	210.472.276.602,00	(2.571.990.816,00)	(1,22)

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO pada periode Tahun 2020 disajikan sebesar Rp207.900.285.786,00 sedangkan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LRA disajikan sebesar Rp210.472.276.602,00. Perbandingan LO-LRA untuk pos Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi adalah sebagai berikut:

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	LO	LRA	Selisih (LO - LRA)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	207.900.285.786,00	189.208.586.743,00	18.691.699.043,00
	207.900.285.786,00	189.208.586.743,00	18.691.699.043,00

Selisih LO-LRA untuk pos Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp18.691.699.043,00 sesuai dengan kenaikan Piutang Bagi Hasil Provinsi (Kurang Salur Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah) Tahun 2020. Pada tahun 2020 terjadi pelunasan Piutang Bagi Hasil Provinsi (Kurang Salur Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah TA 2019) sebesar Rp5.525.641.646,00 dan terdapat Kurang Salur Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah TA 2020 sebesar Rp24.217.340.689,00 yang dicatat berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi BPKAD Provinsi Jawa Tengah Nomor 06/BA-RKN/KAB-KOTA/I/2021.

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LO

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO pada periode Tahun 2020 dan Tahun 2019 disajikan masing-masing sebesar Rp273.761.629.419,00 dan Rp225.920.455.065,00. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO periode Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp47.841.174.354,00 atau 21,18 persen dari periode Tahun 2019. Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO disajikan dalam tabel berikut:

Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2020	Tahun 2019	(Rp)	%
Pendapatan Hibah	255.517.038.189,00	207.012.438.750,00	48.504.599.439,00	23,43
Hibah dari Pemerintah	87.363.474.151,00	53.462.444.021,00	33.901.030.130,00	63,41
Hibah dari Badan/Lembaga	570.078.240,00	-	570.078.240,00	-
Hibah dari Kelompok Masyarakat	3.339.265.798,00	-	3.339.265.798,00	-
Hibah Dana BOS	164.244.220.000,00	153.549.994.729,00	10.694.225.271,00	6,96
Pendapatan Lainnya	18.244.591.230,00	18.908.016.315,00	(663.425.085,00)	(3,51)
	273.761.629.419,00	225.920.455.065,00	47.841.174.354,00	21,18



a. Pendapatan Hibah -LO

Pendapatan Hibah-LO pada periode Tahun 2020 disajikan sebesar Rp255.517.038.189,00. Pendapatan Hibah-LO Periode Tahun 2020 merupakan pendapatan hibah uang maupun barang yang terdiri dari:

- 1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LO sebesar Rp87.363.474.151,00 yang terdiri atas:
 - a) Pendapatan Hibah IPDMIP dari Pemerintah Pusat sebesar Rp14.066.532.228,00 yang disalurkan melalui PPKD
 - b) Pendapatan Hibah Sanitasi/Air Limbah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp3.777.000.000,00 yang disalurkan melalui PPKD
 - c) Pendapatan Hibah Air Minum Perkotaan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp9.000.000.000,00 yang disalurkan melalui PPKD
 - d) Pendapatan hibah barang sebesar Rp60.519.941.923,00 pada SKPD dan BLUD berikut:

SKPD	Nominal (Rp)
Dinas Pendidikan	3.254.292.223,00
Dinas Kesehatan	21.123.869.554,00
UPT Dinkes/BLUD	53.622.000,00
RSUD Banyumas	390.930.000,00
RSUD Ajibarang	6.200.000,00
Dinperkim	29.342.773.885,00
BPBD	989.576.421,00
Dinsospemades	38.038.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	692.000.000,00
DPPKBP3A	2.454.639.840,00
Kecamatan Sumpiuh	50.000.000,00
BKAD - PPKD	2.124.000.000,00
	<u>60.519.941.923,00</u>

Pemkab Banyumas pada periode Tahun 2020 menerima Hibah dari Pemerintah untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp5.681.447.161,00 antara lain berupa obat-obatan, masker, disinfektan, sarung tangan, APD Hazmat, *water torrent*, *faceshield* dan paket sembako yang diterima oleh 3 (tiga) SKPD diantaranya RSUD Banyumas, Dinas Kesehatan dan BPBD

- 2) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO sebesar Rp570.078.240,00 seluruhnya merupakan pendapatan hibah barang untuk penanganan COVID-19 yang diterima oleh RSUD Banyumas dan BPBD dari perusahaan dan organisasi swasta dalam negeri, masing-masing sebesar Rp466.368.240,00 dan Rp103.710.000,00 yang diantaranya berupa Bahan Habis



Pakai Pelayanan Medis dan Bahan Perlengkapan Kerja seperti hazmat, *faceshield*, masker dan *surgical gloves*.

3) Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan-LO

Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan-LO sebesar Rp3.339.265.265.798,00 seluruhnya merupakan pendapatan hibah barang untuk penanganan COVID-19 dari kelompok masyarakat yang diantaranya berupa masker, *coverall*, *faceshield*, kacamata *google* dan vitamin pada SKPD sebagai berikut:

SKPD	Nominal (Rp)
Dinas Kesehatan	2.187.594.368,00
RSUD Banyumas	1.002.873.930,00
RSUD Ajibarang	146.047.500,00
BPBD	2.750.000,00
	3.339.265.798,00

4) Pendapatan Hibah Dana BOS-LO

Pendapatan Hibah Dana BOS-LO sebesar Rp164.244.220.000,00 merupakan Pendapatan Hibah Dana BOS SD dan SMP Tahun 2020.

b. Pendapatan Lainnya-LO

Pendapatan Lainnya-LO pada periode Tahun 2020 sebesar Rp18.244.591.230,00 merupakan Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

<i>Bantuan Keuangan dari Provinsi</i>	Realisasi TA 2020 (Rp)
Revitalisasi Pasar Tradisional	7.587.935.230,00
Bantuan Sarana dan Prasarana Dindik	946.000.000,00
Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Tepi Barak Desa Jompo Kuk	990.292.000,00
Peningkatan Jalan Sawangan - Tipar	2.485.100.000,00
Peningkatan Jalan Sawangan - Jatisaba	5.467.264.000,00
TMMD	768.000.000,00
Jumlah	18.244.591.230,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO pada periode Tahun 2020 disajikan sebesar Rp273.761.629.419,00 sedangkan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA disajikan sebesar Rp200.349.693.050,00. Perbandingan LO-LRA untuk pos Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah sebagai berikut:



Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	LO	LRA	Selisih (LO - LRA)
Pendapatan Hibah	255.517.038.189,00	182.105.101.820,00	73.411.936.369,00
Hibah dari Pemerintah	87.363.474.151,00	17.874.081.820,00	69.489.392.331,00
Hibah dari Badan/Lembaga	570.078.240,00	-	570.078.240,00
Hibah dari Kelompok Masyarakat	3.339.265.798,00	-	3.339.265.798,00
Hibah Dana BOS	164.244.220.000,00	164.231.020.000,00	13.200.000,00
Pendapatan Lainnya	18.244.591.230,00	18.244.591.230,00	-
	273.761.629.419,00	200.349.693.050,00	73.411.936.369,00

1) Pendapatan Hibah-LO pada periode Tahun 2020 disajikan sebesar Rp255.517.038.189,00 sedangkan Pendapatan Hibah-LRA disajikan sebesar Rp182.105.101.820,00 sehingga terdapat selisih LO-LRA Pendapatan Hibah sebesar Rp73.411.936.369,00. Perbandingan LO-LRA untuk pos Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut:

a) Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LO

Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LO pada periode Tahun 2020 disajikan sebesar Rp87.363.474.151,00 sedangkan Pendapatan Hibah-LRA disajikan sebesar Rp17.874.081.820,00. Selisih LO-LRA Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp69.489.392.331,00 merupakan:

- 1) Pendapatan hibah berupa aset yang tidak diakui di LRA sebesar Rp35.930.981.108,00
- 2) Pendapatan hibah berupa barang persediaan dari pemerintah untuk kegiatan tanggap darurat pandemi COVID-19 yang tidak diakui di LRA sebesar Rp19.027.016.376,00
- 3) Pendapatan hibah reguler berupa barang persediaan dari pemerintah yang tidak diakui di LRA sebesar Rp5.668.404.439,00
- 4) Pendapatan hibah IPDMIP yang belum diterima di TA 2020 sehingga tidak diakui di LRA sebesar Rp8.969.450.408,00
- 5) Reklasifikasi Pendapatan Hibah-LO ke Pendapatan Hibah lainnya sebesar Rp106.460.000,00

b) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri-LO

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri-LO pada periode Tahun 2020 disajikan sebesar Rp570.078.240,00 sedangkan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri -LRA disajikan sebesar Rp0,00. Selisih LO-LRA Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri sebesar Rp570.078.240,00 adalah hibah persediaan dari badan/lembaga/organisasi swasta untuk penanganan COVID-19 pada RSUD Banyumas dan BPBD yang diakui di LO namun tidak diakui di LRA.



c) Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan-LO

Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan-LO pada periode Tahun 2020 disajikan sebesar Rp3.339.265.798,00 sedangkan Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan-LRA disajikan sebesar Rp0,00. Selisih LO-LRA Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan sebesar Rp3.339.265.798,00 merupakan penerimaan hibah barang untuk penanganan pandemi COVID-19 pada SKPD yang tidak diakui di LRA pada SKPD sebagai berikut sebagai berikut:

SKPD	Nominal (Rp)
Dinas Kesehatan	2.187.594.368,00
Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD)	1.002.873.930,00
Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang	146.047.500,00
BPBD	2.750.000,00
JUMLAH	3.339.265.798,00

d) Pendapatan Hibah Dana BOS

Pendapatan Hibah Dana BOS-LO pada periode Tahun 2020 disajikan sebesar Rp164.244.220.000,00 sedangkan Pendapatan Hibah Dana BOS-LRA disajikan sebesar Rp164.231.020.000,00. Selisih LO – LRA Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar Rp13.200.000,00 merupakan pengembalian lebih salur Hibah Dana BOS TA 2019.

- 2) Pendapatan Lainnya-LO pada periode Tahun 2020 disajikan sebesar Rp18.244.591.230,00 merupakan Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp18.244.591.230,00. Tidak terdapat perbedaan antara Pendapatan Lainnya – LO dan LRA TA 2020.

B. BEBAN

Realisasi Beban-LO pada periode Tahun 2020 dan Tahun 2019 masing-masing disajikan sebesar Rp2.755.161.430.514,25 dan Rp3.103.073.456.911,36. Beban-LO pada periode Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp347.912.026.397,11 atau minus 11,21 persen jika dibandingkan dengan Beban-LO pada periode Tahun 2019. Perbandingan Beban-LO periode Tahun 2020 dan Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

Beban	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2020	Tahun 2019		
Beban Pegawai	1.261.948.375.184,00	1.316.807.018.576,00	(54.858.643.392,00)	(4,17)
Beban Persediaan	198.365.562.729,86	175.764.409.317,88	22.601.153.411,98	12,86
Beban Jasa	674.273.864.524,28	654.292.915.086,40	19.980.949.437,88	3,05
Beban Pemeliharaan	21.736.356.982,00	36.162.908.846,00	(14.426.551.864,00)	(39,89)
Beban Perjalanan Dinas	50.371.981.473,00	75.081.053.814,00	(24.709.072.341,00)	(32,91)
Beban Bunga	-	-	-	~
Beban Subsidi	-	-	-	~
Beban Hibah	90.886.093.739,00	64.425.791.606,00	26.460.302.133,00	41,07
Beban Bantuan Sosial	11.620.085.323,00	13.914.127.800,00	(2.294.042.477,00)	(16,49)
Beban Penyusutan	257.123.097.351,77	467.516.047.676,95	(210.392.950.325,18)	(45,00)
Beban Penyisihan	4.047.915.541,14	2.676.763.045,18	1.371.152.495,96	51,22
Beban Transfer	184.121.730.512,00	296.107.101.171,00	(111.985.370.659,00)	(37,82)
Beban Lain-lain	666.367.154,20	325.319.971,95	341.047.182,25	104,83
Jumlah	2.755.161.430.514,25	3.103.073.456.911,36	(347.912.026.397,11)	(11,21)

Rincian lebih lanjut mengenai Beban-LO adalah sebagai berikut:

1. Beban Pegawai

Beban Pegawai-LO pada periode Tahun 2020 dan Tahun 2019 disajikan masing-masing sebesar Rp1.261.948.375.184,00 dan Rp1.316.807.018.576,00. Dengan demikian Beban Pegawai-LO pada periode tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp54.858.643.392,00 atau minus 4,17 persen dari Beban Pegawai-LO pada periode Tahun 2019. Perbandingan realisasi Beban Pegawai-LO Tahun 2020 dan Tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut:

Beban Pegawai	Realisasi		Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2020	Tahun 2019		
Beban Gaji dan Tunjangan	846.990.577.974,00	859.166.458.338,00	(12.175.880.364,00)	(1,42)
Beban Tambahan Penghasilan PNS	390.140.373.870,00	431.628.278.602,00	(41.487.904.732,00)	(9,61)
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	9.734.700.000,00	9.405.300.000,00	329.400.000,00	3,50
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	9.567.457.156,00	10.809.250.000,00	(1.241.792.844,00)	(11,49)
Beban Insentif Pemungutan Retribusi	956.686.384,00	1.445.061.586,00	(488.375.202,00)	(33,80)
Beban Uang Lembur	2.276.532.300,00	2.718.127.550,00	(441.595.250,00)	(16,25)
Uang Makan	2.259.285.500,00	1.634.542.500,00	624.743.000,00	38,22
Beban Pegawai BOS	22.762.000,00	-	22.762.000,00	-
	1.261.948.375.184,00	1.316.807.018.576,00	(54.881.405.392,00)	(4,17)

Beban Pegawai-LO pada periode Tahun 2020 disajikan sebesar Rp1.261.948.375.184,00 sedangkan Belanja Pegawai-LRA disajikan sebesar Rp1.259.274.504.404,00. Perbandingan LO-LRA untuk pos Beban Pegawai adalah sebagai berikut:



<i>Beban Pegawai</i>	LO	LRA	Selisih (LO - LRA)
Beban Gaji dan Tunjangan	846.990.577.974,00	846.982.791.353,00	7.786.621,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS	390.140.373.870,00	388.353.035.765,00	1.787.338.105,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	9.734.700.000,00	9.734.700.000,00	-
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	9.567.457.156,00	9.146.963.102,00	420.494.054,00
Beban Insentif Pemungutan Retribusi	956.686.384,00	952.336.384,00	4.350.000,00
Beban Uang Lembur	2.276.532.300,00	2.272.612.300,00	3.920.000,00
Uang Makan	2.259.285.500,00	1.832.065.500,00	427.220.000,00
	1.261.948.375.184,00	1.259.274.504.404,00	2.673.870.780,00

Selisih LO-LRA pos Beban Pegawai sebesar Rp2.673.870.780,00 disebabkan oleh :

- Selisih Beban Gaji dan Tunjangan sebesar minus Rp7.786.621,00 dan diakui sebagai Utang Beban Pegawai serta terdapat Belanja-LRA TA 2020 atas Beban-LO periode Tahun 2019.
- Selisih Beban Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp1.787.338.105,00 disebabkan terdapat Beban-LO TA 2020 yang belum menjadi Belanja-LRA TA 2020 dan diakui sebagai Utang Beban Pegawai serta terdapat Belanja-LRA TA 2020 atas Beban-LO periode Tahun 2019.
- Selisih Beban Insentif Pemungutan Pajak daerah sebesar Rp420.494.054,00 disebabkan terdapat Beban-LO periode Tahun 2020 yang belum menjadi Belanja-LRA TA 2020 dan diakui sebagai Utang Beban Pegawai 2020 pada Badan Pendapatan Pajak Daerah.
- Selisih Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp4.350.000,00 disebabkan Terdapat Beban-LO yang belum diakui sebagai Belanja-LRA, yakni pada Dinperindag dan Dinkominfo serta terdapat Belanja-LRA yang merupakan pembayaran atas Beban-LO periode Tahun 2019.
- Selisih Beban Uang Lembur sebesar Rp3.920.000,00 merupakan beban yang berasal dari BTT yang digunakan untuk membayar uang lembur petugas posko penanganan COVID-19 pada Dinsospermades sehingga sesuai substansinya pada LO diakui sebagai Beban Uang Lembur.
- Selisih Uang Makan sebesar Rp427.220.000,00 merupakan beban yang berasal dari realisasi BTT yang digunakan untuk membayar uang makan lembur petugas posko penanganan COVID-19 di Dinperindag dan Dinhub sehingga sesuai substansinya pada LO diakui sebagai Beban Uang Makan.

Alokasi beban pegawai yang merupakan realisasi dana BTT untuk kebutuhan tanggap darurat Pandemi COVID-19 TA 2020 adalah sebesar Rp431.140.000,00.



2. Beban Persediaan

Beban Persediaan-LO pada periode Tahun 2020 dan Tahun 2019 disajikan masing-masing sebesar Rp198.365.562.729,86 dan Rp175.764.409.317,88. Dengan demikian, Beban Persediaan-LO pada periode Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp22.601.153.411,98 atau 12,86 persen dari Beban Persediaan-LO pada periode Tahun 2019. Kenaikan Beban Persediaan-LO diantaranya disebabkan realisasi BTT penanganan COVID-19 yang digunakan untuk pembelian Persediaan sehingga sesuai substansinya pada LO diakui sebagai Beban Persediaan sebesar Rp15.725.072.041,00 dan pembebanan Persediaan Hibah COVID-19 sebesar Rp9.539.853.688,00. Rincian realisasi Beban Persediaan Tahun 2020 dan Tahun 2019 disajikan sebagai berikut:

Beban Persediaan	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2020	Tahun 2019	(Rp)	%
Beban Bahan Pakai Habis	47.934.075.171,34	31.804.386.501,88	16.129.688.669,46	50,72
Beban Persediaan Bahan/ Material	139.914.916.729,52	125.528.310.533,00	14.386.606.196,52	11,46
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	8.953.553.366,00	(8.953.553.366,00)	(100,00)
Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-	-	-
Beban Barang Inventaris	10.516.570.829,00	9.478.158.917,00	1.038.411.912,00	10,96
	198.365.562.729,86	175.764.409.317,88	22.601.153.411,98	12,86

Beban Persediaan-LO pada periode Tahun 2020 disajikan sebesar Rp198.365.562.729,86 sedangkan Beban Persediaan-LRA disajikan sebesar Rp89.104.214.887,00. Perbandingan LO-LRA untuk pos Beban Persediaan adalah sebagai berikut:

Beban Persediaan	LO	LRA	Selisih (LO - LRA)
Beban Bahan Pakai Habis	47.934.075.171,34	26.031.276.989,00	21.902.798.182,34
Beban Persediaan Bahan/ Material	139.914.916.729,52	20.290.618.678,00	119.624.298.051,52
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	35.863.296.949,00	(35.863.296.949,00)
Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-	-
Beban Barang Inventaris	10.516.570.829,00	6.919.022.271,00	(9.616.595.390,00)
	198.365.562.729,86	89.104.214.887,00	96.047.203.894,86

Sebagaimana disajikan pada tabel di atas, terdapat selisih LO-LRA untuk beberapa pos Beban-Belanja. Selisih tersebut disebabkan perbedaan basis pengakuan antara LO dan LRA, dimana Beban pada LO diakui berdasarkan timbulnya kewajiban (akrual) sedangkan Belanja pada LRA disajikan berdasarkan pembayaran (basis kas).

Penjelasan secara lebih rinci untuk pos-pos Beban-LO yang terdapat perbedaan dengan pos Belanja pada LRA adalah sebagai berikut.

- Selisih LO-LRA Beban Bahan Habis Pakai sebesar Rp21.902.798.182,34 disebabkan oleh pengakuan beban non kas barang-barang bahan pakai habis antara lain alat tulis kantor, tabung pemadam kebakaran, peralatan kebersihan, perangko dan meterai, serta alat-alat listrik. Beban non kas tersebut berasal penggunaan barang persediaan



sebagaimana disajikan pada Neraca per 31 Desember 2019. Di samping itu, terdapat pengeluaran belanja bahan habis pakai pada LRA yang belum seluruhnya menjadi beban dan diakui sebagai persediaan pada Neraca per 31 Desember 2020.

- b. Selisih LO-LRA Beban Persediaan Bahan/Material sebesar Rp119.624.298.051,52 disebabkan oleh pengakuan beban non kas barang-barang persediaan bahan/material antara lain bahan baku bangunan, bahan/bibit tanaman, obat-obatan dan kimia, dan bahan percontohan. Beban non kas tersebut berasal dari penggunaan barang persediaan sebagaimana disajikan pada Neraca per 31 Desember 2019. Di samping itu, terdapat pengeluaran belanja bahan/material pada LRA yang belum seluruhnya menjadi beban dan diakui sebagai persediaan pada Neraca per 31 Desember 2020.
- c. Selisih LO-LRA pos Beban Barang yang akan Diserahkan ke Masyarakat/ Pihak Ketiga sebesar minus Rp35.863.296.949,00 terjadi karena Beban Barang yang akan Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga pada LO diakui sebagai Beban Hibah;
- d. Selisih LO-LRA pos Beban Barang Inventaris sebesar minus Rp9.616.595.390,00 disebabkan karena ada Belanja Barang BOS yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap.

Di dalam Beban Persediaan sebesar Rp198.116.602.941,86 terdapat Beban Persediaan untuk penanganan COVID-19 yang berasal dari realisasi BTT sebesar Rp15.725.072.041,00. Rincian Beban Persediaan yang berasal dari realisasi BTT per SKPD adalah sebagai berikut:

<i>Beban Persediaan dari BTT</i>	Beban Bahan Pakai Habis	Beban Bahan/ Material
Dinas Kesehatan	50.409.321,000	3.894.519.159,000
RSUD Banyumas	962.992.501,000	3.839.499.404,000
RSUD Ajibarang	242.137.728,000	2.143.820.909,000
BPBD	1.726.866.877,000	5.358.800,000
Sekretariat Daerah	75.000,000	-
Dinkominfo	-	-
Dinas Perhubungan	237.331.796,000	-
Dinsospermades	25.642.400,000	-
Satpol PP	185.829.268,000	9.000.000,000
DPU	2.585.262,950	37.160.065,370
Dinperindag	2.361.608.550,000	-
Dinporabudpar	235.000,000	-
	5.795.713.703,950	9.929.358.337,370

3. Beban Jasa

Beban Jasa-LO pada periode Tahun 2020 dan Tahun 2019 disajikan masing-masing sebesar Rp674.273.864.524,28 dan Rp654.292.915.086,40. Dengan demikian, Beban Jasa-LO pada periode Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp19.980.949.437,88 atau 3,05 persen dari Beban Jasa-LO pada periode Tahun 2019. Rincian realisasi Beban Jasa-LO Tahun 2020 dan Tahun 2019 disajikan sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

Beban Jasa	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2020	Tahun 2019	(Rp)	%
Beban Jasa Kantor	111.902.659.803,24	94.929.418.072,00	16.973.241.731,24	17,88
Beban Premi Asuransi	13.515.123.571,83	12.849.507.497,00	665.616.074,83	5,18
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	7.019.704.757,00	6.738.152.281,00	281.552.476,00	4,18
Beban Cetak dan Penggandaan	21.982.409.131,07	14.412.412.548,00	7.569.996.583,07	52,52
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	304.810.500,00	1.120.988.650,00	(816.178.150,00)	(72,81)
Beban Sewa Sarana Mobilitas	404.006.475,00	1.090.894.682,00	(686.888.207,00)	(62,97)
Beban Sewa Alat Berat	149.000.000,00	40.885.000,00	108.115.000,00	264,44
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.421.201.496,37	2.820.843.760,00	(1.399.642.263,63)	(49,62)
Beban Makanan dan Minuman	24.978.668.358,00	31.904.039.195,00	(6.925.370.837,00)	(21,71)
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	292.177.550,00	733.455.960,00	(441.278.410,00)	(60,16)
Beban Pakaian Kerja	895.890.470,35	1.332.821.486,00	(436.931.015,65)	(32,78)
Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	530.054.600,00	918.958.000,00	(388.903.400,00)	(42,32)
Beban Jasa Konsultasi	5.805.868.290,00	6.256.935.500,00	(451.067.210,00)	(7,21)
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	-
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	1.748.788.769,00	2.386.788.512,00	(637.999.743,00)	(26,73)
Beban Honorarium Non Pegawai	-	-	-	-
Beban Honorarium PNS - LO	26.596.632.250,00	12.801.686.250,00	13.794.946.000,00	107,76
Beban Honorarium Non PNS - LO	4.032.227.500,00	2.132.233.700,00	1.899.993.800,00	89,11
Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	-	-	-	-
Beban Honorarium Pengelola Dana BOS	7.588.170.100,00	4.180.764.895,00	3.407.405.205,00	81,50
Beban Barang Dana BOS	108.805.649.685,42	130.040.739.338,00	(21.235.089.652,58)	(16,33)
Beban yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	-	-	-	-
Beban Jasa Profesi	5.215.624.400,00	10.132.486.200,00	(4.916.861.800,00)	(48,53)
Beban Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Berprestasi	494.225.000,00	1.279.975.000,00	(785.750.000,00)	(61,39)
Beban Fasilitas Peserta Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	3.579.980.000,00	6.209.776.000,00	(2.629.796.000,00)	(42,35)
Beban Jasa Pelayanan Publik	74.988.620.828,00	59.647.296.974,00	15.341.323.854,00	25,72
Belanja Kepesertaan	97.008.000,00	202.790.000,00	(105.782.000,00)	(52,16)
Promosi/Perlombaan/Festival	-	-	-	-
Beban Pembayaran Ganti Rugi atas Putusan Pengadilan	-	-	-	-
Belanja Pengurusan Orang Terlantar dan Mayat Terlantar - LO	65.500.000,00	77.800.000,00	(12.300.000,00)	(15,81)
Beban Barang dan Jasa BLUD	251.859.862.989,00	250.051.265.586,40	1.808.597.402,60	0,72
	674.273.864.524,28	654.292.915.086,40	19.980.949.437,88	3,05

Beban Jasa-LO pada periode Tahun 2020 disajikan sebesar Rp674.273.864.524,28 sedangkan Beban Jasa-LRA disajikan sebesar Rp761.563.299.385,00. Perbandingan LO-LRA untuk pos Beban Jasa adalah sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

Beban Jasa:	LO	LRA	Selisih (LO - LRA)
Beban Jasa Kantor	111.902.659.803,24	103.445.536.234,00	8.457.123.569,24
Beban Premi Asuransi	13.515.123.571,83	13.542.134.613,00	(27.011.041,17)
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	7.019.704.757,00	7.029.327.257,00	(9.622.500,00)
Beban Cetak dan Penggandaan	21.982.409.131,07	7.866.659.372,00	14.115.749.759,07
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	304.810.500,00	304.810.500,00	-
Beban Sewa Sarana Mobilitas	404.006.475,00	323.906.475,00	80.100.000,00
Beban Sewa Alat Berat	149.000.000,00	149.000.000,00	-
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.421.201.496,37	1.040.100.408,00	381.101.088,37
Beban Makanan dan Minuman	24.978.668.358,00	20.438.331.158,00	4.540.337.200,00
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	292.177.550,00	292.177.550,00	-
Beban Pakaian Kerja	895.890.470,35	864.302.251,00	31.588.219,35
Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	530.054.600,00	530.054.600,00	-
Beban Jasa Konsultasi	5.805.868.290,00	8.694.096.890,00	(2.888.228.600,00)
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	1.748.788.769,00	1.748.788.769,00	-
Beban Honorarium Non Pegawai	-	-	-
Beban Honorarium PNS - LO	26.596.632.250,00	13.977.532.250,00	12.619.100.000,00
Beban Honorarium Non PNS - LO	4.032.227.500,00	1.474.037.500,00	2.558.190.000,00
Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	-	-	-
Beban Honorarium Pengelola Dana BOS	7.588.170.100,00	7.588.170.100,00	-
Beban Barang Dana BOS	108.805.649.685,42	134.616.447.000,00	(25.810.797.314,58)
Beban yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	-	-	-
Beban Jasa Profesi	5.215.624.400,00	5.215.624.400,00	-
Beban Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Berprestasi	494.225.000,00	494.225.000,00	-
Beban Fasilitas Peserta Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	3.579.980.000,00	3.579.980.000,00	-
Beban Jasa Pelayanan Publik	74.988.620.828,00	71.039.010.745,00	3.949.610.083,00
Belanja Kepesertaan Promosi/Perlombaan/Festival	97.008.000,00	97.008.000,00	-
Beban Pembayaran Ganti Rugi atas Putusan Pengadilan	-	-	-
Belanja Pengurusan Orang Terlantar dan Mayat Terlantar - LO	65.500.000,00	65.500.000,00	-
Beban Barang dan Jasa BLUD	251.859.862.989,00	357.146.538.313,00	(105.286.675.324,00)
	674.273.864.524,28	761.563.299.385,00	(87.289.434.860,72)

Sebagaimana disajikan pada tabel di atas, terdapat selisih LO-LRA untuk beberapa pos Beban-Belanja. Selisih tersebut disebabkan perbedaan basis pengakuan antara LO dan LRA, dimana Beban pada LO diakui berdasarkan timbulnya kewajiban (akrual) sedangkan Belanja pada LRA disajikan berdasarkan pembayaran (basis kas).



Penjelasan secara lebih rinci untuk pos-pos Beban LO yang terdapat perbedaan dengan pos Belanja pada LRA adalah sebagai berikut.

- a. Selisih LO-LRA pos Beban Jasa Kantor sebesar Rp8.457.123.569,24 disebabkan oleh Pengakuan beban TA 2019 yang belum menjadi Belanja-LRA dan diakui sebagai Utang Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2019 meliputi tagihan langganan telepon, langganan air, langganan daya listrik dan internet dan terdapat pengeluaran Belanja-LRA TA 2020 yang digunakan untuk pembayaran Utang Beban TA 2019 meliputi tagihan langganan telepon, langganan air, langganan daya listrik dan internet;
- b. Selisih LO-LRA pos Beban Premi Asuransi sebesar minus Rp27.011.041,17 disebabkan pengakuan beban atas Asuransi barang milik daerah (pasar) atas pengeluaran Belanja-LRA pada TA 2019 pada Dinperdag. Disamping itu terdapat Belanja-LRA pada Tahun 2020 pada perindag yang belum diakui sebagai Beban-LO dan dibukukan sebagai Beban Dibayar di Muka Rp 56.021.004,17;
- c. Selisih LO-LRA pos Beban Perawatan Kendaraan Bermotor sebesar minus Rp9.622.500,00 disebabkan ada Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor yang menjadi Persediaan pada Kecamatan Purwokerto Selatan dan Dinas Lingkungan Hidup;
- d. Selisih LO-LRA pos Beban Cetak dan Penggandaan sebesar Rp14.115.749.759,07 disebabkan oleh pengakuan beban yang berasal dari penggunaan saldo awal barang persediaan Barang Cetakan dan penundaan pengakuan beban dari belanja cetak dan penggandaan TA 2019 yang menjadi barang persediaan yang menambah saldo barang persediaan pada Neraca per 31 Desember 2020;
- e. Selisih LO-LRA pos Beban Sewa Sarana Mobilitas sebesar Rp80.100.000,00 merupakan realisasi BTT penanganan COVID-19 yang digunakan untuk sewa sarana mobilitas darat sehingga sesuai substansinya pada LO diakui sebagai Beban Sarana Mobilitas;
- f. Selisih LO-LRA pos Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor sebesar Rp381.101.088,37 merupakan realisasi BTT penanganan COVID-19 yang digunakan untuk sewa perlengkapan dan peralatan kantor sehingga sesuai substansinya pada LO diakui sebagai Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor;
- g. Selisih LO-LRA pos Beban Makanan dan Minuman sebesar Rp4.540.337.200,00 merupakan realisasi BTT penanganan COVID-19 yang digunakan untuk pembelian makanan dan minuman petugas posko dan petugas penanganan pasien COVID-19 sehingga sesuai substansinya pada LO diakui sebagai Beban Makanan dan Minuman;
- h. Selisih LO-LRA pos Beban pakaian kerja sebesar Rp31.588.219,35 merupakan realisasi BTT penanganan COVID-19 yang digunakan untuk pembelian pakaian kerja petugas penanganan COVID-19 pada Dinas Perhubungan sebesar Rp44.812.500,00 sehingga sesuai substansinya pada LO diakui sebagai Beban Pakaian Kerja dan Beban yang menjadi Persediaan pada Dinas Lingkungan Hidup minus sebesar Rp13.224.280,65;



- i. Selisih LO-LRA pos Beban Honorarium PNS sebesar Rp12.619.100.000,00 merupakan realisasi BTT penanganan COVID-19 yang digunakan untuk honor petugas penanganan COVID-19 sehingga sesuai substansinya pada LO diakui sebagai Beban Honorarium PNS;
- j. Selisih LO-LRA pos Beban Honorarium Non PNS sebesar Rp2.558.190.000,00 merupakan realisasi BTT penanganan COVID-19 yang digunakan untuk honor relawan penanganan COVID-19 sehingga sesuai substansinya pada LO diakui sebagai Beban Honorarium Non-PNS;
- k. Selisih LO-LRA pos Beban Barang Dana BOS sebesar minus Rp25.810.797.314,58 disebabkan karena ada Belanja Barang BOS yang menjadi Aset Tetap dan menjadi persediaan di akhir 2020;
- l. Selisih LO-LRA pos Beban Jasa Pelayanan Publik sebesar Rp3.949.610.083,00 merupakan realisasi BTT penanganan COVID-19 yang digunakan untuk membayar insentif tenaga kesehatan yang tidak mendapat insentif dari Pemerintah Pusat sehingga sesuai substansinya pada LO diakui sebagai Beban Jasa Pelayanan Publik;
- m. Selisih LO-LRA pos Beban Barang dan Jasa BLUD sebesar minus Rp105.286.675.324,00 disebabkan oleh Belanja-LRA untuk perolehan barang persediaan yang dibebankan pada Beban Persediaan, Pengakuan Belanja-LRA yang digunakan untuk pembayaran Utang Beban TA 2019, Pengakuan Beban-LO TA 2019 yang belum dibayar sebagai Belanja-LRA dan dicatat sebagai Utang Beban per 31 Desember 2020.

4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan-LO pada periode Tahun 2020 dan Tahun 2019 disajikan masing-masing sebesar Rp21.736.356.982,00 dan Rp36.162.908.846,00. Dengan demikian, Beban Pemeliharaan-LO mengalami penurunan sebesar Rp14.426.551.864,00 atau minus 39,89 persen dari Beban Pemeliharaan-LO pada periode Tahun 2019.

Rincian realisasi Beban Pemeliharaan Tahun 2020 dan Tahun 2019 disajikan sebagai berikut:

Beban Pemeliharaan	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2020	Tahun 2019	(Rp)	%
Beban Pemeliharaan	21.736.356.982,00	36.162.908.846,00	(14.426.551.864,00)	(39,89)
	21.736.356.982,00	36.162.908.846,00	(14.426.551.864,00)	(39,89)

Beban Pemeliharaan-LO pada periode Tahun 2020 disajikan sebesar Rp21.736.356.982,00 sedangkan Beban Pemeliharaan-LRA disajikan sebesar Rp39.405.734.869,00. Perbandingan LO-LRA untuk pos Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut:



Beban:	LO	LRA	Selisih (LO - LRA)
Beban Pemeliharaan	21.736.356.982,00	39.405.734.869,00	(17.669.377.887,00)
	21.736.356.982,00	39.405.734.869,00	(17.669.377.887,00)

Sebagaimana disajikan pada tabel di atas, terdapat selisih LO-LRA untuk beberapa pos Beban-Belanja. Selisih tersebut disebabkan perbedaan basis pengakuan antara LO dan LRA, dimana Beban pada LO diakui berdasarkan timbulnya kewajiban (akrual) sedangkan Belanja pada LRA disajikan berdasarkan pembayaran (basis kas).

Selisih LO-LRA pos Beban Pemeliharaan sebesar minus Rp7.417.422.327,00 karena terdapat belanja pemeliharaan yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap.

5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas-LO pada periode Tahun 2020 dan Tahun 2019 disajikan masing-masing sebesar Rp50.371.981.473,00 dan Rp75.081.053.814,00. Dengan demikian Beban Perjalanan Dinas-LO pada periode Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp24.709.072.341,00 atau minus 32,91 persen dari Beban Perjalanan Dinas-LO pada periode Tahun 2019. Penurunan Beban Perjalanan Dinas-LO dari periode sebelumnya merupakan dampak dari pandemi COVID-19. Rincian realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 dan Tahun 2019 disajikan sebagai berikut:

Beban Perjalanan Dinas	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2020	Tahun 2019	(Rp)	%
Beban Perjalanan Dinas	50.371.981.473,00	75.081.053.814,00	(24.709.072.341,00)	(32,91)
Beban Perjalanan Pindah Tugas	-	-	-	-
Beban Pemulangan Pegawai	-	-	-	-
	50.371.981.473,00	75.081.053.814,00	(24.709.072.341,00)	(32,91)

Beban Perjalanan Dinas-LO pada periode Tahun 2020 disajikan sebesar Rp50.371.981.473,00 sedangkan Beban Perjalanan Dinas-LRA disajikan sebesar Rp49.172.585.101,00. Perbandingan LO-LRA untuk pos Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Beban Perjalanan Dinas	LO	LRA	Selisih (LO - LRA)
Beban Perjalanan Dinas	50.371.981.473,00	49.172.585.101,00	1.199.396.372,00
Beban Perjalanan Pindah Tugas	-	-	-
Beban Pemulangan Pegawai	-	-	-
	50.371.981.473,00	49.172.585.101,00	1.199.396.372,00

Sebagaimana disajikan pada tabel di atas, terdapat selisih LO-LRA untuk beberapa pos Beban-Belanja. Selisih tersebut disebabkan perbedaan basis pengakuan antara LO dan LRA, dimana Beban pada LO diakui berdasarkan timbulnya kewajiban (akrual) sedangkan Belanja pada LRA disajikan berdasarkan pembayaran (basis kas).



Selisih LO-LRA pos Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp1.199.396.372,00 merupakan realisasi BTT penanganan COVID-19 yang digunakan untuk membayar perjalanan dinas dalam rangka penanganan pandemic COVID-19 sehingga sesuai substansinya pada LO diakui sebagai Beban Perjalanan Dinas.

6. Beban Hibah

Beban Hibah-LO pada periode Tahun 2020 dan Tahun 2019 disajikan masing-masing sebesar Rp90.886.093.739,00 dan Rp64.425.791.606,00.

Beban Hibah-LO TA 2020 terealisasi sebesar Rp90.886.093.739,00 atau meningkat sebesar Rp26.460.302.133,00 atau 41,07 persen jika dibandingkan dengan Beban Hibah TA 2019 sebesar Rp64.425.791.606,00. Rincian realisasi Beban Hibah Tahun 2020 dan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Beban Hibah	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2020	Tahun 2019	(Rp)	%
Beban Hibah kepada Pemerintah	-	1.117.035.553,00	(1.117.035.553,00)	(100,00)
Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	90.886.093.739,00	63.308.756.053,00	27.577.337.686,00	43,56

Beban Hibah merupakan kewajiban Pemkab Banyumas atas pemberian hibah. Pengelolaan hibah diatur melalui Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

Hibah merupakan pemberian uang kepada penerima yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pengelolaan hibah diatur melalui Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

Beban Hibah-LO pada periode Tahun 2020 disajikan sebesar Rp90.886.093.739,00 sedangkan Beban Hibah-LRA disajikan sebesar Rp37.456.450.000,00. Perbandingan LO-LRA untuk pos Beban Hibah adalah sebagai berikut:

Beban Hibah	LO	LRA	Selisih (LO - LRA)
Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	90.886.093.739,00	37.456.450.000,00	53.429.643.739,00
	90.886.093.739,00	37.456.450.000,00	53.429.643.739,00

Selisih LO- LRA Beban Hibah TA 2020 sebesar Rp53.429.643.739,00 disebabkan oleh:

- (1) Persediaan Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga yang diakui sebagai Beban Hibah-LO berupa Rumah Jabatan Kerjari Purwokerto pada



DPU yang telah diserahkan ke Kejari pada TA 2020 sebesar Rp2.153.450.000,00;

- (2) Beban Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat yang diakui sebagai Beban Hibah-LO sebesar Rp2.906.942.524,00;
- (3) Realisasi BTT Covid yang digunakan untuk hibah kepada kelompok masyarakat/pihak ketiga sehingga sesuai substansinya pada LO diakui sebagai Beban Hibah sebesar Rp11.557.948.861,00;
- (4) Beban Hibah yang diakui sebagai Beban Persediaan-LO karena belum ada BAST-nya sebesar Rp4.255.296.463,00;
- (5) Pembebanan persediaan dari hibah Covid pada Dinas Kesehatan sebesar Rp6.487.826.468,00;
- (6) Reklas Belanja Hibah Barang ke Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak ketiga sebesar Rp34.578.772.349,00.

7. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial-LO pada periode Tahun 2020 dan Tahun 2019 disajikan masing-masing sebesar Rp11.620.085.323,00 dan Rp13.914.127.800,00. Beban Bantuan Sosial TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp2.294.042.477,00 atau minus 16,49 persen jika dibandingkan dengan Beban Bantuan Sosial TA 2019 sebesar Rp13.914.127.800,00.

Perbandingan realisasi Beban Bantuan Sosial periode Tahun 2020 dan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Beban Bantuan Sosial	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2020	Tahun 2019	(Rp)	%
Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat	11.620.085.323,00	13.914.127.800,00	(2.294.042.477,00)	(16,49)
	11.620.085.323,00	13.914.127.800,00	(2.294.042.477,00)	(16,49)

Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pengelolaan bantuan sosial diatur melalui Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

Beban Bantuan Sosial-LO pada periode Tahun 2020 disajikan sebesar Rp11.620.085.323,00 sedangkan Beban Bantuan Sosial-LRA disajikan sebesar Rp6.021.727.200,00. Perbandingan LO-LRA untuk pos Beban Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:



<i>Beban Bantuan Sosial</i>	LO	LRA	Selisih (LO - LRA)
Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat	11.620.085.323,00	6.021.727.200,00	5.598.358.123,00
	11.620.085.323,00	6.021.727.200,00	5.598.358.123,00

Sebagaimana disajikan pada Neraca per 31 Desember 2020, Pemkab Banyumas tidak mempunyai beban dibayar di muka ataupun utang atas beban bantuan sosial. Per 31 Desember 2020, Pemkab Banyumas tidak memiliki beban dibayar di muka maupun beban yang masih harus dibayar atas beban bantuan sosial, yang berarti kewajiban atas beban bantuan sosial TA 2020 telah diselesaikan seluruhnya melalui belanja bantuan sosial TA 2020. Namun demikian, terdapat selisih sebesar Rp5.598.358.123,00 antara beban bantuan sosial yang disajikan dalam LO dengan Belanja Bantuan Sosial yang disajikan dalam LRA. Jumlah tersebut, seluruhnya merupakan realisasi BTT tanggap darurat COVID-19 untuk Bantuan Sosial kepada Masyarakat pada BPBD dan Dinsospermades sehingga sesuai substansinya pada LO diakui sebagai Beban Bantuan Sosial.

8. Beban Penyusutan

Beban Penyusutan pada periode Tahun 2020 dan Tahun 2019 masing-masing terealisasi sebesar Rp257.123.097.351,77 dan Rp467.516.047.676,95.

Beban Penyusutan merupakan beban penyusutan Aset Tetap. Perhitungan beban penyusutan didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut:

- metode penyusutan yang diterapkan adalah garis lurus untuk semua jenis Aset Tetap.
- nilai Aset Tetap yang dapat disusutkan diperhitungkan berdasarkan nilai perolehan Aset Tetap pada akhir tahun tanpa nilai residu.
- untuk Aset Tetap yang diperoleh pada pertengahan tahun, nilai penyusutan diperhitungkan dengan menggunakan pendekatan tahunan dimulai pada tahun pertama perolehan.

Perbandingan Beban Penyusutan periode Tahun 2020 dan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:



	Beban Penyusutan (Rp)	
	Tahun 2020	Tahun 2019
Penyusutan Aset Tetap:		
Penyusutan Peralatan dan Mesin	100.936.113.297,36	117.206.943.748,00
Penyusutan Gedung dan Bangunan	35.776.264.622,00	41.876.551.414,00
Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	115.143.134.528,09	300.579.966.599,95
Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.260.089.283,00	5.393.382.681,00
	253.115.601.730,45	465.056.844.442,95
Penyusutan Aset Lainnya:		
Penyusutan Aset Lainnya	3.811.456.323,32	2.163.238.334,00
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	196.039.298,00	295.964.900,00
	4.007.495.621,32	2.459.203.234,00
Jumlah	257.123.097.351,77	467.516.047.676,95

Beban Penyusutan pada periode Tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp210.392.950.325,18 atau minus 45,00 persen. Penurunan tersebut disebabkan pada periode Tahun 2019 terdapat koreksi perhitungan penyusutan karena kesalahan penerapan kebijakan akuntansi dan dibebankan seluruhnya pada tahun tersebut sehingga saldo Beban Penyusutan pada periode Tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan pada periode Tahun 2018.

9. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang pada periode Tahun 2020 dan Tahun 2019 masing-masing terealisasi sebesar Rp4.047.915.541,14 dan Rp2.698.517.265,18.

Beban Penyisihan Piutang merupakan penyisihan piutang tidak tertagih. Pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 108 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 46 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemkab Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2017. Bersamaan dengan dimulainya penerapan SAP Berbasis Akrual pada TA 2014, kenaikan penyisihan piutang tidak tertagih diakui sebagai beban penyisihan piutang.

Rincian Beban Penyisihan Piutang pada periode Tahun 2020 dan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

	Beban Penyisihan Piutang (Rp)	
	TA 2020	TA 2019
Beban Penyisihan Piutang Pajak	3.823.422.922,69	1.904.644.469,48
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	127.862.938,50	409.687.295,35
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	94.409.679,95	118.500,00
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.220.000,00	384.067.000,35
Jumlah	4.047.915.541,14	2.698.517.265,18



10. Beban Transfer

Beban Transfer-LO pada periode Tahun 2020 dan Tahun 2019 disajikan masing-masing sebesar Rp184.121.730.512,00 dan Rp296.107.101.171,00. Beban Transfer-LO pada periode Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar minus Rp113.612.908.207,00 atau minus 38,37 persen jika dibandingkan dengan Beban Transfer-LO pada periode Tahun 2019.

Beban Transfer terdiri atas pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Rincian dan perbandingan Beban Transfer TA 2020 dan 2019 disajikan dalam tabel berikut:

<i>Beban Transfer</i>	2020 (Rp)	2019 (Rp)	%	Lebih/(Kurang)	%
Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa	23.422.682.526,00	21.915.000.000,00	93,56	1.507.682.526,00	6,88
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya kepada Desa	2.733.888.820,00	3.126.355.300,00	114,36	(392.466.480,00)	(12,55)
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	~	~	~
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	2.912.415.000,00	1.284.877.452,00	44,12	~	~
Bantuan Keuangan kepada Desa	155.052.744.166,00	269.780.868.419,00	173,99	(114.728.124.253,00)	(42,53)
	184.121.730.512,00	296.107.101.171,00	160,82	(113.612.908.207,00)	(38,37)

Beban Transfer-LO pada periode Tahun 2020 disajikan sebesar Rp184.121.730.512,00 sedangkan Beban Transfer-LRA disajikan sebesar Rp562.666.913.512,00. Perbandingan LO-LRA untuk pos Beban Transfer adalah sebagai berikut:

<i>Beban Transfer</i>	LO	LRA	Selisih (LO - LRA)
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	23.422.682.526,00	23.422.682.526,00	-
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	2.733.888.820,00	2.733.888.820,00	-
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	155.052.744.166,00	533.597.927.166,00	(378.545.183.000,00)
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	2.912.415.000,00	2.912.415.000,00	-
	184.121.730.512,00	562.666.913.512,00	(378.545.183.000,00)

Realisasi Beban Transfer TA 2020 sebesar Rp184.121.730.512,00 jika dibandingkan dengan Belanja Transfer pada LRA sebesar Rp562.666.913.512,00 terdapat selisih dengan Beban Transfer-LO minus sebesar Rp378.545.183.000. Selisih sebesar Rp378.545.183.000,00 merupakan Belanja-LRA yang tidak diakui sebagai Beban-LO



yaitu Dana Desa, mengingat Dana Desa bukan merupakan beban Pemkab Banyumas namun merupakan penerusan Dana Desa dari Pemerintah Pusat ke Desa.

11. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain-LO pada periode Tahun 2020 dan Tahun 2019 masing-masing terealisasi sebesar Rp666.367.154,20 dan Rp325.319.971,55. Dengan demikian, Beban Lain-lain-LO pada periode Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp341.047.182,25 atau 104,83 persen dari Beban Lain-lain-LO pada periode Tahun 2019. Perbandingan Beban Lain-lain-LO Tahun 2020 dan Tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut:

<i>Beban Lain-lain</i>	2020 (Rp)	2019 (Rp)	%	Lebih/(Kurang)	%
Beban Penyisihan Dana Bergulir	666.367.154,00	325.319.971,95	48,82	341.047.182,05	104,83
Jumlah	666.367.154,00	325.319.971,95	48,82	341.047.182,05	104,83

Beban Lain-lain merupakan Beban Penyisihan Dana Bergulir pada PT. Bank Jateng dan PT. BPR BKK Purwokerto (Perseroda) sebesar Rp666.367.154,20. Jumlah tersebut merupakan selisih penyisihan dana bergulir pada Neraca per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.339.340.927,45 dengan penyisihan dana bergulir pada Neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.005.708.081,65.

C. DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada periode Tahun 2020 dan Tahun 2019 masing-masing disajikan sebesar Rp7.108.521.017,82 dan Rp6.000.559.192,00. Dengan demikian, Defisit dari Kegiatan Non Operasioal pada periode Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp1.107.961.825,82 atau 18,46 persen dari Defisit dari Kegiatan Non Operasioal pada periode Tahun 2019. Defisit dari Kegiatan Non Operasional merupakan defisit dari penghapusan Aset Tetap dan aset lainnya berikut akumulasi penyusutannya.

D. POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa pada periode Tahun 2020 dan Tahun 2019 disajikan masing-masing sebesar Rp6.320.869.216,00 dan Rp533.870.074,00. Dengan demikian, Pos Luar Biasa pada periode Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp5.786.999.142,00 atau 1.083,97 persen dari Pos Luar Biasa pada periode Tahun 2019. Kenaikan yang signifikan ini disebabkan adanya realisasi BTT untuk penanganan pandemic COVID-19. Rincian dan perbandingan Pos Luar Biasa TA 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut:

Pos Luar Biasa	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2020	Tahun 2019	(Rp)	%
Pendapatan Luar Biasa	-	-	-	-
Beban Luar Biasa	6.320.869.216,00	533.870.074,00	5.786.999.142,00	1.083,97
	6.320.869.216,00	533.870.074,00	5.786.999.142,00	1.083,97



Pos Luar Biasa merupakan pendapatan/beban yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Beban Luar Biasa Lainnya-LO pada periode Tahun 2020 disajikan sebesar Rp6.320.869.216,00 sedangkan Belanja Tak Terduga-LRA pada periode Tahun 2020 disajikan sebesar Rp81.006.096.422,00. Perbandingan Beban Luar Biasa - LO dengan Belanja Tak Terduga-LRA TA 2020 disajikan dalam tabel berikut:

Beban Luar Biasa	LO	LRA	Selisih (LO - LRA)
Beban Luar Biasa Lainnya	6.320.869.216,00	81.006.096.422,00	(74.685.227.206,00)
	6.320.869.216,00	81.006.096.422,00	(74.685.227.206,00)

Selisih Beban Luar Biasa Lainnya-LO dengan Belanja Tak Terduga-LRA sebesar Rp74.685.227.206,00 adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi BTT untuk penanganan pandemi COVID-19 dan Bencana Alam yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap sebesar Rp7.871.285.770,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.921.383.770,00;
 - 2) Gedung dan Bangunan sebesar Rp600.211.000,00;
 - 3) Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp349.691.000,00.
- b. Realisasi BTT untuk kebutuhan tanggap darurat bencana alam (pandemi COVID-19) untuk Beban-beban sesuai substansi penggunaan BTT tersebut sebesar Rp66.539.381.436,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Beban Pegawai sebesar Rp431.140.000,00 yang digunakan untuk membayar uang makan lembur dan uang lembur petugas penanganan pandemi COVID-19 pada Dinhub, Dinsospermades dan Dinperindag;
 - 2) Beban Barang Pakai Habis sebesar Rp5.795.713.704,00 yang digunakan untuk membayar barang pakai habis untuk penanganan COVID-19 seperti bahan pembuatan *handsanitizer*, masker, *faceshield*, dan cairan disinfektan;
 - 3) Beban Persediaan Bahan/Material sebesar Rp9.929.358.337,00 yang diantaranya digunakan untuk pembelian obat-obatan dan bahan habis pakai pelayanan medis untuk penanganan Covid -19;
 - 4) Beban Pakaian Kerja sebesar Rp44.812.500,00 digunakan untuk pengadaan pakaian kerja petugas posko dan tim penjemput pasien penderita COVID-19 pada Dinhub;
 - 5) Beban Cetak sebesar Rp1.805.854.264,00 digunakan untuk pengadaan stiker, pamflet, spanduk dan buku panduan untuk pencegahan dan penanganan COVID-19;



- 6) Beban Penggandaan sebesar Rp159.146.760,00 digunakan untuk penggandaan dokumen administrasi dalam rangka penanganan pandemi COVID-19;
 - 7) Beban Jasa Kantor sebesar Rp8.615.324.958,24 diantaranya digunakan untuk jasa pengamanan pada Satpol PP dan jasa penanganan limbah medis COVID-19;
 - 8) Beban Sewa Sarana Mobilitas sebesar Rp80.100.000,00 diantaranya digunakan untuk sewa kendaraan untuk mengangkut pasien penderita COVID-19 dan Orang Tanpa Gejala (OTG) ke tempat karantina;
 - 9) Beban Sewa Peralatan dan Perlengkapan sebesar Rp381.101.088,00 diantaranya digunakan untuk sewa tenda pada BPBD untuk penanganan pandemi COVID-19;
 - 10) Beban Honorarium PNS dan NonPNS sebesar Rp15.277.290.000,00 digunakan untuk honor petugas posko dan tim relawan penanganan pandemi COVID-19;
 - 11) Beban Jasa Profesi sebesar Rp756.962.500,00 digunakan untuk membayar insentif tenaga kesehatan yang menangani pasien penderita COVID-19 yang tidak menerima insentif dari Pemerintah Pusat;
 - 12) Beban Pemeliharaan Rp466.536.768,00 merupakan pemeliharaan peralatan dan mesin dan bangunan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19;
 - 13) Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp1.199.396.372,00 merupakan beban perjalanan dinas dalam rangka koordinasi, pemantauan, operasi dan penanganan pandemi COVID-19;
 - 14) Beban Bantuan Sosial sebesar Rp5.598.358.123,00 merupakan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terdampak COVID-19 berupa sembako, masker, *faceshield* dan *handsanitizer*;
 - 15) Beban Hibah sebesar Rp11.557.948.861,00 merupakan pemberian hibah kepada instansi lain berupa alat medis, *thermogun*, dan alat penyemprot.
- c. Pembebanan Persediaan dari BTT Bencana Alam sebesar Rp274.560.000,00.

5.5 PENJELASAN ATAS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi aliran penerimaan dan pengeluaran kas yang meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris. Penyajian LAK untuk TA 2020 ini mengikuti SAP Tahun 2010. Sesuai dengan Pernyataan SAP 03 Laporan Arus Kas, arus kas yang disajikan pada LAK adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah. Dalam hal ini, penerimaan pada Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah yang sudah diakui sebagai



Pendapatan-LRA tidak disajikan sebagai arus kas masuk pada LAK. Dengan demikian, terdapat selisih pada beberapa pos LRA dengan pos dengan LAK.

Penyajian Laporan Arus Kas didasarkan pada transaksi Kas Daerah yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah, kas yang dikelola oleh 45 BLUD, dan transaksi penerimaan dan pengeluaran Dana Bantuan Operasional (BOS) yang disahkan oleh BUD.

Transaksi pada kas Badan Keuangan Daerah menggunakan dokumen sumber surat tanda setoran (STS) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Transaksi pada kas BLUD menggunakan dokumen sumber Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan dan Surat Pengesahan Pembukuan Pendapatan dan Belanja (SP3B) BLUD. Mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja BLUD ini diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Banyumas.

Transaksi Dana BOS menggunakan dokumen Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) Satuan Pendidikan dan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Satuan Pendidikan. Mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja Dana BOS diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

Ringkasan Laporan Arus Kas tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut.

	2020 (Rp)	2019 (Rp)
A Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	443.980.740.860,00	455.080.024.449,77
B Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(391.135.867.648,00)	(500.923.686.599,00)
C Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(1.369.500.000,00)	(1.581.000.000,00)
D Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(5.278.918.101,00)	11.292.587,00
Kenaikan/Penurunan Kas	46.196.455.111,00	(47.413.369.562,23)
Saldo Awal Kas Daerah, BLUD, dan Dana BOS	243.030.332.423,00	290.443.701.985,23
Saldo Akhir Kas Daerah, BLUD, dan Dana BOS	289.226.787.534,00	243.030.332.423,00
Saldo Akhir Kas Daerah dan BLUD		
Saldo pada Bendahara Penerimaan	34.602.242,00	66.419.848,00
Saldo pada Bendahara Pengeluaran	5.387.152.032,00	151.925.856,00
Saldo Kas Lainnya	331.584.441,00	244.210.579,00
Jumlah Kas	294.980.126.249,00	243.492.888.706,00

A. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.



Arus kas dari aktivitas operasi terdiri atas arus masuk dan arus keluar kas, dengan perincian sebagai berikut:

	<u>2020 (Rp)</u>	<u>2019 (Rp)</u>
1. Arus Masuk Kas	3.329.652.266.640,00	3.433.832.728.676,17
2. Arus Keluar Kas	2.885.671.525.780,00	2.978.752.704.226,40
Arus Kas Bersih	<u>443.980.740.860,00</u>	<u>455.080.024.449,77</u>

1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2020 (Rp)</u>	<u>2019 (Rp)</u>
Pendapatan Pajak Daerah	208.624.349.832,00	229.377.285.773,00
Pendapatan Retribusi Daerah	23.767.585.335,00	32.859.905.780,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.802.591.533,00	12.907.559.398,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	419.482.099.997,00	410.567.494.748,17
Dana Bagi Hasil Pajak	47.461.438.644,00	27.188.633.700,00
Bagi Hasil Bukan Pajak	2.004.973.702,00	1.467.574.212,00
Dana Alokasi Umum	1.306.921.916.000,00	1.437.036.239.000,00
Dana Alokasi Khusus	497.906.166.804,00	474.659.908.721,00
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
Dana Penyesuaian	39.577.682.000,00	44.828.869.000,00
Dana Desa	378.545.183.000,00	360.743.521.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	189.208.586.743,00	215.847.778.602,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
Pendapatan Hibah	182.105.101.820,00	167.439.942.427,00
Pendapatan Dana Darurat	-	-
Pendapatan Lainnya	18.244.591.230,00	18.908.016.315,00
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	<u>3.329.652.266.640,00</u>	<u>3.433.832.728.676,17</u>

Jika dibandingkan dengan LRA, terdapat pos pada arus masuk kas dari aktivitas operasi yang berbeda dengan pos pada LRA. Pos yang berbeda tersebut adalah sebagai berikut.

a. Arus masuk kas dari pendapatan retribusi pada LAK sebesar Rp23.767.585.335,00 sedangkan pada LRA sebesar Rp23.711.587.937,00 atau terdapat selisih sebesar Rp55.997.398,00. Selisih tersebut terdiri atas:

- 1) Penerimaan pada LAK TA 2020 sebesar Rp66.419.848,00 yang tidak diakui dalam LRA TA 2020. Penerimaan tersebut berasal dari setoran retribusi ke Kas Daerah pada TA 2020 yang telah diakui sebagai LRA TA 2019. Jumlah tersebut telah disajikan sebagai saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019.
- 2) Pendapatan pada LRA TA 2020 yang tidak diakui dalam LAK TA 2020 sebesar Rp10.422.450,00. Pendapatan pada LRA tersebut merupakan pendapatan



retribusi yang telah diterima di Bendahara Penerimaan pada TA 2020 namun belum disetorkan ke Kas Daerah. Jumlah tersebut disajikan sebagai saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020.

- b. Arus masuk kas dari lain-lain PAD yang Sah pada LAK sebesar Rp419.482.099.997,00 sedangkan pada LRA sebesar Rp420.072.618.997,00 atau terdapat selisih kurang sebesar Rp590.519.000,00. Selisih tersebut merupakan Pendapatan Hasil Penjualan atas Kekayaan Daerah pada LRA berupa penjualan peralatan mesin, gedung dan bangunan serta penjualan Aset Tetap lainnya Pada LAK pendapatan tersebut tidak disajikan dalam pos arus masuk kas operasi, namun disajikan pada pada pos arus masuk kas dari investasi.

2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi dipergunakan untuk pengeluaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan bantuan keuangan, serta belanja tidak terduga, dengan rincian sebagai berikut.

	<u>2020 (Rp)</u>	<u>2019 (Rp)</u>
Belanja Pegawai	1.259.274.504.404,00	1.317.180.709.881,00
Belanja Barang dan Jasa	939.245.834.242,00	949.470.698.650,40
Belanja Hibah	37.456.450.000,00	40.857.344.650,00
Belanja Bantuan Sosial	6.021.727.200,00	13.859.458.800,00
Belanja Bantuan Keuangan	536.510.342.166,00	631.809.266.871,00
Belanja Tidak Terduga	81.006.096.422,00	533.870.074,00
Bagi Hasil Pajak	23.422.682.526,00	21.915.000.000,00
Bagi Hasil Retribusi	2.733.888.820,00	3.126.355.300,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	<u>2.885.671.525.780,00</u>	<u>2.978.752.704.226,40</u>

B. Arus Kas dari Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.



Arus kas dari aktivitas investasi terdiri atas arus masuk dan arus kas keluar, dengan rincian sebagai berikut.

	<u>2020 (Rp)</u>	<u>2019 (Rp)</u>
Arus Masuk Kas	590.519.000,00	1.308.810.672,00
Arus Keluar Kas	391.726.386.648,00	502.232.497.271,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	<u>(391.135.867.648,00)</u>	<u>(500.923.686.599,00)</u>

1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas masuk sebesar Rp590.519.000,00 berasal dari penerimaan yang bersumber dari penjualan Aset Tetap. Arus masuk kas dari aktivitas investasi berasal dari penjualan peralatan mesin, gedung dan bangunan serta penjualan Aset Tetap lainnya. Pada LRA pendapatan tersebut disajikan pada pos Lain-lain PAD yang Sah.

2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus keluar kas dari Aktivitas Investasi merupakan pengeluaran kas untuk perolehan Aset Tetap yang terdiri atas:

	<u>2020 (Rp)</u>	<u>2019 (Rp)</u>
Perolehan Tanah	11.713.397.328,00	8.168.354.576,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	109.957.064.819,00	93.368.565.888,00
Perolehan Bangunan dan Gedung	76.760.898.881,00	112.662.636.972,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	164.271.492.147,00	263.219.979.395,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	767.556.409,00	1.377.960.440,00
Perolehan Aset Lainnya	105.977.064,00	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	28.150.000.000,00	23.435.000.000,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	<u>391.726.386.648,00</u>	<u>502.232.497.271,00</u>

Arus keluar kas dari aktivitas investasi sebesar Rp391.726.386.648,00 ekuivalen dengan belanja modal pada LRA sebesar Rp363.470.409.584,00; ditambah Aset Lainnya berupa Kas Daerah yang dibatasi penggunaannya senilai Rp105.977.064,00; serta penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp28.150.000.000,00.

C. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Arus kas bersih sebesar minus Rp1.369.000.000,00 terdiri atas arus kas keluar penambahan modal Dana Bergulir.

D. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris berasal dari kewajiban pemotongan/pemungutan pajak atas



pembayaran gaji dan tunjangan, pembayaran kepada pihak ketiga melalui pembayaran langsung, serta transaksi non anggaran lainnya.

Arus kas dari aktivitas transitoris yang disajikan dalam laporan arus kas merupakan arus kas pada Kas Daerah yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah selaku PPKD dan bagian kas daerah yang dikelola oleh BLUD.

	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1 Arus Masuk Kas	133.726.574.195,00	110.385.777.549,00
2 Arus Keluar Kas	139.005.492.296,00	110.374.484.962,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(5.278.918.101,00)	11.292.587,00

1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Rincian arus masuk kas dari aktivitas transitoris adalah sebagai berikut:

<i>Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris</i>	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1. Penerimaan PFK BUD		
Penerimaan Potongan Iuran Jaminan Kesehatan	41.040.650.905,00	18.550.560.543,00
Penerimaan Potongan IWP	57.462.517.051,00	61.807.476.748,00
Penerimaan Potongan PPh Pasal 21	-	-
Penerimaan Potongan Taperum	731.172.000,00	1.149.765.000,00
Penerimaan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	1.298.804.849,00	1.360.751.002,00
Penerimaan Jaminan Kematian	3.897.728.910,00	4.085.598.066,00
	<u>104.430.873.715,00</u>	<u>86.954.151.359,00</u>
2. Arus Masuk Kas Transitoris Lainnya		
Titipan Jaminan Kesungguhan	2.147.653,00	45.362.440,00
Penerimaan Kesalahan Transfer Kas Daerah	-	57.837.400,00
Penerimaan Non Transitoris BLUD dan dana BOS	29.170.953.612,00	23.250.598.036,00
	<u>29.173.101.265,00</u>	<u>23.353.797.876,00</u>
3. Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan		
Penerimaan melalui kas Badan Keuangan Daerah	122.599.215,00	77.828.314,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	<u>133.726.574.195,00</u>	<u>110.385.777.549,00</u>

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada BUD sebesar Rp104.430.873.715,00 merupakan penerimaan PFK atas penerbitan SP2D untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta pembayaran atas pengadaan barang dan jasa.

Berbeda dengan penyajian utang PFK pada neraca, pemotongan dan penyetoran pajak atas pembayaran APBD tidak disajikan pada LAK. Hal ini dikarenakan pemotongan dan penyetoran pajak menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang tidak melalui Kas Daerah. Oleh karena itu pemotongan dan penyetoran pajak tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas.

Penerimaan Titipan Jaminan Kesungguhan sebesar Rp2.147.653,00 merupakan bunga atas deposito jaminan kesungguhan pertambangan. Hal tersebut sebagai pelaksanaan dari Peraturan Bupati Banyumas Nomor 113 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum Bahan Galian Golongan A dan B yang mengatur pemegang izin



usaha pertambangan untuk menyetor uang jaminan reklamasi yang selanjutnya ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka pada bank yang ditunjuk atas nama Bupati Banyumas.

Penerimaan Non Transitoris Lainnya pada BLUD dan Dana BOS sebesar Rp29.170.953.612,00 terdiri atas: (1) penerimaan pada BLUD sebesar Rp25.356.184.009,00 yang merupakan penerimaan potongan pajak atas pembayaran melalui Kas BLUD dan (2) penerimaan potongan pajak atas pembayaran melalui dana BOS sebesar Rp3.814.769.603,00.

2. Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris

Arus keluar kas aktivitas transitoris terdiri atas rincian sebagai berikut:

<i>Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris</i>	<u>2020 (Rp)</u>	<u>2019 (Rp)</u>
1. Penyetoran PFK BUD		
Penerimaan Potongan Iuran Jaminan Kesehatan	41.044.862.362,00	18.548.126.589,00
Penerimaan Potongan IWP	57.463.148.757,00	61.804.623.068,00
Penerimaan Potongan PPh Pasal 21	-	-
Penerimaan Potongan Taperum	731.118.000,00	1.149.410.000,00
Penerimaan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	1.298.868.595,00	1.360.687.256,00
Penerimaan Jaminan Kematian	3.897.126.057,00	4.086.200.919,00
	<u>104.435.123.771,00</u>	<u>86.949.047.832,00</u>
2. Arus Keluar Kas Transitoris Lainnya		
Pelimpahan Rekening Kas Daerah ke SKPD	24.179.792,00	-
Pengeluaran Transitoris pada BLUD dan Dana BOS	29.153.484.487,00	23.245.000.515,00
Pengeluaran Kesalahan Transfer Kas Daerah	6.541.100,00	57.837.400,00
	<u>29.184.205.379,00</u>	<u>23.302.837.915,00</u>
3. Sisa Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran		
Dikeluarkan melalui kas daerah Badan Keuangan Daerah	5.386.163.146,00	122.599.215,00
	<u>5.386.163.146,00</u>	<u>122.599.215,00</u>
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	<u>139.005.492.296,00</u>	<u>110.374.484.962,00</u>

Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BUD dengan jumlah sebesar Rp104.435.123.771,00 merupakan penyetoran ke Kas Negara pemungutan pajak atas pembayaran gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa serta potongan iuran asuransi kesehatan, Iuran Wajib Pegawai, Taperum, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian.

Pengeluaran Transitoris pada BLUD dan Dana BOS sebesar Rp29.153.484.487,00 terdiri atas: (1) penyetoran atas pemungutan pajak pada BLUD dan pengembalian dana titipan pasien pada RSUD Banyumas sebesar Rp25.364.431.430,00, serta (2) penyetoran pajak atas pembayaran melalui Dana BOS sebesar Rp3.789.052.957,00.

Pengeluaran Kesalahan Transfer Kas Daerah sebesar Rp6.541.100,00 merupakan pengeluaran Kas Daerah atas penerimaan kesalahan transfer.

Sisa Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran sebesar Rp5.386.163.146,00 merupakan saldo Uang Persediaan yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum disetorkan ke Kas Daerah.



E. Saldo Akhir Kas

Perhitungan saldo akhir Kas adalah sebagai berikut:

	2020 (Rp)	2019 (Rp)
Saldo Awal Kas Daerah, BLUD dan Dana BOS	243.030.332.423,00	290.443.701.985,23
Kenaikan/(Penurunan) Kas	46.196.455.111,00	(47.413.369.562,23)
Saldo Akhir Kas Daerah	289.226.787.534,00	243.030.332.423,00
Kas di Bendahara Penerimaan	34.602.242,00	66.419.848,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.387.152.032,00	151.925.856,00
Kas Lainnya	331.584.441,00	244.210.579,00
Saldo Akhir Kas	294.980.126.249,00	243.492.888.706,00

Berikut rekonsiliasi pos-pos pada LRA, Laporan Perubahan SAL, LAK dan Neraca untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020:

1. Saldo SAL pada LPSAL per 31 Desember 2019 sebesar Rp242.705.123.481,00. Saldo tersebut diakui sebagai penerimaan Penggunaan SILPA pada LRA TA 2020.
2. Saldo akhir kas di LAK dan di Neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp294.980.126.249,00 sedangkan SILPA di LRA dan SAL Akhir di LPSAL sebesar Rp294.230.476.359,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp749.649.890,00. Selisih tersebut adalah kas yang bukan bagian atau belum menambah kekayaan Pemerintah Daerah, yang rinciannya adalah sebagai berikut:

	<i>(Dalam Rp)</i>
Saldo Kas di Neraca per 31 Desember 2020	294.980.126.249,00
SILPA di LRA dan SAL di LPSAL	294.230.476.359,00
<i>Selisih</i>	<u>749.649.890,00</u>
Kas yang bukan bagian SILPA:	
Kas di Kas Daerah BUD	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	171.840.406,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	988.886,00
Kas BLUD	
Uang muka jaminan pasien RSUD Banyumas	219.519.511,00
Kas Dana BOS	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	25.716.646,00
Kas Lainnya - Bunga Rekening Dana Bergulir	331.584.441,00
Jumlah Kas yang bukan bagian SILPA	<u>749.649.890,00</u>

5.9 PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas TA 2020 dibandingkan dengan TA 2019. Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.486.770.354.066,71 berasal dari saldo awal Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp6.178.629.906.924,43 ditambah Surplus-LO sebesar Rp288.104.024.440,28 dikurangi koreksi ekuitas TA 2020 sebesar Rp20.036.422.702,00.



1. Ekuitas Awal

Ekuitas awal tahun 2020 sebesar Rp6.178.629.906.924,43 berasal dari saldo ekuitas per 31 Desember 2019.

2. Surplus/(Defisit) – LO TA 2020

Surplus–LO TA 2020 sebesar Rp288.104.024.440,28 berasal dari pendapatan dikurangi beban TA 2020. Mengenai hal tersebut, lihat juga penjelasan atas Laporan Operasional.

3. Koreksi Ekuitas

Koreksi Ekuitas sebesar Rp20.036.422.702,00 merupakan koreksi ekuitas selama tahun 2020. Koreksi ekuitas tersebut terdiri atas koreksi ekuitas yang menambah dan koreksi ekuitas yang mengurangi saldo awal ekuitas dengan rincian sebagai berikut:

Koreksi yang Menambah Ekuitas Awal

1. Koreksi penambahan aset tetap dan persediaan karena koreksi pencatatan	358.899.000,00
3. Koreksi penambahan aset hasil inventarisasi	555.915.000,00
4. Koreksi saldo awal piutang	396.000,00
5. Koreksi Penyisihan Piutang	60.000,00
6. Koreksi nilai persediaan	1.666.563.220,00
7. Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	33.839.488.110,00
Jumlah	36.421.321.330,00

Koreksi yang mengurangi ekuitas awal

1. Pengurangan aset karena koreksi pencatatan	248.246.850,00
2. Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan aset lainnya	284.379.159,00
3. Koreksi saldo awal piutang	15.850.854.369,00
4. Koreksi Penyisihan Piutang	1.418.250,00
Jumlah	16.384.898.628,00
Jumlah Koreksi Ekuitas	20.036.422.702,00

Penjelasan atas koreksi ekuitas dan pos-pos laporan keuangan yang terkait adalah sebagai berikut:

1. Koreksi penambahan Aset Tetap karena koreksi pencatatan sebesar Rp358.899.000,00 Puskesmas Sumpiuh II yang merupakan penambahan Aset Tetap akibat kesalahan penghapusan di tahun 2019 sehingga nilai Aset Tetap di Neraca per 31 Desember 2019 disajikan terlalu rendah. Pada TA 2019, terjadi pembongkaran gedung Puskesmas Sumpiuh II sehingga dilakukan penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan, namun jumlah Aset Tetap yang dihapus ternyata juga merupakan Gedung dan Bangunan Puskesmas Pembantu yang tidak ikut dibongkar senilai Rp358.899.000,00 sehingga perlu dilakukan koreksi.
2. Berdasarkan hasil inventarisasi, terdapat penambahan Aset Tetap senilai Rp555.915.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Terdapat Aset Tetap di Dinas Pendidikan yang belum tercatat di Neraca per 31 Desember 2019 dengan nilai Rp28.950.000,00. Hal ini menyebabkan Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2019 disajikan terlalu rendah sehingga perlu



- dilakukan koreksi. Koreksi penambahan nilai Aset Tetap yang sebelumnya tidak tercatat pada Dinas Pendidikan terdiri atas:
- 1) Aset Tetap pada SD Negeri 1 Karangkedaung berupa rak besi senilai Rp5.200.000,00, papan data pendidik senilai Rp1.500.000,00 dan papan tulis Rp2.750.000,00 yang pembeliannya bersumber dari Dana BOS TA 2019.
 - 2) Aset Tetap pada SMP Negeri 1 Kalibagor berupa 3 (tiga) buah LCD senilai Rp19.500.000,00 yang berasal dari hibah komite Tahun 2017.
- b. Terdapat Aset Tetap pada Puskesmas Rawalo yang berupa tanah eigendom sebesar Rp526.965.000,00 yang diserahterimakan pada TA 2019. Tanah tersebut belum disajikan di Neraca per 31 Desember 2019 sehingga nilai Aset Tetap disajikan terlalu rendah.
3. Koreksi saldo awal Piutang sebesar Rp396.000,00 merupakan koreksi saldo awal Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Kios) UPT Baturraden pada Dinporabudpar yang belum tercatat di Neraca per 31 Desember 2018. Hal ini menyebabkan nilai Piutang Retribusi di Neraca per 31 Desember 2018 dan 2019 disajikan terlalu rendah sehingga perlu dilakukan koreksi yang menambah saldo awal Ekuitas di TA 2020.
 4. Koreksi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar Rp60.000,00 merupakan koreksi akibat pengurangan saldo awal Piutang BPJS TA 2020 pada Puskesmas Baturraden I.
 5. Koreksi yang menambah Ekuitas awal sebesar Rp1.666.563.220,00 merupakan koreksi nilai Persediaan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Koreksi Belanja Hibah pembangunan Polsek Purwokerto Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp1.360.840.000,00 TA 2018 yang sampai dengan TA 2020 belum diserahterimakan ke penerima hibah. Hal ini menyebabkan nilai Persediaan Barang yang akan diserahkan ke pihak ketiga dicatat terlalu rendah dan Ekuitas Tahun 2019 dicatat terlalu rendah di Neraca per 31 Desember 2019 sehingga perlu dilakukan koreksi.
 - b. Koreksi nilai Persediaan sebesar Rp305.723.220,00 merupakan koreksi persediaan awal yang berasal dari Dana BOS SD dan SMP yang belum tercatat sebagai persediaan di Neraca per 31 Desember 2019.
 6. Koreksi yang menambah Ekuitas awal sebesar Rp33.839.488.110,00 merupakan koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA. 2020. Pada Neraca per 31 Desember 2019, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan terlalu rendah sehingga perlu dilakukan koreksi.
 7. Koreksi Ekuitas dari pengurangan Aset Tetap karena koreksi pencatatan senilai Rp248.246.850,00 terdiri atas:
 - a. Koreksi pengurangan Aset Tetap pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berupa tanah di Desa Bojongsari. Tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut juga dicatat sebagai Aset Tetap di Pemkab Banyumas di Neraca per 31 Desember 2019. Hal tersebut mengakibatkan nilai Aset Tetap di Neraca Per 31



- Desember 2019 disajikan terlalu tinggi sehingga perlu dilakukan koreksi sebesar Rp37.200.000,00.
- b. Koreksi pengurangan Aset Tetap berupa tanah di Dinperindag senilai Rp211.046.850,00 karena tercatat ganda di Aset Kemitraan dan di Aset Tetap – Tanah pada Dinperindag sehingga Aset Tetap di Neraca per 31 Desember 2019 disajikan terlalu tinggi.
8. Koreksi yang mengurangi saldo awal Ekuitas sebesar Rp284.379.159,00 merupakan koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain. Pada Neraca per 31 Desember 2019, Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain disajikan terlalu rendah sehingga perlu dilakukan koreksi.
 9. Koreksi saldo awal Piutang sebesar Rp15.850.854.369,00 merupakan koreksi saldo awal Piutang karena terdapat pelunasan di TA 2019. Hal tersebut menyebabkan Piutang di Neraca per 31 Desember 2019 disajikan terlalu tinggi sehingga perlu dilakukan koreksi. Koreksi saldo awal piutang terdiri atas:
 - a. Koreksi saldo awal Piutang karena Piutang atas PMK 140/PMK.07/2019 tentang Penetapan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Tahun 2019 sebesar Rp7.633.973.589,00 untuk Piutang Bagi Hasil Pajak dan Rp687.869.488,00 untuk Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA tercatat ganda;
 - b. Koreksi saldo awal Piutang akibat pencabutan PMK Nomor 36/PMK.07/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebesar Rp7.964.949.460,00;
 - c. Koreksi saldo awal Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (sewa kios) di UPT Baturaden pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata di tahun 2020 sebesar Rp1.668.000,00. Jumlah tersebut merupakan pelunasan Piutang pada tahun 2019 yang tidak tercatat sehingga perlu dilakukan koreksi;
 - d. Koreksi saldo awal Piutang BLUD yang mengurangi saldo awal Ekuitas sebesar Rp1.768.000,00 merupakan koreksi Piutang BPJS pada Puskesmas Wangon II sebesar Rp568.000,00 dan pada Puskesmas Baturaden sebesar Rp1.200.000,00. Koreksi tersebut dilakukan setelah terbit hasil verifikasi BPJS atas pengajuan klaim yang menyatakan bahwa Piutang BLUD sebesar Rp1.768.000,00 tidak dapat diklaim.
 10. Koreksi penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (sewa kios) di UPT Baturaden pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata di tahun 2020 sebesar Rp1.418.250,00. Jumlah tersebut merupakan koreksi Akumulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih karena adanya Piutang pada tahun 2019 yang tidak tercatat sehingga perlu dilakukan koreksi.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI REFOKUSING DAN REALOKASI ANGGARAN TERKAIT PENANGANAN COVID-19

6.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Pada tanggal 15 Maret 2020 di Istana Bogor Presiden RI mengeluarkan pernyataan tentang Status Kewaspadaan Penyebaran Kasus Virus Corona (COVID-19) dan diikuti oleh Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/0005942 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Resiko Penularan Infeksi COVID-19 di Jawa Tengah.

Pada tanggal 14 Maret 2020 terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diundangkan pada tanggal 16 Maret 2020. Dalam Pasal 2 Permendagri Nomor 20 tahun 2020 Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dan perlunya memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19. Dalam hal ini anggaran yang memungkinkan untuk digunakan dalam rangka antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 adalah anggaran Belanja Tak Terduga (BTT).

Berdasarkan hasil pemantauan surveilans, sampai dengan tanggal 15 Maret 2020 diperoleh jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) yaitu warga yang baru pulang dari luar negeri sebanyak 202 (dua ratus dua) orang, ODP dengan gejala demam 13 (tiga belas) orang, ODP yang dirujuk ke Rumah Sakit 9 (sembilan) orang, dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas sebanyak 2 (dua) orang.

Menindaklanjuti regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Pusat dan menyikapi kondisi yang ada di Kabupaten Banyumas, Bupati Banyumas menetapkan status Siaga Darurat Bencana Non Alam COVID-19 melalui Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/148/Tahun 2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Status Siaga Darurat Bencana Non Alam COVID-19 di Kabupaten Banyumas.

Sebagai upaya tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, secara berkesinambungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas terus melakukan pantauan surveilans melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, dan sampai dengan tanggal 29 Maret 2020 diperoleh jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) yaitu warga yang baru pulang dari luar negeri sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) orang, PDP di Rumah Sakit sebanyak 8 (delapan) orang, Positif Terinfeksi COVID-19 sebanyak 2 (dua) orang, meninggal dunia karena terinfeksi COVID-19 sebanyak 1 (satu) orang. Data tersebut diperkuat oleh hasil kajian lapangan oleh BPBD Kabupaten Banyumas yang menunjukkan adanya wabah penyakit atau keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai di Kabupaten Banyumas akibat mulai mewabahnya COVID-19.

Melihat kondisi tersebut di atas, Bupati Banyumas menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Banyumas melalui Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/204/Tahun 2020 tanggal 27 Maret 2020. Penetapan status Tanggap Darurat Bencana Non Alam tersebut berlaku selama 60 hari sejak tanggal 30 Maret sampai dengan



28 Mei 2020 yang kemudian penetapan status tanggap darurat diperpanjang sampai dengan akhir Desember 2020 dengan beberapa Keputusan Bupati.

Setelah penetapan status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease (COVID-19), sebagai upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 yang lebih fokus, terpadu, dan sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Bupati Banyumas membentuk Gugus Tugas/Satgas Pencegahan dan Penanganan Pandemi COVID-19 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Keputusan Bupati Nomor 360/149/Tahun 2020 yang telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 360/211/Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Selama kurun waktu bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2020 telah diterbitkan 9 (sembilan) Keputusan Bupati Banyumas tentang status tanggap darurat bencana non alam COVID-19 di Wilayah Kabupaten Banyumas antara lain:

1. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 36/148/Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Pandemi Virus Corona (COVID-19) di Kabupaten Banyumas, berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020.
2. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/204/Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Pandemi Virus Corona (COVID-19) di Kabupaten Banyumas, berlaku selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020.
3. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 36/631/Tahun 2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Pandemi Virus Corona (COVID-19) di Kabupaten Banyumas, berlaku mulai tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020.
4. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 340/714/Tahun 2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Perpanjangan Ketiga Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Pandemi Virus Corona (COVID-19) di Kabupaten Banyumas, berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020.
5. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 340/760/Tahun 2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Perpanjangan Keempat Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Pandemi Virus Corona (COVID-19) di Kabupaten Banyumas, berlaku mulai tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020.
6. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/818/Tahun 2020 tanggal 29 September 2020 tentang Perpanjangan Kelima Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Pandemi Virus Corona (COVID-19) di Kabupaten Banyumas, berlaku mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020.
7. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/869/Tahun 2020 tanggal 31 Oktober 2020 tentang Perpanjangan Keenam Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Pandemi Virus Corona (COVID-19) di Kabupaten Banyumas, berlaku mulai tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020.



8. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/892/Tahun 2020 tanggal 30 November 2020 tentang Perpanjangan Ketujuh Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Pandemi Virus Corona (COVID-19) di Kabupaten Banyumas, berlaku mulai tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
9. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/1041/Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Perpanjangan Kedelapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Pandemi Virus Corona (COVID-19) di Kabupaten Banyumas, berlaku mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021.

6.2. REALOKASI DAN REFOKUSING ANGGARAN DAN REALISASI DANA PENANGANAN PANDEMI COVID-19

A. KEBIJAKAN ANGGARAN

Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 mengambil tindakan dan menginstruksikan kepada para pimpinan Kementerian/Lembaga Negara, Gubernur, Bupati/Walikota untuk melakukan penanganan melalui *Refocusing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

Kementerian Dalam Negeri sebagai kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah telah mengeluarkan berbagai regulasi terkait penanganan COVID-19. Kebijakan tersebut antara lain:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813 SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan APBD.

Selain itu juga telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

Peraturan-peraturan tersebut memberikan panduan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian APBD dalam rangka penanggulangan COVID-19 melalui refocusing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020.



Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, antara lain menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan meminta Kepala Daerah untuk melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD dan melakukan penyesuaian belanja daerah melalui rasionalisasi belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal, untuk mendanai:

1. Belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19, antara lain berupa pengadaan alat pelindung diri (APD) tenaga medis, sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat, dan penanganan pasien COVID-19;
2. Penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net* antara lain melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi COVID-19; dan/atau
3. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup, antara lain melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah.

Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang pergeseran anggaran dan terakhir ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Pelaksanaan APBD untuk percepatan penanganan COVID-19 juga diamanatkan untuk dipercepat, oleh sebab itu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran tentang Penjelasan atas pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan COVID-19. Surat Edaran ini menegaskan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat yang mengatur pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat bisa dilakukan dengan swakelola.

Dalam rangka penanganan COVID-19 di Kabupaten Banyumas, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menindaklanjuti dengan mengalokasikan anggaran melalui refocusing dan penggeseran anggaran untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial melalui:

1. Refocusing dan Realokasi Anggaran dengan Penggeseran APBD Ke-1

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6) dan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam



Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan menggunakan belanja tidak terduga, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan dimaksud diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja dan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2020 tanggal 2 April 2020 melakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	APBD 2020-Penetapan	APBD 2020-Pergeseran 1	+/- (Rp)	+/- (%)
PENDAPATAN	3.568.568.763.744,00	3.568.568.763.744,00	0,00	0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	729.892.819.015,00	729.892.819.015,00	0,00	0,00
Pendapatan Pajak Daerah	275.500.000.000,00	275.500.000.000,00	0,00	0,00
Hasil Retribusi Daerah	31.982.177.000,00	31.982.177.000,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.498.113.685,00	13.498.113.685,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	408.912.528.330,00	408.912.528.330,00	0,00	0,00
DANA PERIMBANGAN	2.046.987.459.669,00	2.046.987.459.669,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	42.143.125.669,00	42.143.125.669,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum	1.461.114.316.000,00	1.461.114.316.000,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus	543.730.018.000,00	543.730.018.000,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	791.688.485.060,00	791.688.485.060,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah	171.141.807.000,00	171.141.807.000,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	198.568.100.060,00	198.568.100.060,00	0,00	0,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	421.978.578.000,00	421.978.578.000,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA	3.743.918.763.744,00	3.743.918.763.744,00	0,00	0,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.209.349.806.320,00	2.257.166.411.641,00	(47.816.605.321,00)	(2,12)
Belanja Pegawai	1.456.016.031.003,00	1.456.016.031.003,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	41.345.850.000,00	41.345.850.000,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	24.740.470.600,00	24.740.470.600,00	0,00	0,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	30.748.217.700,00	30.748.217.700,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	651.499.237.017,00	641.563.375.517,00	9.935.861.500,00	1,55
Belanja Tak Terduga	5.000.000.000,00	62.752.466.821,00	(57.752.466.821,00)	(92,03)



Uraian	APBD 2020-Penetapan	APBD 2020-Pergeseran 1	+/- (Rp)	+/- (%)
BELANJA LANGSUNG	1.534.568.957.424,00	1.486.752.352.103,00	47.816.605.321,00	3,22
SURPLUS/(DEFISIT)	(175.350.000.000,00)	(175.350.000.000,00)	0,00	0,00
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	205.000.000.000,00	205.000.000.000,00	0,00	0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	29.650.000.000,00	29.650.000.000,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	28.150.000.000,00	28.150.000.000,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	175.350.000.000,00	175.350.000.000,00	0,00	0,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Refokusing dan Realokasi Anggaran dengan Penggeseran APBD Ke-2

Pada tanggal 16 April 2020, Menteri Keuangan RI mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, Pemerintah melakukan penyesuaian dan/atau penetapan atas pagu alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020, dimana Pemerintah Kabupaten Banyumas mengalami penurunan pagu alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Disisi lain, berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan meminta Kepala Daerah untuk melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dan melakukan penyesuaian belanja daerah dalam APBD, sehingga Pemerintah Kabupaten Banyumas juga harus melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dan penyesuaian belanja daerah Tahun Anggaran 2020.

Melalui Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 23 April 2020 melakukan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

Uraian	APBD 2020- Penetapan	APBD 2020- Pergeseran 2	+/- (Rp)	+/- (%)
PENDAPATAN	3.568.568.763.744,00	3.349.291.967.185,00	(219.276.796.559,00)	(6,14)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	729.892.819.015,00	647.158.357.185,00	(82.734.461.830,00)	(11,34)
Pendapatan Pajak Daerah	275.500.000.000,00	216.982.565.740,00	(58.517.434.260,00)	(21,24)
Hasil Retribusi Daerah	31.982.177.000,00	23.324.481.000,00	(8.657.696.000,00)	(27,07)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.498.113.685,00	13.498.113.685,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	408.912.528.330,00	393.353.196.760,00	(15.559.331.570,00)	(3,81)
DANA PERIMBANGAN	2.046.987.459.669,00	1.840.560.244.000,00	(206.427.215.669,00)	(10,08)
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	42.143.125.669,00	46.497.734.000,00	4.354.608.331,00	10,33
Dana Alokasi Umum	1.461.114.316.000,00	1.317.798.068.000,00	(143.316.248.000,00)	(9,81)
Dana Alokasi Khusus	543.730.018.000,00	476.264.442.000,00	(67.465.576.000,00)	(12,41)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	791.688.485.060,00	861.573.366.000,00	69.884.880.940,00	8,83
Pendapatan Hibah	171.141.807.000,00	173.631.807.000,00	2.490.000.000,00	1,45
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	198.568.100.060,00	241.679.694.000,00	43.111.593.940,00	21,71
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	421.978.578.000,00	415.122.865.000,00	(6.855.713.000,00)	(1,62)
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	31.139.000.000,00	31.139.000.000,00	0,00
BELANJA	3.743.918.763.744,00	3.524.641.967.185,00	(219.276.796.559,00)	(5,86)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.209.349.806.320,00	2.193.989.008.020,00	(15.360.798.300,00)	(0,70)
Belanja Pegawai	1.456.016.031.003,00	1.472.255.873.758,00	16.239.842.755,00	1,12
Belanja Hibah	41.345.850.000,00	39.788.150.000,00	(1.557.700.000,00)	(3,77)
Belanja Bantuan Sosial	24.740.470.600,00	7.875.470.600,00	(16.865.000.000,00)	(68,17)
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	30.748.217.700,00	24.030.704.674,00	(6.717.513.026,00)	(21,85)
Belanja Bantuan Keuangan	651.499.237.017,00	537.286.342.167,00	(114.212.894.850,00)	(17,53)
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	112.752.466.821,00	107.752.466.821,00	2155,05
BELANJA LANGSUNG	1.534.568.957.424,00	1.330.652.959.165,00	(203.915.998.259,00)	(13,29)
SURPLUS/(DEFISIT)	(175.350.000.000,00)	(175.350.000.000,00)	0,00	0,00



Uraian	APBD 2020- Penetapan	APBD 2020- Pergeseran 2	+/- (Rp)	+/- (%)
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	421.978.578.000,00	415.122.865.000,00	(6.855.713.000,00)	(1,62)
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	31.139.000.000,00	31.139.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN DAERAH			0,00	0,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	205.000.000.000,00	205.000.000.000,00	0,00	0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	29.650.000.000,00	29.650.000.000,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	28.150.000.000,00	28.150.000.000,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	175.350.000.000,00	175.350.000.000,00	0,00	0,00
SILPA TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Refokusing dan Realokasi Anggaran dengan Penggeseran APBD Ke-3

Pada tanggal 24 Juni 2020 Pemerintah Pusat melakukan perubahan alokasi Dana Alokasi Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lampiran VI.11). Perubahan alokasi tersebut menyebabkan penurunan Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Banyumas mendapatkan alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/KM.07/2020 tentang Tata Cara dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2020 tanggal 17 Juli 2020 melakukan Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

Uraian	APBD 2020- Penetapan	APBD 2020- (Perpres 72/2020)	+/- (Rp)	+/- (%)
PENDAPATAN	3.568.568.763.744,00	3.368.420.006.185,00	(200.148.757.559,00)	(5,61)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	729.892.819.015,00	647.158.357.185,00	(82.734.461.830,00)	(11,34)
Pendapatan Pajak Daerah	275.500.000.000,00	216.982.565.740,00	(58.517.434.260,00)	(21,24)
Hasil Retribusi Daerah	31.982.177.000,00	23.324.481.000,00	(8.657.696.000,00)	(27,07)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.498.113.685,00	13.498.113.685,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	408.912.528.330,00	393.353.196.760,00	(15.559.331.570,00)	(3,81)
DANA PERIMBANGAN	2.046.987.459.669,00	1.859.688.283.000,00	(187.299.176.669,00)	(9,15)
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	42.143.125.669,00	46.497.734.000,00	4.354.608.331,00	10,33
Dana Alokasi Umum	1.461.114.316.000,00	1.317.798.068.000,00	(143.316.248.000,00)	(9,81)
Dana Alokasi Khusus	543.730.018.000,00	495.392.481.000,00	(48.337.537.000,00)	(8,89)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	791.688.485.060,00	861.573.366.000,00	69.884.880.940,00	8,83
Pendapatan Hibah	171.141.807.000,00	173.631.807.000,00	2.490.000.000,00	1,45
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	198.568.100.060,00	241.679.694.000,00	43.111.593.940,00	21,71
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	421.978.578.000,00	415.122.865.000,00	(6.855.713.000,00)	(1,62)
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	31.139.000.000,00	31.139.000.000,00	0,00
BELANJA	3.743.918.763.744,00	3.543.770.006.185,00	(200.148.757.559,00)	(5,35)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.209.349.806.320,00	2.197.664.008.020,00	(11.685.798.300,00)	(0,53)
Belanja Pegawai	1.456.016.031.003,00	1.472.255.873.758,00	16.239.842.755,00	1,12
Belanja Hibah	41.345.850.000,00	39.788.150.000,00	(1.557.700.000,00)	(3,77)
Belanja Bantuan Sosial	24.740.470.600,00	11.550.470.600,00	(13.190.000.000,00)	(53,31)
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	30.748.217.700,00	24.030.704.674,00	(6.717.513.026,00)	(21,85)
Belanja Bantuan Keuangan	651.499.237.017,00	537.286.342.167,00	(114.212.894.850,00)	(17,53)
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	112.752.466.821,00	107.752.466.821,00	2.155,05
BELANJA LANGSUNG	1.534.568.957.424,00	1.346.105.998.165,00	(188.462.959.259,00)	(12,28)
SURPLUS/(DEFISIT)	(175.350.000.000,00)	(175.350.000.000,00)	0,00	0,00



Uraian	APBD 2020- Penetapan	APBD 2020- (Perpres 72/2020)	+/- (Rp)	+/- (%)
PEMBIAYAAN DAERAH			0,00	0,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	205.000.000.000,00	205.000.000.000,00	0,00	0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	29.650.000.000,00	29.650.000.000,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	28.150.000.000,00	28.150.000.000,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	175.350.000.000,00	175.350.000.000,00	0,00	0,00
SILPA TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

B. ALOKASI DAN REALISASI PENGGUNAAN

Pendanaan COVID-19 yang dialokasikan melalui APBD TA 2020 baik melalui BTT maupun Kegiatan pada Perangkat Daerah masing-masing terealisasi sebesar Rp74.31.342.206,00 dan Rp6.512.729.178,00. Rincian alokasi dan realisasi penggunaan dana BTT disajikan sebagai berikut:



APBD yang Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19 Berdasarkan Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi
A. Belanja Tak Terduga (BTT)	109.056.940.670,00	74.031.342.206,00
1. Bidang Kesehatan	84.202.472.188,00	55.695.865.861,00
2. Bidang Sosial	15.904.392.572,00	12.905.117.415,00
3. Bidang Penanganan Dampak Ekonomi	8.950.075.910,00	5.430.358.930,00
B. Belanja Kegiatan pada OPD	7.262.435.446,00	6.512.729.178,00
1. Bidang Kesehatan	5.778.629.800,00	5.469.374.994,00
a. Belanja Pegawai	-	-
b. Belanja Barang dan Jasa	1.203.460.800,00	1.149.795.222,00
c. Belanja Modal	4.573.694.000,00	4.318.104.772,00
d. Belanja Bantuan Sosial	-	-
e. Belanja Lainnya	1.475.000,00	1.475.000,00
2. Bidang Sosial	274.407.457,00	274.407.457,00
a. Belanja Pegawai	-	-
b. Belanja Barang dan Jasa	274.407.457,00	274.407.457,00
c. Belanja Modal	-	-
d. Belanja Bantuan Sosial	-	-
e. Belanja Lainnya	-	-
3. Bidang Penanganan Dampak Ekonomi	1.209.398.189,00	768.946.727,00
a. Belanja Pegawai	-	-
b. Belanja Barang dan Jasa	387.923.520,00	387.079.770,00
c. Belanja Modal	-	-
d. Belanja Bantuan Sosial	-	-
e. Belanja Sosial	821.474.669,00	381.866.957,00
C. Total BTT dan Kegiatan OPD	116.319.376.116,00	80.544.071.384,00

BTT untuk kebutuhan tanggap darurat penanganan COVID-19 disalurkan kepada 12 (dua belas) SKPD melalui BKAD-PPKD dengan rincian sebagai berikut:

SKPD	2020	
	RKB	Realisasi
Dinas Kesehatan	14.433.786.000,00	9.971.559.582,00
RSUD Banyumas	17.382.323.979,00	11.577.380.145,00
RSUD Ajibarang	8.165.230.000,00	2.978.124.467,00
BPBD	40.981.925.709,00	28.695.280.301,00
Sekretariat Daerah	141.131.500,00	130.483.200,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	120.450.000,00	9.619.256,00
Dinas Perhubungan	2.977.625.000,00	2.333.418.910,00
Dinsospermades	5.083.384.572,00	4.402.937.172,00
Satuan Polisi Pamong Praja	10.610.958.000,00	8.305.365.428,00
Dinas Pekerjaan Umum	110.000.000,00	96.764.815,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.950.075.910,00	5.430.358.930,00
Dinporabudpar	100.050.000,00	100.050.000,00
Jumlah	109.056.940.670,00	74.031.342.206,00

Dana BTT yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tanggap darurat pandemi COVID-19 digunakan untuk penanganan bidang kesehatan/pelayanan kesehatan, bidang sosial/penyediaan jaring pengaman sosial, dan bidang penanganan dampak ekonomi, dengan penjelasan sebagai berikut:



a. Belanja BTT Bidang Kesehatan/Pelayanan Kesehatan

Realisasi BTT untuk kegiatan di bidang kesehatan adalah sebesar Rp55.695.865.861,00 dari pagu anggarannya sebesar Rp84.202.472.188,00. Realisasi anggaran tersebut berasal dari realisasi kegiatan pada beberapa SKPD dan beberapa jenis kegiatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

	Bidang Kesehatan	Anggaran	Realisasi
Dinkes	a. Alat Kesehatan	511.795.197,00	419.600.502,00
	b. Obat-obatan	129.909.000,00	100.445.964,00
	c. Habis Pakai Medis	7.148.761.482,00	3.794.073.195,00
	d. Insentif tenaga kesehatan	-	-
	e. Lainnya	6.643.320.321,00	5.657.439.921,00
	Jumlah	14.433.786.000,00	9.971.559.582,00
RSUD Banyumas	Bidang Kesehatan	Anggaran	Realisasi
	a. Alat Kesehatan	7.523.080.500,00	5.519.180.512,00
	b. Obat-obatan	1.180.964.000,00	578.335.071,00
	c. Habis Pakai Medis	5.219.503.979,00	3.261.164.333,00
	d. Insentif tenaga kesehatan	1.490.000.000,00	710.975.000,00
	e. Lainnya	1.968.775.500,00	1.507.725.229,00
	Jumlah	17.382.323.979,00	11.577.380.145,00



	Bidang Kesehatan	Anggaran	Realisasi
RSUD Ajibarang	a. Alat Kesehatan	1.232.000.000,00	546.178.330,00
	b. Obat-obatan	717.875.000,00	381.733.110,00
	c. Habis Pakai Medis	2.452.055.000,00	1.762.087.799,00
	d. Insentif tenaga kesehatan	3.378.650.000,00	45.987.500,00
	e. Lainnya	384.650.000,00	242.137.728,00
	Jumlah	8.165.230.000,00	2.978.124.467,00
	BPBD	a. Alat Kesehatan	-
b. Obat-obatan		16.375.000,00	5.358.800,00
c. Habis Pakai Medis		-	-
d. Insentif tenaga kesehatan		-	-
e. Lainnya		40.965.550.709,00	28.689.921.501,00
Jumlah		40.981.925.709,00	28.695.280.301,00
Setda		a. Alat Kesehatan	58.514.000,00
	b. Obat-obatan	-	-
	c. Habis Pakai Medis	-	-
	d. Insentif tenaga kesehatan	-	-
	e. Lainnya	82.617.500,00	83.828.200,00
	Jumlah	141.131.500,00	130.483.200,00
	Dinkominfo	a. Alat Kesehatan	-
b. Obat-obatan		-	-
c. Habis Pakai Medis		-	-
d. Insentif tenaga kesehatan		-	-
e. Lainnya		120.450.000,00	9.619.256,00
Jumlah		120.450.000,00	9.619.256,00
Dinhub		a. Alat Kesehatan	-
	b. Obat-obatan	-	-
	c. Habis Pakai Medis	-	-
	d. Insentif tenaga kesehatan	-	-
	e. Lainnya	2.977.625.000,00	2.333.418.910,00
	Jumlah	2.977.625.000,00	2.333.418.910,00
	Jumlah BTT untuk Bidang Kesehatan		84.202.472.188,00

Rincian penggunaan dana BTT untuk Bidang Kesehatan pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan

Dana BTT pada Dinkes sebesar Rp9.971.559.582,00 digunakan untuk:

- Pengadaan alat-alat kesehatan sebesar Rp419.600.502,00 berupa *thermogun*, *cool storage* (untuk vaksin), tensimeter digital, *centrifunge* untuk laboratorium PCR dan wastafel *portable*. Selain digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19 di lapangan, alat kesehatan tersebut didistribusikan ke Puskesmas dan Rumah Sakit;



- b. Pembelian obat-obatan dan vitamin sebesar Rp100.445.964,00;
- c. Pembelian Bahan Habis Pakai Pelayanan Medis sebesar Rp3.794.073.195,00, diantaranya berupa masker, sarung tangan medis, baju hazmat, *Rapid Diagnostic Test* (RDT) Antigen, dan kaca medis;
- d. Honor makan dan minum petugas medis dan tim relawan penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp5.657.439.921,00.

2. RSUD Banyumas

Dana BTT yang direalisasikan RSUD Banyumas sebesar Rp11.577.380.145,00 digunakan untuk:

- a. Pembelian alat kesehatan sebesar Rp5.519.180.512,00 yang berupa *thermogun*, tensimeter digital dan lain-lain;
- b. Pembelian obat-obatan sebesar Rp578.335.071,00;
- c. Pembelian bahan habis pakai pelayanan medis sebesar Rp3.261.164.333,00 yang berupa sarung tangan, masker, RDT Antigen, VTM dan baju hazmat;
- d. Pembayaran insentif tenaga medis dan non medis yang bertugas menangani pasien COVID-19 yang tidak mendapatkan insentif dari Pemerintah Pusat sebesar Rp710.975.000,00;
- e. Pembelian bahan pembersih dan perlengkapan kerja sebesar Rp1.507.725.229,00 yang antara lain berupa *handsanitizer*, baju tindakan, baju pasien, peti jenazah dan kantong jenazah.

3. RSUD Ajibarang

Dana BTT yang direalisasikan RSUD Ajibarang sebesar Rp2.978.124.467,00 digunakan untuk:

- a. Pembelian alat kesehatan untuk ruang isolasi pasien COVID-19 sebesar Rp546.178.330,00 yang berupa termometer inframerah, mesin cuci dan *high flow O₂ therapy*;
- b. Pembelian obat-obatan sebesar Rp381.733.110,00 berupa vitamin, suplemen daya tahan tubuh dan azithromycin injeksi;
- c. Pembelian bahan habis pakai pelayanan medis sebesar Rp1.762.087.799,00 yang berupa sarung tangan, masker, dan baju hazmat;
- d. Pembayaran insentif tenaga non medis yang bertugas menangani pasien COVID-19 sebesar Rp45.987.500,00;



- e. Pembelian alat kebersihan dan bahan pembersih sebesar Rp242.137.728,00 yang antara lain berupa *handsanitizer*, cairan disinfektan dan sabun.

4. BPBD

Dana BTT yang direalisasikan BPBD sebesar Rp28.695.280.310,00 digunakan untuk:

- a. Belanja hibah sebesar Rp11.467.948.984,00 yang diantaranya berupa hibah bilik disinfektan untuk pasar, thermogun untuk instansi pemerintah, masker untuk masyarakat dan wastafel portable untuk pesantren dan kelurahan;
- b. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp1.339.636.123,00 berupa sembako untuk ODP/PDP yang kurang mampu serta masyarakat kurang mampu yang terdampak pandemi COVID-19;
- c. Pembayaran honor petugas penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp8.650.525.000,00;
- d. Pembelian keperluan lainnya sebesar Rp7.237.170.317,00 diantaranya adalah untuk perjalanan dinas dan makan minum petugas dan sewa tenda.

5. Setda

Dana BTT yang direalisasikan Setda sebesar Rp130.483.200,00 digunakan untuk pembelian alat kesehatan sebesar Rp46.655.000,00 berupa thermogun dan rumah mesin pembuatan handsanitizer dan wastafel dan untuk pemasangan jaringan listrik untuk mesin pembuatan handsanitizer sebesar Rp39.798.000,00.

6. Dinkominfo

Dana BTT yang direalisasikan Dinkominfo sebesar Rp9.619.256,00 diantaranya digunakan untuk pembelian *license* aplikasi Zoom untuk penyelenggaraan rapat secara daring dan sewa layanan *Cloud Firebase* untuk penyimpanan data pemudik selama pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas.

7. Dinhub

Dana BTT yang direalisasikan Dinhub sebesar Rp2.333.418.910,00 digunakan operasional pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 antara lain penjagaan posko perbatasan, sosialisasi prokes, operasi masker, penjemputan masyarakat yang terinfeksi COVID-19 ke tempat karantina, penjemputan peserta vaksin dan penjemputan pasien yang sudah sembuh dari COVID-19 dari tempat karantina dan pengembalian penghuni eks-Gang Sadar ke tempat asalnya yang diantaranya berupa honor petugas sebesar Rp1.306.290.000,00, pembelian



perlengkapan kerja sebesar Rp115.970.960,00 dan sewa bus sebesar Rp44.000.000,00.

b. Belanja BTT Bidang Jaring Pengaman Sosial

Untuk kegiatan di bidang Jaring Pengaman Sosial, realisasi belanja sebesar Rp12.905.117.415,00 dari pagu anggarannya sebesar Rp15.958.392.572,00. Realisasi anggaran tersebut merupakan berasal dari realisasi kegiatan pada beberapa OPD dan beberapa jenis kegiatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di berikut:

	Penyedia Jaring Pengaman Sosial	Anggaran	Realisasi
Dinsos permades	a. Bantuan Tunai	54.000.000,00	54.000.000,00
	b. Dapur Umum	-	-
	c. Lainnya	5.083.384.572,00	4.348.937.172,00
	Jumlah	5.137.384.572,00	4.402.937.172,00
	Penyedia Jaring Pengaman Sosial	Anggaran	Realisasi
SatpolPP	a. Bantuan Tunai	-	-
	b. Dapur Umum	-	-
	c. Lainnya	10.610.958.000,00	8.305.365.428,00
	Jumlah	10.610.958.000,00	8.305.365.428,00
	Penyedia Jaring Pengaman Sosial	Anggaran	Realisasi
DPU	a. Bantuan Tunai	-	-
	b. Dapur Umum	-	-
	c. Lainnya	110.000.000,00	96.764.815,00
	Jumlah	110.000.000,00	96.764.815,00
	Penyedia Jaring Pengaman Sosial	Anggaran	Realisasi
Dinporab udpar	a. Bantuan Tunai	82.650.000,00	82.650.000,00
	b. Dapur Umum	-	-
	c. Lainnya	17.400.000,00	17.400.000,00
	Jumlah	100.050.000,00	100.050.000,00
	Penyedia Jaring Pengaman Sosial	15.958.392.572,00	12.905.117.415,00

Rincian penggunaan dana BTT untuk Bidang Sosial/Jaring Pengaman Sosial pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

1. Dinsospermades

Dana BTT yang direalisasikan Dinsospermades sebesar Rp4.402.937.172,00 digunakan untuk:

- Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp4.176.072.000,00 berupa paket sembako untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19 sebesar Rp4.122.072.000,00 dan bantuan uang tunai untuk PSK sebesar Rp54.000.000,00;
- Belanja lain-lain sebesar Rp222.945.172,00 yang diantaranya berupa honor narasumber, belanja perjalanan dinas dan sewa kendaraan.

2. Satpol PP



Dana BTT yang direalisasikan Satpol PP sebesar Rp8.305.365.428,00 digunakan untuk operasional kegiatan penanganan pandemi COVID-19. Dana BTT tersebut diantaranya digunakan untuk membayar honor petugas penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp6.484.125.000,00 dan makan minum petugas posko sebesar Rp1.408.130.500,00 untuk kegiatan berikut ini:

- a. Patroli dan sosialisasi penegakan hukum COVID-19, unsur yang terlibat dalam pelaksanaannya adalah Polri, TNI, Dinhub, Bagian Hukum Setda dan Satpol PP Kabupaten Banyumas;
- b. Penertiban wajib menggunakan masker/operasi masker di dalam kota dan kelurahan dengan pelaksana kegiatan dari unsur Denpom, Polri, TNI, Dinhub, Ormas dan Satpol PP Kabupaten Banyumas;
- c. Pengamanan tempat karantina di Kantor Diklat Baturraden, GOR Satria Purwokerto, Brobahan dan Pondok Pesantren Al-Hidayah dengan pelaksana dari Polri, TNI dan Satpol PP Kabupaten Banyumas;
- d. Pelaksanaan pengamanan penyemprotan disinfektan di alun-alun Purwokerto petugas pelaksana kegiatan dari BPBD dan Satpol PP Kabupaten Banyumas;
- e. Patroli rutin penerapan protokol kesehatan COVID-19 di tempat keramaian, pasar, taman, alun-alun, toko modern dan tempat-tempat yang terdapat kerumunan atau keramaian, dengan unsur pelaksana dari Satpol PP Kabupaten Banyumas;
- f. Patroli gabungan penegakan penerapan protokol kesehatan COVID-19 di tempat keramaian, Café, rumah makan dan tempat hiburan dengan unsur pelaksana terdiri dari Denpom, TNI, Polri dan Satpol PP Kabupaten Banyumas;
- g. Pengamanan dan pengawasan penumpang kereta api di Stasiun Purwokerto dalam rangka penanggulangan dan pencegahan COVID-19 dengan pelaksana dari Satpol PP Kabupaten Banyumas;
- h. Kegiatan yustisi dan pengamanan sidang tipiring dalam rangka penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit di Kabupaten Banyumas, dan unsur pelaksana terdiri dari Satpol PP, Kominfo, Polri, TNI, Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Banyumas, dan Pengadilan Negeri Purwokerto dan Banyumas;
- i. Kegiatan penyemprotan disinfektan Pasar Wage, Pasar Sokaraja, tempat pemukiman penduduk di Brobahan dan beberapa sekolah yang dilakukan oleh UPT Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Banyumas;
- j. Kegiatan penjagaan posko terpadu COVID-19 di 4 (empat) Titik Perbatasan dalam Wilayah Kabupaten Banyumas dalam rangka



antisipasi libur panjang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Cuti bersama pada bulan Oktober 2020;

- k. Kegiatan posko manajemen dalam rangka penanganan pencegahan - penyebaran COVID-19;
- l. Kegiatan Posko *Task Force*/Satuan Tugas Pengendalian Kerumunan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Banyumas.

3. DPU

Dana BTT yang direalisasikan DPU sebesar Rp96.764.815,00 seluruhnya digunakan untuk pembangunan posko tim satgas COVID-19 berupa bangunan semipermanen di Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Wangon, Kecamatan Sokaraja dan Kecamatan Tambak.

4. Dinporabudpar

Dana BTT yang direalisasikan Dinporabudpar sebesar Rp100.050.000,00 digunakan untuk:

- a. Belanja Bantuan Tunai sebesar Rp82.650.000,00 yang merupakan bantuan berupa uang untuk para pekerja seni yang terdampak pandemi COVID-19.
 - b. Belanja lain-lain sebesar Rp17.400.000,00 yang digunakan untuk menyelenggarakan pentas seni bagi para pekerja seni terdampak pandemic COVID-19 yang ditayangkan secara daring melalui media sosial.
- c. Belanja BTT Bidang Penanganan Dampak Ekonomi

BTT untuk kegiatan di bidang Penanganan Dampak Ekonomi terealisasi sebesar Rp5.430.358.930,00 dari pagu anggarannya sebesar Rp8.950.075.910,00. Realisasi anggaran tersebut merupakan berasal dari realisasi kegiatan pada beberapa OPD dan beberapa jenis kegiatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

	Penanganan Dampak Ekonomi	Anggaran	Realisasi
Dinperindag	a. Bantuan UMKM	-	-
	b. Insentif Usaha	-	-
	c. Lainnya	8.950.075.910,00	5.430.358.930,00
	Jumlah	8.950.075.910,00	5.430.358.930,00
BTT untuk Penanganan Dampak Ekonomi		8.950.075.910,00	5.430.358.930,00

Dana BTT untuk penanganan dampak ekonomi yang direalisasikan Dinperindag sebesar Rp5.430.358.930,00 digunakan untuk pembuatan disinfektan dan handsanitizer berbahan dasar ciu dan penanggulangan penyebaran pandemi COVID-19 di pasar-pasar dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembelian bahan-bahan pembuatan disinfektan dan handsanitizer sebesar Rp2.296.358.550,00;



- b. Pembayaran jasa pengemasan disinfektan dan handsanitizer sebesar Rp201.025.000,00;
- c. Pembayaran jasa petugas posko penanganan COVID-19 di pasar-pasar yang terdiri dari TNI, Polri, Ormas dan Linmas sebesar Rp1.381.625.000,00;
- d. Pembayaran perjalanan dinas dalam rangka pemantauan prokes di pasar-pasar di seluruh Kabupaten Banyumas sebesar Rp428.624.340,00;
- e. Belanja lain-lain sebesar Rp1.122.726.040,00 antara lain digunakan untuk pembelian sarana dan prasarana pembuatan handsanitizer dan disinfektan, dan pengolahan limbah.

6.3. PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA/ MASYARAKAT DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Dalam rangka memenuhi pendanaan penanganan pandemi COVID-19, berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat menerima hibah termasuk sumbangan dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis, berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sumbangan dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk uang/barang yang bersumber dari dalam negeri yang digunakan untuk mendukung pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 merupakan penerimaan daerah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada pemberi hibah termasuk sumbangan; dan/atau
- b. tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara/daerah.

Pendapatan atas penerimaan dana yang bersumber dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk uang/barang dapat digunakan langsung oleh perangkat daerah yang secara fungsional menangani pandemi COVID-19.

Penggunaan langsung sumbangan penerimaan dana yang bersumber dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk uang, dilakukan tanpa terlebih dahulu disetor ke RKUD dan secara analogis diterapkan pada belanja daerah.

Penggunaan langsung sumbangan penerimaan dana yang bersumber dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk barang, digunakan langsung oleh perangkat daerah yang secara fungsional menangani pandemi COVID-19.

Selama pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 pada Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Banyumas menerima sumbangan dari masyarakat atau pihak



ketiga/sejenis dalam bentuk uang/barang, yang langsung digunakan oleh Perangkat Daerah yang secara fungsional menangani pandemi COVID-19 dengan rincian sebagai berikut:

1. Hibah uang senilai Rp12.900.000,00 yang diterima oleh RSUD Banyumas dan sampai dengan 31 Desember 2020 dana tersebut belum digunakan.
2. Hibah barang senilai Rp10.821.152.576,00.

Rincian penerimaan, penggunaan dan persediaan akhir hibah barang dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

<i>Hibah Covid</i>	Penerimaan Hibah	Penggunaan	Saldo Akhir
	Barang (Rp)	(Rp)	Persediaan Hibah (Rp)
1 BKMIA Kartini	14.705.000,00	11.305.000,00	3.400.000,00
2 BKPM	24.835.500,00	23.230.500,00	1.605.000,00
3 BPBD	337.486.000,00	310.056.000,00	27.430.000,00
4 Dinas Kesehatan	7.501.812.168,00	6.487.826.468,00	1.013.985.700,00
5 Labkes Banyumas	3.425.000,00	3.425.000,00	-
6 Puskesmas Ajibarang I	33.940.360,00	33.940.360,00	-
7 Puskesmas Ajibarang II	20.890.600,00	20.890.600,00	-
8 Puskesmas Banyumas	17.683.000,00	14.384.000,00	3.299.000,00
9 Puskesmas Baturraden I	11.781.000,00	11.781.000,00	-
10 Puskesmas Baturraden II	23.757.000,00	16.957.000,00	6.800.000,00
11 Puskesmas Cilongok I	34.483.000,00	34.483.000,00	-
12 Puskesmas Cilongok II	15.413.640,00	13.732.140,00	1.681.500,00
13 Puskesmas Gumelar	20.287.500,00	20.287.500,00	-
14 Puskesmas Jatilawang	9.140.000,00	9.140.000,00	-
15 Puskesmas Kalibagor	47.767.000,00	39.517.000,00	8.250.000,00
16 Puskesmas Karanglewas	19.839.000,00	19.839.000,00	-
17 Puskesmas Kebasen	8.462.500,00	8.462.500,00	-
18 Puskesmas Kedungbanteng	66.221.500,00	66.221.500,00	-
19 Puskesmas Kembaran I	27.308.700,00	27.308.700,00	-
20 Puskesmas Kembaran II	17.133.250,00	17.133.250,00	-
21 Puskesmas Kemranjen I	23.042.000,00	23.042.000,00	-
22 Puskesmas Kemranjen II	15.335.000,00	10.271.500,00	5.063.500,00
23 Puskesmas Lumbir	12.370.000,00	12.370.000,00	-
24 Puskesmas Patikraja	67.866.912,00	43.252.412,00	24.614.500,00
25 Puskesmas Pekuncen	27.688.824,00	22.063.824,00	5.625.000,00
26 Puskesmas Purwojati	14.549.400,00	14.549.400,00	-
27 Puskesmas Purwokerto Barat	57.977.200,00	55.242.200,00	2.735.000,00
28 Puskesmas Purwokerto Selatan	32.466.800,00	14.982.800,00	17.484.000,00
29 Puskesmas Purwokerto Timur I	39.775.000,00	39.455.000,00	320.000,00
30 Puskesmas Purwokerto Timur II	12.448.000,00	12.198.000,00	250.000,00
31 Puskesmas Purwokerto Utara I	39.008.887,00	39.008.887,00	-
32 Puskesmas Purwokerto Utara II	25.185.000,00	24.185.000,00	1.000.000,00
33 Puskesmas Rawalo	19.770.665,00	19.770.665,00	-
34 Puskesmas Sokaraja I	9.078.000,00	8.982.000,00	96.000,00
35 Puskesmas Sokaraja II	28.837.000,00	25.819.362,00	3.017.639,00
36 Puskesmas Somagede	13.458.000,00	9.256.000,00	4.202.000,00
37 Puskesmas Sumbang I	28.190.000,00	27.980.000,00	210.000,00
38 Puskesmas Sumbang II	17.440.000,00	17.440.000,00	-
39 Puskesmas Sumpiuh I	16.623.000,00	16.623.000,00	-
40 Puskesmas Sumpiuh II	16.505.000,00	16.505.000,00	-
41 Puskesmas Tambak I	13.006.000,00	11.731.000,00	1.275.000,00
42 Puskesmas Tambak II	10.721.500,00	10.721.500,00	-



<i>Hibah Covid</i>	Penerimaan Hibah		Saldo Akhir
	Barang (Rp)	Penggunaan (Rp)	Persediaan Hibah (Rp)
43 Puskesmas Wangon I	15.105.000,00	7.605.000,00	7.500.000,00
44 Puskesmas Wangon II	9.114.000,00	9.114.000,00	-
45 RSUD Ajibarang	146.047.500,00	144.747.500,00	1.300.000,00
46 RSUD Banyumas	1.853.172.170,00	1.713.017.120,00	140.155.050,00
Jumlah	10.821.152.576,00	9.539.853.688,00	1.281.298.889,00

Penerimaan sumbangan yang dikelola Gugus Tugas COVID-19 telah dilaporkan dan disahkan oleh PPKD selaku BUD berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 melalui Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) dengan nomor 01/SP2B/2020 tanggal 31 Desember 2020.

Saldo dana sumbangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp12.900.000,00 disajikan sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya pada Neraca, dan sampai dengan akhir tahun masih berada di Kas BLUD.

Sedangkan penerimaan sumbangan barang yang diterima/dialurkan melalui Gugus Tugas COVID-19 Tahun 2020 telah disahkan oleh PPKD melalui Surat Pengesahan Sumbangan Barang (SPSB) dengan data sebagai berikut:

<i>Pengesahan Hibah Covid</i>	Nomor	Jumlah Hibah (Rp)
1 Balai Kesehatan Paru Masyarakat	01/SPSB/2020	24.835.500,00
2 Dinas Kesehatan	02/SPSB/2020	7.501.812.168,00
3 Laboratorium Kesehatan Banyumas	03/SPSB/2020	3.425.000,00
4 Puskesmas Ajibarang II	04/SPSB/2020	20.890.600,00
5 Puskesmas Banyumas	05/SPSB/2020	17.683.000,00
6 Puskesmas Baturraden I	06/SPSB/2020	11.781.000,00
7 Puskesmas Baturraden II	07/SPSB/2020	23.757.000,00
8 Puskesmas Cilongok I	08/SPSB/2020	34.483.000,00
9 Puskesmas Cilongok II	09/SPSB/2020	15.413.640,00
10 Puskesmas Gumelar	10/SPSB/2020	20.607.500,00
11 Puskesmas Kalibagor	11/SPSB/2020	47.767.000,00
12 Puskesmas Kebasen	12/SPSB/2020	8.462.500,00
13 Puskesmas Kedungbanteng	13/SPSB/2020	66.221.500,00
14 Puskesmas Kembaran I	14/SPSB/2020	27.308.700,00
15 Puskesmas Kembaran II	15/SPSB/2020	17.133.250,00
16 Puskesmas Kemranjen II	16/SPSB/2020	15.335.000,00
17 Puskesmas Lumir	17/SPSB/2020	12.370.000,00
18 Puskesmas Pekuncen	18/SPSB/2020	27.688.824,00
19 Puskesmas Purwojati	19/SPSB/2020	14.549.400,00
20 Puskesmas Purwokerto Barat	20/SPSB/2020	57.727.200,00
21 Puskesmas Purwokerto Selatan	21/SPSB/2020	32.466.800,00
22 Puskesmas Purwokerto Timur I	22/SPSB/2020	39.775.000,00
23 Puskesmas Purwokerto Utara I	23/SPSB/2020	39.008.886,80
24 Puskesmas Purwokerto Utara II	24/SPSB/2020	25.185.000,00
25 Puskesmas Rawalo	25/SPSB/2020	19.770.665,00



<i>Pengesahan Hibah Covid</i>	Nomor	Jumlah Hibah (Rp)
26 Puskesmas Sokaraja I	26/SPSB/2020	9.078.000,00
27 Puskesmas Somagede	27/SPSB/2020	13.458.000,00
28 Puskesmas Sumbang I	28/SPSB/2020	29.320.000,00
29 Puskesmas Sumbang II	29/SPSB/2020	17.440.000,00
30 Puskesmas Sumpiuh II	30/SPSB/2020	16.505.000,00
31 Puskesmas Tambak I	31/SPSB/2020	13.006.000,00
32 Puskesmas Tambak II	32/SPSB/2020	10.721.500,00
33 Puskesmas Wangon I	33/SPSB/2020	15.105.000,00
34 Puskesmas Wangon II	34/SPSB/2020	9.114.000,00
35 Puskesmas Purwokerto Timur II	35/SPSB/2020	12.448.000,00
36 Balai Kesehatan Ibu dan Anak	36/SPSB/2020	14.705.000,00
37 Puskesmas Kemranjen I	37/SPSB/2020	23.042.000,00
38 Puskesmas Sokaraja II	38/SPSB/2020	28.836.999,99
39 Puskesmas Jatilawang	39/SPSB/2020	9.140.000,00
40 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	40/SPSB/2020	337.486.000,00
41 Puskesmas Ajibarang I	41/SPSB/2020	33.940.360,00
42 Puskesmas Karanglewas	42/SPSB/2020	19.839.000,00
43 Puskesmas Patikraja	43/SPSB/2020	67.866.912,00
44 Puskesmas Sumpiuh I	44/SPSB/2020	16.623.000,00
45 RSUD Ajibarang	45/SPSB/2020	146.047.500,00
46 RSUD Banyumas	46/SPSB/2020	1.853.172.170,00
Jumlah		<u>10.821.152.576,00</u>

Sedangkan rincian persediaan hibah COVID-19 per 31 Desember 2020 per jenis persediaan sebesar Rp1.281.298.889,00 disajikan pada tabel berikut:

<i>Persediaan dari Hibah Covid</i>	Persediaan Barang Pakai Habis	Persediaan Bahan/Material	Persediaan Barang Lainnya	Jumlah
1 BKMIA Kartini	-	3.400.000,00	-	3.400.000,00
2 BKPM	-	1.605.000,00	-	1.605.000,00
3 BPBD	-	-	27.430.000,00	27.430.000,00
4 Dinas Kesehatan	-	-	1.013.985.700,00	1.013.985.700,00
5 Labkes Banyumas	-	-	-	-
6 Puskesmas Ajibarang I	-	-	-	-
7 Puskesmas Ajibarang II	-	-	-	-
8 Puskesmas Banyumas	288.000,00	3.011.000,00	-	3.299.000,00
9 Puskesmas Baturraden I	-	-	-	-
10 Puskesmas Baturraden II	-	6.800.000,00	-	6.800.000,00
11 Puskesmas Cilongok I	-	-	-	-
12 Puskesmas Cilongok II	-	1.681.500,00	-	1.681.500,00
13 Puskesmas Gumelar	-	-	-	-
14 Puskesmas Jatilawang	-	-	-	-
15 Puskesmas Kalibagor	-	8.250.000,00	-	8.250.000,00
16 Puskesmas Karanglewas	-	-	-	-
17 Puskesmas Kebasen	-	-	-	-
18 Puskesmas Kedungbanteng	-	-	-	-
19 Puskesmas Kembaran I	-	-	-	-
20 Puskesmas Kembaran II	-	-	-	-
21 Puskesmas Kemranjen I	-	-	-	-



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

<i>Persediaan dari Hibah Covid</i>	Persediaan Barang Pakai Habis	Persediaan Bahan/Material	Persediaan Barang Lainnya	Jumlah
22 Puskesmas Kemranjen II	-	-	5.063.500,00	5.063.500,00
23 Puskesmas Lumbir	-	-	-	-
24 Puskesmas Patikraja	2.076.000,00	22.538.500,00	-	24.614.500,00
25 Puskesmas Pekuncen	-	-	5.625.000,00	5.625.000,00
26 Puskesmas Purwojati	-	-	-	-
27 Puskesmas Purwokerto Barat	-	2.735.000,00	-	2.735.000,00
28 Puskesmas Purwokerto Selatan	-	17.484.000,00	-	17.484.000,00
29 Puskesmas Purwokerto Timur I	-	320.000,00	-	320.000,00
30 Puskesmas Purwokerto Timur II	250.000,00	-	-	250.000,00
31 Puskesmas Purwokerto Utara I	-	-	-	-
32 Puskesmas Purwokerto Utara II	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
33 Puskesmas Rawalo	-	-	-	-
34 Puskesmas Sokaraja I	-	-	96.000,00	96.000,00
35 Puskesmas Sokaraja II	-	3.017.639,00	-	3.017.639,00
36 Puskesmas Somagede	8.000,00	4.194.000,00	-	4.202.000,00
37 Puskesmas Sumbang I	-	210.000,00	-	210.000,00
38 Puskesmas Sumbang II	-	-	-	-
39 Puskesmas Sumpiuh I	-	-	-	-
40 Puskesmas Sumpiuh II	-	-	-	-
41 Puskesmas Tambak I	-	-	1.275.000,00	1.275.000,00
42 Puskesmas Tambak II	-	-	-	-
43 Puskesmas Wangon I	-	7.500.000,00	-	7.500.000,00
44 Puskesmas Wangon II	-	-	-	-
45 RSUD Ajibarang	-	1.300.000,00	-	1.300.000,00
46 RSUD Banyumas	-	-	140.155.050,00	140.155.050,00
Jumlah	2.622.000,00	85.046.639,00	1.193.630.250,00	1.281.298.889,00



BAB VII

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

7.1. KINERJA PERUSAHAAN DAERAH

Berikut ikhtisar penyertaan modal, posisi keuangan, dan hasil usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Banyumas yang terdiri dari Perusahaan Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Satria, PT. Banyumas Investama Jaya (PT. BIJ), Perumda Pasar Satria, PT. BPR BKK Purwokerto (Perseroda) dan PT. BPR BKK Jateng (Perseroda).

1. Perumdam Tirta Satria

Laporan Keuangan Perumdam Tirta Satria Kabupaten Banyumas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 (*Audited*), Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) Kabupaten Banyumas, posisi keuangan, dan hasil usaha Perumdam Tirta Satria Kabupaten Banyumas Tahun 2020 dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

Penyertaan Modal, Posisi Keuangan, dan Hasil Usaha Tahun 2020 dan 2019 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Kabupaten Banyumas

	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
Penyertaan modal Pemda Kabupaten Banyumas, akhir tahun	143.779.286.556,00	143.756.686.556,00	22.600.000,00	0,02
Posisi Keuangan, akhir tahun				
Aset	212.218.554.448,83	183.855.187.846,17	28.363.366.602,66	15,43
Kewajiban	15.318.696.828,36	14.850.283.706,07	468.413.122,29	3,15
Ekuitas	196.899.857.620,47	169.004.904.140,00	27.894.953.480,47	16,51
Hasil Usaha				
Pendapatan Usaha	92.604.879.299,71	80.528.115.510,32	12.076.763.789,39	15,00
Beban Usaha	48.691.604.389,61	74.212.571.587,28	(25.520.967.197,67)	(34,39)
Pendapatan Kotor	43.913.274.910,10	6.315.543.923,04	37.597.730.987,06	877,11
Pendapatan Lain-lain	626.945.817,48	448.707.410,81	178.238.406,67	39,72
Beban Lain-lain	4.958.552,93	4.409.472,32	549.080,61	12,45
	621.987.264,55	444.297.938,49	177.689.326,06	21,76
Laba sebelum Pos Luar Biasa	7.695.159.192,37	6.759.841.861,53	935.317.330,84	13,84
Pos Luar Biasa	-	-	-	-
Laba (rugi) sebelum Pajak	7.695.159.192,37	6.759.841.861,53	935.317.330,84	13,84
Pajak Penghasilan	1.963.514.000,00	2.163.087.000,00	(199.573.000,00)	(9,23)
Laba (Rugi)	5.731.645.192,37	4.596.754.861,53	1.134.890.330,84	24,69

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2020 Perumdam Tirta Satria Kabupaten Banyumas memperoleh laba sebesar Rp5.731.645.192,37 yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp1.134.890.330,84 atau 24,69 persen dibandingkan dengan laba tahun 2019.



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

2. PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda)
 Laporan Keuangan PT. BIJ (Perseroda) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 (*Audited*),
 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) Kabupaten Banyumas, posisi keuangan, dan
 hasil usaha PT. BIJ (Perseroda) Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Penyertaan Modal, Posisi Keuangan, dan Hasil Usaha Tahun 2020 dan 2019
PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda)

	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
Penyertaan modal Pemda Kabupaten Banyumas, akhir tahun	2.010.000.000.00	2.010.000.000.00	-	-
Posisi Keuangan, akhir tahun				
Aset	3.635.501.051.41	3.359.625.393.00	275.875.658.41	8.21
Kewajiban	1.472.411.825.84	1.123.388.399.00	349.023.426.84	31.07
Ekuitas	2.163.089.225.57	2.236.236.994.00	(73.147.768.43)	(3.27)
Hasil Usaha				
Pendapatan Usaha	566.799.505.00	664.978.754.00	(98.179.249.00)	(14.76)
Beban Usaha	538.415.390.00	553.659.594.00	(15.244.204.00)	(2.75)
Pendapatan Kotor	28.384.115.00	111.319.160.00	(82.935.045.00)	(1.93)
Pendapatan Lain-lain	213.924.00	805.320.00	(591.396.00)	(73.44)
Beban Lain-lain	344.505.00	473.714.00	(129.209.00)	(27.28)
	(130.581.00)	331.606.00	(462.187.00)	(0.06)
Laba sebelum Pos Luar Biasa	28.253.534.00	111.650.766.00	(83.397.232.00)	(74.69)
Pos Luar Biasa	-	-	-	
Laba (rugi) sebelum Pajak	28.253.534.00	111.650.766.00	(83.397.232.00)	(74.69)
Pajak Penghasilan	5.667.995.00	6.649.768.00	(981.773.00)	(14.76)
Laba (Rugi)	22.585.539.00	105.000.998.00	(82.415.459.00)	(78.49)

Tabel tersebut di atas menunjukkan pada tahun 2020 PT. Banyumas Investama Jaya memperoleh laba sebesar Rp22.585.539,00 yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp82.415.459,00 atau minus 78,49 persen dibandingkan dengan laba tahun 2019.



3. Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Satria

Berdasarkan Laporan Keuangan Perumda Pasar Satria untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 (*Audited*), Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) Kabupaten Banyumas, posisi keuangan, dan hasil usaha Perumda Pasar Satria Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Penyertaan Modal, Posisi Keuangan, dan Hasil Usaha Tahun 2020 dan 2019
Perumda Pasar Satria Kabupaten Banyumas

	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
Penyertaan modal Pemda Kabupaten Banyumas, akhir tahun	3.070.920.000.00	3.070.920.000.00	-	-
Posisi Keuangan, akhir tahun				
Aset	2.440.377.452.00	2.331.833.998.00	108.543.454.00	4.65
Kewajiban	47.606.800.00	834.040.00	46.772.760.00	5.607.98
Ekuitas	2.392.770.652.00	2.330.999.958.00	61.770.694.00	2.65
Hasil Usaha				
Pendapatan Usaha	2.577.022.140.00	1.024.399.460.00	1.552.622.680.00	151.56
Beban Usaha	2.573.364.479.00	1.554.199.046.00	1.019.165.433.00	65.57
Pendapatan Kotor	3.657.661.00	(529.799.586.00)	533.457.247.00	(100.69)
Pendapatan Lain-lain	62.146.339.00	53.664.415.00	8.481.924.00	15.81
Beban Lain-lain	2.503.606.00	3.386.313.00	(882.707.00)	(26.07)
	59.642.733.00	50.278.102.00	9.364.631.00	18.63
Laba sebelum Pos Luar Biasa	63.300.394.00	(479.521.484.00)	542.821.878.00	113.20
Pos Luar Biasa	-	-	-	-
Laba (rugi) sebelum Pajak	63.300.394.00	(479.521.484.00)	542.821.878.00	113.20
Pajak Penghasilan	1.529.700.00	-	1.529.700.00	-
Laba (Rugi)	61.770.694.00	(479.521.484.00)	541.292.178.00	112.88

Tabel tersebut di atas menunjukkan pada tahun 2020 Perumda Pasar Satria Kabupaten Banyumas memperoleh laba sebesar Rp61.770.694,00 yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp541.292.178,00 atau 112,88 persen dibandingkan dengan rugi tahun 2019.



4. PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda)

Berdasarkan Laporan Keuangan PT. BPR BKK Purwokerto (Perseroda) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 (*Audited*), Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) Kabupaten Banyumas, posisi keuangan, dan hasil usaha PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Penyertaan Modal, Posisi Keuangan, dan Hasil Usaha Tahun 2020 dan 2019 PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda)

	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
Penyertaan modal Pemda Kabupaten Banyumas, akhir tahun	24.500.000.000,00	24.500.000.000,00	-	-
Posisi Keuangan, akhir tahun				
Aset	881.115.833.378,00	897.876.784.602,00	(16.760.951.224,00)	(1,87)
Kewajiban	767.349.902.100,00	786.314.446.773,00	(18.964.544.673,00)	(2,41)
Ekuitas	113.765.931.278,00	111.562.337.829,00	2.203.593.449,00	1,98
Hasil Usaha				
Pendapatan Usaha	83.981.013,00	88.660.806.845,00	(88.576.825.832,00)	(99,91)
Beban Usaha	54.452.710,00	55.328.109.853,00	(55.273.657.143,00)	(99,90)
Pendapatan Kotor	29.528.303,00	33.332.696.992,00	(33.303.168.689,00)	(99,91)
Pendapatan Lain-lain	918.937.947,00	706.952.156,00	211.985.791,00	29,99
Beban Lain-lain	1.332.134.081,00	616.548.590,00	715.585.491,00	116,06
	(413.196.134,00)	90.403.566,00	(503.599.700,00)	(557,06)
Laba sebelum Pos Luar Biasa	29.115.107.555,00	33.423.100.558,00	(4.307.993.003,00)	(12,89)
Pos Luar Biasa	-	-	-	-
Laba (rugi) sebelum Pajak	29.115.107.555,00	33.423.100.558,00	(4.307.993.003,00)	(12,89)
Pajak Penghasilan	7.109.946.360,00	8.417.825.338,00	(1.307.878.978,00)	(15,54)
Laba (Rugi)	22.005.161.195,00	25.005.275.220,00	(3.000.114.025,00)	(12,00)

Tabel tersebut di atas menunjukkan pada tahun 2020 PT. BPR BKK Purwokerto (Perseroda) memperoleh laba sebesar Rp22.005.161.195,00 yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp3.000.114.025,00 atau minus 12,00 persen dibandingkan dengan laba tahun 2019.



5. PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Banyumas

Berdasarkan Laporan Keuangan PT. BPR BKK Jateng Perseroda Kantor Cabang Banyumas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 (*Audited*), Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) Kabupaten Banyumas, posisi keuangan, dan hasil usaha PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Penyertaan Modal, Posisi Keuangan, dan Hasil Usaha Tahun 2020 dan 2019
 PT. BPR BKK Jateng (Perseroda)**

	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	Ribuan Rp %
Penyertaan modal Pemkab Banyumas, akhir tahun	12.250.000.000,00	12.250.000.000,00	-	-
Posisi Keuangan, akhir tahun				
Aset	2.323.295.096.598,00	2.358.499.809,00	2.320.936.596.789,00	98.407,33
Kewajiban	2.047.915.824.591,00	2.120.663.747,00	2.045.795.160.844,00	96.469,57
Ekuitas	275.379.272.007,00	237.836.062,00	275.141.435.945,00	115.685,33
Hasil Usaha				
Pendapatan Usaha	233.925.501.665,00	373.699.948,00	233.551.801.717,00	62.497,15
Beban Usaha	193.496.153.035,00	412.610.853,00	193.083.542.182,00	46.795,56
Pendapatan Kotor	40.429.348.630,00	(38.910.904,00)	40.468.259.535,00	(104.002,36)
Pendapatan Lain-lain	138.052.837,00	1.358.580,00	136.694.257,00	10.061,55
Beban Lain-lain	2.086.931.616,00	24.221.448,00	2.062.710.168,00	8.516,05
	(1.948.878.779,00)	(22.862.868,00)	(1.926.015.911,00)	8.424,21
Laba sebelum Pos Luar Biasa	38.480.469.851,00	(61.773.772,00)	38.542.243.623,00	(62.392,57)
Pos Luar Biasa	-	-	-	-
Laba (rugi) sebelum Pajak	38.480.469.851,00	(61.773.772,00)	38.542.243.623,00	(62.392,57)
Pajak Penghasilan	-	-	-	-
Laba (Rugi)	38.480.469.851,00	(61.773.772,00)	38.542.243.623,00	62.392,57

Tabel tersebut di atas menunjukkan pada tahun 2020 PT. BKK Jateng (Perseroda) memperoleh laba sebesar Rp38.480.469.851,00. Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2019, kerugian tahun 2019 disebabkan konsekuensi dari konsolidasi (*merger*) BKK se Jawa Tengah.



7.2. PELAKSANAAN KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN

Pada TA 2020, Pemkab Banyumas menerima alokasi anggaran Tugas Pembantuan sejumlah Rp3.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.795.410.000,00 berikut rinciannya:

SKPD	Tugas Pembantuan		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran
Dinperindag	3.000.000.000	2.795.410.000,00	204.590.000,00
	3.000.000.000,00	2.795.410.000,00	204.590.000,00

Anggaran Tugas Pembantuan merupakan alokasi anggaran Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan untuk kegiatan Pembangunan Pasar Wangon sebesar Rp3.000.000.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp2.795.410.000,00 atau mencapai 93,18 persen.

7.3. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)

Pemkab Banyumas dengan luas wilayah $\pm 1.327,59$ km², mempunyai 30 kelurahan dan 301 desa yang tersebar di 27 Kecamatan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintahan Desa berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) ke Bupati secara berjenjang, yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Realisasi pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2020 se – Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

1. Pendapatan Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp691.973.273.656,00 dari target APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp865.018.039.628,00. Realisasi Pendapatan Desa TA 2020 berasal dari Pendapatan Asli Desa sebesar Rp82.852.588.390,00; Pendapatan Transfer sebesar Rp605.768.174.875,00; Pendapatan Lain-lain sebesar Rp3.352.510.391,00.
2. Belanja TA 2020 terealisasi sebesar Rp687.033.701.641,00 dari jumlah yang dianggarkan dalam APB Desa TA 2020 sebesar Rp921.694.082.229,00. Realisasi Belanja TA 2020 terdiri atas:
 - 1) Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp245.259.486.890,00;
 - 2) Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp187.889.483,00;
 - 3) Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp18.897.317.274,00;
 - 4) Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp21.849.514.775,00;
 - 5) Belanja Bidang Tak Terduga sebesar Rp213.137.899.491,00.
3. Terdapat Surplus TA 2020 sebesar Rp4.939.572.015,00 dari target anggaran TA 2020 sebesar minus Rp56.676.042.601,00;
4. Pembiayaan netto TA 2020 sebesar Rp55.972.880.135,00, yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan sebesar Rp69.983.861.508,00 dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp14.010.981.373,00;



5. SILPA TA 2020 sebesar Rp60.912.452.150,00 yang merupakan selisih antara pembiayaan netto dengan hasil surplus/defisit.

7.4. PELAKSANAAN ANGGARAN DANA DESA

Pemerintah Pusat terhadap pembangunan daerah semakin diperkuat dengan adanya Dana Desa yang dibagikan ke seluruh desa di Indonesia. Dana Desa tersebut terus dioptimalkan penyerapannya melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2018 yang mencakup tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa sehingga meminimalisir adanya penyelewengan.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa tersebut dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang. Dengan adanya prioritas penggunaan Dana Desa diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

Pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Pusat melalui Pemkab Banyumas telah menyalurkan Dana Desa ke masing-masing desa dalam wilayah Kabupaten Banyumas sebesar Rp364.731.853.181,00 dengan rincian realisasi penggunaan Dana Desa sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp1.855.871.212,00;
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebesar Rp116.813.289.072,00;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp12.184.032.768,00;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp15.691.228.363,00;
5. Bidang Tidak Terduga sebesar Rp211.964.304.288,00,00;
6. Pembiayaan sebesar Rp6.223.127.478,00.

Adapun ikhtisar anggaran dan realisasi penggunaan Dana Desa Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 sebagaimana pada Lampiran V.5.



BAB VIII

PENUTUP

LKPD Kabupaten Banyumas TA 2020 ini dimaksudkan untuk memberikan informasi secara menyeluruh mengenai pelaksanaan APBD Kabupaten Banyumas TA 2020 dan posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 31 Desember 2020. Selanjutnya informasi dalam LKPD ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun anggaran yang akan datang, serta pengambilan keputusan lainnya.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas TA 2020. Melalui laporan keuangan ini diharapkan secara bertahap terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Purwokerto, 20 Mei 2021

BUPATI BANYUMAS

ACHMAD HUSEIN

